

Muhammad Hambal Shafwan

Studi Ilmu Hadist

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID**trn:oid:::1:3250603999****Submission Date****May 15, 2025, 1:15 PM GMT+7****Download Date****May 15, 2025, 1:23 PM GMT+7****File Name****STUDI_ILMU_HADITS.pdf****File Size****2.3 MB****380 Pages****96,019 Words****586,607 Characters**

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)
- Internet sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 9%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0%	Internet sources
9%	Publications
12%	Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
pbpa		3%
2	Student papers	
State Islamic University of Alauddin Makassar		3%
3	Student papers	
Iain Palopo		<1%
4	Publication	
Anisa Hayatun Nufus. "Pengantar dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits", INA-...		<1%
5	Student papers	
Universitas Islam Indonesia		<1%
6	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Surakarta		<1%
7	Publication	
Muh Haris Zubaidillah. "ILMU JARH WA TA'DIL", Open Science Framework, 2018		<1%
8	Student papers	
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		<1%
9	Student papers	
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Keb...		<1%
10	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo		<1%
11	Student papers	
UIN Sunan Gunung Djati Bandung		<1%

12	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	<1%
13	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
14	Publication	Nuzurul Harmuliani, Rubino Rubino, Anjas Baik Putra. "Kutubusittah dan Kutubut...	<1%
15	Student papers	Yonkers High School	<1%
16	Publication	Ahmad Sudianto. "Implementasi dan Metodologi Pembelajaran Kitab Hadist Sun...	<1%
17	Publication	Akhmad Sagir. "PERKEMBANGAN SYARAH HADIS DALAM TRADISI KEILMUAN ISLA...	<1%
18	Student papers	Universitas Ibn Khaldun	<1%
19	Publication	H. Rajab. "HADIS MARDŪD DAN DISKUSI TENTANG PENGAMALANNYA", Jurnal Stu...	<1%
20	Publication	Teguh Abdul Rohman, Muhammad al Mighwar. "Maktabah Hadits/Historiografi H...	<1%
21	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
22	Publication	Sohari Sohari. "PERBEDAAN TINGKAT PEMAHAMAN SHAHABAT DAN TABI'IN DALA...	<1%
23	Publication	Muhammad Razesh Musyarraf. "CONTOH DARI METODE HADIST MUKHTALIF", Op...	<1%
24	Publication	Falahiyah ., Salim Rosyadi. "MELACAK VALIDITAS HADIS ḌA'ĪF DALAM PEMIKIRAN ...	<1%
25	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	<1%

26	Publication	Muhammad Anshori. "Objek Dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Masa Klasik Dan Ko...	<1%
27	Student papers	UIN Walisongo	<1%
28	Student papers	IAIN Langsa	<1%
29	Publication	Muhammad Ardiansyah. "Imam al-Ghazali dan Ilmu Hadits: Beberapa Pernyataa...	<1%
30	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%
31	Publication	Leni Andariati. "Hadis dan Sejarah Perkembangannya", Diroyah : Jurnal Studi Ilm...	<1%
32	Publication	M. Sayuthi Ali. "PERIWAYATAN HADIS DENGAN LAFAZ DAN MAKNA", ALQALAM, 1...	<1%
33	Publication	Mairi Bidayanti. "Hadits Hasan", Open Science Framework, 2022	<1%
34	Student papers	Universiti Putra Malaysia	<1%
35	Publication	Arif Maulana. "Peran Penting Metode Takhrij dalam Studi Kehujjahan Hadis", Jurn...	<1%
36	Publication	Dea ede. "Larangan korupsi dan kolusi", Open Science Framework, 2020	<1%
37	Student papers	Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia	<1%
38	Publication	Sonia Purba Tambak, Khairani Khairani. "Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan...	<1%
39	Publication	Muhammad Asrori Ma'sum. "Eksistensi Kitab S?ahîh? Muslim; Studi Historis Penul...	<1%

40	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%
41	Publication	Dzul Azhar, Rizka Setiawan, Kholil Kholil, Hamid Syarifuddin, Nashruddin Baidan. ...	<1%
42	Publication	Ahmad Sudianto. "ALMARFU' MINAL QAULI HUKMAN HADIS MARFU' SECARA HUK...	<1%
43	Publication	Dimas Prihambodo. "Research Procedures and Validity Criteria for Sanad Hadith",...	<1%
44	Publication	Amalia Taufik. "Pendekatan Historiografi dalam Studi Hadist", Jurnal al Irfani Ilm...	<1%
45	Publication	Rabiatul Aslamiah. "Hadis Maudhu dan Akibatnya", Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Tek...	<1%
46	Publication	Imam Taufik Alkhotob. "STUDI STUDI KRITIS PEMIKIRAN RIJAL AL DA'WAH SYAIKH...	<1%
47	Student papers	Syiah Kuala University	<1%
48	Publication	Syahrul Gufron. "pengertian hadis tematik dan sejarah pertumbuhannya", Open ...	<1%
49	Publication	M. Syukrillah. "Teori Ulama Hadis Tentang Syarth Sahih Al-Bukhari", TAJDID: Jurn...	<1%
50	Publication	Mia Syahrina Hanifa, Ali Masrur, Badri Khaeruman. "Kriteria Kesahihan Hadis Me...	<1%
51	Publication	Abdul Basid. "Takhrīj al-H?adīth dalam Perspektif Kajian Ontologi dan Aksiologi IL...	<1%
52	Publication	Rubiyannah, Abdul Jalil. "Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadits dalam Ijtihad: Telaah at...	<1%
53	Publication	Mush'ab Bahrah, Muhammad Ansori Y.. "Upaya Menjaga Kemurnian dan Validita...	<1%

54	Publication	Muhammad Tahir Alibe. "Pemikiran Ali al-Madini tentang kaidah 'Ilal al-Hadits (St...	<1%
55	Publication	Nur Wakhid. "Tradisi Jamaahan Empat Puluh Hari Kajian Living Hadis Di Desa Jati...	<1%
56	Publication	Dzikri Nirwana. "DISKURSUS STUDI HADIS DALAM WACANA ISLAM KONTEMPORE...	<1%
57	Publication	Najm al-Dīn al-Nasafī. "Al-Qand fī dhikr 'ulamā' Samarqand", Brill, 1999	<1%
58	Publication	Nurul Zainab. "MODEL EVALUASI PENDIDIKAN BERBASIS PROSES MENURUT HADI...	<1%
59	Publication	MUHAMMAD HIDAYATULLAH. "STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HARUN NAS...	<1%
60	Student papers	Hoa Sen University	<1%
61	Publication	Muhamad Chaedar Rafiq, Irfan Fadlurrahman, Tetep Abdullatip, Neni Nurlaela, ...	<1%
62	Publication	Hasbi Sidik. "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis", TASA...	<1%
63	Publication	Muhammad Anshori, Al Makin, Nurul Hak. "Hadis Prediktif Pembunuhan 'Usman ...	<1%
64	Publication	Nispan Rahmi, Hanief Monady, Badrian Badrian. "Kritik Sanad dan Matan Hadis L...	<1%
65	Publication	شرى ف عبد المنعم محمد فرحات. "قضية الناسخ والمنسوخ فى المنظور الفقہ...	<1%
66	Student papers	Asia e University	<1%
67	Publication	Muhammad S Rahman. "KAJIAN MATAN DAN SANAD HADITS DALAM METODE HIS...	<1%

68	Publication	Mun'im Sirry. "Sūrah 1: Al-Fātiḥah (The Opening) - Sūrah 9: Al-Tawbah (Repentanc...	<1%
69	Publication	Nurhadi Nurhadi. "PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD...	<1%
70	Publication	Saifuddin Saifuddin. "TRANSMISI HADIS DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBENTU...	<1%
71	Publication	Budi Suhartawan. "MEMAHAMI KONSEP METODOLOGI AL-JARH WA TA'DIL", DIRA...	<1%
72	Publication	هشام إبراهيم فرج محمد حجاب. "" مناهج المحدثين في شرح أحاديث الأحكام دراسة ...	<1%
73	Publication	Ahmad Khairuddin. "URGENSI PENGETAHUAN KRITIK HADIS BAGI PRAKTISI DAKW...	<1%
74	Publication	Junaid Bin Junaid. "INGKAR SUNNAH DALAM SOROTAN IMAM SYAFI'I", Al-Din: Jur...	<1%
75	Student papers	Open University Malaysia	<1%
76	Publication	Muhamad Reza. "Takhrij Hadis tentang Jihad Fisabilillah", Open Science Framewo...	<1%
77	Publication	Rohmansyah Rohmansyah. "Studi Komparatif Kitāb Rijāl Sunni dan Syīah (Studi a...	<1%
78	Publication	زاهر فؤاد محمد أبو السباع. "المرفوع حكمًا من أقوال الصحابة دراسة تأصيلية", ...	<1%
79	Publication	Kaharuddin Kaharuddin, Syafruddin Syafruddin. "PERAN SAHABAT DALAM MEREK...	<1%
80	Publication	Nurdin. "Mukhtalifil Hadits", Open Science Framework, 2020	<1%
81	Publication	Safrudin Nawazir, Rusydi AM, Charles Charles. "METODE PENDIDIKAN DALAM PER...	<1%

82	Publication	Siddik Firmansyah. "KRITIK ATAS LITERATUR MASA AWAL PEMBUKUAN (Metodolo...	<1%
83	Publication	سمير محمود جلیسة. "الآراء التربوية للأمم القرطبية من كتاب جامع بيان العلم...	<1%
84	Publication	Ilham Syamsul Ilham, Muhammad Alfreda Daib Insan Labib, Farida Nur Anisa. "Il...	<1%
85	Publication	Melia Novera, Vina Qurrotu A'yun. "KRITIK SANAD DAN MATAN", DIRAYAH : Jurna...	<1%
86	Publication	Ahmad Fadhil. "HUKUM MAHAR MURAH:", Holistic al-Hadis, 2021	<1%
87	Student papers	Bellevue Public School	<1%
88	Publication	Muhammad Sakti Garwan. "TELAH HERMENEUTIKA DALAM KITAB TA'WIL MUKH...	<1%
89	Publication	Ardhy Sulaiman. "Reorientasi Misteri Shalat Subuh dalam Perspektif Hadis", Holis...	<1%
90	Publication	محمد عبد الرحيم عبد المعطى زى. "الجن من من طور العقيدة الإسلامية", حولية ك...	<1%
91	Publication	Ahmad Rif'at Al-Farizi. "Kajian Musthalah Kitab Nuzhat an-Nazhar Fi Taudih Nukh...	<1%
92	Publication	Muhammad Anshori. "Makanan Haram dan Pengaruhnya dalam Kehidupan", ISL...	<1%
93	Publication	Muhammad Anshori. "Reinterpretasi Makna Hadis Perintah Memukul Anak dala...	<1%
94	Publication	Sarbanun Sarbanun Sarbanun. "MACAM - MACAM HADITS DARI SEGI KUALITASNY...	<1%
95	Publication	Ahmad Amir Nabil, Tasnim Abdul Rahman. "PERKEMBANGAN ILMU SYARAH HADI...	<1%

96	Publication	Rudi Edwaldo Jasmit, Febri Kusuma. "Manifestasi Ibnu Hibban Terhadap Metodol...	<1%
97	Publication	Samia Ben Said. "ةرصاعم ءارق - نيحيحصل ا يف ءأرملا ثيداح", Centre de public...	<1%
98	Publication	Zaenudin Zaenudin. "Takhrij Hadis dalam Kitab Tafsir Maraḥ Labīd Karya Syaikh ...	<1%
99	Publication	Habib Husnial Pardi. "Turats fi Tafsir al Qur'an: Meaning, Development History an...	<1%
100	Publication	Nispan Rahmi. "AQIQAH SETELAH DEWASA (Studi Sanad dan Matan Hadis)", Sya...	<1%
101	Publication	Robiatul Adawiyah, Romlah Abubakar Askar. "SINONIMITAS HADITS", DIRAYAH : J...	<1%
102	Publication	Aulia Nanda Irawan. "Kajian kitab syarah sunan an nasai", Open Science Framew...	<1%
103	Student papers	IAIN Surakarta	<1%
104	Publication	Muhamad Halim Fatahillah, Rahmad Egi Cahyono, Salman Lokollo. "HADITS DHA'I...	<1%
105	Publication	ثناء محمد على الجمل. "رَدُّ البُفَّتَانِ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ الْعَدْنَانِ - صلى الله عليه و...	<1%
106	Publication	سعاد محمد عبد القادر حسنى. "من جهود الصحابة والتابعين وتابعيهم فى ا...	<1%
107	Publication	محمد سعيد محمد عبد الجلى. "الجوهرة النفيسة فى بيان علل الحديث", المجلد...	<1%
108	Publication	Ahmad Siddiq Setiawan, Amrullah Harun, Siti Rahmah. "Ikhtiar dengan Menjaga ...	<1%
109	Publication	Mika Abdurahim, Tajul Arifin. "Korelasi Diskursus al-Riwayah wa al-Diroyah deng...	<1%

110	Publication	Ahmad Syukri. "Takhrij Hadits tentang Perempuan yang Salat di Masjid: Sebuah ...	<1%
111	Publication	Syahrizal, Zhiaul Haq, Rahmi Syahriza. "Analisis Hadis dalam Khanduri Laot pada ...	<1%
112	Publication	Wahyudin Wahyudin. "BLASPHEMY IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN (Term-Te...	<1%
113	Publication	Y Yusefri. "Penggunaan Dalil Hadis Mâl Al-Mustafad Dan Qiyâs Dalam Penetapan ...	<1%
114	Publication	Hanief Monady. "HERMENEUTIKA HADIS ABŪ SYUQQA", Khazanah: Jurnal Studi I...	<1%
115	Student papers	Padjadjaran University	<1%
116	Publication	Zahrotus Saidah. "Urgensi Pengamalan Kembali Kaidah Isnad dalam Meminimali...	<1%
117	Publication	A.M. Ismatulloh Dan Haidir Rahman. "PERINTAH MEMERANGI NON MUSLIM DALA...	<1%
118	Publication	AAS ASARI. "ANALISIS SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG KEUTAMAAN BULAN ...	<1%
119	Publication	Aih Mitamimah. "Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspek...	<1%
120	Publication	Ansari .. "PROVISIONS FOR FAMILY ALIMONY IN THE PERSPECTIVES OF THE QURA...	<1%
121	Publication	Hatim Gazali. "Islam Untuk Gen Z: Mengajarkan Islam, Mendidik Muslim Generasi...	<1%
122	Publication	Kamarudin .. "KAJIAN KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG WANITA YANG...	<1%
123	Publication	Sandi Santosa. "Melacak Jejak Pensyarahsan Kitab Hadis", Diroyah : Jurnal Studi Il...	<1%

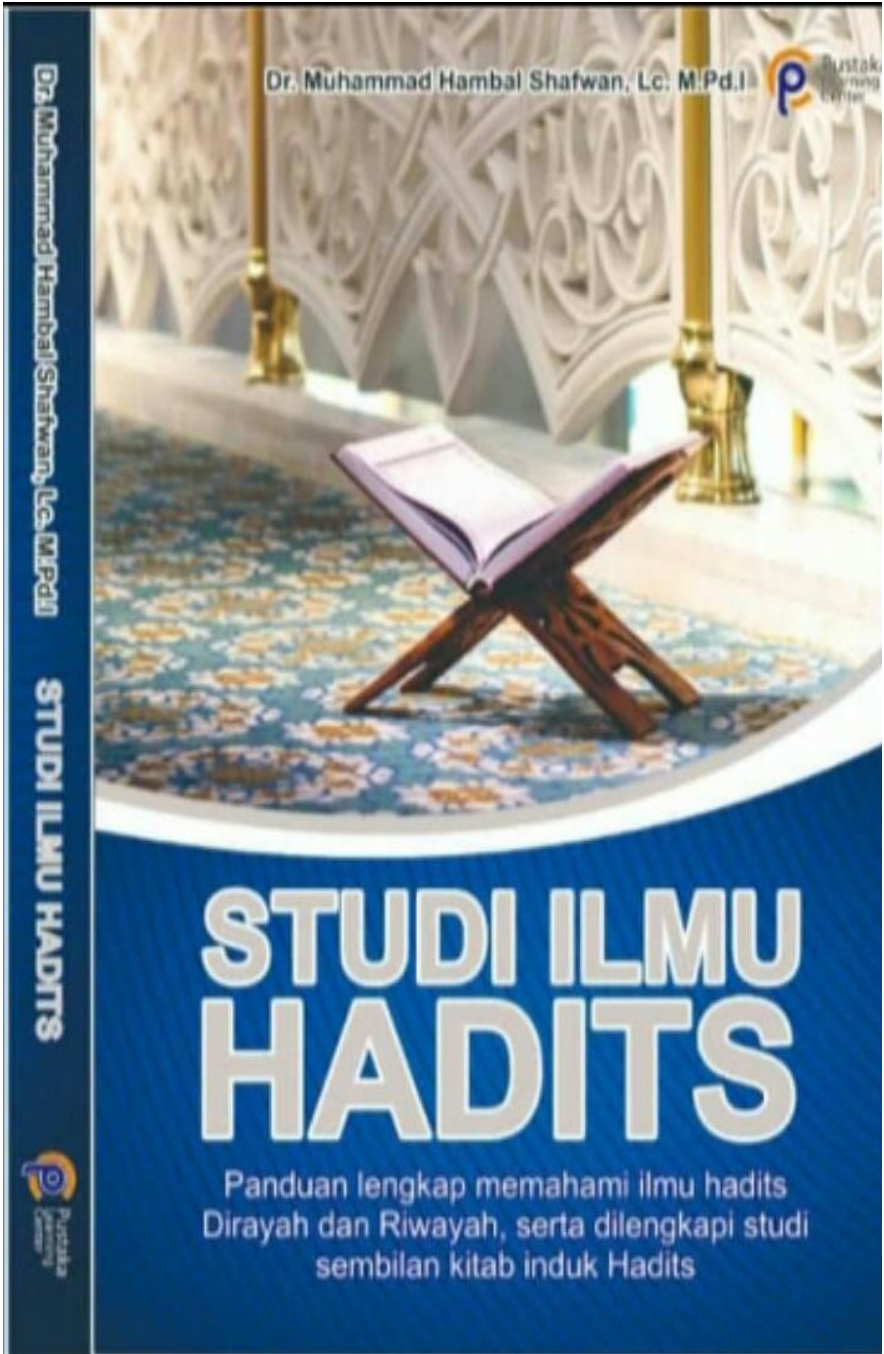
124	Publication	اليسع محمد الحسن عطا الفضل اليسع. "تحقيق كتاب التذكرة في علوم ا...	<1%
125	Publication	"الاعتبار بالمتابعات والشواهد أهميتها ونشأتها وأثر ذلك في تقوية الحدي...	<1%
126	Publication	Aliyya Shauma Raffi'u, Tajul Arifin, Dadah Dadah. "JARH WA TA'DIL: SEJARAH DAN ...	<1%
127	Publication	Fakhrurrozi Pardosi. "STUDI KITAB SUNAN ABI DAUD", WARAQAT : Jurnal Ilmu-Il...	<1%
128	Publication	Hj. Rustina N, Arianto Arianto. "STUDI TAHLILIY ATAS HADIS NABI SAW. TENTANG...	<1%
129	Publication	Hurmaen Hurmaen. "Membaca Surah Al-Fātiḥah dalam Perspektif Hadis", Holistic...	<1%
130	Publication	Isa Ansori. "MEMAHAMI HADIS MAYIT DI SIKSA SEBAB TANGISAN KELUARGANYA"...	<1%
131	Publication	Muhammad Anshori. "Sunnah dan Kedudukan Muhammad dalam Pandangan M...	<1%
132	Publication	Omadi. "Hadis Mukhtalif dan metode penyelesaiannya", Open Science Framewor...	<1%
133	Publication	Sohari Sohari. "HADITS MUKHTALIF DAN SOLUSI APLIKASINYA", ALQALAM, 2006	<1%
134	Publication	Sri Anafarhanah. "Keutamaan Bekerja (Berproduksi) dalam Islam", ALHADHARAH...	<1%
135	Student papers	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong	<1%
136	Publication	عادل محمد عبدالقادر علي. "الحركة الحوثية (النشأة) ، العنقيدة ، المواجهة (،) حولى...	<1%
137	Publication	Akhsanul Fikri Al Anshori. "Korelasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hat...	<1%

138	Publication	Aris Fauzan. "Al-Nabiy Al-Ummiy dalam Telaah Historis-Semiotik", FOKUS Jurnal K...	<1%
139	Publication	Hairul Hudaya. "MENGUJI KOMPLEKSITAS ILLAH HADIS", Jurnal Ilmiah Ilmu Ush...	<1%
140	Publication	Hairul Hudaya. "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MENURUT AL-ADLABIDARI T...	<1%
141	Publication	Irwan Kurniawan, Bejo Mujoko, Abdulloh Azzami, Hairullah Hairullah, Tajul Arifin....	<1%
142	Publication	Kamarudin Kamarudin, Suprijati Sarib, Juhrah M. Arib, Sudarmadi Putra, Rahman ...	<1%
143	Publication	Muhamad Ali Mustofa Kamal. "PEMBACAAN EPISTEMOLOGI ILMU TAFSIR KLASIK"...	<1%
144	Publication	Muhamad Chaedar Rafiq, Engkos Kosasih, Muhammad Almighwar, Faiz Abdullah,...	<1%
145	Publication	Mushlihati Mushlihati, Hairul Hudaya. "Kelembutan dalam Rumah Tangga sebag...	<1%
146	Publication	Rahmi Syahriza. "Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya", AL QU...	<1%
147	Publication	Roby Alfaen . "Tanggung Jawab dalam Kepemimpinan", Open Science Framework...	<1%
148	Publication	Siti Kholilah. "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis", Holist...	<1%
149	Publication	Syarifah Hariroh. "ILMU MUKHTALIF AL-HADIS DAN METODE PENYELESAIAN HADI...	<1%
150	Publication	Tetep Abdulatip, Muhamad Chaedar Rafiq, Irfan Fadllurrahman, Neni Nurlaela. "...	<1%
151	Publication	Zahra Aini Muthmainnah. "PEMAHAMAN QALBU PADA HADIS IMAM AL-BUKHARI ...	<1%

152

Publication

أشرف خليفه عبد المنعم عبدالحميد. "أحاديث ريجان بن سعيد عن عباد بن من..." <1%



STUDI ILMU HADITS

(Panduan Lengkap Memahami Ilmu Hadits Dirayah dan Riwayah, serta Dilengkapi Studi Sembilan Kitab Induk Hadits)

Penyusun : Dr. Muhammad Hambal Shafwan, Lc. M.Pd.I

ISBN : 978-623-94128-4-5

Cetakan Pertama, Juli 2023

Penyunting : Umi Salamah, M.Pd.I

Desain Sampul : Misbahul Munir, M.Pd.I

Desain Layout : Ammar Fayyadh

Penerbit :

CV. Pustaka Learning Center

Karya Kartika Graha A.9 Malang 65132

Whatsapp 08994458885

Email: pustakalearningcenter@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit Pustaka Learning Center.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan keutamaan melimpah bagi para penghafal wahyu-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan umatnya yang teguh menjaga dan mengikuti sunnahnya sampai hari Akhir.

Hadits Nabi diyakini oleh umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global, menafsirkan yang masih mubham, menjelaskan yang masih mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menjelaskan hukum-hukum yang secara eksplisit tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.

Untuk dapat memahami hadits dengan baik dan benar, diperlukan suatu alat yang dapat mengantarkan seseorang untuk memudahkannya, yakni ilmu hadits, sebuah ilmu yang menuntun seseorang untuk mempelajari dan memperdalam hadits serta kajian keislaman secara komprehensif.

Para ulama menyusun kaedah-kaedah ilmu hadits untuk menjaga kemurnian hadits Nabi, karena dalam perkembangannya hadits Nabi saw telah dikacaukan dengan munculnya hadits-hadits palsu yang tidak saja dilakukan oleh musuh-musuh Islam tetapi juga oleh umat Islam sendiri dengan motif kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Kitab STUDI ILMU HADITS ini disusun untuk memudahkan dalam memahami ilmu hadits *dirayah* dan *riwayah*. Kedua ilmu tersebut sangat penting untuk dipelajari oleh setiap Muslim. Dengan ilmu hadits *riwayah* kita mengetahui proses kodifikasi hadits dari proses berpindah secara lisan hingga terbukukan dalam kitab-kitab induk hadits, dan ilmu ini disusun dengan tujuan memelihara hadits Nabi dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya. Lebih lanjut, ilmu ini juga bertujuan agar umat islam menjadikan Nabi sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal

darinya dan mengamalkannya. Dan dengan ilmu hadits *dirayah* kita dapat meneliti hadits mana yang dapat dipercaya berasal dari Rasulullah saw dan mana yang *maudhu'* (palsu), demikian juga kita bisa memilah mana hadits yang *shahih*, *hasan* dan *dhoif*.

Kitab ini juga dilengkapi studi Sembilan Kitab Induk Hadits (*kutub tis'ah*) yang menjadi sumber utama dari hadits-hadits yang menjadi pedoman ibadah, akhlak dan mu'amalah umat Islam. Masing-masing kitab dibahas secara lugas tentang biografi penulis serta metode dan sistematika penulisannya sehingga pembaca bisa mengetahui secara detail isi kitab tersebut dan menjadikan para imam hadits tersebut sebagai teladan dalam belajar dan berkarya.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi amal shalih bagi kami di sisi Allah Ta'ala. Dan sebagai hamba yang lemah pastilah tak terlepas dari salah dan kekurangan, maka timbal balik pembaca kritik dan saran kami harapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I : KEDUDUKAN HADITS DALAM ISLAM 9

- A. Istilah-Istilah Dasar dalam Ilmu Hadits 9
- B. Keutamaan Ilmu Hadits dan Kemuliaan Ahlinya 18
- C. Dasar Kehujjahan Hadits 20
- D. Peran dan Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an 28
- E. Mengenal Gerakan Ingkar Sunnah 30

BAB II : ILMU HADITS RIWAYAH 45

- A. Pengertian Ilmu Hadits Riwayah 45
- B. Syarat dan Adab Perawi 48
- C. Metode Periwiyatan Hadits 54
 - 1. Pengertian Periwiyatan 54
 - 2. Cara Nabi Menyampaikan Hadits 56
 - 3. Tata Cara Periwiyatan Hadits 61
- D. Periwiyatan Hadits Secara Makna 72

BAB III : SEJARAH KODIFIKASI HADITS 74

- A. Sejarah Perkembangan Hadits 74
- B. Periodisasi Sejarah Perkembangan Hadits 77
 - 1. Perode Pertama: Perkembangan Hadits Pada Masa Rasulullah saw 77
 - 2. Periode Kedua: Perkembangan Hadits pada Masa Khulafa' al-Rasyidin (11-40 H) 86
 - 3. Periode Ketiga: Perkembangan Hadits pada Masa Sahabat Kecil dan Tabi'in (40-100 H) 91
 - 4. Periode Keempat dan Kelima: Perkembangan Hadits pada Abad Kedua dan Ketiga Hijriyah (100-200 H & 200-300 H) 93
 - 5. Periode Keenam dan Ketujuh: Perkembangan Hadits pada Masa Mutaakhirin (300 H-...) 101

BAB IV : SEJARAH KODIFIKASI ILMU HADITS	105
A. Ilmu Hadits Dirayah Pra Kodifikasi	105
B. Kodifikasi Ilmu Hadits Dirayah	111
BAB V : ILMU HADITS DIRAYAH.....	114
A. Pengertian Ilmu Hadits Dirayah	114
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Ulama Mengadakan Penelitian Sanad dan Matan Hadits.....	116
C. Cabang-Cabang Ilmu Hadits Dirayah.....	125
BAB VI : PEMBAGIAN HADITS BERDASARKAN KUANTITAS SANAD	133
A. Hadits Mutawatir	133
1. Pengertian Hadits Mutawatir	133
2. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir.....	134
3. Pembagian Hadits Mutawatir.....	136
4. Kedudukan Hadits Mutawatir	139
B. Hadits Ahad.....	140
1. Pengertian Hadits Ahad	140
2. Kedudukan Hadits Ahad	140
3. Pembagian Hadits Ahad.....	140
BAB VII : PEMBAGIAN HADITS BERDASARKAN PENYANDARAN MATAN	150
A. Hadits Qudsi	150
B. Hadits Marfu'	153
C. Mauquf	158
D. Maqthu'	158
BAB VIII : PEMBAGIAN HADITS BERDASARKAN KUALITAS SANAD DAN MATAN	164
A. Pengertian Hadits Shahih	165
B. Syarat-Syarat Keshahihan Hadits	169
C. Contoh Hadits Shahih.....	181
D. Pembagian Hadits Shahih.....	182
E. Kehujjahan Hadits Shahih	184
F. Istilah-Istilah Seputar Hadits Shahih	184

G. Tingkatan Hadits Shahih	186
BAB IX : HADITS HASAN	187
A. Pengertian Hadits Hasan.....	187
B. Contoh Hadits Hasan.....	188
C. Pembagian Hadits Hasan	189
D. Kehujjahan Hadits Hasan	190
E. Istilah-Istilah Yang Digunakan Dalam Hadits Hasan..	190
F. Kitab-Kitab Yang Memuat Hadits Hasan.....	193
G. Hadits Shahih dan Hasan yang Memiliki Nilai Lebih ..	193
BAB X : HADITS MAQBUL YANG TIDAK DIAMALKAN ...	195
A. Mukhtalif Al-Hadits	195
1. Pengertian Mukhtalif al-Hadits.....	195
2. Contoh Mukhtalif al-Hadits	196
3. Sebab-Sebab yang Melatarbelakangi Adanya Hadits Mukhtalif.....	197
4. Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif	198
5. Karya-Karya dalam Ilmu Mukhtalif Al-Hadits.....	202
B. Hadits Nasikh dan Mansukh.....	203
1. Pengertian Nasikh dan Mansukh.....	203
2. Cara Mengetahui Hadits Nasikh dan Mansukh.....	204
3. Syarat-Syarat Adanya Nasakh	205
4. Karya-Karya yang Populer tentang Nasakh Hadits	206
BAB XI : HADITS DHOIF	207
A. Pengertian Hadits Dhoif	207
B. Contoh Hadits Dhoif.....	208
C. Hukum Meriwayatkan Hadits Dhoif	208
D. Hukum Mengamalkan Hadits Dhoif.....	209
E. Sebab Utama Kedhoifan Hadits	214
F. Macam-Macam Hadits Dhoif Karena Terputusnya Sanad.....	216
G. Macam-Macam Hadits Dhoif Karena Cacat Perawi ...	221
BAB XII : HADITS MAUDHU'	228
A. Pengertian Hadits Maudhu'	228

B. Sejarah Munculnya Hadits Maudhu'	228
C. Metode Penyusunan Hadits Maudhu'	230
D. Sebab-Sebab Terjadinya Hadits Maudhu'	230
E. Tanda-Tanda Hadits Maudhu'	238
F. Hukum Meriwayatkan Hadits Maudhu'	241
G. Upaya Ulama Melawan Hadits Maudhu'	242
H. Karya-Karya Dalam Hadits Maudhu'	245

BAB XIII : ILMU JARH WA TA'DIL.....	247
A. Pengertian Ilmu Jarh wa Ta'dil	247
B. Landasan Pensyari'atan al-Jarh wa al-Ta'dil.....	247
C. Perkembangan Ilmu Jarh wa Ta'dil.....	248
D. Perbedaan Tingkatan Para Perawi	251
E. Syarat-Syarat Penta'dil dan Penjarh.....	252
F. Para Tokoh Jarh wa Ta'dil	253
G. Lafadz dan Tingkatan al-Jarh wa al-Ta'dil.....	254
H. Kitab-Kitab tentang al-Jarh wa al-Ta'dil.....	258

BAB XIV : METODE TAKHRIJ HADITS	261
A. Pengertian Takhrij Hadits	261
B. Pentingnya Kegiatan Takhrij Hadits.....	261
C. Metode Takhrij Hadits.....	263
D. Langkah-Langkah Kegiatan Takhrij dan Penelitian Sanad	268

BAB XV : STUDI SEMBILAN KITAB INDUK HADITS	
(KUTUB TIS'AH)	273
A. Shahih al-Bukhari	273
B. Shahih Muslim	295
C. Sunan Abu Dawud.....	309
D. Sunan Tirmidzi	318
E. Sunan Nasai	328
F. Sunan Ibnu Majah.....	338
G. Musnad Ahmad	345
H. Muwaththa' Malik	358
I. Sunan Darimi.....	369

DAFTAR PUSTAKA.....	377
----------------------------	------------

BAB I

KEDUDUKAN HADITS DALAM ISLAM

A. ISTILAH-ISTILAH DASAR DALAM ILMU HADITS

1. Hadits

Hadits menurut bahasa artinya baru. Hadits secara bahasa juga bisa diartikan ucapan, perkataan, khabar, cerita dan wawancara (Ali, th: 747). Bentuk jama'nya adalah *ahaadits*.

Hadits menurut istilah ahli hadits adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Segala yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa ucapan, perbuatan, *taqir* (diam/persetujuan) atau sifat beliau (Thahhan, 1996: 15).

Contoh perkataan Nabi adalah sabda beliau:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu didasari oleh niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan” (HR. Bukhari Muslim).

Contoh perbuatan Nabi adalah cara wudhu, shalat, manasik haji dan lain sebagainya yang beliau kerjakan.

Contoh *taqir* (diam/persetujuan) Nabi adalah sikap diam beliau dan tidak mengingkari terhadap suatu perbuatan, atau persetujuan beliau terhadapnya. Misalnya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, “Ada dua orang yang sedang musafir, ketika datang waktu shalat tidak mendapatkan air, sehingga keduanya bertayammum dengan debu yang bersih lalu mendirikan shalat. Kemudian keduanya mendapati air, yang satu mengulang wudhu dan shalat sedangkan yang lain tidak mengulang. Keduanya lalu menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan semua hal tersebut. Terhadap orang yang tidak mengulang, beliau bersabda,

“Engkau sudah benar sesuai sunnah, dan sudah cukup dengan shalatmu”.

Dan kepada orang yang mengulangi wudhu dan shalatnya, beliau bersabda,

“Bagimu pahala dua kali lipat”.(HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Demikian juga riwayat yang menyatakan bahwa Amr bin al-Ash ketika menjadi panglima perang di peperangan Dzât al-Salasil, suatu malam ia bermimpi bersenggama dan keluar sperma. Ketika masuk waktu subuh, Amr lalu bertayamum dan tidak mandi jinabat karena udara terlalu dingin. Dia menjadi imam shalat subuh pada hari itu. Kemudian para sahabat melaporkan peristiwa itu kepada Nabi. Nabi segera meminta penjelasan kepada Amr, mengapa dalam keadaan berhadats besar melakukan shalat dan bahkan menjadi imam shalat tanpa mandi jinabat. Amr menjawab, bahwa ia ketika itu telah bertayamum terlebih dahulu sebelum melakukan shalat. Ia melakukan tayamum karena udara terlalu dingin. Kemudian Amr menyatakan, bahwa ia mendengar firman Allah yang berbunyi (artinya): *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. Al-Nisa’: 29). Mendengar penjelasan Amr tersebut, Nabi hanya diam saja dan tidak memberi komentar apa-apa.

Contoh dari sifat dan sirah Nabi saw, banyak sekali riwayat yang menerangkan tentang sifat dan tabiat beliau. Dan at-Tirmidzi menyusun sebuah buku yang berjudul *asy-Syama’il al-Muhammadiyah* yang menerangkan detail sifat dan tabiat beliau saw. Di antara contohnya adalah:

Dari al-Bara’, ia berkata, *“Rasulullah saw tidak pendek dan tidak tinggi”*(HR. Tirmidzi).

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, dia berkata, *“Belum pernah aku melihat Rasulullah saw sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum kepadaku”*(HR. Tirmidzi).

2. Khabar

Khabar menurut bahasa adalah berita, bentuk jamaknya *akhbar*.

Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat:

- Ada yang mengatakan bahwa khabar itu sama dengan hadits, sehingga maknanya sama secara istilah.

- Ada pula yang berpendapat bahwa hadits adalah segala yang datang dari Nabi, sedang khabar adalah yang datang dari selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in.
- Ada juga yang berpendapat bahwa khabar lebih umum dari hadits. Kalau hadits segala apa yang datang dari Nabi, sedang khabar adalah yang datang dari Nabi atau dari selain beliau (Thahhan, 1996: 15).

3. Atsar

Atsar menurut bahasa adalah sisa dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat:

- Ada yang mengatakan bahwa atsar sama dengan hadits, makna keduanya adalah sama.
- Ada yang berpendapat bahwa atsar berbeda dengan hadits, yaitu segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa ucapan dan perbuatan mereka (Thahhan, 1996: 16).

4. Rawi

Secara bahasa *rawi* dapat diartikan dengan “yang meriwayatkan”. Jamak dari kata *rawi* adalah *ruwat* (Hasan, 2007: 391).

Sedangkan secara istilah, *rawi* dapat didefinisikan dengan “orang yang menyampaikan sebuah hadits yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru” (Zuhdi, 2009: 93).

Perhatikan contoh *rawi* berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَّارِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (رواه البخاري)

Hadis di atas pertama kalinya diriwayatkan oleh Anas bin Malik (*rawi* 1) kepada Humaid dan Tsabit (*rawi* 2). Humaid dan Tsabit meriwayatkan kepada Hammad bin Salamah (*rawi* 3). Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah (*rawi* 4). Abdullah bin Maslamah meriwayatkan lagi kepada imam al-Bukhari (*rawi* terakhir/ke 5).

5. Sanad

Secara bahasa, *sanad* bermakna *al-mu'tamad* yaitu “yang disandari”. Dinamakan demikian karena hadits disandarkan kepadanya.

Sedangkan secara istilah, sanad adalah:

سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوصِلَةُ لِلْمَثْنِ

Rangkaian para rawi yang menyampaikan kepada matan (Thahhan, 1996: 16).

Perhatikan contoh *sanad* berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَّارِ وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ
(رواه البخاري)

Sanad hadis di atas adalah: al-Bukhari (*mukharrij*/pengumpul hadits) menerima dari Abdullah bin Maslamah (awal *sanad*). Abdullah bin Maslamah menerima dari Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah menerima dari Tsabit dan Humaid. Tsabit dan Humaid menerima dari Anas bin Malik (akhir *sanad*).

6. Matan

Secara bahasa, *matan* berarti “permukaan tanah yang tinggi”. Bentuk jamaknya adalah *mutun*.

Sedangkan secara istilah, *matan* didefinisikan dengan:

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنْ أَلْكَامٍ

Akhir dari sanad yang berupa perkataan (Thahhan, 1996: 15).

Sebagaimana contoh hadits di atas, yaitu sabda Rasul:

حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَّارِ وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (رواه البخاري)

“(Jalan ke) surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci nafsu. Sedangkan (jalan ke) neraka diliputi hal-hal yang disukai nafsu”. (HR. Bukhari)

7. Mukharrij

Mukharrij adalah orang yang telah menukil/mencatat hadits pada kitabnya, seperti imam Bukhari pada contoh di atas, sekaligus beliau adalah *rawi* terakhir.

Di antara *mukharrij* yang terkenal dari kalangan ahli hadits adalah: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, imam Ahmad, imam Malik, Hakim, Thabrani, Daruquthni, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, dll.

Terdapat beberapa istilah terkait dengan *mukharrij* dalam periwayatan hadits. Yaitu: *akhrajahu syaikhani* atau *muttafaq 'alaih*, maknanya hadits yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu: Imam al-Bukhari (Muhammad bin Ismail, wafat tahun 256 H), dan Imam Muslim (Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, wafat tahun 261 H).

Akhrajahu al-Tsalatsah, maknanya hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang *rawi* atau tiga imam. Mereka adalah: Abu Dawud (Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, wafat tahun 275 H), Al-Tirmidzi (Muhammad bin Isa, wafat tahun 279 H), Al-Nasa'i (Ahmad bin Syu'aib al-khurasani, wafat tahun 303 H).

Akhrajahu al-Arba'ah atau *Ashhab al-sunan*, maknanya hadits yang diriwayatkan oleh empat *rawi* atau hadits yang diriwayatkan oleh empat pemilik kitab sunan. Mereka adalah tiga imam yang tersebut dan Ibnu Majah (Muhammad bin Yazid bin Abdilllah bin Majah al-Qazwini, wafat tahun 273 H).

Akhrajahu al-Khomsah, maknanya hadits yang diriwayatkan oleh lima orang *rawi* atau imam. Mereka adalah: Imam Ahmad bin Hanbal (wafat tahun 241 H), dan empat imam yang tersebut.

Akhrajahu al-Sittah, maknanya hadits yang diriwayatkan oleh enam *rawi* atau enam imam. Mereka adalah: Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Akhrajahu al-Sab'ah, maknanya hadits yang diriwayatkan oleh tujuh *rawi* atau tujuh imam. Mereka adalah: Imam Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

8. Sunan

18 *Sunan* adalah kitab hadits yang disusun berdasarkan bab-bab tentang fiqh (seperti bab bersuci, shalat, zakat), dan hanya memuat hadits yang *marfu'* saja agar dijadikan sebagai sumber bagi para fuqaha dalam mengambil kesimpulan hukum.

11 Di antara kitab *sunan* yang terkenal adalah: *sunan* Abi Dawud, *sunan* al-Tirmidzi, *sunan* al-Nasa'i, *sunan* Ibnu Majah.

9. Musnad

Musnad adalah kitab hadits yang penyusunan haditsnya dikelompokkan berdasarkan sahabat Nabi saw secara tersendiri. Urutan nama-nama para sahabat di dalam musnad kadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alphabet –sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama-, dan ini paling mudah difahami, kadang juga berdasarkan pada kabilah dan suku, atau berdasarkan paling dahulu masuk Islam, atau berdasarkan negara.

1 Pada sebagian musnad, kadang hanya terdapat kumpulan hadits salah seorang sahabat saja, atau hadits sekelompok para sahabat seperti sepuluh orang yang dijamin masuk surga (Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Waqqash, Said bin Zaid bin Amru bin Thuffail, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah).

77 Di antara kitab *musnad* yang terkenal adalah musnad imam Ahmad bin Hanbal, musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud al-Thayalisi, musnad Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Humaidi, musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru al-Bazzar, dan musnad Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Mutsanna al-Mushili.

18 Musnad-musnad ini tidak hanya berisi kumpulan hadits shahih saja, tetapi mencakup semua hadits shahih, hasan, dan dho'if, dan tidak berurutan berdasarkan bab-bab fiqh, karena urutan tersebut harus menggabungkan musnad setiap sahabat tanpa melihat obyek pembahasan riwayatnya. Hal ini akan mempersulit bagi orang yang ingin mempelajarinya karena kesulitan mendapatkan hadits-hadits hukum fiqh itu sendiri, atau hadits-hadits tentang suatu permasalahan.

10. Al-Jami'

Jami' adalah kitab hadits yang memuat semua bab agama, baik aqidah, fiqh, sejarah, tazkiyah nafs, dan lain sebagainya.

Di antara kitab *jami'* yang terkenal adalah *jami' shahih al-Bukhari* dan *jami' shahih Muslim*.

11. Al-Mushannaf

Al-mushannaf adalah kitab yang disusun berdasarkan urutan bab-bab fiqh, yang meliputi hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*, atau di dalamnya terdapat hadits-hadits Nabi, perkataan sahabat, fatwa-fatwa tabi'in, dan terkadang fatwa tabi'ut tabi'in.

Perbedaan antara *mushannaf* dengan *sunan*, bahwa *mushannaf* mencakup hadits-hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Sedangkan kitab *sunan* tidak mencakup selain hadits yang *marfu'* kecuali sedikit sekali.

Di antara kitab *mushannaf* yang terkenal adalah *al-mushannaf* karya Abu Bakar Abdurrazzaq al-Shan'ani, *al-mushannaf* karya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah al-Kufi, dan *al-mushannaf* karya Baqi bin Makhlad al-Qurthubi.

12. Al-Muwaththa'

Al-Muwaththa' adalah kitab yang tersusun berdasarkan urutan bab-bab fiqh dan mencakup hadits-hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*, sama seperti *mushannaf*, meskipun namanya berbeda.

Di antara kitab *muwaththa'* yang terkenal adalah *al-muwaththa'* karya imam Malik bin Anas, *muwaththa'* karya Ibnu Abi Dzi'ib Muhammad bin Abdurrahman al-Madani, dan *muwaththa'* karya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Marwazi.

13. Al-Mu'jam

Al-Mu'jam adalah kitab yang berisi kumpulan hadits-hadits yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat, atau guru-guru penyusun, atau negeri, sesuai huruf hijaiyah.

35 Di antara kitab *mu'jam* yang terkenal adalah *al-mu'jam al-kabir* karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani (kitab ini berisi musnad-musnad para sahabat yang disusun berdasarkan huruf mu'jam/kamus, kecuali musnad Abu Hurairah karena disendirikan dalam satu buku. Kitab ini berisi 60.000 hadits dan termasuk kitab hadits terbesar di dunia), *al-mu'jam al-ausath* karya Abul Qasim 18 Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani (kitab ini disusun berdasarkan nama-nama gurunya yang jumlahnya sekitar 2000 orang), *al-mu'jam al-shaghir* karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani (kitab ini berisi sekitar 1000 orang dari para gurunya. Kebanyakan setiap satu hadits diriwayatkan dari satu gurunya), dan *mu'jam al-buldan* karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Mushili (al-Qaththan, 2005: 55-57).

14. Al-Muhaddits

Al-Muhaddits adalah gelar untuk ulama yang menguasai hadits, baik dari segi ilmu *riwayah* maupun dari segi ilmu *dirayah*, mampu membedakan hadits dho'if dari yang shahih, menguasai periwayatan hadits-hadits yang *mukhtalif*, dan lain-lain yang berhubungan dengan ilmu hadits.

15. Al-Hafidz

Al-Hafidz adalah gelar untuk ulama yang memiliki sifat-sifat seorang *muhaddits* dan sangat kuat ingatannya. Ulama yang mendapat gelar *al-hafidz* adalah ulama yang menguasai dan menghafal 100.000 hadits, baik matan maupun sanadnya.

16. Al-Hujjah

Al-Hujjah adalah gelar yang diberikan kepada ulama yang dapat menghafal hadits sekitar 300.000 hadits beserta sanadnya. Ulama yang mendapat gelar seperti ini di antaranya adalah Hisyam bin Urwah dan Muhammad bin Abdullah bin Umar.

17. Al-Hakim

Al-Hakim adalah gelar yang diberikan kepada ulama yang dapat menguasai seluruh hadits, baik dari sudut matan dan sanadnya, *jarh* dan *ta'dilnya*, maupun sejarahnya. Ulama yang mendapat gelar seperti ini antara lain adalah Ibnu Dinar, al-Laits bin Sa'ad, dan imam Syafi'i.

18. Amirul Mukminin fil Hadits

Gelar ini diberikan kepada ulama hadits yang memiliki keistimewaan hafalan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hadits (baik matan maupun sanadnya). Gelar ini diberikan antara lain kepada Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan al-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, al-Bukhari, al-Daruquthni, dan Ibnu Hajar al-Atsqalani (Sulaiman, 2008: 152-153).

19. Al-Shahaby

Al-Shahaby atau yang sering disebut dengan sahabat adalah:
 مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّثَ ذَلِكَ رَدَّةً
 عَلَى الْأَصْحَاحِ

Orang yang bertemu dengan Nabi saw dalam keadaan Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam, walaupun dia pernah murtad (menurut pendapat yang paling shahih) (Ibnu Hajar, 2005: 83).

Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadits adalah: Abu Hurairah (5.374 hadits), Ibnu Umar (2.630 hadits), Anas bin Malik (2.286 hadits), 'Aisyah (2.210 hadits), Ibnu Abbas (1.660 hadits), Jabir bin Abdillah (1.540 hadits).

20. Al-Tabi'iy

Al-Tabi'iy atau yang sering disebut dalam bentuk jama'nya yaitu tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi saw (Ibnu Hajar, 2005: 85).

Di antara ulama tabi'in yang terkenal atau yang biasa disebut *al-fuqaha' al-sab'ah* (tujuh fuqaha') adalah: Said bin Musayyib, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu

Salamah bin Abdirrahman, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar.

21. Muhadhramun

Muhadhramun adalah orang-orang yang mengalami hidup pada zaman jahiliyah dan hidup pada zaman Nabi saw dalam keadaan Islam, tetapi tidak sempat menemuinya dan mendengarkan hadis darinya. Dengan demikian mereka termasuk tabi'in.

Di antara yang termasuk kategori *muhadhramun* adalah: Raja Najasyi, Uwais al-Qarni, 'Amr bin Maimun, Aswad bin Yazid al-nakha'i, Sua'id bin Ghafilah, Suraij bin Hani (Thahhan, 1996: 203).

B. KEUTAMAAN ILMU HADITS DAN KEMULIAAN AHLINYA

Sufyan al-Tsauri berkata: "Aku tidak mengetahui ilmu yang paling utama setelah ilmu hadits, sebab motivasi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya semata-mata karena Allah. Semua aktivitas manusia membutuhkan ilmu hadits, sampai mengenai persoalan makan dan minumannya. Oleh karena itu, ilmu hadits lebih utama daripada shalat sunah atau puasa sunah, sebab mempelajari ilmu hadits itu fardhu kifayah."

Ilmu hadits merupakan sentral mekanisme syara' bagi umat Islam, yang berisi segala perintah dan larangan serta dasar-dasar hukum Islam. Dengan demikian, jelaslah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hadits mempunyai status kemuliaan dan derajat keutamaan yang tinggi.

Dr. Muhammad Alawi al-Maliki (2006: 42-44) menyebutkan beberapa hadits yang menjelaskan keutamaan ilmu hadits dan kemuliaan orang-orang yang ahli di bidang ilmu ini. Di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Manusia yang paling utama di sisiku besok di hari

kiamat ialah mereka yang paling banyak bershalawat kepadaku.”(HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut merupakan surprise khusus bagi para perawi dan penukil hadits. Karena hadits tersebut menyebutkan bahwa orang yang paling utama dan dekat tempatnya di sisi Nabi saw kelak di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak bershalawat kepadanya. Padahal, tidak ada golongan ulama yang paling banyak bershalawat kepada Nabi saw selain dari ulama ahli hadits. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan membaca shalawat dan salam kepada Nabi saw, baik dalam majelis *mudzkarahnya*, pengajarannya, bahkan dalam *muthala’ahnya*.

119
107
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : تَصَرَّ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا ، فَيَلْعَنُهُ كَمَا سَمِعَهُ ، قَرِيبٌ مُبْلَغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Mudah-mudahkan Allah memperelok muka orang yang mendengar dariku sesuatu, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain persis seperti yang didengarnya, karena boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadits tersebut lebih memahami daripada yang mendengarnya (pertama kali).”(HR. Tirmidzi).

Nabi saw memberi doa khusus kepada ahli hadits yang tidak diberikannya kepada siapa pun selain mereka. Seandainya tidak ada hadits lain yang menerangkan keutamaannya selain hadits tersebut di atas, maka berkat doa itu saja sudah cukup bagi para ahli hadits untuk mendapat faedah dan keberuntungan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Memang doa Nabi saw ini relefantif dengan tugas ahli hadits, sebab merekalah yang berusaha menerangkan, atau menghidupkan ilmu atau mengaplikasikan Sunnah.

42
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَلْفَانِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خَلْفَاؤُكَ؟ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَيَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَسُنَّتِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ

Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, Rasulullah saw mendatangi kami lalu bersabda: “Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku (tiga kali).” Maka salah seorang sahabat bertanya, ‘wahai Rasulullah, siapakah khalifah-khalifahmu itu?’ Rasulullah

saw menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, mereka meriwayatkan hadits-hadits dan sunnahku serta mengajarkannya kepada manusia.”(HR. Thabrani).

Imam al-Qashthalani, di dalam pendahuluan kitab Syarah Bukharinya yang berjudul *irsyadu al-syari'*, setelah menyebutkan hadits tersebut mengatakan, bahwa tidak diragukan lagi sesungguhnya menyampaikan Sunnah-sunnah kepada umat Islam merupakan nasehat kepada mereka, sedangkan memberi nasehat itu pekerjaan Nabi. Maka, barangsiapa melaksanakan tugas itu berarti dia menjadi penggantinya. Oleh sebab itu, patutlah Nabi saw mendoakan semoga Allah merahmati mereka dan menyebut mereka sebagai khalifah (al-Maliki, 2006: 45).

Ilmu hadits adalah ilmu yang sangat memperhatikan sanad hadits, yang mana sanad merupakan hal yang spesifik dan keutamaan yang dimiliki umat ini, yang tidak dimiliki umat-umat lain sebelumnya. Imam Ibnu Mubarak berkata, *‘Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka pastilah manusia itu akan berkata sekehendaknya.’* Sementara Sufyan al-Tsauri mengatakan, *‘Sanad itu senjatanya orang mukmin’* (Thahhan, 1996: 236). Oleh karena itu, ilmu hadits memiliki peran sangat penting dalam menggali dan menjaga sumber hukum Islam.

C. DASAR KEHUUJAHAN HADITS

Hadits merupakan dasar bagi ajaran Islam dan merupakan salah satu pokok syari'at, yakni sebagai sumber syari'at Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap umat Islam diharuskan mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulullah saw. Taat kepada Allah caranya dengan mengikuti ketentuan yang tertera dalam al-Qur'an, baik berupa perintah-Nya maupun larangan-Nya. Sedangkan mentaati Rasul artinya mengikuti Rasul tentang segala perintahnya dan terhadap larangannya. Karena itu, segala hadits yang diakui shahih wajib diikuti dan diamalkan oleh umat Islam, sama halnya dengan keharusan mengikuti al-Qur'an, sebab Hadits merupakan Interpretasi (*bayan*) dari al-Qur'an.

Berikut ini secara ringkas akan dikemukakan dasar (*dalil*) yang menunjukkan bahwa Hadits merupakan salah satu sumber syari'at Islam, yaitu:

1. Dalil Keimanan

Salah satu konsekuensi beriman kepada risalah adalah menerima segala sesuatu yang datang dari Rasul saw dalam urusan agama. Allah Ta'ala telah memilih para rasul di antara para hamba-Nya agar mereka dapat menyampaikan syari'at-Nya kepada umat. Sebagaimana firman-Nya:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan."(QS. Al-An'am: 124).

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."(QS. Al-Nahl: 35).

Dengan demikian tampak jelaslah keagungan status mereka dan keseluruhan tugas mereka. Allah menyejajarkan iman kepada mereka seperti iman kepada-Nya, yaitu melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya."(QS. Al-Nisa': 136).

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

".....Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk."(QS. Al-A'raf: 158).

Imam al-Syafi'i (2005: 75) berkata, "Allah Ta'ala menjadikan permulaan iman –di mana yang lain mengikutinya- beriman kepada Allah kemudian kepada Rasul-Nya." Rasul saw merupakan orang yang dipercaya menyampaikan syari'at Allah. Dalam hal agama, beliau tidaklah menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Konsekuensi *risalah* dan *ishmah* mewajibkan bertumpu kepada

Hadits dan menggunakannya sebagai *hujjah* serta percaya penuh kepada pembawanya, yakni Nabi saw.

2. Dalil dari Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kedudukan dan tugas Rasulullah saw, serta kewajiban mentaatinya. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Dzikir, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."(QS. Al-Nahl: 44).

Di antara tugas Rasulullah saw, beliau menjelaskan –baik dengan lisan maupun perbuatan- hal-hal yang masih global dan sebagainya dalam al-Qur'an. Tugas ini berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala. Tentu saja penjelasan terhadap isi al-Qur'an itu bukanlah sekedar 'membaca al-Qur'an'. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan praktis. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. Karenanya Rasulullah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tugas ini. Menolak penjelasan Rasulullah saw terhadap al-Qur'an juga tidak mungkin, karena al-Qur'an sendiri telah menegaskan demikian. Oleh karena itu, menolak penjelasan Rasulullah terhadap al-Qur'an sama saja artinya dengan menolak al-Qur'an.

Allah Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."(QS. Al-Ahzab: 21).

Rasulullah saw adalah panutan yang wajib dicontoh oleh setiap muslim dalam segala hal. Beliau adalah al-Qur'an berjalan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah: "Akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an." Sehingga kita bisa mengetahui praktek pelaksanaan dari perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an.

Allah Ta'ala berfirman:

68

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)." (QS. Al-Anfal: 20).

6

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (QS. Al-Nisa': 80).

13

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (QS. Al-Nisa': 69).

8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Nisa': 59).

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah saw diutus hanyalah agar dipatuhi perintah-perintahnya dengan izin Allah, bukan sekedar *tabligh* (menyampaikan). Manusia belum dapat dikatakan beriman apabila belum mau menerima sistem dan hukum Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sewaktu beliau masih hidup dan sesudah beliau wafat, menerima sistem dan hukum Allah itu dengan menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum dan sistem kehidupan.

Rasulullah saw tidaklah sekedar 'penasihat' yang saran-sarannya boleh diambil atau tidak. Sebab agama Islam merupakan pandangan hidup yang nyata dengan segala bentuk dan aturannya,

59

baik yang berupa nilai-nilai, akhlak, adab, ibadah, dan lain-lain. Pemberlakuan hukum yang dilakukan Rasulullah saw tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan penerapan sistem dan hukum Allah. Seandainya hal itu merupakan masalah pribadi, niscaya sepeninggal beliau, maka hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya tidak mempunyai arti lagi.

Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الثَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَإَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."(QS. Al-A'raf: 157, 158).

Ayat-ayat ini berisi perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan konsekuensi mematuhi perintah-perintah, aturan-aturan dan sunnah-sunnahnya. Dan manusia tidak mungkin memperoleh petunjuk dari ajaran-ajaran Rasul tanpa mengikuti ajaran-ajaran itu sendiri. Sekedar percaya atau beriman dengan hati

saja tanpa dibarengi dengan pengamalan yang sempurna terhadap aturan-aturan dan sunnah-sunnah Rasul, maka hal itu tidaklah sempurna. Ayat-ayat di atas juga mengandung penjelasan tentang wewenang dan kekuasaan Nabi untuk membuat suatu aturan hukum. Dan ini merupakan anugerah Allah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman: *"dan (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."*(QS. Al-A'raf: 157).

Dalam ayat tersebut Allah melimpahkan wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kepada Nabi saw. Karenanya tidak ada perbedaan antara hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah dengan hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan oleh Rasulullah saw. Keduanya wajib ditaati. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."(QS. Al-Hasyr: 7).

Dalam pada itu, ada ayat lain yang menunjukkan bahwa sumber Syariat Islam –baik al-Qur'an maupun Sunnah- adalah satu, yaitu wahyu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan (Muhammad) tidaklah berbicara berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya."(QS. Al-Najm: 3, 4).

Dari keterangan-keterangan dalam ayat-ayat tersebut di atas jelaslah bahwa memakai al-Qur'an saja dan meninggalkan Sunnah adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan. Dengan demikian, taat kepada Rasulullah saw adalah suatu kewajiban, sebab taat kepada Allah juga disyaratkan taat kepada Rasul. Dan setelah Rasul wafat, maka ketaatan itu diwujudkan dalam menerima dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, umat Islam sejak periode-periode pertama secara praktis telah sepakat untuk menerima dan memakai sunnah-sunnah Rasul sebagai dasar hukum (Azami, 2014: 27-30).

3. Dalil Dari Sunnah

Rasulullah saw bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." (HR. Malik).

لَا أَلْفِينٌ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرْيَكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبِعْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Janganlah aku mendapatkan salah seorang dari kalian berbaring di atas pembaringannya yang mana perintah atau laranganku datang kepadanya, lalu dia berkata, 'Kami tidak mengetahuinya. Apa yang kami dapatkan dalam Kitabullah, itulah yang kami ikuti.'" (HR. Abu Dawud).

أَلَا إِنِّي أَوْثَقْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرْيَكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاجْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan al-Qur'an dan yang semacamnya. Ketahuilah sebentar lagi ada seorang laki-laki yang kekenyangan di atas pembaringannya, kemudian dia berkata, 'Hendaklah kalian (hanya) berpegang teguh dengan al-Qur'an ini. Sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berupa (hukum) halal, maka halalkanlah ia, dan sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berupa (hukum) haram, maka haramkanlah ia.'" (HR. Abu Dawud).

أَوْصَيْنُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّبِينَ غَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

"Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa dan tunduk serta patuh (terhadap pimpinan) walaupun dia seorang budak Habasyah. Karena barangsiapa yang hidup (dengan umur panjang) di antara kalian, maka dia akan menemukan banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin yang diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya erat-erat, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian,

dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena semua bid'ah adalah sesat."(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw diberi al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mewajibkan umatnya berpegang teguh dengan keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada al-Qur'an.

Rasulullah saw tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh pada Sunnahnya, tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya semata-mata berpegang pada apa yang ada dalam al-Qur'an.

4. Dalil Ijma'

Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan Sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima Sunnah seperti mereka menerima al-Qur'an, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla bahwa Sunnah merupakan salah satu sumber syari'at. Telah dikemukakan banyak ayat yang mengukuhkan hal itu. Allah Ta'ala juga memberikan kesaksiannya kepada Rasul saw, bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

"Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah! Apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya."(QS. Al-An'am: 50).

Apa yang diwahyukan kepada beliau mengandung hidayah dan kebaikan bagi para pengikutnya serta jalan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat (Sulaiman, 2008: 28-30).

D. PERAN DAN FUNGSI HADITS TERHADAP AL-QUR'AN

47 Ditinjau dari segi fungsinya, Hadits (Sunnah) mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat sekali dengan al-Qur'an. Di antara peran dan fungsi Hadits terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pengukuh (*Ta'kid*) terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an

99 Sunnah dikaitkan sebagai pengukuh ayat-ayat al-Qur'an apabila makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Nabi saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُعْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلْتِهِ. رواه ابن ماجه

"Sesungguhnya Allah menanggukkan (balasan) terhadap orang dzalim. Dan jika Allah menurunkan balasan-Nya, maka Dia tidak akan melepaskannya." (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ

106 "Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri yang berbuat dzalim." (QS. Huud: 102).

Hadits yang berfungsi sebagai pengukuh (*penta'kid*) ayat-ayat al-Qur'an jumlahnya banyak sekali, seperti hadits-hadits yang menunjukkan atas wajibnya shalat, zakat, haji, dan sebagainya.

2. Sebagai Penjelasan terhadap Maksud Ayat-Ayat al-Qur'an

Hadits dalam fungsi ini terbagi menjadi beberapa bagian:

a. Menjelaskan Ayat-Ayat *Mujmal*

143 Hadits dalam fungsi ini di antaranya ialah hadits yang menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum-hukumnya, dari segi praktiknya, syarat, waktu, dan tatacaranya, seperti masalah shalat di mana di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara rinci tentang bilangan rekaat, waktu, rukun, syarat, dan sebagainya. Tetapi semua itu dijelaskan oleh Sunnah.

b. Membatasi Lafadz yang Masih *Muthlaq* dari Ayat-Ayat al-Qur'an

132 Hadits yang membatasi kemutlakan lafadz dari ayat al-Qur'an ini ialah seperti hadits-hadits yang menjelaskan tentang lafadz *al-yad* (tangan) yang terdapat dalam ayat al-Qur'an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya."(QS. Al-Maidah: 38).

Bahwa yang dimaksud memotong tangan dalam ayat tersebut adalah tangan kanan dan pemetongannya adalah sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku.

c. Mengkhususkan Ayat-Ayat al-Qur'an yang Bersifat Umum

Hadits dalam kategori ini ialah seperti hadits yang mengkhususkan makna zalim dalam firman Allah Ta'ala:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezaliman."(QS. Al-An'am: 82).

Bahwa yang dimaksud zalim pada ayat tersebut adalah menyekutukan Allah. Peristiwanya ialah sewaktu ayat tersebut turun, sebagian sahabat mengira bahwa yang dimaksud zalim pada ayat tersebut ialah zalim dalam arti umum, sehingga dia berucap, "Siapakah di antara kita yang tidak zalim?" Kemudian Nabi saw menjawab, "Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud zalim pada ayat itu ialah menyekutukan Allah (syirik)."

d. Menjelaskan Makna Lafadz yang Masih Tidak Jelas (kabur)

Di antaranya ialah seperti hadits yang menjelaskan makna dua lafadz "al-khathu" dalam firman Allah Ta'ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah kamu hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Yaitu fajar."(QS. Al-Baqarah: 187).

Peristiwanya ialah sebagian sahabat ada yang mengira bahwa yang dimaksud benang dalam ayat itu ialah tali yang berwarna hitam dan putih. Kemudian Nabi saw menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah terbitnya fajar.

3. Menetapkan Hukum yang Tidak Disebutkan dalam al-Qur'an

Contoh sunnah semacam ini banyak sekali, seperti hadits-hadits yang menetapkan hukum haram mengawini (poligami)

seorang perempuan beserta bibinya, riba fadhal, dan makan daging himar piaraan.

4. Menghapus Ketentuan Hukum dalam al-Qur'an

Hadits juga berfungsi menghapus (*menasakh*) ketentuan hukum dalam al-Qur'an, di antaranya ialah seperti hadits:

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ. رواه الحاكم

"Tidak boleh berwasiat (memberikan harta peninggalan) kepada ahli waris." (HR. Hakim).

Hadits tersebut menghapus ketentuan hukum dalam al-Qur'an tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, baik kepada kedua orang tua, atau kerabat-kerabat waris waris lainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180) (al-Maliki, 2006: 11-12).

E. GERAKAN INGKAR SUNNAH

1. Pengertian

Inkar al-Sunnah terdiri dari dua kata yaitu *inkar* dan *Sunnah*. Menurut bahasa, *Inkar* artinya 'menolak atau mengingkari'. Sedangkan *sunnah* memiliki banyak makna, di antaranya hadits Rasulullah saw, dan ini makna yang dimaksud dalam istilah ini. Maka *ingkar al-Sunnah* dapat diartikan sebagai suatu nama atau aliran atau suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari *sunnah* untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar syariat Islam.

2. Sejarah Singkat Ingkar Sunnah

Sebenarnya paham *inkar al-Sunnah* sudah lama muncul di berbagai negara seperti golongan Rafidhah yang menolak sunnah secara keseluruhan untuk menjadi sumber dan dan dasar syariat

Islam. Golongan Syi'ah Itsna 'Asyariyah juga menolak sunnah/hadits yang bukan dari imamnya, atau yang tidak memenuhi syarat-syarat yang mereka tentukan untuk bisa dijadikan sumber dan dasar hukum Islam. Terdapat juga golongan Mu'tazilah yang menolak hadits ahad sebagai dasar dalam masalah akidah. Pada hakikatnya, menolak hadits ahad sama saja menolak sunnah sebab mayoritas hadits adalah ahad. Hadits yang sampai derajat mutawatir sangatlah sedikit jika dilihat dari total hadits yang ada.

Oleh karena itu, para ulama ahli sunnah sepakat bahwa hadits ahad wajib diterima jika memenuhi syarat keshahihannya. Mereka tidak membedakan antara hadits hukum dan hadits akidah. Memilih-milih hadits tentang akidah dengan hadits tentang ahkam adalah perkara baru yang diada-adakan. Padahal Allah berfirman :

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata." (Al-Ahzab : 36)

Maka ketika telah sampai riwayat dari Nabi secara shahih wajib bagi kita untuk menerimanya apapun substansinya, apakah tentang akidah ataupun tentang hukum. Ibnul Qayyim berkata : Pembedaan hadits (akidah dan hukum) ini adalah batil menurut ijma' umat, karena umat senantiasa berhujjah dengan hadits ahad dalam hal akidah sebagaimana mereka berhujjah dengannya dalam perkara hukum. Selalunya para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ahli hadits dan sunnah berhujjah dengan semua hadits yang shahih baik dalam masalah nama dan sifat Allah, taqdir maupun hukum. Tidak satu pun dari mereka yang memperbolehkan berhujjah dengan hadits ahad dalam masalah hukum saja, bukan masalah aqidah tentang Allah, asma' dan sifatNya. Lalu siapakah para pendahulu mereka yang berani membedakannya? Para pendahulu mereka adalah para ahli kalam/filsafat yang tidak memperhatikan apa yang datang dari Allah, rasul dan para sahabat) (al-Jauziyah, 2008: II/412).

Di Indonesia, paham *inkar al-Sunnah* yang berpandangan tidak percaya terhadap sunnah Nabi saw dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam mulai muncul pada tahun tujuh puluhan. Kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama, misalnya *Jamaah al-Islamiyah al-Huda*, dan *Jama'ah orang al-Qur'an*. Kedua jamaah tersebut hanya menggunkan al-Quran sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam masalah akidah, ibadah, maupun hal-hal lainnya. Mereka menolak dan mengingkari sunnah sebagai landasan agama. Mereka shalat di dalam hati saja dan tidak melaksanakan shalat seperti yang dilaksanakan umat Islam pada umumnya. Mereka menafsirkan ruku' dan sujud yang ada dalam Kitabullah dengan pengertian khusus' dan renungan hati.

Akhir-akhir ini, para tokoh orientalis Barat juga melakukan serangan terhadap otentisitas hadits dengan alasan tersebarnya banyak hadits palsu. Dr. Muhammad Husain Haikal dalam bukunya *Hayat Muhammad* termasuk yang memberikan kritik-kritik tajam tentang otentisitas hadits. Demikian juga segolongan orientalis Barat lainnya. Studi hadits di Barat dimulai oleh sarjana Jerman Alois Sprenger (w. 1893) yang mengekspresikan rasa skeptisismenya terhadap otentisitas hadits. Kemudian diamini oleh William Muir yang juga memiliki sikap skeptis yang sama. Serangan terhadap literatur hadits mencapai puncaknya ketika Ignaz Goldziher menulis bukunya *Muhammadanische Studien*, yang merupakan buku kritik hadits termasyhur pada abad ke Sembilan belas. Ia menolak hadits sebagai sumber informasi pada masa Nabi Muhammad karena banyaknya hadits palsu. Namun demikian, ia percaya bahwa dengan studi mendalam dan kritis kita bisa sampai pada kesimpulan tentang kapan sebuah hadits tertentu dapat diedarkan.

Walaupun karya Goldziher dianggap karya monumental yang menginspirasi studi hadits di Barat, hal itu tidak membuatnya luput dari kritik. Sarjana Islam seperti Sezgin, M.M. Azami, Musthafa al-Siba'i telah melakukan kritik tajam terhadap semua tesis dan premis-premisnya. Sezgin dan M.M. Azami berpendapat bahwa para sahabat Nabi telah menulis hadits dan kegiatan-kegiatan

transmisi hadits telah dilakukan secara tertulis sampai hadits-hadits tersebut dikodifikasi pada abad ke tiga Hijriah (Sulaiman, 2008: 205).

3. Argumen-Argumen Pengingkar Sunnah

Para pengingkar sunnah memiliki beberapa argumen yang biasa mereka gunakan untuk mendukung keyakinan mereka yang batil. Di antaranya:

Argumen Pertama, mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil dan memakai hadits, maka berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-Qur'an yang kita jadikan landasan agama adalah bersifat pasti. Seperti dituturkan dalam ayat-ayat berikut:

الْم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

"Alif Lam Mim. Itulah kitab al-Quran yang tidak mengandung keraguan sedikit pun."(QS. Al-Baqarah: 1, 2).

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

"Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al-Quran) itulah yang benar."(QS. Fathir: 31).

Menurut mereka, bahwa hadits terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Hadits mutawatir hanya beberapa butir saja, selebihnya semua hadits adalah ahad. Sementara hadits ahad adalah bersifat *dzanni* (dugaan saja). Maka apabila landasan agama berupa gabungan antara al-Qur'an dan hadits, maka ini berarti *dzanni* juga. Sebab gabungan antara yang pasti (al-Qur'an) dengan yang dugaan (hadits) juga akan menghasilkan *dzanni* (dugaan). Padahal al-Qur'an sendiri mengecam orang-orang yang mengikuti *dzann* dan meninggalkan yang yaqin. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan."(QS. Yunus: 36).

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

"Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta."(QS. Al-An'am: 148).

وَأِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran."(QS. Al-Najm: 28).

وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."(QS. Al-Isra': 36).

Oleh karena hadits itu bersifat *dzanni* (dugaan), maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan agama. Oleh karena itu, agama seharusnya hanya berlandaskan al-Qur'an saja. Dalil ini juga dipakai kaum mu'tazilah di dalam mengingkari *hujjiyah* hadits ahad dan hanya berhujjah dengan hadits mutawatir.

Argumen Kedua, Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab (al-Qur'an)."(QS. Al-An'am: 38).

Apabila kita berpendapat bahwa al-Qur'an masih memerlukan penjelasan, maka itu berarti kita secara tegas mendustakan al-Qur'an, dan sekaligus juga mendustakan kedudukan al-Qur'an yang membahas segala hal secara tuntas. Padahal ayat di atas membantah bahwa al-Qur'an masih mengandung kekurangan. Oleh karena itu dalam syariat Allah tidak mungkin diambil pegangan lain kecuali al-Qur'an.

Argumen Ketiga, al-Qur'an tidak memerlukan penjelasan, justru sebaliknya al-Qur'an merupakan penjelasan terhadap segala hal. Allah Ta'ala berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) sebagai penjelasan terhadap segala hal."(QS. Al-Nahl: 89).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

"Dan Dialah yang telah menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci."(QS. Al-An'am: 114).

1

Ayat-ayat ini dipakai dalil oleh para pengingkar sunnah. Mereka menganggap bahwa al-Qur'an sudah cukup karena sudah memberikan penjelasan terhadap segala masalah. Mereka adalah orang-orang yang menolak hadits secara keseluruhan.

Argumen Keempat, pengingkar sunnah berpendapat bahwa Allah menghendaki agar hanya al-Qur'an sajalah yang menjadi sumber hukum Islam. Karenanya Allah hanya menjamin keutuhan dan kelestarian al-Qur'an sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Dzikir (al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9).

Oleh karena itu, Rasulullah saw sangat memperhatikan penulisan al-Qur'an. Apabila wahyu turun –baik di rumah maupun dalam perjalanan- Rasulullah saw selalu memanggil sejumlah sahabat agar mereka menulisnya. Beda halnya dengan hadits. Rasulullah saw justru melarang penulisannya. Bahkan lebih dari itu, beliau malah menyuruh menghapus atau membakar naskah-naskah yang berisi tulisan hadits. Apabila hadits-hadits Nabi itu memang benar-benar merupakan bagian yang mesti dipakai dalam agama, niscaya Nabi tidak melakukan hal tersebut.

Mereka juga mengatakan bahwa hadits tidak disebut sebagai wahyu, sebab jika hadits termasuk wahyu maka niscaya Allah akan memeliharanya dari terjadinya pemalsuan hadits sebagaimana Allah memelihara al-Qur'an. Maka pendapat yang mengatakan bahwa hadits itu juga wahyu adalah pemikiran yahudi yang menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin, dan al-Qur'an tidak dikenal kecuali sebagai wahyu satu-satunya.

Argumen Kelima, Para pengingkar sunnah dari kaum orientalis memberikan kritik-kritik mereka tentang hadits sebagai berikut:

- 1) Beberapa orientalis berpendapat bahwa sebagian besar hadits adalah buatan orang Islam, bukan sabda Nabi saw. Hadits yang betul-betul dari Nabi hanya sedikit sekali dan tidak dijadikan hujjah yang *mu'tamad* di zaman permulaan Islam. Ignaz

Goldziher mengatakan bahwa hadits sebagian besar adalah hasil dari perkembangan politik dan kemasyarakatan dalam abad I dan II Hijriyah.

- 2) Mereka menuduh bahwa untuk kepentingan golongan dan partai, umat Islam memalsu hadits, seperti dilakukan oleh khalifah Bani Umayyah untuk alasan dari praktek berkhotbah duduk dan berkhotbah sebelum shalat Hari Raya, bahwa itu berdasar pada hadits riwayat Raja' bin Haiwah yang menerangkan bahwa Nabi saw dan sahabat sudah pernah berkhotbah dengan cara duduk.
- 3) Mereka mengatakan bahwa yang oleh Islam dikatakan adil ternyata tidak benar, sebab terbukti bahwa ada beberapa sahabat ternama yang tidak adil. Yang disorot ialah Abu Hurairah, dengan tuduhan bahwa Abu Hurairah sebagai perawi hadits ternyata seorang humoris, suka bersenda gurau dan sering membuat hadits untuk kepentingannya sendiri. Hal ini karena Abu Hurairah pernah memberi tambahan dalam hadits, dengan kata-kata: "*atau anjing penjaga tanaman/kebun*" pada hadits yang menerangkan bahwa pahala seseorang tiap hari akan berkurang dua qirath apabila memelihara anjing, selain anjing untuk berburu atau anjing penjaga binatang ternak. Dikatakan bahwa penambahan ini oleh karena Abu Hurairah mempunyai sebidang tanaman/kebun. Keragu-raguan terhadap hadits juga dilontarkan kepada az-Zuhri sebagai pelopor pentadwinan hadits. Mereka mengatakan bahwa az-Zuhri memalsu hadits untuk kepentingan politik Bani Umayyah.
- 4) Mereka meragukan hadits yang terdapat pada kitab-kitab hadits. Karena masa Nabi, hadits tidak ditulis, begitu pula pada masa *khulafa al-rasyidin*, dan baru ditulis pada awal abad II Hijriyah. Hal ini menyebabkan orang mudah memalsukan hadits, dan mereka juga menduga bahwa pemalsuan hadits sudah terjadi sejak masa Nabi saw.
- 5) Mereka menilai bahwa sistematika *tadwin* hadits tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan ilmiah serta tidak memudahkan untuk penggunaannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh HAR. Gibb yang mengutarakan bahwa baik al-Quran maupun

hadits tidak memberikan kumpulan secara sistematis dalam peraturan hukum, akan tetapi hanya memberikan bahan-bahan yang dapat dipakai untuk membangun suatu sistem belaka.

- 6) Mereka mengatakan bahwa diwan hadits secara keseluruhan tidak memuaskan, terbukti bahwa ulama Islam juga banyak yang tidak menerima hadits sebagai hasil tadwin tersebut. Dalam bidang fiqh tidak dijumpai suatu perbedaan pendapat kecuali ada hadits-hadits yang menguatkan salah satu pihak, dan yang menguatkan pihak lain, sehingga madzhab Hanafi terkenal sebagai madzhab yang tidak mau mempergunakan hadits kecuali sedikit (menurut Ibn Khaldun hanya 17 buah saja) (Soetari, 1997: 111).

4. Bantahan Terhadap Argumen Peningkar Sunnah

Beberapa argumen yang digunakan oleh para peningkar sunnah tidaklah kuat, bahkan itu menunjukkan kekurangfahaman mereka tentang ilmu hadits dan tafsiran ayat-ayat tersebut. Berikut bantahan-bantahannya:

Bantahan Argumen Pertama:

Alasan mereka bahwa sunnah itu *dzanni* (masih dugaan) sedang kita diharuskan mengikuti yang pasti (yakin), maka masalahnya tidak demikian. Sebab, al-Qur'an sendiri –meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai Kalamullah- namun tidak semua ayat memberikan petunjuk hukum yang pasti. Sebab banyak ayat-ayat yang pengertiannya masih *dzanni* (*dzanni dalalah*). Maka yang dimaksud dengan 'kebenaran' (*al-haqq*) dalam QS. Yunus: 36 adalah masalah yang sudah tetap dan pasti. Jadi maksud ayat tersebut selengkapnyanya adalah bahwa *dzanni* itu tidak dapat melawan kebenaran yang sudah tetap dengan pasti. Sedang dalam hal menerima hadits, maka masalahnya tidaklah demikian.

Para peningkar sunnah juga pernah mengkritik imam Syafii yang menetapkan hukum dengan hadits ahad yang bersifat *dzanni*. Mereka bertanya: "Apakah ada dalil yang bersifat *dzanni* yang dapat menghalalkan suatu masalah yang sudah diharamkan dengan dalil qath'i (pasti dan yakin)?" Imam Syafii menjawab: "Ya, ada." Mereka bertanya lagi: "Apakah itu?" Imam Syafii menjawab dengan

1 melontarkan pertanyaan: "Bagaimana pendapatmu terhadap orang di sebelah saya ini yang sedang membawa harta. Apakah orang itu haram dibunuh dan hartanya haram dirampas?" Mereka menjawab: "Ya demikian, haram dibunuh dan hartanya haram dirampas." Imam Syafii bertanya lagi: "Apabila ternyata ada dua orang saksi yang mengatakan bahwa orang tersebut baru saja membunuh orang lain dan merampok hartanya, maka bagaimana pendapatmu?" Mereka menjawab: "Ia mesti diqishash dan hartanya harus dikembalikan kepada ahli waris orang yang terbunuh tadi." Imam Syafii bertanya lagi: "Apakah tidak mungkin dua orang saksi tadi berbohong atau keliru?" Mereka menjawab: "Ya, mungkin juga." Imam Syafii kemudian berkata: "Kalau begitu, kamu telah membolehkan membunuh (mengqishash) dan merampas harta dengan dalil yang *dzanni*, padahal dua masalah itu sudah diharamkan dengan dalil pasti." Mereka berkata: "Ya, karena kita diperintahkan untuk menerima kesaksian."

Dengan demikian, larangan memakai dalil yang *dzanni* tidak dapat ditujukan kepada orang yang memakai atau menerima hadits-hadits Nabi saw. Hal itu karena beberapa alasan berikut:

- 41 1. Hadits-hadits ahad, meskipun bersifat *dzanni* namun dalam al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang pengertiannya bersifat *dzanni* (*dzanni dalalah*). Jadi dari segi ini, tidak ada perbedaan antara hadits-hadits dan ayat-ayat tadi.
- 46 2. Perbuatan yang dikecam Allah adalah mengikuti *dzann* padahal ada yang pasti. *Dzann* yang tidak boleh diikuti ini adalah *dzann* yang berlawanan dengan haq (kebenaran) yang sudah jelas dan tegas. Dalam hal memaknai hadits maka masalahnya tidak demikian. Justru kita memaknai *dzann* sesuai dengan perintah Allah; dan ini tidak berarti menentang kebenaran (*haq*) yang sudah pasti.

1 Bantahan Argumen Kedua dan Ketiga:

Kelompok pengingkaran sunnah, baik pada masa lalu maupun belakangan, umumnya 'kekurangan waktu' dalam mempelajari al-Qur'an. Hal itu karena mereka kebanyakan hanya memakai dalil QS. Al-Nahl: 89, yaitu:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"Dan Kami turunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu sebagai penjelasan untuk semua masalah."

Padahal dalam QS. Al-Nahl: 44, Allah juga berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Dan Kami turunkan al-Dzikr kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia akan hal yang diturunkan kepada mereka."

Apabila Allah sendiri yang menurunkan al-Qur'an itu sudah membebaskan kepada Nabi-Nya agar ia menerangkan isi al-Qur'an, maka dapatkah dibenarkan seorang muslim menolak keterangan atau penjelasan tentang isi al-Qur'an tersebut, dan memaknai al-Qur'an sesuai pemahamannya sendiri seraya tidak mau memakai penjelasan-penjelasan yang berasal dari Nabi saw? Apakah ini tidak berarti percaya kepada sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan tidak percaya kepada ayat-ayat yang lain? Allah Ta'ala berfirman:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْثُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat."(QS. Al-Baqarah: 85).

Adapun argumen mereka dengan QS. Al-An'am: 38:

مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"Dan tidaklah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab (al-Qur'an) ini."

Maka hal itu tidak pada tempatnya. Sebab Allah juga menyuruh kita untuk memakai apa yang disampaikan oleh Nabi saw. Seperti dalam firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."(QS. Al-Hasyr: 7).

103

Allah juga berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."(QS. Al-Ahzab: 36).

1

Berdasarkan teks al-Qur'an, Rasulullah saw sajalah yang diberi tugas untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an. Sedang kita diwajibkan untuk menerima dan mematuhi penjelasan-penjelasan beliau, baik yang berupa perintah maupun larangan. Semua ini bersumber dari al-Qur'an. Kita tidak memasukkan unsur lain ke dalam al-Qur'an sehingga al-Qur'an masih dianggap memiliki kekurangan. Hal ini tak ubahnya seperti seorang yang diberi istana yang megah yang dilengkapi segala fasilitas. Tetapi ia tidak mau memakai penerangan lampu sehingga pada malam hari istana itu gelap. Sebab menurut dia, istana itu sudah paling lengkap dan tidak perlu hal-hal lain. Apabila istana itu dipasang lampu-lampu dan lain-lain, maka berarti ia masih memerlukan masalah lain, sebab kabel-kabel lampu mesti disambung dengan pembangkit tenaga listrik di luar. Akhirnya ia menganggap bahwa gelap yang terdapat dalam istana itu sebenarnya sudah merupakan cahaya.

Bantahan Argumen Keempat:

Adapun pernyataan mereka bahwa Nabi saw melarang menulis hadits, bahkan beliau menyuruh untuk menghapus dan membakar tulisan-tulisan hadits, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengkaji sejarah kodifikasi hadits. Memang ada beberapa hadits tentang larangan menulis hadits, namun itu adalah di awal keislaman sehingga dikhawatirkan tercampur antara al-Qur'an dan hadits. Atau bagi orang-orang yang tidak bisa membedakan antara al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, beliau memberikan izin kepada beberapa sahabat yang lain seperti Abdullah bin Amru bin al-

Ash, dan ini akan dibahas pada bab sejarah kodifikasi hadits (Azami, 2014: 62).

Bantahan Argumen Kelima:

Adapun jawaban terhadap kritik yang dilontarkan oleh kaum orientalis di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sejak permulaan Islam, hadits adalah dasar syariat Islam yang menjadi pedoman pengamalan agama bagi umat Islam dan telah menjadi darah daging umat Islam sebab selalu dihafal, dimengerti dan diamalkan dengan penuh ketaatan, kemudian diajarkan dan disebarakan kepada generasi berikutnya dengan periwayatan yang berpedoman kepada keshahihan sanad dan kebenaran matan haditsnya. Akhirnya, juga berhasil dihimpun dalam kitab-kitab hadits yang penyelenggaraannya menurut aturan dan adab yang menjamin kemurnian hadits tersebut. Dengan demikian, hadits bukanlah sekedar *natijah* dari proses perkembangan agama, politik dan kemasyarakatan Islam di abad I dan II H. melainkan ajaran Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang beliau sunnatkan untuk melengkapi maksud wahyu ilahi (al-Qur'an).
- 2) Dari adanya pertentangan politik, betul telah menimbulkan pemalsuan hadits. Namun yang membuat hadits-hadits palsu tersebut bukanlah ulama-ulama hadits, bukan pula muslim yang taqwa, akan tetapi mereka yang lemah imannya, yang kemudian lebih mementingkan kepentingan golongan sendiri dengan cara merugikan agama. Dan oknum-oknumnya ialah orang munafik zindik yang tidak ikhlas beragama Islam dan mau menyeret Islam pada kehancuran. Adapun tentang tuduhan bahwa khalifah Bani Umaiyah merubah cara ibadat (khutbah Jumat dan Hari Raya) dengan membikin-bikin hadits, maka para ulama telah membahasnya pula. Perbuatan Muawiyah membikin pagar tempat shalatnya dan berkhotbah sambil duduk karena berbadan gemuk, dan Marwan berkhotbah pada shalat Hari Raya sebelum melaksanakan shalat, karena melihat orang-orang terbiasa pulang setelah melakukan shalat tersebut selagi imam berkhotbah.

Semuanya itu bukanlah pemalsuan hadits, tetapi karena ada udzur (halangan) yang memaksa, atau ijtihad mereka di kala itu dengan adanya perubahan sikap pada masyarakat ketika itu.

- 3) Bahwa sasaran kritik orientalis tentang perawi hadits kepada Abu Hurairah dan az-Zuhri adalah dapat dimaklumi, sebab justru dua tokoh itulah pemuka hadits. Abu Hurairah adalah perawi terbanyak dan az-Zuhri adalah pelopor tadwin hadits. Harapan mereka, bila umat bisa percaya informasi mereka tentang kecacatan kedua tokoh tersebut, maka akan hilanglah kepercayaan kepada semua ulama hadits yang lain dan lemah pulalah hadits karenanya. Dari kitab biografi yang *mu'tabar* dan dari kitab *al-jarh wa at-ta'dil*, kita dapat mengetahui hal ihwal Abu Hurairah yang sebenarnya. Ia adalah seorang muslim yang bertaqwa dan selalu menyertai Nabi saw sejak ia hujrah ke Madinah. Semangat periwayatannya sama sekali bukan mencari kemegahan, namun karena ketakwaannya, juga dalam rangka mentablighkan amanat, mentaati larangan Nabi saw tentang menyembunyikan ilmu. Abu Hurairah sendiri sudah menjelaskan tentang periwayatan hadits bahwa andaikata tidak ada ayat yang mengancam orang yang menyembunyikan ilmu maka ia tidak akan meriwayatkan apa-apa. Tentang hadits memelihara anjing, maka dijelaskan bahwa hadits Abu Hurairah tidak menyendiri, tapi banyak riwayat melalui sanad yang lain. Adapun mengenai az-Zuhri yang oleh orientalis dituduh memalsu hadits, maka oleh ulama-ulama *al-jarh wa at-ta'dil* telah diteliti dengan seksama dan ternayata ia termasuk ulama yang wara', kuat hafalan, dan termasuk ulama yang terkemuka.
- 4) Umat Islam masa Nabi saw selalu berusaha mendapatkan hadits (*wejangan*) dari Nabi saw. Mereka yang jauh tempat tinggalnya bergiliran dengan sahabat lain untuk mendatangi Nabi saw agar mendapat pelajaran. Hadits-hadits tersebut mereka amalkan dan dipelihara dalam hafalan, kemudian disebarkan. Maka penulisan hadits sudah dimulai sejak masa Nabi saw, dan diperluas di masa sahabat dan tabiin. Pembukuan (*tadwin*) secara resmi dan menyeluruh dimulai pada tahun 100 H. sedangkan pemalsuan hadits di masa

Nabi, memang tidaklah mustahil, namun pada waktu itu pula sudah ada penyelesaian karena wahyu masih sedang diturunkan.

- 5) Sistematika penulisan hadits pada diwan-diwan hadits pada taraf terakhir sudah memadai dan baik dalam penyelenggaraannya dan memenuhi persyaratan ilmiah. Dengan dilengkapi kitab petunjuk, kitab *syarah*, kitab *mukhtashar*, dan kitab ulum al-Hadits. Maka kitab-kitab hadits sudah memenuhi hajat dan kebutuhan umat dalam rangka mencari dalil hukum syariat. Islam memiliki kitab hadits dengan sistematika fiqh dan memiliki pula kitab fiqh yang lengkap dengan dalil-dalil dari hadits.
- 6) Tidak benar jika madzhab Hanafi tidak menggunakan hadits dalam pembahasan fiqhnya, apalagi tidak mengakui hadits sebagai dasar tasyri', sebab bertentangan dengan kenyataan dan kitab-kitab fiqh madzhab hanafi bisa menjadi saksi. Adapun mengenai tulisan Ibn Khaldun dalam Muqaddimahnyanya bahwa Abu Hanifah hanya mempergunakan 17 hadits, maka hal itu adalah suatu kekhilafan. Dan kekhilafan itu sudah diralat oleh al-'Alamah Muhammad Zahid al-Kautsari sebagaimana tertera dalam kitab *Ta'liq Syuruth al-Khamsah*, karangan al-Hazimi. Menurut beliau, bahwa perkataan Ibn Khaldun itu sebagai suatu kegegabahan, karena menurut kenyataan Abu Hanifah bukan meriwayatkan 17 hadits, tetapi 17 kitab, yang paling kecil adalah kitab Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Imam Abu Hanifah ketat terhadap penerimaan hadits dan lebih bersandar pada logika karena pada masa beliau banyak tersebar hadits palsu di Kufah dan sedikitnya sahabat yang tinggal di Kufah dibandingkan yang tinggal di Mekah dan Madinah. Namun beliau sangat berjasa dalam penyusunan kaidah-kaidah dasar ilmu hadits yang kemudian disisipkan oleh imam Syafii dalam kitab *Risalah* (kitab tentang ushul fiqh) dan *al-umm* (kitab tentang fiqh), untuk kemudian disusun secara tersendiri oleh ar-Ramahurmuzi (Soetari, 1997: 116).

BAB II

ILMU HADITS RIWAYAH

A. PENGERTIAN ILMU HADITS RIWAYAH

Ilmu hadits (*ulum al-hadits*), secara bahasa berarti ilmu-ilmu tentang hadits. Kata *ulum* adalah bentuk jamak dari kata *ilm* (ilmu).

Secara istilah, seperti yang diaungkapkan oleh syaikh Abul Hasan al-Ma'ribi (2006: 9), ilmu hadis adalah:

عِلْمُ الْحَدِيثِ هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

Ilmu hadits adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah yang membahas perkataan, perbuatan dan hal ihwal Nabi saw.

Para ulama dalam menyebut ilmu hadits, ada yang menggunakan nama *ulumul hadits*, seperti Ibnu Shalah (w. 642 H/1246 M) dalam kitabnya *ulum al-hadits*, dan ada juga yang menyebut *ilmu hadits*, seperti Jalaluddin as-Suyuthi dalam mukadimah kitab haditsnya *Tadrib al-Rawi*. Penggunaan bentuk jamak disebabkan ilmu tersebut bersangkut paut dengan hadits Nabi yang banyak macam dan cabangnya. Hakim an-Naisaburi (321 H/933M-405H/1014 M) misalnya, dalam kitabnya *ma'rifah ulum al-hadits* mengemukakan 52 macam ilmu hadits. Namun secara garis besar, ulama hadits mengelompokkan ilmu hadits tersebut kedalam dua bidang pokok, yakni *Ilmu Hadits Riwayah* dan *Ilmu Hadits Dirayah*.

1. Ilmu Hadits Riwayah

Kata riwayat artinya periwayatan atau cerita. Ilmu hadits *riwayah* secara bahasa berarti ilmu hadits tentang periwayatan.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ilmu hadits riwayat, namun yang paling terkenal di antara definisi-definisi tersebut adalah definisi Ibnu al Akhfani, yaitu:

عِلْمٌ يَسْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرَوَايَتِهَا وَضَبْطُهَا وَتَحْرِيرُ أَلْفَاطِهَا

Ilmu hadits yang khusus membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi saw, periwayatannya, penelitian dan penulisan lafaz-lafaznya (Suyuthi, 1988: 4).

Sedangkan menurut Dr. Ajjaj al-Khatib (1997: 11), ilmu hadits riwayat adalah:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَقُومُ عَلَى نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقَتْ أَوْ خُلِقَتْ نَقْلًا دَقِيقًا مُحَرَّرًا

Ilmu tentang penukilan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan ketetapan, dan sifat-sifat penciptaan dan akhlak beliau secara detail dan tertulis.

Objek kajian ilmu hadits riwayat adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw yang meliputi:

- Cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadits dari seorang periwayat (*rawi*) kepada perawi yang lain.
- Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan dan pembukuan hadits. Ilmu ini tidak membicarakan hadits dari sudut kualitasnya seperti tentang *'adalah* (keadilannya) perawi, *syadz* (kejanggalan), dan *'illat* (kecacatan) *matan*.

Ilmu hadits *riwayah* bertujuan memelihara hadits Nabi dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya. Lebih lanjut, ilmu ini juga bertujuan agar umat islam menjadikan Nabi sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya (Khatib, 1997: 11).

2. Ilmu Hadits Dirayah

Istilah ilmu hadits *dirayah* menurut al-Suyuthi muncul setelah masa khatib al-Baghdadi yaitu pada masa al-Akfani. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan *ilmu ushul al-hadits*, *ulum al-hadits*, *mushthalah al-hadits*, dan *qawa'id al-hadits* (Suyuthi, 1988: 5).

Definisi ilmu hadits *dirayah* adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Mahmud al-Thahhan (1996: 15):

عِلْمٌ بِأَصُولٍ وَقَوَاعِدٍ يُعْرِفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ
Ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan, dari segi diterima atau ditolak.

Sasaran kajian ilmu hadits *dirayah* adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadits tersebut. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut *naqd al-sanad* (kritik sanad) atau kritik ekstern. Disebut demikian karena yang dibahas ilmu itu adalah akurasi kebenaran jalur periwayatan, mulai sahabat sampai kepada periwayat-periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadits tersebut.

Pokok bahasan *naqd as sanad* sebagai berikut:

- a. *Ittishal al-sanad* (persambungan sanad). Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya, atau samar.
- b. *Tsiqat al-ruwat*. Yakni sifat adil, cermat dan kuat hafalan (*dhabit*), dan *tsiqah* (terpercaya) yang harus dimiliki seorang periwayat.
- c. *Syadz*, yakni kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*, tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh periwayat periwayat *tsiqah* yang lain.
- d. *'illat*, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadits yang kelihatannya baik dan sempurna. *Syadz* dan *'illat* ada kalanya terdapat juga pada matan dan untuk menelitinya diperlukan penguasaan ilmu hadits yang mendalam.

Kajian terhadap masalah yang menyangkut matan disebut dengan *naqd al-matan* (kritik matan) atau kritik intern. Disebut demikian karena yang dibahas adalah materi hadits itu sendiri. Yakni perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah saw.

Pokok pembahasannya meliputi:

- a. Kejanggalan-kejanggalan dari segi redaksi.
- b. *Fasad al-makna*, yakni terdapat cacat atau kejanggalan pada makna hadits karena bertentangan dengan *al-hiss* (indera) dan akal, bertentangan dengan nash al-Qur'an, dan bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi saw. serta mencerminkan fanatisme golongan yang berlebihan.

- 37 c. Kata-kata *gharib* (asing), yakni kata kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan makna yang umum dikenal.

Tujuan dan faedah ilmu hadits *dirayah* adalah: kita bisa mengetahui dan menetapkan *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak)nya suatu hadits (Khatib, 1997: 12). Karena dalam perkembangannya hadits Nabi saw telah dikacaukan dengan munculnya hadits-hadits palsu yang tidak saja dilakukan oleh musuh-musuh Islam tetapi juga oleh umat Islam sendiri dengan motif kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Oleh karena itu ilmu hadits *dirayah* ini mempunyai arti penting dalam usaha pemeliharaan hadits nabi. Dengan ilmu hadits *dirayah* kita dapat meneliti hadits mana yang dapat dipercaya berasal dari Rasulullah saw yang *shahih*, *dhaif* dan *maudhu'* (palsu). Pembahasan ilmu hadits *dirayah* akan dibahas secara detail pada bab selanjutnya.

6 B. SYARAT DAN ADAB PERAWI

6 Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi dapat atau tidak diterimanya suatu hadits ialah kualitas perawi. Tinggi rendahnya sifat *adil* dan *dhabit* para perawi menyebabkan kuat lemahnya suatu hadits. Perbedaan cara para perawi menerima hadits dari guru mereka masing-masing mengakibatkan munculnya perbedaan lafadz-lafadz yang dipakai dalam periwayatan hadits. Karena perbedaan lafadz yang dipakai dalam penyampaian hadits menyebabkan perbedaan nilai (kualitas) suatu hadits.

Sehubungan dengan itu, penelitian di bidang perawi sangat penting dalam upaya menentukan kualitas suatu hadits. Suatu berita dianggap kuat keasliannya kalau pembawa berita (*rawi*) memiliki persyaratan kejujuran dan kemampuan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Karena perawi harus mendapat sorotan tajam sehingga lahirlah sebuah cabang ilmu hadits yang terkenal, yaitu *ilmu jarh wa ta'dil*. Untuk melihat sejauh mana seorang perawi dapat dilihat melalui *jarh* dan *ta'dil*.

Ada beberapa persyaratan tertentu bagi seorang perawi dalam upaya meriwayatkan hadits, yaitu di antaranya:

1. *Baligh*, artinya cukup umur ketika ia meriwayatkan hadits, meskipun ia masih kecil waktu menerima hadits itu.
2. *Muslim*, yaitu beragama Islam waktu menyampaikan hadits.
3. *'Adalah*, yaitu seorang muslim baligh dan berakal yang tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil.
4. *Dhabith*, artinya tepat menangkap apa yang didengarnya, dan dihafalnya dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan, ia dapat mengeluarkan atau menyebutkan kembali.
5. *Tidak Syadz*, artinya hadits yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadits yang lebih kuat atau dengan al-Qur'an.

Dari syarat-syarat tersebut di atas ada dua hal yang mendapat penekanan lebih yaitu *keadilan* dan *kedhabitan* perawi. Untuk mengetahui *keadilan* seorang perawi, harus melihat kepada tiga hal berikut:

1. Popularitas dan keutamaan perawi di kalangan ulama hadits.
2. Penilaian kritikus periwayat hadits.
3. Penerapan kaidah *jarh wa ta'dil*.

Sedangkan penelitian tentang *kedhabitan* perawi didasarkan pada:

1. Kesaksian ulama hadits.
2. Kesesuaian uraian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi yang telah dikenal *kedhabitannya*.
3. Sekiranya pernah terjadi kekeliruan, maka kekeliruan yang dilakukan oleh perawi itu tidak sering.

Dengan demikian, yang memegang peranan penting dalam menetapkan *keadilan* dan *kedhabitan* perawi ialah kesaksian ulama ahli kritik rawi hadits. Kritikus rawi hanya yang memenuhi syarat-syarat saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya dalam menentukan kualitas rawi tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Yang berkenaan dengan sifat pribadi.

- a. Bersifat adil dalam pengertian ilmu hadits, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap rawi hadits.
 - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya.
 - c. Tidak bermusuhan dengan rawi yang berbeda aliran dengannya.
2. Yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan:
- a. Ajaran Islam
 - b. Bahasa Arab
 - c. Hadits dan ilmu hadits
 - d. Pribadi perawi yang dikritiknya
 - e. Adat istiadat (*al-'urf*)
 - f. Sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan perawi.

Dengan demikian jelaslah bagaimana pentingnya penelitian perawi dalam menentukan kualitas hadits. Adanya berbagai macam persyaratan pada perawi akan membawa berbagai macam pengaruh terhadap kualitas hadits.

Ulama hadits dari kalangan *mutaqaddimin* (ulama hadits sampai abad ke-3 H) mengemukakan persyaratan-persyaratan yang tertuju kepada kualitas dan kapasitas perawi sebagai berikut:

1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadits, kecuali dari orang-orang yang *tsiqah*.
2. Orang yang akan meriwayatkan hadits itu sangat memperhatikan ibadah shalatnya, perilaku dan keadaan dirinya. Apabila shalat, perilaku dan keadaan orang itu tidak baik, maka riwayat haditsnya tidak diterima.
3. Tidak boleh diterima riwayat hadits dari orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadits yang diriwayatkannya.
4. Tidak boleh diterima riwayat hadits dari orang yang ditolak kesaksiannya.

Sedangkan kualitas perawi terbagi ke dalam Sembilan tingkatan yaitu:

1. Perawi yang mencapai derajat paling tinggi baik mengenai *keadilan* maupun mengenai *kedhabitannya*.
2. Perawi yang mencapai derajat *keadilan* yang paling tinggi dan derajat *kedhabitan* yang menengah.
3. Perawi yang mencapai derajat *keadilan* yang paling tinggi dan derajat *kedhabitan* yang paling rendah.
4. Perawi yang mencapai derajat *keadilan* yang menengah dan derajat *kedhabitan* yang paling tinggi.
5. Perawi yang mencapai derajat menengah dalam keduanya.
6. Perawi yang mencapai derajat *keadilan* yang menengah dan derajat *kedhabitan* yang paling rendah.
7. Perawi yang mencapai derajat *keadilan* yang paling rendah dan derajat *kedhabitan* yang paling tinggi.
8. Perawi yang mencapai derajat *keadilan* yang paling rendah dan derajat *kedhabitan* yang menengah.
9. Perawi yang mencapai derajat paling rendah dalam hal keduanya.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perawi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menetapkan kualitas suatu hadits (Sulaiman, 2008: 132).

Periwayatan hadits merupakan bagian dari *taqarrub* kepada Allah yang sangat utama, dan termasuk perbuatan yang mulia, maka hendaknya orang yang menyibukkan dirinya dengan hadits serta menyebarkan ke tengah-tengah masyarakat menampakkan akhlak yang mulia dan perilaku yang baik. Ia seharusnya menjadi contoh (teladan), bersifat jujur terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat, mengamalkannya pada diri sendiri sebelum memerintahkannya kepada orang lain.

Di antara akhlak dan adab yang harus diperhatikan oleh seorang *muhaddits* adalah sebagai berikut:

1. Meluruskan niat dan ikhlas; membersihkan hati dari motif-motif keduniawian, seperti mencari kedudukan dan popularitas.

2. Memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebaran hadits, dan menyampaikan apa yang berasal dari Rasulullah saw dalam rangka meraih pahala yang berlimpah.
3. Tidak berbicara (menyampaikan hadits) di depan orang yang lebih utama dari dirinya.
4. Tidak menghalangi menyampaikan hadits kepada seseorang yang niatnya tidak lurus, karena berharap hal itu bisa meluruskan niat orang tersebut.
5. Hendaknya membentuk majelis untuk mengkaji hadits dan mengajarkannya, jika memang memiliki kelayakan. Dan ini termasuk tingkatan yang paling tinggi dalam hal periwayatan.

Adapun adab-adab yang harus diperhatikan jika hendak menghadiri majelis hadits adalah sebagai berikut:

1. Bersuci dan merapikan diri
2. Duduk dengan tenang dan penuh perhatian, sebagai penghormatan terhadap hadits Rasulullah saw.
3. Menghadap kepada seluruh yang hadir, tidak menaruh perhatian hanya pada orang tertentu saja dengan melalaikan yang lain.
4. Membuka dan menutup majelis dengan pujian kepada Allah serta shalawat kepada Rasulullah, dan doa sesuai dengan kondisi.
5. Menjauhkan perkara-perkara dari hadits yang tidak sanggup dinalar oleh akal orang-orang yang hadir, atau yang tidak bisa dipahami mereka.

Demikian juga seorang penuntut hadits, ia harus memperhatikan akhlak dan adab yang sesuai dengan mulianya ilmu yang tengah dituntut, yaitu hadits Rasulullah saw. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meluruskan niat dan ikhlas hanya kepada Allah dalam menuntut hadits
2. Bersikap hati-hati terhadap tujuannya menuntut hadits yang bisa menghantarkannya pada motif-motif keduniawian. Sebagaimana hadits Rasulullah saw: *“Barangsiapa menuntut*

ilmu yang dianjurkan Allah, dan ia tidak mempelajarinya melainkan untuk keduniawian, maka pada hari kiamat tidak akan memperoleh harumnya wangi surga.”(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

3. Senantiasa meminta taufik, arahan, kemudahan, dan pertolongan Allah dalam hal hafalan hadits dan pemahamannya.
4. Selalu memperhatikan hadits secara komprehensif dan mengerahkan seluruh upaya untuk meraihnya.
5. Memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal sanad, ilmu, maupun agamanya.
6. Memuliakan gurunya dan orang-orang yang mendengarkannya dan senantiasa menghormatinya. Itu karena tingginya ilmu dan sebab-sebab diraihnya manfaat, berupa memperoleh keridhaan dan bersabar atas kekurangan.
7. Menunjuki kawan-kawan dan orang-orang terdekat dalam rangka memperoleh sesuatu yang bermanfaat; tidak menyembunyikannya terhadap mereka. Karena menutup-nutupi manfaat ilmu merupakan cacat yang bisa menutupi kebodohan. Apalagi tujuan menuntut ilmu ini adalah untuk menyebarkanluaskannya.
8. Menyingkirkan sifat malu dan sombong yang menghalanginya dari terus mendengar dan memperoleh ilmu, meski berasal dari orang yang lebih muda atau kedudukannya lebih rendah.
9. Tidak berpuas diri hanya dengan mendengar dan mencatat hadits tanpa menghafal dan memahaminya. Maka ia mesti rela melelahkan dirinya tanpa mengenal waktu.
10. Mengamalkan hadits-hadits yang didengarnya (Thahhan, 1996: 227-230).

C. METODE PERIWAYATAN HADITS

1. Pengertian Periwatatan

Hadits Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, misalnya *shahih al-Bukhari* dan *shahih Muslim*, terlebih dahulu telah melalui proses kegiatan yang dinamai dengan *riwayat al-hadits* atau *al-riwayat*, yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan periwatatan hadits atau periwatatan. Sesuatu yang diriwayatkan, secara umum juga biasa disebut dengan riwayat.

Menurut istilah ilmu hadits, yang dimaksud dengan *al-riwayat* ialah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadits, serta penyandaran hadits itu kepada rangkaian para periwatatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Orang yang telah menerima hadits dari seorang periwat, tetapi dia tidak menyampaikan hadits itu kepada orang lain, maka dia tidak dapat disebut sebagai orang yang telah melakukan periwatatan hadits. Sekiranya orang tersebut menyampaikan hadits yang telah diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika menyampaikan hadits itu dia tidak menyebutkan rangkaian para periwatatnya, maka orang tersebut juga tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwatatan hadits. Jadi, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam periwatatan hadits. Yakni: (1) kegiatan menerima hadits dari periwat hadits; (2) kegiatan menyampaikan hadits itu kepada orang lain; dan (3) ketika hadits itu disampaikan, susunan rangkaian periwatatnya disebutkan (Ismail, 1988: 21).

Orang yang melakukan periwatatan hadits dinamai *al-rawiy* (periwayat), apa yang diriwayatkan dinamai *al-marwiyy*, susunan rangkaian para periwatatnya dinamai *sanad* atau biasa juga disebut *isnad* dan kalimat yang disebutkan sesudah *sanad* dinamai *matan*. Kegiatan yang berkenaan dengan seluk-beluk penerimaan dan penyampaian hadits disebut dengan *tahammul wa ada' al-hadits*. Dengan demikian, seseorang barulah dapat dinyatakan sebagai periwat hadits, apabila orang itu telah melakukan *tahammul wa ada' al-hadits* dan hadits yang disampaiakannya lengkap berisi *sanad* dan *matan* (Khatib, 1997: 36).

Kalangan ulama ada yang menghubungkan dan membandingkan periwayatan hadits dengan kesaksian (*al-syahadah*) suatu perkara. Hal ini dapat dimengerti, karena periwayatan memiliki beberapa kesamaan dengan kesaksian, di samping juga memiliki perbedaan.

Ulama umumnya berpendapat, persamaan periwayatan dan kesaksian terletak pada empat hal. Yakni, bahwa baik dalam periwayatan maupun kesaksian, pelakunya haruslah: (1) beragama Islam; (2) berstatus *mukallaf* (baligh dan berakal); (3) bersifat adil; dan (4) bersifat *dhabith*. Keempat hal ini berkaitan dengan syarat sahnya pribadi periwayat dan saksi.

Adapun perbedaan antara periwayatan dan kesaksian, jumlahnya cukup banyak. Di antara perbedaan periwayatan dan kesaksian yang umumnya dikemukakan oleh ulama ialah:

- a. Periwayat boleh berstatus merdeka atau hamba sahaya, sedang saksi haruslah hanya orang yang berstatus merdeka saja.
- b. Periwayat, untuk berbagai macam peristiwa yang diriwayatkannya, dapat berjenis laki-laki ataupun wanita, sedangkan saksi, untuk peristiwa-peristiwa tertentu, harus laki-laki.
- c. Periwayat boleh orang yang buta matanya, asalkan pendengarannya baik, sedang saksi tidak diperkenankan bermata buta.
- d. Periwayat boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang dijelaskan dalam riwayat yang dikemukakannya, sedangkan saksi tidaklah sah bila memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang diberikan kesaksian perkaranya.
- e. Bilangan periwayat tidak menjadi persyaratan sahnya periwayatan, sedang saksi untuk peristiwa-peristiwa tertentu haruslah lebih dari satu orang.
- f. Periwayat dapat saja mempunyai hubungan permusuhan dengan orang yang disinggung dalam berita yang diriwayatkannya, sedang saksi dengan orang yang

disebutkan dalam peristiwa yang disaksikannya tidak boleh terdapat permusuhan (Ismail, 1988: 23).

2. Cara Nabi Menyampaikan Hadits

Hadits adalah perkataan Nabi saw, perbuatan, *taqirir*, sifat beliau. Maka segala yang bersumber dari beliau menjadi sumber hukum Islam serta panduan dalam beramal dan bermuamalah. Beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, telah berhasil membimbing umat kepada ajaran agama yang dibawanya. Sebagai kepala negara, beliau telah berhasil mendirikan pemerintahan Islam berpusat di Madinah. Walaupun beliau sukses dalam membimbing umatnya, tetapi kehidupan sehari-harinya tetap sederhana. Tidak jarang beliau terlihat menjahit sendiri pakaiannya yang robek. Dalam pada itu beliau juga berstatus sebagai kepala rumah tangga yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kedudukan Nabi tersebut dilihat dan dihubungkan dengan bentuk-bentuk hadits yang terdiri dari sabda, perbuatan, *taqirir*, dan hal ihwalnya, maka dapatlah dinyatakan bahwa hadits Nabi telah disampaikan oleh Nabi dalam berbagai cara. Dr. M. Syuhudi Ismail (1988: 27-30) mengemukakan beberapa contoh cara Nabi menyampaikan haditsnya:

a. Hadits Nabi berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعُظَهُنَّ وَأَمَرَ هُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مَنَعَكَ امْرَأَةً تَقْدِمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حَجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَأَنْتَنِي فَقَالَ وَأَنْتَنِي

Dari Abu Said al-Khudri, kaum wanita berkata kepada Nabi saw: “Kaum pria telah mengalahkan kami (untuk memperoleh pengajaran) darimu. Karena itu, mohon engkau menyiapkan satu hari untuk kami (kaum wanita).” Maka Nabi menjanjikan satu hari untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita. (Dalam pengajian itu) Nabi memberi nasehat dan menyuruh mereka (untuk berbuat kebajikan). Nabi bersabda kepada kaum wanita. “Tidaklah seseorang dari kalian yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan ketiga anak itu menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka.” Seorang wanita bertanya: “Bagaimana jika yang meninggal dua orang saja?” Nabi menjawab: “Dua orang anak

juga (menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka).” (HR. Bukhari)

Menurut riwayat di atas, cara Nabi menyampaikan haditsnya melalui secara lisan di muka orang banyak dalam sebuah pengajian rutin.

b. Hadits Nabi berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

Dari Aisyah bahwa pada suatu malam, Rasulullah saw shalat di masjid. Lalu orang-orang ikut shalat bersama Nabi saw. Pada malam berikutnya, Nabi saw shalat lagi di masjid. Orang-orang yang ikut shalat bersama Nabi saw makin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul lagi (untuk melakukan shalat jama'ah dengan Rasulullah saw), akan tetapi Rasulullah saw tidak keluar (dari kediamannya). Pada waktu subuh, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Dan tidak ada (sesuatu pun) yang menghalangi saya untuk keluar menjumpai kalian, terkecuali saya sungguh khawatir (kalian akan menyangka bahwa shalat malam tersebut) diwajibkan atas kalian.” Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan. (HR. Bukhari)

Menurut riwayat tersebut, cara Nabi menyampaikan haditsnya dengan lisan dan perbuatan, di hadapan orang banyak, di masjid, pada waktu malam dan subuh.

c. Hadits Nabi yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ آبَيْكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرْتَ أَتُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعْرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ

1 Rasulallah saw mengangkat seorang pejabat pengumpul zakat (amil). Ketika pejabat itu telah selesai melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Nabi dan berkata: “Rasulullah, ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Maka Nabi bersabda kepada pejabat itu: “Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sehingga kamu dapat melihat apakah dengan demikian kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak?” Kemudian pada waktu petang, sesudah shalat, Nabi berdiri (berpidato di hadapan orang banyak) sesudah membaca kalimat syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang Dialah sebagai pemilik pujian itu, Nabi menyatakan: “Adapun sesudah itu, bagaimanakah halnya, bila seorang pejabat yang kami serahi tugas lalu dia datang melapor kepada kami serya berkata: “Ini adalah hasil tugas yang berasal darimu, sedangkan ini adalah (bagian) yang dihadiahkan kepadaku.” Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sehingga dia dapat melihat apakah dia akan diberi hadiah (oleh orang) ataukah tidak. Demi Allah, Yang diri Muhammad berada dalam genggamannya, tiadalah seseorang dari kalian melakukan suatu pengkhianatan (korupsi), kecuali nanti pada hari kiamat dia akan memikul beban di lehernya. Jika (yang dikorupsi) adalah seekor unta, maka dia datang dengan memikul seekor unta yang bersuara; jika yang dikorupsi adalah seekor sapi, maka orang itu datang dengan memikul seekor sapi yang bersuara; dan jika yang dikorupsi adalah seekor kambing, maka dia datang dengan memikul seekor kambing yang mengembek. Sungguh (hal ini) telah kusampaikan (kepada kalian).” Abu Humaid (sahabat Nabi yang meriwayatkan hadits ini) berkata: “Kemudian Rasulallah mengangkat kedua tangan beliau, sehingga kami melihat warna putih pada kedua ketiak beliau.” (HR. Bukhari)

2 Menurut riwayat tersebut, cara Nabi menyampaikan haditsnya dengan lisan di hadapan seorang petugasnya kemudian kepada orang banyak. Hadits itu disampaikan Nabi sebagai teguran terhadap seorang petugas yang telah melakukan ‘korupsi’ berupa penerimaan hadiah dari masyarakat. Ketika Nabi berpidato menyampaikan peristiwa pelanggaran itu, Nabi tidak menyebutkan nama petugas yang ditegurnya.

d. Hadits Nabi yang berbunyi:

97
81
81

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكَكِ فَتَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهَرِي فَاجْتَنِبْ دُخَانَهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَّبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

Seorang wanita bertanya kepada Nabi saw tentang tata cara bersuci dari haidnya. Nabi menyuruh wanita itu untuk mandi. Beliau menjelaskan: “Ambillah secarik kain (kapas) yang telah diolesi dengan wangi-wangian dari kasturi, maka bersihkanlah dengannya.” Wanita tersebut bertanya: “Bagaimana aku bersuci dengannya?” Beliau menjawab: “Bersihkan dengannya.” Wanita itu masih bertanya lagi: “Bagaimana caranya?” Nabi bersabda: “Subhanallah. Bersihkanlah dengannya.” Maka Aisyah berkata: “Wanita itu saya tarik ke arah saya dan saya katakan kepadanya: “Usapkan secarik kain itu ke tempat bekas darah!” (HR. Bukhari)

Menurut riwayat ini, hadits Nabi disampaikan dengan cara lisan, dikemukakan tidak di hadapan orang banyak, berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dan bentuk jawaban Nabi itu berupa tuntunan teknis sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan agama.

e. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Amr bin al-Ash ketika menjadi panglima perang di peperangan Dzath al-Salasil, suatu malam ia bermimpi bersenggama dan keluar sperma. Ketika masuk waktu subuh, Amr lalu bertayamum dan tidak mandi jinabat karena udara terlalu dingin. Dia menjadi imam shalat subuh pada hari itu. Kemudian para sahabat melaporkan peristiwa itu kepada Nabi. Nabi segera meminta penjelasan kepada Amr, mengapa dalam keadaan berhadats besar melakukan shalat dan bahkan menjadi imam shalat tanpa mandi jinabat. Amr menjawab, bahwa ia ketika itu telah bertayamum terlebih dahulu sebelum melakukan shalat. Ia melakukan tayamum karena udara terlalu dingin. Kemudian Amr menyatakan, bahwa ia mendengar firman Allah yang berbunyi (artinya): “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa’: 29). Mendengar penjelasan Amr tersebut, Nabi hanya diam saja dan tidak memberi komentar apa-apa.

Petunjuk yang dapat diambil dari riwayat di atas adalah bahwa cara Nabi menyampaikan haditsnya selain berupa lisan, dalam hal ini berupa permintaan penjelasan terhadap sahabat, juga berupa

taqrir (mendiamkan) atas amalan ibadah sahabat yang belum pernah dicontohkan langsung oleh Nabi.

f. Banyak riwayat menyatakan bahwa Nabi telah berkirin surat ke berbagai kepala negara dan pembesar daerah yang non-Islam. Surat-surat itu berisi ajakan untuk memeluk Islam. Dalam berbagai riwayat juga dinyatakan bahwa perjanjian damai di Hudaibiyah antara Nabi dengan orang-orang musyrikin Mekah dibuat secara tertulis. Semua surat dan perjanjian itu tidak langsung ditulis oleh tangan Nabi, sebab Nabi tidak pandai menulis, tetapi ditulis oleh para sekretaris Nabi. Riwayat-riwayat tentang berbagai surat dan perjanjian Nabi itu memberikan petunjuk bahwa hadits Nabi ada yang disampaikan dalam bentuk tulisan.

g. Hadits Nabi yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

Rasulullah saw adalah seorang yang paling elok wajahnya dan merupakan ciptaan (Tuhan) yang paling bagus (postur tubuhnya) tidak terlalu jangkung dan juga tidak pendek.” (HR. Bukhari).

Hadits ini menerangkan keadaan tubuh Nabi. Penggambaran keadaan tubuh Nabi ini dikemukakan oleh sahabat Nabi yang bernama al-Bara’. Dalam hal ini, cara Nabi menyampaikan haditsnya tidak dalam bentuk kegiatan, melainkan berupa keadaan.

Dari beberapa contoh hadits di atas dapatlah dinyatakan bahwa cara Nabi menyampaikan haditsnya tidaklah terikat hanya dengan satu macam cara saja. Untuk hadits berupa sabda, adakalanya Nabi menyertakan perintah kepada sahabat tertentu untuk menulisnya. Pada umumnya, Nabi tidak menyertakan perintah tersebut. Di samping itu, adakalanya hadits dalam bentuk sabda itu dikemukakan oleh Nabi karena sebab tertentu dan pada umumnya dikemukakan tidak karena adanya sebab tertentu. Sabda Nabi adakalanya dikemukakan di hadapan orang banyak dan ada pula yang dikemukakan di hadapan beberapa orang atau satu orang saja.

Demikian pula hadits yang berupa perbuatan, adakalanya ada yang disampaikan oleh Nabi karena sebab tertentu, ada yang tanpa didahului oleh sebab tertentu, ada yang disampaikan di hadapan

orang banyak dan ada yang disampaikan di hadapan orang-orang tertentu saja.

Hadits dalam bentuk *taqrir* terbatas penyampaiannya. Sebab ‘kelahiran’ *taqrir* Nabi berkaitan erat dengan peristiwa tertentu yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Hadits dalam bentuk hal ihwal Nabi sesungguhnya bukanlah merupakan aktivitas Nabi. Karenanya, Nabi dalam ‘menyampaiannya’ bersikap pasif saja; pihak yang aktif adalah para sahabat Nabi, dalam arti sebagai ‘perekam’ terhadap hal ihwal Nabi tersebut.

2 Keragaman cara penyampaian hadits oleh Nabi tersebut membawa beberapa akibat, di antaranya ialah: (1) hadits yang berkembang dalam masyarakat, jumlahnya banyak; dan (2) perbendaharaan dan pengetahuan para sahabat tentang hadits Nabi tidak sama, dalam arti ada sahabat yang banyak mengetahui langsung terjadinya hadits dan ada yang sebaliknya. Jadi, kalangan sahabat Nabi dalam periwayatan hadits ada yang berstatus sebagai saksi primer dan ada yang berstatus saksi skunder (Ismail: 1988: 32).

3. Tata Cara Periwayatan Hadits

2 Pada umumnya, ulama membagi tata cara penerimaan riwayat hadits (*thuruq tahammul al-hadits*) kepada delapan macam: (a) *as-sima' min lafdzi asy-syaikh* (mendengar dari perkataan guru); (b) *al-qira'ah 'ala asy-syaikh* (pembacaan kepada syaikh); (c) *ijazah*; (d) *munawalah* (penyerahan); (e) *al-mukatabah* (catatan); (f) *al-I'lam* (pemberitahuan); (g) *wasiat*; dan (h) *wijadah* (menemukan) (Khatib, 1997: 241).

Adapun penjelasan delapan tata cara periwayatan hadits tersebut adalah sebagai berikut:

a. *As-Sima' min Lafdzi asy-Syaikh*

2 Yang dimaksud *sima'* atau *sama' min lafdzi asy-syaikh*, biasa disebut juga dengan *as-sama'* saja, ialah penerimaan hadits dengan cara mendengar langsung lafadz hadits dari guru hadits (*syaikh*). Hadits itu didiktekan atau disampaikan dalam pengajian (*mudzakah*) oleh guru hadits, berdasarkan hafalannya atau catatannya. Cara periwayatan bentuk ini oleh para ulama hadits dinilai sebagai cara yang tertinggi kualitasnya.

2 Pengakuan ulama yang menempatkan cara penerimaan riwayat dengan *al-sama'* sebagai cara yang paling dapat dipercaya

masih perlu dipersoalkan. Karena, hasil pendengaran seseorang yang dapat dipercaya ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya kepekaan alat pendengaran, kejelasan suara yang didengar, kesungguhan pendengar kepada apa yang didengarnya, dan kemampuan intelektual pendengar untuk memahami apa yang didengarnya. Jadi, tidak setiap periwayat yang telah menyatakan telah menerima hadits dengan cara *al-sama'*, lalu dengan sendirinya riwayat orang itu memiliki kedudukan kualitas yang tinggi. Untuk menetapkan kualitas riwayat seseorang, diperlukan penelitian yang mendalam tentang kualitas pribadi dan kemampuan intelektual orang yang bersangkutan.

Mengapa cara *al-sama'* diberikan status yang tertinggi dalam periwayatan hadits oleh mayoritas ulama hadits? Dalam hal ini, sedikitnya ada dua alasan pokok, yaitu:

- 1) Masyarakat pada masa itu masih menempatkan cara hafalan sebagai cara yang terbaik dalam menimba ilmu pengetahuan. Kemampuan seseorang di bidang hafalan menjadikan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Metode hafalan yang bersifat spontanitas dihargai lebih tinggi daripada hafalan yang melalui catatan. Dalam pada itu, metode verbal dihargai lebih tinggi daripada metode nalar. Hal tersebut terlihat, misalnya, pada peristiwa 'ujian' yang telah dialami al-Bukhari di Baghdad. Al-Bukhari ketika itu diuji kemampuan hafalannya dan bukan kemampuan daya nalamnya.
- 2) Ada hadits Nabi yang menyatakan:

تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْ سَمِيعٍ مِنْكُمْ

Kalian mendengar hadits dariku kemudian dari kalian hadits itu didengar oleh orang lain, dari orang lain tersebut hadits yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain.(HR. Abu Dawud)

Hadits tersebut memberikan isyarat bahwa periwayatan hadits yang secara tegas diakui keabsahannya oleh Nabi adalah dengan cara *al-sama'*. Sabda Nabi dimaksud memang relevan dengan kondisi umat Islam pada zaman itu, yakni umat yang mengandalkan hafalan dalam menuntut pengetahuan. Masalahnya, apakah cara *al-sama'* merupakan cara yang paling akurat dalam penerimaan riwayat hadits dibandingkan dengan cara-cara lain yang telah

ditempuh oleh para periwayat hadits? Untuk menjawab pertanyaan itu, pada pembahasan cara *al-qira'ah*, cara *al-sama'* diperbandingkan dengan cara *al-qira'ah*.

Istilah atau kata yang dipakai untuk cara *al-sama'* beragam, di antaranya: *sami'tu* (سمعت); *haddatsana* (حدثنا); *haddatsani* (حدثني); *akhbarana* (أخبرنا); *qala lana* (قال لنا); dan *dzakara lana* (ذكر لنا).

b. *Al-Qira'ah 'ala asy-Syaikh* (Pembacaan kepada Syaikh)

Cara ini biasa disebut dengan *al-qira'ah* saja, atau disebut juga dengan istilah '*aradh*. Yakni, periwayat menghadapkan riwayat hadits kepada guru hadits dengan cara periwayat itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkan. Riwayat hadits yang dibacakannya itu dapat saja berasal dari catatannya, atau dapat juga dari hafalannya. Guru hadits yang disodori bacaan tadi aktif menyimaknya melalui hafalannya sendiri atau melalui catatan yang paling teliti yang ada padanya. Dengan demikian, cara ini mirip dengan pemeriksaan hafalan seorang penghafal Qur'an kepada guru penghafal Qur'an. Dalam periwayatan cara ini, penerima riwayat lebih aktif daripada guru.

Kedudukan penerimaan riwayat dengan cara *al-qira'ah* diperselisihkan oleh ulama. Al-Zuhri, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, al-Bukhari, dan beberapa ulama lainnya menyamakan kedudukan *al-qira'ah* dengan *al-sama'*. Al-Suyuthi, al-Buwaiti, al-Muzani, Sufyan al-Tsauri, Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Shalah menilai kedudukan *al-sama'* lebih tinggi daripada *al-qira'ah*. Sedang Abu Hanifah, Abu Dzi'b, dan beberapa ulama lagi menilai *al-qira'ah* lebih tinggi daripada *al-sama'*.

Apabila dilihat dari proses pemeriksaan terhadap riwayat hadits yang diriwayatkan, maka cara *al-qira'ah* lebih berpeluang dapat terhindar dari kesalahan dibandingkan dengan cara *al-sama'*. Karena dalam cara *al-qira'ah*, pemeriksaan riwayat hadits dilakukan oleh guru hadits selaku penyampai riwayat dan murid selaku penerima riwayat. Guru hadits menyimak hadits yang dibacakan murid. Hadits yang dibacakan murid itu mungkin berasal dari hafalannya dan mungkin berasal dari catatannya. Jadi, apa yang dinyatakan oleh guru sesungguhnya berfungsi sebagai penguat

1 terhadap hadits yang dibaca oleh murid tadi. Sebelum murid membacakan hadits yang diriwayatkannya kepada guru tadi, sudah dapat dipastikan murid tersebut telah memeriksa terlebih dahulu hadits yang dibacakannya itu. Guru dalam hal ini berfungsi sebagai pemeriksa terakhir terhadap hadits yang telah diperiksa oleh murid.

Adapun untuk periwayatan hadits dengan cara *al-sama'*, guru hadits menyampaikan riwayat hadits, sedang murid (penerima riwayat) mendengarkannya. Guru hadits tidak memeriksa lebih lanjut hasil 'tangkapan' pendengaran murid terhadap hadits yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Jadi, pemeriksa terakhir dari guru terhadap hafalan atau catatan murid tidak ada.

32 Dengan demikian dapat dinyatakan, penerimaan riwayat dengan cara *al-qira'ah* pada dasarnya lebih korektif daripada penerimaan riwayat dengan cara *al-sama'*.

32 Kata-kata atau istilah yang dipakai untuk periwayatan cara *al-qira'ah* ada yang disepakati oleh ulama dan ada yang diperselisihkan. Kata-kata yang disepakati ialah:

- 1) *Qara'tu 'ala fulan* (قرأت على فلان). Kata-kata ini dipakai bila periwayat membaca sendiri di hadapan guru hadits yang menyimaknya.
- 2) *Quria 'ala fulan wa ana asma'u fa aqarra bihi* (قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به). Kata-kata ini dipakai bila periwayat tidak membaca sendiri, melainkan dia mendengarkan bacaan orang lain, sedang guru hadits menyimaknya.

Adapun kata-kata yang tidak disepakati pemakaiannya, di antaranya ialah: *haddatsana* (حدثنا) dan *akhbarana* (أخبرنا) yang tanpa diikuti kata-kata lain. Ibnu al-Mubarak, Ahmad bin Hambal, al-Nasa'i, dan beberapa ulama lagi tidak membenarkan penggunaan kedua kata tersebut untuk periwayatan *al-qira'ah*. Al-Zuhri, Malik bin Anas, Sufyan al-Tsauri, al-Bukhari, dan beberapa ulama lagi membolehkannya, bahkan mereka membolehkan juga menggunakan lafadz *sami'tu fulan* (سمعت فلانا). Al-Syafi'i, Muslim, dan beberapa ulama lagi membolehkan penggunaan *akhbarana* (أخبرنا) saja dan tidak membolehkan penggunaan kata *haddatsana* (حدثنا).

Perbedaan pendapat tersebut merupakan akibat dari perbedaan pandangan mereka tentang bobot kualitas periwayatan dengan cara *al-qira'ah* dan dengan cara *al-sama'*.

c. *Al-Ijazah*

Yakni guru hadits memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadits yang ada padanya. Pemberian izin dinyatakan dengan lisan atau tertulis. Jadi, istilah ijazah dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk tertulis.

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan ijazah untuk periwayatan hadits. Syu'bah bin Hajjaj menyatakan, sekiranya cara ijazah dibenarkan, niscaya periwayat hadits tidak perlu mengadakan perlawatan untuk mencari hadits. Kata Abu Zur'ah al-Razi, sekiranya periwayatan dengan cara ijazah dibenarkan, niscaya hilanglah khazanah ilmu pengetahuan hadits Nabi. Mayoritas ulama hadits membolehkan jenis ijazah tertentu untuk periwayatan hadits. Mayoritas ulama tersebut tampaknya telah menilai bahwa jenis ijazah tertentu cukup terpercaya untuk periwayatan hadits. Pendapat yang melarang cara ijazah memang cukup relevan untuk masa tertentu saja dan tidak untuk masa selamanya.

Jenis ijazah secara global ada dua macam. Yakni, ijazah bersama *al-munawalah* dan ijazah murni atau ijazah *al-mujarradah*. Ijazah yang disebutkan pertama bentuknya ada dua macam: (a) seorang guru hadits menyodorkan kepada muridnya hadits yang ada padanya, kemudian guru tadi berkata: "Anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadits yang telah saya peroleh ini" ; atau (b) seorang murid menyodorkan hadits kepada guru hadits, kemudian guru itu memeriksanya dan setelah guru memaklumi bahwa dia juga meriwayatkannya, maka dia berkata: "Hadits ini telah saya terima dari guru-guru saya dan anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadits ini dari saya". Bentuk ijazah yang demikian ini oleh sebagian ulama dinilai sama kualitasnya dengan cara *al-sama'* dan oleh sebagian ulama lagi dinilainya sama dengan cara *al-qira'ah*. Hadits yang diriwayatkan dengan cara ijazah ini diterima secara sekaligus untuk banyak hadits dan tidak harus satu per-satu hadits.

Adapun periwayatan dengan ijazah murni (*al-ijazah al-mujarradah*), jenisnya bermacam-macam. Di antaranya ialah ijazah diberikan oleh guru hadits kepada: (a) orang tertentu untuk hadits tertentu, misalnya untuk hadits yang termuat dalam kitab *shahih al-Bukhari*; (b) orang tertentu untuk semua hadits yang telah didengarnya (diriwayatkannya); atau (c) orang yang tidak tertentu, misalnya umat Islam, untuk hadits tertentu atau hadits yang tidak

tertentu. Ijazah murni yang disebutkan pertama oleh mayoritas ulama hadits dan fiqh disepakati kebolehanannya, sedang ijazah murni lainnya diperselisihkan kebolehanannya.

Hadits yang disampaikan oleh guru hadits dengan cara ijazah tersebut adalah hadits-hadits yang telah terhimpun dalam kitab-kitab hadits. Karenanya, ‘pengijazahan’ itu tampaknya hanya sebagai ‘tali pengikat’ antara guru dengan murid semata. Adapun kualitas haditsnya terpulang kepada periwayatan antara guru dengan para periwayat sebelumnya, atau naskah yang diijazhkannya.

Kata-kata yang dipakai untuk cara ijazah bermacam-macam. Al-Zuhri dan Malik membolehkan penggunaan *haddatsana* (حَدَّثْنَا) dan *akhbarana* (أَخْبَرْنَا) untuk ijazah yang bersamaan dengan *al-munawalah*. Abu Nu’aim membolehkan kedua kata itu untuk ijazah murni, tetapi ulama menolak pendapat tersebut. Mayoritas ulama sendiri umumnya memakai kata-kata: *haddatsana ijazatan* (حَدَّثْنَا إِجَازَةً), atau *haddatsana idznan* (حَدَّثْنَا إِذْنًا), atau *ajaza li* (أَجَازَ لِي). Al-Baghawi menggunakan *anba-ani ijazatan* (أَنْبَأَنِي إِجَازَةً), dan ulama lainnya ada yang memakai *anba-ana* (أَنْبَأْنَا) atau *anba-ani* (أَنْبَأَنِي) saja. Mayoritas ulama sepakat tidak membolehkan penggunaan *haddatsana* (حَدَّثْنَا) dan *akhbarana* (أَخْبَرْنَا) tanpa dikaitkan dengan kata-kata lain. Dilihat dari susunan kata yang dipakainya, pendapat mayoritas ulama terhindar dari kerancuan cara periwayatan yang benar-benar telah ditempuh oleh periwayat yang bersangkutan.

d. *Al-Munawalah* (Penyerahan)

Cara ini ada dua macam. Yakni: (a) *al-munawalah* bersamaan dengan ijazah (*al-munawalah al-maqrunah bi al-ijazah*), sebagaimana telah dikemukakan di atas; dan (b) *al-munawalah* yang tidak bersamaan dengan ijazah (*al-munawalah al-mujarradah ‘an al-ijazah*). *Al-munawalah* yang disebutkan terakhir ini ialah pemberian kitab hadits oleh guru hadits kepada muridnya sambil berucap: “Ini hadits yang telah saya dengar,” atau “Ini hadits yang telah saya riwayatkan”. Guru hadits tadi tidak menyatakan agar “haditsnya” itu diriwayatkan. Ulama pada umumnya tidak membenarkan periwayatan dengan *al-munawalah* tanpa diikuti ijazah. Dalam hubungan ini, ulama tampaknya berpegang pada pendirian, bahwa hak periwayatan hadits harus terang dinyatakan oleh guru kepada murid.

Kata-kata yang dipakai untuk *al-munawalah* tanpa ijazah ialah: *naawalani* (ناولني) atau *naawalana* (ناولنا). Ulama tidak banyak berbeda pendapat dalam masalah ini.

e. *Mukatabah* (Catatan)

Yakni seorang guru hadits menuliskan hadits yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu. Orang yang menulis hadits dapat saja guru itu sendiri atau orang lain atas permintaan guru tersebut, sedang orang yang diberi hadits ketika hadits itu ditulis dapat saja berada di hadapan guru tersebut atau berada di tempat lain.

Periwayatan dengan *al-mukatabah* ada dua macam: (a) *al-mukatabah* tidak disertai dengan ijazah; dan (b) *al-mukatabah* disertai dengan ijazah. Ulama pada umumnya membolehkan kedua macam *al-mukatabah* tersebut. Bahkan ada yang menilai, *al-mukatabah* yang tidak disertai ijazah lebih kuat daripada periwayatan dengan ijazah saja. Ibnu Shalah menyatakan, *al-mukatabah* yang disertai ijazah kekuatannya sama dengan *al-munawalah* yang disertai ijazah.

Perbedaan antara *al-munawalah* dan *al-mukatabah* ialah bahwa *al-munawalah* hadits-haditsnya tidak mesti dalam bentuk tulisan, sedang dalam *al-mukatabah* haditsnya mesti tertulis. Perbedaan lain, bahwa dalam *al-mukatabah*, ketika hadits dicatat telah ada maksud untuk diberikannya kepada periwayat tertentu. Seding dalam *al-munawalah*, dalam hal ini yang berbentuk tulisan, maksud penyerahan dari guru tampaknya baru muncul setelah hadits yang bersangkutan selesai ditulis.

Kata-kata yang dipakai untuk periwayatan cara *al-mukatabah* cukup banyak. Misalnya *kataba ilayya fulan* (كتب إليّ فلان), *akhbarani bihi mukaatabatan* (أخبرني به مكاتبة), dan *akhbarani bihi kitaabatan* (أخبرني به كتابة).

f. *Al-I'lam* (Pemberitahuan)

Yakni guru hadits memberitahukan kepada muridnya hadits atau kitab hadits yang telah diterimanya dari periwayatnya, misalnya melalui *al-sama'*, tanpa diikuti pernyataan agar muridnya tadi meriwayatkannya lebih lanjut.

2 Ibnu Shalah tidak menganggap sah periwayatan dengan cara *al-i'lam*, alasannya: (a) hadits yang diberitahukan itu ada cacatnya, karenanya guru tersebut tidak menyuruh muridnya untuk meriwayatkannya, dan (b) periwayatan cara *al-i'lam* memiliki kesamaan dengan pemberitahuan seseorang saksi kepada orang lain atas suatu perkara, kemudian orang lain itu memberikan kesaksian tanpa izin dari saksi yang sesungguhnya tadi. Tetapi kebanyakan ulama membolehkan periwayatan dengan *al-i'lam* dengan beberapa alasan, di antaranya: (a) guru hadits tidak menyatakan agar muridnya meriwayatkan haditsnya, tidak mesti ada cacat dalam haditsnya tersebut; (b) penganalogian *al-i'lam* dengan kesaksian suatu perkara tidaklah tepat, karena kesaksian memang memerlukan ada izin, sedang periwayatan tidak selalu perlu ada izin; dan (c) bila periwayatan dengan cara *al-sama'* dan *al-qira'ah* dinyatakan sah walaupun tanpa diikuti adanya izin dari guru, maka *al-i'lam* harus diakui juga keabsahannya.

Pendapat mayoritas ulama di atas lebih kuat. Sebab untuk apa seorang guru menyampaikan riwayat haditsnya, bila hadits tersebut dilarang diriwayatkan lebih lanjut. Kata-kata yang dipakai untuk cara *al-i'lam* biasanya ialah: *akhbarana i'lamana* (أخبرنا إعلاماً), atau kata-kata lain yang semakna.

g. Wasiat

Yakni seorang periwayat hadits mewasiatkan kitab hadits yang diriwayatkannya kepada orang lain. Waktu berlakunya ditentukan oleh orang yang memberi wasiat, dalam hal ini dapat saja mulai berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia atau ketika dalam perjalanan.

21 Ulama berbeda pendapat tentang periwayatan cara wasiat ini. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian lagi tidak membolehkannya. Pangkal perbedaan tampaknya hampir sama dengan periwayatan cara *al-i'lam*. Yakni, sama-sama tidak diikuti pernyataan agar hadits diriwayatkan lebih lanjut.

21 Kata-kata yang dipakai untuk periwayatan cara wasiat dapat berbunyi: *awsha ilayya* (أوصى إليّ), atau kata-kata yang semakna dengannya.

2 h. *Al-Wijadah* (Menemukan)

1 Yakni seseorang dengan tidak melalui cara *al-sama*’ atau *ijazah*, 1
mendapati hadits yang ditulis oleh periwayatnya. Orang yang
mendapati tulisan hadits itu dapat saja semasa atau tidak semasa
dengan penulis hadits tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu,
2 pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadits dari penulis dimaksud.

2 Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat. Ahmad
Muhammad Syakir tidak membolehkan periwayatan dengan cara *al-*
wijadah. Dia menyatakan, banyak orang di masa kita yang
memperoleh informasi dari berbagai kitab atau majalah kemudian
orang tadi berkata, misalnya: *haddatsana Ibnu Khaldun* (حدثنا ابن
2 خلدون); atau *haddatsana Ibnu Qutaibah* (حدثنا ابن قتيبة); atau
1 *haddatsana al-Thabari* (حدثنا الطبري). Menurut Syakir, perbuatan ini
tidak terpuji, sebab merubah pengertian yang tidak dibenarkan.
Orang tersebut telah merusak peristilahan ilmu hadits.
Dikhawatirkan, bila cara ini dibiarkan terus, maka akan terjadi
pemindahan riwayat secara dusta. Syakir tidak sekedar melihat
perlunya pemeliharaan kualitas periwayatan semata, melainkan juga
sangat menekankan pentingnya pemeliharaan pemakaian istilah yang
tepat yang selama ini telah dianggap baku.

1 Ulama yang membolehkan periwayatan cara *al-wijadah*
memberikan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang terpokok
2 ialah: (a) tulisan hadits yang didapati haruslah telah diketahui secara
pasti siapa periwayat yang sesungguhnya; (b) kata-kata yang dipakai
untuk periwayatan lebih lanjut haruslah kata-kata yang menunjukkan
bahwa asal hadits itu diperolehnya secara *al-wijadah*. Al-Iraqi
menyatakan, *al-wijadah* yang tidak disertai *ijazah* diperselisihkan
kebolehannya. Tetapi al-Iraqi tidak menerangkan apakah *al-wijadah*
yang disertai *ijazah* disepakati kebolehannya oleh ulama. Di samping
itu, sekiranya benar ada *al-wijadah* disertai dengan *ijazah*, niscaya
apa yang dikhawatirkan oleh Syakir di atas tidak akan terjadi.
Walaupun demikian, hal ini perlu diteliti lebih lanjut.

32 Kata-kata atau pernyataan yang dipakai untuk periwayatan
dengan cara *al-wijadah*, di antaranya ialah: *wajadtu bi khath fulan*
haddatsana fulan (وجدت بخط فلان حدثنا فلان); *wajadtu fi kitaabi fulan bi*
khathihi haddatsana fulan (وجدت في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان); *wajadtu*
‘an fulan (بلغني عن فلان) atau *balaghani ‘an fulan* (بلغني عن فلان);
wajadtu fi nuskhati min kitaabi fulan (وجدت في نسخة من كتاب فلان); dan

wajadtu fi kitaab dzanantu annahu bi khath fulan (وجدت في كتاب ظننت (أنه بخط فلان).

Dua pernyataan yang disebutkan pertama, dipakai apabila: (a) penerima riwayat tidak pernah menerima riwayat hadits dari penulis hadits yang bersangkutan; (b) tulisan yang dinukil telah jelas keorisinalnya; dan (c) sanad haditsnya dapat saja putus (*munqathi*) atau bersambung (*muttashil*). Apabila orisinalitas tulisan belum diketahui dan sanadnya telah jelas terputus, maka pernyataan yang dipakai adalah salah satu dari ketiga pernyataan yang disebutkan terakhir di atas.

Dengan demikian, periwayat yang menempuh cara *al-wijadah* terlebih dahulu harus mampu meneliti orisinal-tidaknya tulisan hadits yang akan diriwayatkannya.

Dari pembahasan cara-cara penerimaan riwayat hadits di atas dapatlah dinyatakan bahwa:

- 1) Periwayat hadits ketika menyampaikan suatu hadits harus mengemukakan sedikitnya dua hal: (a) cara penerimaan hadits yang telah ditempuhnya; dan (b) nama-nama periwayat hadits yang menyampaikan hadits itu kepadanya. Fungsi terpenting dari kedua hal ini ialah sebagai pertanggung-jawaban sumber yang telah dipakainya.
- 2) Tidak seluruh penerimaan hadits dinilai memiliki kualitas yang tinggi. *Al-sama'*, *al-qira'ah*, *al-ijazah al-maqrunah bi al-munawalah* (*al-munawalah al-maqrunah bi al-ijazah*), dan *al-mukatabah*, oleh mayoritas ulama dinilai lebih tinggi kualitasnya daripada cara-cara yang selainnya.
- 3) Kata-kata atau pernyataan yang dipakai sebagai penghubung antar periwayat dengan periwayat yang terdekat sebelumnya, menggambarkan cara-cara penerimaan riwayat hadits yang telah dipakai oleh periwayat yang bersangkutan. Kata-kata itu ada yang disepakati penggunaannya dan ada yang tidak disepakati oleh ulama. Kata-kata yang tidak disepakati penggunaannya mengakibatkan timbulnya kesulitan pelacakan terhadap cara yang benar-benar telah dipakai dalam periwayatan hadits yang bersangkutan.

Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa kata-kata yang dipakai sebagai penghubung antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam satu sanad, ada yang ditulis secara lengkap dan ada

yang ditulis dalam bentuk singkatan. Bentuk-bentuk singkatan yang lazim dipakai ternyata tidak seragam. Berikut ini dikemukakan bentuk-bentuk singkatan tersebut:

- 1) Kata *haddatsana* (حَدَّثَنَا) biasa disingkat dengan *tsana* (ثَنَا); atau *naa* (نَا); atau *haa* (حَا), tetapi oleh al-Hakim al-Naisaburi, Abu Abdurrahman al-Sulaimi dan al-Baghawi disingkat dengan *danaa* (دَنَا).
- 2) Kata *akhbarana* (أَخْبَرَنَا) biasa disingkat dengan *anaa* (أَنَا); atau *ranaa* (رَنَا); atau *akh* (أَخ), tetapi oleh ketiga ulama yang tersebut di atas biasa disingkat dengan *ara* (أَر).
- 3) Kata *haddatsani* (حَدَّثَنِي) biasa disingkat dengan *tsanii* (ثَنِي) atau *datsanii* (دَثَنِي).
- 4) Kata *akhbarani* (أَخْبَرَنِي) biasa disingkat dengan *anii* (أَنِي).
- 5) Kata *anba-ana* (أَنْبَأَنَا) biasa disingkat dengan *anbaa* (أَنْبَا).
- 6) Kata *anba-ani* (أَنْبَأَنِي) biasa disingkat dengan *ibnii* (إِبْنِي).

Dalam sanad hadits ada pula singkatan yang sering dipakai, tetapi singkatan itu tidak dimaksudkan untuk menerangkan cara periwayatan, melainkan untuk menunjukkan perpindahan sanad. Singkatan dimaksud adalah *ha* (ح) atau *haa* (حَا). Menurut al-Nawawi, bila ada hadits memiliki dua sanad atau lebih, maka ketika dikemukakan perpindahan sanad dari yang satu kepada sanad yang lainnya, biasanya diberi tanda huruf *ha* (ح), singkatan dari pernyataan: *al-tahwil min isnad ila isnad* (التحويل من إسناده إلى إسناده) yakni perpindahan dari sanad yang satu ke sanad yang lain.

Di samping itu ada kata-kata (tepatnya *harf*) sering didapati dalam sanad; fungsi *harf* tersebut selain sebagai petunjuk tentang cara periwayatan yang telah ditempuh oleh periwayat, juga sebagai bentuk persambungan sanad yang bersangkutan. *Harf* yang dimaksud adalah *'an* (عَنْ) dan *anna* (أَنَّ). Sanad hadits yang mengandung *harf* yang disebutkan pertama biasa disebut sebagai hadits *mu'an'an* (معنعن), sedang yang mengandung *harf* yang disebutkan kedua biasa disebut sebagai hadits *muannan* (مؤنن).

Sebagian ulama menyatakan, sanad hadits yang mengandung *harf* *'an* (عَنْ) adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama'*, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dalam sanad yang mengandung *harf 'an* (عَنْ) itu tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh periwayat.
- 2) Antara periwayat dengan periwayat yang terdekat yang diantarai oleh *harf 'an* (عَنْ) itu dimungkinkan terjadi pertemuan.

Demikian sanad hadits yang *mu'an'an* (معنعن) tersebut belum tentu bersambung. Persambungan sanad baru dapat dipastikan setelah diadakan penelitian.

Adapun pengertian *harf anna* (أُنْ) dalam sanad, kalangan ulama ada yang menyamakannya dengan *'an* (عَنْ), dan sebagian ulama lagi ada yang membedakannya. Menurut ulama yang disebutkan terakhir, *harf anna* (أُنْ) menunjukkan keterputusan hubungan periwayatan terkecuali bila terdapat bukti bahwa hubungan tersebut tidak terputus. Sebagian ulama lagi ada yang menyamakan pengertian *harf* atau kata *anna* (أُنْ), *'an* (عَنْ), dan *qaala* (قَالَ). Yakni, sama-sama harus diteliti terlebih dahulu persambungan antara periwayat dengan periwayat lain yang diantarai oleh *harf* atau kata tersebut. Tegasnya sanad yang mengandung *harf* atau kata dimaksud dinyatakan terputus sebelum dibuktikan atau diteliti bahwa sanad itu bersambung.

Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa ulama tidak sepakat tentang pengertian sanad *mu'an'an* (معنعن) dan *muannan* (مؤنن). Untuk mengetahui apakah sanad *mu'an'an* (معنعن) dan *muannan* (مؤنن) itu bersambung ataukah tidak bersambung diperlukan penelitian terlebih dahulu. Yang diteliti dalam hal ini adalah kualitas pribadi periwayat yang memakai *harf* atau kata di atas dan hubungan periwayat tersebut dengan periwayat sebelumnya yang diantarai dengan *harf* atau kata dimaksud (ismail, 1988: 55-60).

D. PERIWAYATAN HADITS SECARA MAKNA

Salah satu kewajiban perawi menjelaskan bentuk tata cara periwayatan (*thuruq tahammul*) yang digunakan untuk menerima apa yang diriwayatkannya. Di samping itu, para ulama juga berupaya keras untuk menyampaikan hadits persis seperti apa yang mereka dengar tanpa ada perubahan sedikit pun.

Periwayatan secara makna artinya periwayatan hadits yang redaksi matannya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari

Rasulullah saw. Namun isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw, tanpa ada perubahan sedikit pun (Sulaiman, 2008: 148).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang muhaddits boleh meriwayatkan dengan makna, dengan persyaratan memahami Bahasa Arab dengan segala seluk beluknya, mengerti makna kandungan hadits, memahami kata-kata yang dapat merubah makna dan yang tidak merubah makna serta menghindari pergeseran hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Menurut imam Syafi'i, orang yang meriwayatkan hadits harus kuat agamanya, mengetahui dengan benar haditsnya, memahami apa yang diriwayatkannya dan benar-benar mengerti kata-kata yang dapat merubah makna. Di samping itu ia juga harus menyampaikan hadits dengan huruf-hurufnya seperti yang didengarnya, tidak meriwayatkannya dengan makna.

Dengan demikian jelaslah bahwa periwayatan hadits dengan makna memerlukan persyaratan yang sangat ketat. Selain mengerti dan memahami kata-katanya secara baik dan benar juga diperlukan kehati-hatian agar aman dan tidak terpeleset dalam kekeliruan. Berbeda dengan imam al-Mawardi, ia mewajibkan seseorang menyampaikan hadits dengan makna apabila lupa lafadznya. Karena jika tidak, berarti ia termasuk menyembunyikan hukum. Namun demikian, apabila ia tidak lupa, maka ia harus meriwayatkan sesuai dengan lafadznya. Karena perkataan Nabi mengandung *fashahah* yang tidak dimiliki oleh perkataan lainnya.

Para sahabat dan tabi'in serta ahli hadits setelah mereka sudah mempraktekkan hal itu. Mereka tidak beralih dari redaksi aslinya berkenaan dengan keterangan mengenai keadaan, peperangan atau peristiwa tertentu. Namun demikian, mereka pun sangat berhati-hati. Bahkan sesudah meriwayatkan mereka mengatakan: *aw kamaa qaala* (أو كما قال /atau seperti yang disabdakan Nabi), *aw nahwa hadza* (أو نحو هذا /atau ungkapan sejenis), *aw syibhahu* (أو شبهه /atau ungkapan yang serupa). Oleh karena itu, sesudah meriwayatkan hadits harus mengatakan: *aw kama qaala* (أو كما قال) dan sejenisnya, sebagai sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadits (al-Khatib, 1997: 260-261).

BAB III

SEJARAH KODIFIKASI HADITS

A. SEJARAH PERKEMBANGAN HADITS

Pengertian sejarah perkembangan hadits adalah masa atau periode-periode yang telah dilalui oleh hadits semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi (Soetari, 1997: 29).

Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab tidak mengenal kemampuan membaca dan menulis. Mereka lebih dikenal sebagai bangsa *ummi* (tidak bisa membaca dan menulis). Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menulis dan membaca. Keadaan ini hanyalah sebagai ciri kebanyakan mereka. Sejarah telah mencatat sejumlah orang yang mampu membaca dan menulis. Kota Mekah dengan pusat perdagangannya sebelum kenabian, menjadi saksi adanya para penulis dan orang yang mampu membaca.

Banyak *akhbar* yang menunjukkan bahwa para penulis lebih banyak di Mekah daripada di Madinah. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin Rasulullah kepada para tawanan dalam perang Badar dari Mekah yang mampu menulis untuk mengajarkan menulis dan membaca kepada 10 anak Madinah sebagai tebusan diri mereka.

Pada masa Nabi, al-Qur'an telah memperoleh perhatian yang penuh dari Rasul dan para sahabatnya. Rasul mengharapakan para sahabat untuk menghafalkan al-Qur'an dan menuliskannya di tempat-tempat tertentu, seperti keping-keping tulang, pelepah kurma, batu dan sebagainya.

Oleh karena itu ketika Rasulullah wafat, al-Qur'an telah dihafalkan dengan sempurna oleh para shahabat. Seluruh ayat suci al-Qur'an pun telah lengkap ditulis, tetapi belum terkumpul dalam bentuk sebuah *mushaf*. Adapun hadits atau sunnah dalam penulisannya ketika itu kurang memperoleh perhatian seperti halnya al-Qur'an. Penulisan hadits dilakukan oleh beberapa sahabat secara tidak resmi karena tidak diperintahkan oleh Rasul. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memiliki catatan hadits-hadits Rasulullah.

Mereka mencatat sebagian hadits yang pernah mereka dengar dari Rasulullah.

Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadits sejak masa timbul/lahirnya di zaman Nabi saw meneliti perkembangan dan usaha para ulama dalam menghadapi dan membina hadits, serta segala hal yang mempengaruhi hadits tersebut, para ulama *muhadditsin* membagi sejarah hadits dalam periode-periode.

Para ulama penulis sejarah hadits berbeda-beda dalam membagi periode-periode sejarah hadits. Ada yang membagi 3 periode, 5 periode dan 7 periode.

Periodisasi sejarah hadits yang membaginya pada 7 (tujuh) periode adalah:

1. Periode *Pertama*: Masa Rasulullah, semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya, disebut '*ashr al wahyi wa at takwin* (عصر الوحي والتكوين) yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam.
2. Periode *Kedua*: Masa sahabat besar, semenjak permulaan masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq sampai kepada berakhirnya zaman Ali bin Abu Thalib (11H-40H), disebut '*ashr al tatsabbut wa al-iqlal min al-riwayah* (عصر التثبت والإقلال من الرواية) yakni zaman pematerian dan penyederhanaan/penyedikitan riwayat.
3. Periode *Ketiga*: Masa sahabat kecil dan tabi'in besar, dari berakhirnya zaman khulafa' al-rasyidin atau permulaan masa Daulah Umawiyah sampai akhir abad pertama, disebut '*ashr intisyar al-riwayat ila al-amshar* (عصر انتشار الرواية إلى الأمصار) yakni masa penyebaran riwayat ke kota-kota/daerah-daerah.
4. Periode *Keempat*: Masa pemerintahan Daulah Umawiyah angkatan kedua sampai masa Daulah Abbasiyah angkatan pertama, dari permulaan abad kedua hijriyah sampai akhir abad kedua hijriyah, disebut '*ashr al-kitabah wa al-tadwin* (عصر الكتابة والتدوين) yakni masa penulisan dan pentadwinan.
5. Periode *Kelima*: Masa akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah angkatan pertama sampai awal pemerintahan Daulah

Abbasiyah angkatan kedua (sejak khalifah Makmun sampai khalifah al-Muqtadir) dari awal abad III Hijriyah sampai akhir abad III Hijriyah, disebut *'ash al-tajrid wa al tashhih wa al-tanqih* (عصر التجريد و التصحيح و التنقيح) yakni masa penyaringan, pemeliharaan, dan pelengkapan.

6. Periode *Keenam*: Masa pemerintahan Abbasiyah angkatan kedua (sejak khalifah Muqtadir sampai khalifah al-Musta'shim) dari permulaan abad IV Hijriyah sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 H, disebut *'ashr al-tahdzib wa al tartib wa al istidrak* (عصر التهذيب والترتيب والإستدراك) yakni masa penataan, penertiban, penambahan dan pengumpulan.

7. Periode *Ketujuh*: Masa sesudah Daulah Abbasiyah tahun 656 H sampai sekarang, disebut *'ashr al-syarh wa al jam'i wa al takhrij wa al bahts 'an al-riwayah* (عصر الشرح والجمع والتخريج (والبحث عن الرواية) yakni masa penyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan (ash-Shiddieqy, 1973: 14-15).

Periodisasi sejarah perkembangan hadits yang membagi pada 5 (lima) periode adalah yang dirumuskan oleh Muhammad Abdul Aziz al-Khuli dalam *Tarikh Funun al-Hadits* sebagai berikut:

1. *Hifdz al-sunnah fi al-shudur* (حفظ السنة في الصدور), yakni memelihara hadits dalam hafalan, berlangsung selama abad 1 Hijriyah.
2. *Tadwinuha mukhtalithah bi al-fatawa* (تدوينها مختلطة بالفتاوى), yakni pentadwinan hadits dengan masih tercampurnya hadits dengan fatwa sahabat dan tabi'in, selama abad II Hijriyah.
3. *Ifraduha bi al-tadwin* (إفرادها بالتدوين), yakni tadwin dengan memisahkan hadits dari fatwa sahabat dan tabi'in di awal abad III Hijriyah.
4. *Tajrid al-shahih* (تجريد الصحيح), yakni seleksi keshahihan hadits.
5. *Tahdzibuha bi al-tartib wa al-jam'i wa al-syarh* (تهذيبها بالترتيب والجمع والشرح), yakni tadwin hadits, tahdzib dengan pensistematian, penggabungan dan penyarahan, mulai abad IV Hijriyah (al-Khuli, tth: 12).

Adapun periodisasi yang membagi sejarah perkembangan hadits pada 3 (tiga) periode, bertumpu pada aktivitas *tadwin* (kodifikasi) hadits. Dalam sejarah hadits, masalah *tadwin* sangat strategis. *Tadwin* hadits yang dimaksud adalah *tadwin* resmi yang dimulai tahun 101 Hijriyah sampai akhir abad III Hiriyah.

Periode sejarah perkembangan hadits atas dasar *tadwin*, terbagi pada:

1. Periode *qabla al-tadwin* (قبل التدوين), yakni yakni sejak masa Nabi saw sampai tahun 100 Hijriyah, masa sebelum hadits ditadwin secara resmi.
2. Periode *'inda al-tadwin* (عند التدوين), yakni sejak tahun 101 Hijriyah sampai akhir abad III Hijriyah, selama aktivitas *tadwin* resmi.
3. Periode *ba'da al-tadwin* (بعد التدوين), sejak abad IV Hijriyah sampai masa-masa selanjutnya setelah hadits terkelola dalam kitab atau *diwan* hadits (Khatib, 1963: 1-8).

B. PERIODISASI SEJARAH PERKEMBANGAN HADITS

1. Perode Pertama: Perkembangan Hadits Pada Masa Rasulullah saw

Pada periode ini sejarah hadits disebut *'ashr al-wahyi wa al-takwin* (عصر الوحي والتكوين) yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam.

Pada saat inilah hadits lahir berupa sabda (*aqwal*), *af'al* dan *taqrir* Nabi yang berfungsi menerangkan al-Qur'an dalam rangka menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam (ash-Shiddieqy 1973: 16-29).

Nabi saw sebagai Rasul, sangat disegani dan ditaati oleh para sahabat, sebab mereka sadar bahwa mengikuti Rasul dan sunnahnya adalah keharusan dalam berbakti kepada Allah. Oleh karena itu para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam menerima segala yang diajarkan Nabi saw baik yang berupa wahyu al-Qur'an maupun dari hadits Nabi sendiri, sehingga ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut benar-benar mempengaruhi jiwanya dan membentuk pribadi para sahabat sebagai orang yang benar-benar muslim. Mereka dapat

menghafal dengan baik ajaran-ajaran Rasul karena di samping dorongan keagamaan, mereka juga mempunyai hafalan yang kuat, ingatan yang teguh serta mempunyai kecerdasan dan kecepatan dalam memahami sesuatu.

Hadits diterima para sahabat baik secara langsung maupun tidak langsung dari segala acara *hayat* (kehidupan) Nabi saw sebab majlis Nabi semuanya merupakan majlis ilmiah, perilaku, penuturan, isyarat, dan diamnya menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan umat Islam.

1 Penerimaan hadits secara langsung misalnya sewaktu Nabi saw memberi ceramah, pengajian, khutbah atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun yang tidak langsung seperti mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi saw.

Pada masa Nabi saw, kepandaian tulis baca di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali. Kepandaian tulis baca tersebut, misalnya yang dibawa ke Mekah dari daerah Hirah, dibawa antara lain oleh Harb bin Umayyah, seorang yang banyak melawat yang kemudian orang-orang Quraisy belajar padanya.

Oleh karena kecakapan tulis baca di kalangan sahabat masih kurang, maka Nabi saw menekankan untuk menghafal hadits, memahami, memelihara, menerapkannya dalam amal-amal sehari-hari, serta mentabligkannya kepada orang lain.

Nabi saw bersabda:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَلَبَّغَهُ كَمَا سَمِعَ قُرْبٌ مُبْلَغٌ أَوْ عَى مِنْ سَامِعٍ

107 “Mudah-mudahan Allah mengelokkan (wajah) orang yang mendengarkan ucapanku lalu menyampaikannya kepada orang persis seperti yang didengarnya, karena boleh jadi orang yang kepadanya disampaikan berita lebih paham dari yang mendengarnya.”(HR. Tirmidzi)

Dengan demikian, periwayatan hadits pada masa Nabi saw pada umumnya secara *musyafahah-musyahahadah*, menerima secara lisan, menginventarisir dan memelihara dalam hafalan dan

amalanya, serta menyampaikannya secara lisan pula (Soetari, 1997: 35).

Hadits yang diterima oleh para sahabat cepat tersebar di masyarakat, karena para sahabat pada umumnya sangat berminat untuk memperoleh hadits Nabi dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini terbukti dengan beberapa pengakuan sahabat Nabi sendiri, misalnya sebagai berikut:

- a. Umar bin al-Khaththab telah membagi tugas dengan tetangganya untuk mencari berita yang berasal dari Nabi saw. Kata Umar, bila tetangganya hari ini menemui Nabi, maka Umar pada esok harinya menemui Nabi. Siapa yang bertugas menemui Nabi dan memperoleh berita yang berasal atau berkenaan dengan Nabi, maka dia segera menyampaikan berita itu kepada yang tidak bertugas. Dengan demikian, para sahabat Nabi yang kebetulan sibuk tidak sempat menemui Nabi, mereka tetap juga memperoleh hadits dari sahabat yang sempat bertemu dengan Nabi saw.
- b. Malik bin al-Huwairis menyatakan, aku dalam satu rombongan kaumku datang kepada Nabi saw. Kami tinggal di sisi beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah seorang penyayang dan akrab dengan kami. Tatkala beliau melihat kami telah merasa rindu kepada keluarga kami, beliau bersabda: *"Pulanglah kalian, tinggallah bersama keluarga kalian, ajarilah mereka, dan lakukanlah shalat bersama mereka. Bila telah masuk waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang tertua bertindak sebagai imam."*(HR. Bukhari)

Pengalaman Malik bin al-Huwairis menunjukkan bahwa pada zaman Nabi saw, para sahabat sangat besar minatnya menimba pengetahuan langsung dari Nabi saw. Pengetahuan yang mereka peroleh, termasuk juga hadits Nabi, mereka ajarkan kepada keluarga mereka masing-masing.

- c. Al-Bara' bin 'Azib menyatakan, tidaklah kami semuanya (dapat langsung) mendengar hadits Rasulullah saw, (karena

di antara) kami ada yang tidak memiliki waktu atau sangat sibuk. Akan tetapi ketika itu orang-orang tidak ada yang berani melakukan kedustaan (terhadap hadits Nabi). Orang-orang yang hadir (menyaksikan terjadinya hadits Nabi) memberitakan (hadits itu) kepada orang-orang yang tidak hadir. (Diriwayatkan oleh al-Ramahurmuzi dan al-Hakim).

Pernyataan al-Bara' ini memberi petunjuk: (1) Hadits yang diketahui oleh sahabat tidaklah seluruhnya langsung diterima dari Nabi, melainkan ada juga yang diterima melalui sahabat lain; dan (2) walaupun para sahabat banyak yang sibuk, tetapi kesibukan itu tidak menghalangi kelancaran penyebaran hadits Nabi.

Minat yang besar dari para sahabat Nabi untuk menerima dan menyampaikan hadits disebabkan oleh beberapa hal. Di antara hal yang menonjol dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Petunjuk Allah dalam Qur'an menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw adalah panutan utama (*uswah hasanah*) yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman dan sebagai utusan Allah yang harus ditaati oleh mereka. Petunjuk Allah tersebut telah mendorong para sahabat untuk lebih banyak mengetahui dan memperoleh berita berkenaan dengan pribadi Nabi. Dalam hal ini, bertemulah keteladanan yang diberikan oleh Nabi, perintah ketaatan yang ditetapkan oleh Allah dan keimanan yang mendalam di jiwa para sahabat Nabi.
- b. Allah dan Rasul-Nya memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang berpengetahuan. Ajaran ini telah mendorong para sahabat untuk berupaya memperoleh pengetahuan yang banyak. Pada zaman Nabi, sumber pengetahuan yang sangat besar daya tariknya bagi para sahabat adalah diri Nabi sendiri.
- c. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan pengajaran kepada mereka yang tidak hadir. Nabi menyatakan bahwa boleh jadi orang yang tidak hadir akan lebih paham (jika disampaikan kepada mereka berita

tersebut) daripada mereka yang telah hadir mendengarkannya. Perintah Nabi itu telah mendorong para sahabat untuk menyebarkan apa yang mereka peroleh dari Nabi.

- d. Pada umumnya masyarakat cenderung mengikuti perkembangan dan tingkah-laku pemimpinnya, lebih-lebih bila pemimpinnya itu dinilai berhasil. Nabi Muhammad telah dinilai oleh masyarakat sebagai pemimpin yang berhasil. Karenanya tidaklah mengherankan bila tingkah-laku Nabi selalu menjadi bahan berita. Apalagi masyarakat, dalam hal ini para sahabat Nabi, menempatkan Nabi Muhammad saw bukan sekedar sebagai pemimpin mereka semata, melainkan juga sebagai utusan Allah. Keyakinan ini membawa sikap ketaatan bukan sekedar berdampak keduniawian semata, melainkan juga keakhiratan (Ismail, 1988: 36).

Para sahabat tidak sederajat atau tidak sama tingkatan dalam menerima dan mengetahui hadits dari Nabi saw karena adanya faktor tempat tinggal, pekerjaan, usia dan hal-hal lainnya. Adanya sahabat yang banyak mengetahui hadits karena lama berjumpa dan berdialog dengan Nabi saw dan ada yang sedikit saja menerima hadits.

Para sahabat yang banyak menerima hadits dari Nabi saw antara lain:

- a. Yang mula-mula masuk Islam, seperti: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud.
- b. Yang selalu menyertai Nabi saw dan berusaha keras menghafalnya, seperti: Abu Hurairah, yang mencatatnya seperti: Abdullah bin Amr bin Ash.
- c. Yang lama hidupnya sesudah Nabi saw, dapat menerima hadits dari sesama sahabat, seperti: Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas.
- d. Yang erat hubungannya dengan Nabi saw, yaitu ummul mukminin, seperti: Aisyah, Ummu Salamah.

Masa Nabi adalah masa diturunkannya al-Qur'an dari Allah dan masa diwurdkannya hadits oleh Nabi saw. Pemeliharaan Nabi saw bagi pemeliharaan kedua dasar dan syariat sedemikian, hingga

terjadi aktivitas dan sikap yang paralel antara pemeliharaan keduanya.

Untuk al-Qur'an, Nabi saw menyuruh para sahabat menghafal dan menuliskannya, serta secara resmi mengangkat penulis wahyu yang bertugas mencatat setiap ayat al-Qur'an yang turun atas petunjuk langsung dari Nabi saw, sehingga sepeninggal Nabi saw seluruh ayat al-Qur'an sudah tercatat walau belum terkumpul dalam suatu mushaf. Terhadap hadits, Nabi memerintahkan untuk dihafal dan ditablighkan dengan tidak boleh sama sekali mengubahnya, tapi tidak menyelenggarakan penulisan secara resmi seperti penulisan al-Qur'an.

Sebab penulisan hadits tidak diselenggarakan secara resmi adalah:

- a. Agar tidak adanya kesamaran terhadap al-Qur'an dan menjaga agar tidak bercampur antara catatan al-Qur'an dengan hadits. Karenanya al-Qur'an dihafal dan ditulis, sedangkan hadits dihafal saja.
- b. Pencatatan al-Qur'an yang turunnya berangsur-angsur memerlukan perhatian dan pengerahan tenaga penulis yang kontinyu sedang sahabat yang pandai menulis sangat terbatas, maka tenaga yang ada dikhususkan untuk menulis al-Qur'an.
- c. Menyelenggarakan pemeliharaan hadits dengan hafalan tanpa tulisan secara keseluruhan berarti memelihara kekuatan hafalan di kalangan umat Islam atau bangsa Arab yang sudah terkenal kuat daya hafalnya.
- d. Penulisan hadits dengan segala ucapan, amalan, muamalah dan sebagainya merupakan hal yang sulit sekali secara teknis, dibutuhkan adanya penulis yang terus menerus menyertai Nabi saw dalam segala hal.

Penulisan secara perorangan pada masa Nabi dilakukan oleh para sahabat, bahkan di antaranya ada yang berusaha membuat koleksi, antara lain:

- a. Abdullah bin Amr bin Ash, *shahifah*nya disebut *al-shadiqah*.

- b. Ali bin Abu Thalib, penulis hadits tentang hukum *diyat*, hukum kekeluargaan dan lain-lain.
- c. Anas bin Malik.

Nabi saw dalam menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat sering mengirimkan surat-surat seruan dan pemberitahuan. Antara lain surat beliau kepada pejabat-pejabat di daerah dan surat-surat beliau tentang seruan dakwah islamiyah kepada raja-raja dan kabilah-kabilah baik di timur, utara, dan barat. Surat-surat tersebut merupakan koleksi hadits juga.

Hal demikian membuktikan dilakukannya penulisan hadits di kalangan sahabat pada masa Nabi saw. Memang kita tahu bahwa ada hadits Nabi saw yang menyatakan bahwa dilarangnya penulisan sesuatu selain al-Qur'an, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

“Jangan kalian tulis sesuatu dariku. Barangsiapa yang telah menulis dariku selain al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya.”(HR. Muslim)

Berdasarkan hadits ini beberapa sahabat berpendapat bahwa penulisan hadits tidak diperbolehkan. Namun kebanyakan para sahabat dan tabi'in membolehkan menuliskan dengan berpegang pada hadits-hadits:

اَكْتُبُوا لِأَبِي سَاهٍ

“Tuliskan olehmu untuk Abu Syah.”(HR. Bukhari) Yakni sabda Nabi saw yang diucapkan ketika Abu Syah (Umar bin Saad al-Anmari, salah seorang penduduk Yaman) meminta dituliskan pidato Nabi saw pada saat *fathu* Mekah di suatu peristiwa pembunuhan seorang Bani aits oleh golongan Khuza'ah.

اَكْتُبْ عَنِّي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِي إِلَّا حَقٌّ

“Tulislah, demi Tuhan yang diriku ada dalam lindungan-Nya, tidaklah segala ucapan yang keluar dari mulutku kecuali haq adanya.”(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Terhadap perbedaan pendapat dan dalil-dalil hadits tersebut di atas para ulama telah menanggapi dan mengadakan penelaahan,

analisis, pembahasan atau *memunaqasyahkan* sampai diketahui ketentuan hukum dari menulis hadits tersebut, sebagai berikut:

- a. Larangan menulis hadits berhubungan dengan soal hafalan dan pemeliharannya, mereka berpendapat:
 - 1) Penulisan hadits dilarang untuk memelihara daya hafal bangsa Arab yang kuat, karena kalau sudah tergantung pada catatan maka kekuatan hafalannya akan berkurang, sehingga dengan demikian menulis hadits tidak dibolehkan.
 - 2) Kalau menulis hadits untuk sekedar penghafalan dan kalau sudah dihafal lalu dihapus, maka dibolehkan penulisan hadits tersebut.
 - 3) Larangan menulis hadits adalah bagi yang kuat ingatan atau hafalan dan yakin tidak akan lupa, maka bagi yang takut lupa diperbolehkan menulis hadits.
- b. Titik sasaran/persoalan larangan penulisan hadits terletak pada soal kekhawatiran tercampurnya antara al-Qur'an dan hadits, maka ada pendapat yang menyatakan:
 - 1) Pada permulaan Islam, karena kekhawatiran itu lebih menonjol, maka penulisan hadits dilarang tapi setelah bilangan umat Islam semakin banyak dan mereka mampu membedakan antara al-Qur'an dan hadits maka larangan itu sudah tidak perlu lagi dan diizinkanlah penulisan hadits itu.
 - 2) Penulisan hadits dilarang bagi penulis wahyu al-Qur'an atau kepada siapa yang menulis haditsnya di tempat yang sama dengan catatan al-Qur'an.
 - 3) Larangan penulisan hadits berlaku pada saat al-Qur'an diturunkan, maka di waktu selain/setelah itu, penulisan hadits diizinkan.
 - 4) Penulisan hadits dilarang atau tidak dilakukan adalah untuk menyelenggarakan penulisan secara formal sebagai *tadwin* al-Qur'an, tapi diperbolehkan dan dilakukan untuk keperluan perseorangan.

- c. Bahwa penelitian atas hadits-hadits yang menjadi dasar bagi kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Hadits yang berisi larangan ditujukan bagi umum, dan hadits yang mengizinkan menuliskan ditujukan secara khusus.
 - 2) Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits Abu Said al-Khudri *mauquf*, tidak dapat dijadikan hujjah. Namun terhadap tanggapan ini ulama lain membantah, karena hadits Abu Said terdapat pada shahih Muslim dan *marfu'*.
 - 3) Dari kenyataan bahwa *wurud* hadits Abu Syah pada masa *fath* Mekah, hadits Abu Said al-Khudri tidak diamalkan secara umum oleh sahabat, dan *ijma' sukuti* para ulama yang membolehkan aktivitas *tadwin*, merupakan *qarinah* yang kuat bahwa izinlah yang terakhir datangnya, maka para ulama menetapkan bahwa hadits Abu Said al-Khudri tentang larangan menulis hadits *dinasakh* oleh hadits yang memerintahkannya antara lain hadits tentang Abu Syah tersebut.

Dengan memperhatikan pembahasan ulama tentang inti larangan penulisan hadits, kedudukan hadits yang menjadi dasar pelarangan dan perizinan menulis hadits serta fakta historis dari kegiatan penulisan hadits pada masa-masa setelahnya, maka tidak meragukan lagi bahwa menulis hadits/mendiwanakan hadits adalah dibolehkan dan dianjurkan.

Periwayatan hadits pada masa Nabi diselenggarakan secara seksama dan berkembang pesat berkat perhatian yang penuh dari para sahabat seluruh umat Islam pada waktu itu, baik dari kalangan pria maupun wanita. Dalam tarikh, wanita Anshor terkenal yang sangat aktif memohon pelajaran pada Nabi saw. Mereka tidak terhalangi oleh rasa malu dan bertanya soal-soal agama. Aisyah menyatakan dalam riwayat Ibnu Majah:

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

“Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshor, mereka tidak dihalangi rasa malu untuk mencapai ilmu yang mendalam di bidang agama.”

Begitu pula kedudukan para ummul mukminin (istri-istri Nabi) demikian penting bagi pengembangan dan periwayatan hadits, terutama terasa setelah wafatnya Nabi saw. Sebab banyak masalah agama terutama mengenai kehidupan keluarga sehari-hari, akan lebih jelas kalau diterangkan oleh para ummul mukminin yang sehari-hari mendampingi beliau. Apalagi bahwa para istri beliau aktif dalam mendalami agama, seperti halnya Aisyah dan Ummu Salamah. Kepada beliauulah para sahabat sepeninggal Nabi kembali menanyakan masalah hukum dan peraturan mengenai kehidupan rumah tangga.

Demikianlah Nabi saw telah mewurudkan haditsnya selengkap-lengkapnyanya sebagai interpretasi terhadap al-Qur’an, dan telah diterima oleh para sahabat dipelihara dalam hafalan, penulisan dan amalan mereka. Hal ini terbayang dari peristiwa haji *wada’* pada tahun 10 Hijriyah di hadapan 140.000 sahabat, beliau berpidato yang merupakan *minhaj khitami* bagi dakwah islamiyah secara umum. Pada waktu itu turun ayat:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, Aku telah sempurnakan untukmu nikmat-Ku, dan Aku telah ridha Islam menjadi agamamu.”(QS. Al-Maidah: 3) (Soetari, 1997: 41).

2. Periode Kedua: Perkembangan Hadits pada Masa Khulafa’ al-Rasyidin (11-40 H)

Periode ini disebut *‘ashr al tatsabbut wa al-iqlal min al-riwayah* (عصر التثبوت والإقلال من الرواية) yakni zaman pematerian dan penyederhanaan/penyedikitan riwayat (ash-Shiddieqy, 1973: 30-42). Nabi saw wafat pada tahun 11 H. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidupnya, yaitu al-Qur’an dan Hadits (al-Sunnah) yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat.

Para **khalifah** dari *khulafa' al-rasyidin* sejak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, begitu pula dengan khalifah-khalifah setelah itu, menjunjung tinggi amanat tersebut. Abu Bakar sebagai khalifah pertama secara bersungguh-sungguh segera mengadakan usaha pengumpulan al-Qur'an atas usul Umar, yang pada masa Nabi saw ayat-ayat al-Qur'an sudah tertulis seluruhnya tapi belum terkumpul.

Realisasinya ditangani oleh Zaid bin Tsabit. Usaha ini disempuurnakan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yakni dengan membukukan al-Qur'an yang disalin dari lembaran hasil penulisan pada masa Abu Bakar.

Adapun perhatian *khulafa' al-rasyidin* terhadap hadits pada dasarnya adalah:

- a. Para *khulafa' al-rasyidin* dan para sahabat berpegang bahwa hadits adalah dasar *tasyri'*, maka setiap amalan syari'at Islam selalu berpedoman kepada hadits bersama-sama dan atau selalu berpedoman kepada ketentuan al-Qur'an.
- b. Para sahabat berusaha mentablighkan segala hadits yang diterima mereka. Hal ini melaksanakan titah Rasul saw yang menyatakan: "*Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.*" Dan hadits: "*Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat.*" (HR. Bukhari).

Namun periwayatan hadits di permulaan masa sahabat terutama pada masa Abu Bakar dan Umar, masih terbatas sekali, disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pelajaran. Dan dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadits ada dua, yakni:

- a. Dengan lafadz asli, yakni menurut lafadz yang mereka terima dari Nabi saw yang mereka hafal benar lafadz dari Nabi saw.
- b. Dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafadznya karena tidak hafal lafadz yang asli dari Nabi saw.

Suasana masyarakat masa *khulafa' al-rasyidin* terutama pada masa Abu Bakar dan Umar, pada umumnya baik dan tentram. Namun timbul benih-benih kekacauan yang bisa merusak agama

2

Islam dan mengganggu pengamalan umat Islam terhadap agamanya, yakni antara lain:

- a. Murtadnya orang sepeninggal Nabi saw di awal pemerintahan Abu Bakar, mereka tidak mau membayar zakat. Gerakan ini dapat ditumpas oleh Abu Bakar, namun bagaimana pun kasus pembangkangan dan insiden *ghazwah al-riddah* dan aksi penumpasannya membawa efek yang kurang menguntungkan bagi pembinaan masyarakat Islam.
- b. Masuknya orang-orang Yahudi yang bermuka dua. Mereka menganut agama Islam bukan atas keikhlasan, tapi malah bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pelopornya adalah Abdullah bin saba'.

Atas suasana tersebut di atas maka mendorong para sahabat untuk berhati-hati dalam soal periwayatan hadits, baik dalam menerima maupun dalam menyampaikannya. Tindakan kehati-hatian (*ihthyath*) para sahabat dalam periwayatan hadits berupa:

- a. Menyedikitkan riwayat, yakni hanya mengeluarkan hadits dalam batas kadar kebutuhan primer dalam pengajaran dan tuntunan pengamalan agama. Hal ini karena khawatir akan dipergunakan oleh orang-orang munafik menjadi jalan membuat hadits palsu. Dalam hal ini berpegang pada hadits:

إِيْكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَدِيثِ وَمَنْ قَالَ عَنِّيْ فَلَا يَقُوْلَنَّ اِلَّا حَقًّا

"Jauhkanlah dirimu dari banyak meriwayatkan hadits. Barangsiapa berkata atas namaku maka janganlah dia mengatakan selain dari yang hak." (HR. Ahmad dan Hakim)

- b. Menapis dalam penerimaan hadits, yakni meneliti keadaan *rawi* dan *marwi* setiap hadits, apakah cukup '*adil* dan '*dhabith* atau masih meragukan dan apakah *marwinya* bertentangan dengan al-Qur'an, hadits mutawatir atau masyhur. Terkadang kalau menerima hadits yang diragukan, para sahabat meminta saksi atau keterangan-keterangan yang bisa menimbulkan keyakinan.

Contoh, Abu Bakar kedatangan seorang nenek yang meminta diberikan hak dari harta peninggalan cucunya, beliau tidak mendapatkan dasar hukum pada al-Qur'an dan

tidak mendapatkan/mengetahui sabda Rasul tentang hal itu. Maka al-Mughirah berdiri dan menerangkan bahwa Rasul pernah memberikan seperenam kepada nenek dari harta peninggalan cucunya. Mendengar hal itu, Abu Bakar bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada orang lain lagi yang mendengar sabda Nabi tersebut. Kemudian Muhammad bin Maslamah yang juga mendengarnya dari Nabi saw mengakui kebenaran al-Mughirah. Setelah Abu Bakar mendengar hadits dari dua sahabat tadi, barulah memberikan seperenam kepada nenek dari harta pusaka yang ditinggalkan cucunya.

- c. Melarang meriwayatkan secara luas hadits yang belum dapat difahami umum. Contohnya, seperti yang dilakukan Muadz, bahwa beliau pernah menerima hadits dari Nabi saw:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

“Tak seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan pengakuannya itu benar dari hatinya, melainkan Allah mengharamkannya dari api neraka.”(HR. Bukhari).

Hadits itu baru disampaikan oleh Muadz kepada orang lain saat menjelang wafat, untuk menghindari dosa menyembunyikan ilmu. Hal itu ia lakukan karena saat mendengarnya dari rasul dan hendak ia sampaikan kepada umum supaya mereka bergembira dengan kabar gembira tersebut, namun Nabi menjawab:

إِذَا يَتَكَلَّمُوا

“Kalau begitu, mereka akan bertawakkal saja (bersandar pada hadits tersebut).”

Sikap kehati-hatian para sahabat ditujukan untuk menjaga kemurnian hadits agar terhindar dari sisipan-sisipan yang ditambahkan oleh orang-orang munafik.

Sikap *ikhtiyath* terhadap hadits, yang dilakukan oleh para sahabat di masa pertama menimbulkan *syubhat*, yakni ada anggapan

seolah-olah para sahabat tidak suka meriwayatkan hadits, tidak memegang hadits *ahad*, hanya berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah yang *masyhur* dan bertahkim kepada hasil ijtihad mengenai hukum-hukum yang tidak terdapat padanya.

Pandangan dan anggapan demikian adalah tidak benar, sebab berlawanan dengan kenyataan yang berlaku di antara para sahabat, sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Para sahabat menyedikitkan riwayat adalah untuk menjaga agar tidak diriwayatkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak diingat lagi secara baik, dan untuk menghindari adanya sisipan-sisipan yang datang dari tujuan-tujuan hawa nafsu pada periwayatannya.
- b. Mengenai tindakan sahabat meminta saksi yang turut mendengar hadits, atau menyuruh perawi bersumpah adalah tidak setiap menerima hadits. Hal ini terbatas apabila menghadapi perawi yang masih diragukan *kedhabithannya*. Jadi sebenarnya para sahabat pun menerima hadits *ahad* untuk pengamalan urusan agama.
- c. Juga tidak benar kalau para sahabat lebih memegang ijtihad dan meninggalkan hadits. Penggunaan hasil ijtihad di kalangan sahabat adalah sesudah meneliti dan mencarinya kesana kemari.

Adapun menulis hadits masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi, walaupun pernah khalifah Umar mempunyai gagasan untuk membukukan hadits, namun niatan tersebut diurungkan setelah beliau melakukan shalat *istikharah*.

Para sahabat tidak melakukan penulisan hadits secara resmi, karena pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap al-Qur'an. Perhatian sahabat masa *khulafa' al-rasyidin* adalah pada al-Qur'an seperti tampak pada urusan pengumpulan dan pembukuan hingga menjadi *mushaf*.
- b. Para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan dalam menulis hadits (Soetari, 1997: 46).

3. Periode Ketiga: Perkembangan Hadits pada Masa Sahabat Kecil dan Tabi'in (40-100 H)

Periode ini disebut *'ashr intisyar al-riwayat ila al-amshar* (عصر انتشار الرواية إلى الأمصار) yakni masa penyebaran riwayat ke kota-kota/daerah-daerah. Pada masa ini daerah Islam meluas, yakni ke daerah Syam Irak, Mesir, Samarkand bahkan pada tahun 93 Hijriyah sampai ke Spanyol. Hal itu dibarengi dengan keberangkatan para sahabat ke daerah-daerah tersebut terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu agama riwayat (ash-Shiddieqy, 1973: 43-69).

Pengamalan agama pada generasi setelah sahabat, yakni sahabat kecil dan tabi'in, yang memerlukan untuk mengetahui hadits-hadits Nabi saw, mereka kemudian berangkat mencari hadits, menanyakan dan belajar dari para sahabat besar yang sudah tersebar di seluruh pelosok wilayah daulah Islamiyah. Dengan demikian, pada masa ini, di samping tersebarnya periwayatan hadits ke pelosok-pelosok daerah di Jazirah Arab, juga tentunya perlawatan untuk mencari hadits pun menjadi ramai.

Contoh, perlawatan yang dilakukan oleh Abu Ayyub al-Anshari yang pernah pergi ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir untuk menanyakan suatu hadits (tentang menutup kesukaran sesama umat Islam). Begitu pula Jabir pernah pergi ke Syam sebulan lamanya melawat untuk mencari hadits kepada Abdullah bin Unais al-Anshari.

Karena meningkatnya periwayatan hadits tersebut, maka muncullah bendaharawan-bendaharawan hadits, dan muncul pula Lembaga-lembaga (centrum perkembangan) hadits di berbagai daerah di seluruh negeri.

Di antara bendaharawan hadits, yakni yang banyak menerima hadits, menghafal dan mengembangkan atau meriwayatkan hadits adalah:

- a. Abu Hurairah, menurut Ibnu Jauzi, beliau meriwayatkan 5.374 hadits, menurut al-Kirmani 5.364 hadits.
- b. Abdullah bin Umar, meriwayatkan 2.630 hadits
- c. Anas bin Malik, meriwayatkan 2.276 hadits

- d. Aisyah, istri Rasul saw, meriwayatkan 2.210 hadits
- e. Abdullah bin Abbas, meriwayatkan 1.660 hadits
- f. Jabir bin Abdullah, meriwayatkan 1.540 hadits
- g. Abu Said al-Khudri, meriwayatkan 1.170 hadits
- h. Abdullah bin Mas'ud
- i. Abdullah bin Amr bin Ash.

Adapun Lembaga-lembaga hadits, yakni yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan dan pengembangan hadits terdapat di beberapa tempat berikut:

- a. Madinah, dengan tokoh-tokohnya: Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Said al-Khudri, Zaid bin Tsabit (dari kalangan sahabat), Urwah, said, al-Zuhri, al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Nafi, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisyam, Abu Zinad (dari kalangan Tabiin).
- b. Mekah, dengan tokoh-tokohnya: Muadz, Ibnu Abbas (dari kalangan sahabat), Mujahid, Ikrimah, Atha' bin Abu Rabbah, Abu al-Zubair Muhammad bin Muslim (dari kalangan tabi'in).
- c. Kufah, dengan tokoh-tokohnya: Ali, Abdullah bin Mas'ud, Saad bin Abu Waqqas, Said bin Zaid, Khabbab bin Arat, Salman al-Farisi, Abu Juhaifah (dari kalangan sahabat), Masruq, Ubaidah, al-Aswad, Syuraih, Ibrahim, Said bin Jubair, al-Sya'bi (tabi'in).
- d. Bashrah, dengan tokoh-tokoh: Anas bin Malik, Utbah, Imran bin Husain, Abu Barzah, Ma'qil bin Yasar, Abu Bakrah, Abdurrahman bin Samurah, Abdullah bin Syikhkhir (dari kalangan sahabat), Abu al-Aliyah, Rafi' bin Mihran, Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Jabir bin Zaid, Qatadah, Mutharrif bin Abdullah (tabi'in).
- e. Syam, dengan tokoh-tokohnya: Muadz bin Jabal, Ubadah bin Shamit Abu Darda' (dari kalangan sahabat), Abu Idris al-Khaulani, Qabisah bin Dzuaib, Mak-hul, Raja' bin Haiwah (tabi'in).

- f. Mesir, dengan tokoh-tokohnya: Abdullah bin Amir, Uqbah bin Amir, Kharijah bin Hudzaifah, Abdullah bin Harits, Abu Basyrah, Abu Saad al-Khair, Yazid bin Abu Habib (tabi'in).

Dalam pada itu, dalam sejarah, kita mengetahui bahwa di akhir masa *khulafa' al-rasyidin* di kalangan umat Islam timbul golongan-golongan sebagai eksekutif dari sengketa dalam bidang pemerintahan sejak masa Utsman dan Ali. Setelah perang Shiffin muncul golongan:

- a. Khawarij, yakni golongan yang menyalahkan Ali menerima *tahkim* (padahal semula mereka yang menganjurkan *tahkim*).
- b. Syi'ah, yaitu golongan fanatik kepada Ali.

Adanya golongan-golongan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat dan pertentangan, bukan saja dalam bidang politik dan pemerintahan, tapi juga dalam ketentuan-ketentuan agama. Dan dari suasana tersebutlah maka timbul pemalsuan-pemalsuan hadits (Soetari, 1997: 49).

4. Periode Keempat dan Kelima: Perkembangan Hadits pada Abad Kedua dan Ketiga Hijriyah (100-200 H & 200-300 H)

Periode keempat disebut *'ashr al-kitabah wa al-tadwin* (عصر الكتابة والتدوين) yakni masa penulisan dan pentadwinan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah secara umum. Sebab kalau secara perorangan sebelum abad II H hadits sudah banyak ditulis baik pada masa *tabi'in*, sahabat kecil, sahabat besar dan bahkan sejak masa Nabi saw (ash-Shiddieqy, 1973: 82-145).

Para penulis hadits yang menonjol sebelum abad II H dari kalangan *tabi'in* adalah: Aban bin Utsman (w. 100H), Abdullah bin Hurmuz (w. 100H), Abdullah bin Muhammad bin Ali (w. 99H), Abdullah bin Rabbah (w. 90H), Abdullah bin Sakhbarah al-Azdi (w. 65H), Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud (w. 79H), dan lain-lainnya.

Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad II Hijriyah, yakni pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriyah.

Hal-hal yang mendorong timbulnya usaha pentadwinan hadits secara resmi adalah sebagai berikut:

- a. Pada akhir abad 1 Hijriyah, para penghafal hadits semakin berkurang karena sudah banyak yang meninggal dunia. Apalagi karena banyaknya peperangan. Maka berkurangnya para sahabat dan tabi'in penghafal hadits terasa cepat sekali, karena gugur di medan perang.
- b. Periwiyatan secara lisan dengan berpegang pada hafaan dan ingatan dalam keseragaman lafadz dan makna tidak bisa berlangsung sangat lama sebabnya ialah:
 - 1) Faktor intern; kondisi kaum muslimin sendiri dalam menghafal riwayat dan memelihara hafalan tersebut makin lama berkurang, dikarenakan antara lain:
 - a) Semangat penghafal berkurang karena pengaruh kadar iman yang berada pada dada kaum muslimin.
 - b) Perubahan watak, pengaruh percampuran ras dan berubahnya keadaan masyarakat dan kehidupan.
 - 2) Faktor ekstern; pengaruh yang datang dari luar, antara lain:
 - a) Makin banyaknya problema hidup dari masa ke masa dalam berbagai sektor kehidupan, sosial, ekonomi, politik.
 - b) Tidak henti-hentinya terdapat serangan dari kaum yang sengaja merusak hadits dengan jalan mengaburkan hadits-hadits yang sebenarnya.

Oleh karena itu terasa perlunya diselenggarakan pencatatan hadits dengan tidak mengabaikan hafalan dan ingatan.
- c. Mulai tahun 40 Hijriyah, periwiyatan hadits dikaburkan oleh timbulnya pemalsuan hadits yang dilakukan oleh orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, Zindiq, juga didorong oleh peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam. Terbunuhnya khalifah Utsman, sengketa *khilafah* antara Ali dan Muawiyah, dan terpecahnya umat Islam pada golongan-golongan; *khawarij*, *syi'ah*, *murji'ah*, dan *ahlu Sunnah*,

maka pada akhir abad ke I Hijriyah pemalsuan hadits semakin memuncak. Hadits-hadits palsu yang bermotif *zandaqah* dan *'ashabiyah* semakin banyak beredar di kalangan umat, sehingga menimbulkan kekaburan bagi orang awam. Karena itu, untuk memisahkan hadits-hadits yang benar dan palsu diadakan pencatatan-pencatatan hadits-hadits yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad saw.

- d. Pada masa tabi'in, tidak dikhawatirkan bagi tercampurnya antara al-Qur'an dan hadits, sehingga tidak menimbulkan kesamaran tentang al-Qur'an dan hadits. Hal ini karena al-Qur'an sebagai dasar tasyri' yang pertama telah dibukukan, maka hadits pun berfungsi sebagai interpretasi al-Qur'an, secara otomatis harus dibukukan pula.
- e. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju karena semakin meluasnya *skope* pengenalan umat dan pertemuan peradaban antara orang Islam dengan anak-anak negeri yang kemudian menjadi wilayah Islam. Begitu pula pengaruh literatur yang datang dari luar. Maka merangsang dan mendorong ke arah pentadwinan/pembukuan hadits. Sebab hadits adalah salah satu sumber dari ilmu pengetahuan.
- f. Pada umat Islam sudah tersedia potensi atau sarana untuk keperluan penulisan, pengumpulan dan pembukuan hadits, yakni kepandaian baca tulis yang semakin meluas di kalangan bangsa Arab, dan semakin bersemangat memelihara dan membina Sunnah Nabi saw, baik dalam mencari, memahami, menghafal, mengamalkan dan menyebarkannya. Dengan demikian untuk aktivitas pentadwinan hadits, umat Islam siap lahir batinnya.

Melihat motif-motif yang mendorong tumbuhnya usaha pentadwinan itu, dapat tergambar dari segi tujuan, fungsi, dan manfaat dari adanya pentadwinan hadits tersebut, baik yang kembali pada kepentingan agama itu sendiri maupun bagi kebutuhan umat.

- a. Segi kepentingan agama

Tujuan *tadwin* hadits ditinjau dari segi kepentingan agama berpangkal pada masalah pemeliharaan syariat.

Tegasnya *tadwin* hadits diselenggarakan untuk tujuan pemeliharaan syariat Islam. Terpeliharanya syariat Islam sudah dinashkan oleh Allah dalam firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“*Sesungguhnya Kami yang menurunkan al-Dzikr (al-Qur’an) dan sesungguhnya Kami (pulalah) yang memeliharanya.*” (QS. Al-Hijr: 9)

Ayat ini merupakan jaminan Allah terhadap wahyu-Nya. Praktek pemeliharaan hadits sejak masa Nabi saw dan sahabat dengan menggerakkan penghafalan, penulisan dan pengumpulan serta dipatri dengan pengamalannya dalam kehidupan umat. Kemudian ditingkatkan dengan adanya pentadwinan. Hal ini semua merupakan Sunnah Ilahi dalam memelihara hadits Nabi saw sebagai salah satu sumber syariat. Dengan demikian, *tadwin* hadits berarti suatu upaya dalam menghindari kemusnahan hadits.

- b. Dari segi kebutuhan umat, maka tujuan dan faedah *tadwin* hadits berhubungan dengan soal pengamalan syariat Islam, yakni:
 - 1) Untuk pelaksanaan agama, maka umat Islam memelihara sekali pedoman praktis yang secara mudah dan efisien dapat diperoleh sewaktu-waktu dan kapan saja memerlukannya.
 - 2) Untuk *istinbath* hukum bagi persoalan-persoalan kehidupan yang dijumpai dalam masyarakat, dan bertahkim/berdalil untuk pemantapan amal keagamaan terasa perlu ada tersedianya diwan-diwani dasar tasyri’ sebagai pegangan tempat kembali.
 - 3) Untuk menghindari kekaburan di kalangan umat Islam tentang hadits, karena hadits telah tercampur oleh hadits palsu, maka dengan adanya *tadwin* yang khusus menghimpun hadits yang betul-betul hadits dan membuang yang palsu dapat menghilangkan keraguan kaum muslimin dalam mengamalkan sunnah nabinya.

18

Aktivitas *tadwin* hadits secara resmi dimulai pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-8 dari Daulah Bani Umaiyah) yang terkenal adil dan *wara'* serta ahli dalam berbagai ilmu.

82

Tergeraklah hati beliau untuk membukukan hadits secara resmi, maka untuk merealisasikan niatnya itu, pertama-tama beliau meminta kepada gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm, supaya membukukan hadits Rasulullah saw yang terdapat pada Amrah binti Abdurrahman bin Saad bin Zurarah, yaitu seorang wanita ahli fiqh murid Aisyah yang terkenal sebagai penghafal hadits. Juga hadits-hadits yang terdapat pada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, seorang *tabi'i* dan fuqaha Madinah. Perintah serupa diirinkan kepada gubernur-gubernur yang berada dalam kekuasaan khalifah.

Surat khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ditujukan kepada gubernur yang merupakan instruksi *tadwin*, menurut riwayat berbunyi sebagai berikut:

"Lihat dan perhatikan lah apa yang dapat diperoleh dari hadits Rasulullah saw, lalu tulislah karena aku takut lenyapnya ilmu karena meninggalnya ulama. Dan jangan anda terima kecuali hadits Rasul saw dan sebarlanlah ilmu (hadits) dan adakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, karena sesungguhnya ilmu tidak akan lenyap hingga dijadikan barang rahasia."(Riwayat al-Darimi).

Surat perintah tersebut berisi dua hal pokok, yaitu:

- a. Perintah meneliti dan mmembukukan hadits Rasul saw dengan ketentuan jangn diterima selain hadits Rasul.
- b. Perintah menyebarkan hadits-hadits tersebut dengan jalan mengadakan majelis-majelis ilmu, supaya tidak lenyap hadits karena menjadi barang rahasia.

Maka bergeraklah para ulama di seluruh negeri menyambut instruksi khalifah tersebut untuk mencari hadits, meneliti, menghimpun, dan menyusun lalu membukukannya. Pelopor *mudawin* adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah

1

bin Syihab al-Zuhri, seorang tabi'i yang ahli dalam bidang fiqh dan hadits (salah satu gurunya imam Malik).

Pelopor-pelopor lainnya adalah Ibnu Juraij di Mekah, Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Dzi'ib dan Malik bin Anas di Madinah, al-Rabi' bin Syihab, Hammad bin Salamah, Ma'mar al-Azdi di Yaman, Jarir al-Dhabbi di Rei, Ibnu Mubarak di Khurasan, dan al-Laits di Mesir.

Aktivitas pentadwinan hadits (secara resmi dan intensif) berlangsung selama abad II dan III Hijriyah, yakni aktivitas sampai terkumpulnya seluruh hadits dalam diwan-diwana hadits. Adapun aktivitas penulisan-penulisan dan pengumpulan hadits sebelum itu (masa abad I) disebut aktivitas *qabla tadwin*. Sedangkan aktivitas tadwin setelah abad III H (dimulai abad IV H) atau periode kelima dan keenam dari periodisasi sejarah perkembangan hadits disebut aktivitas *ba'da tadwin*, yang bersifat menyempurnakan sistem.

Pembahasan mengenai aktivitas *'inda tadwin* ditinjau dari corak penyusunannya dan sistem yang dipergunakan, maka sepanjang yang telah ditempuh para ulama muhaditsin, aktivitas tadwin tersebut dapat dibagi pada tiga fase perkembangan, yakni (1) fase tadwin masa pertama; (2) fase tadwin kualifikasi; dan (3) fase tadwin dengan seleksi.

a. Fase Tadwin Masa Pertama

Pada fase ini, para *mudawwin* mengadakan *tadwin* dengan memasukkan ke dalam diwannya semua riwayat, baik sabda Nabi saw maupun fatwa sahabat dan tabi'in. jadi meliputi hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Corak tadwin ini berlangsung selama abad II Hijriyah. Kitab-kitab yang disusun pada masa ini tidak sampai pada masa kita sekarang kecuali kitab *al-muwaththa'* karya imam Malik bin Anas.

Kitab ini merupakan kitab terbesar pada masa itu yang disusun dengan sistem *tashnif*, yakni dengan meletakkan hadits yang ada hubungannya dengan yang lain dalam satu bab, kemudian dikumpulkan dalam bab-bab itu di dalam *mushannaf*.

Al-Muwaththa' berisi 1.726 hadits yang terdiri dari 600 musnad, 228 mursal, 613 mauquf, dan 285 maqthu'. Kitab ini mendapat perhatian yang besar baik dari kalangan ulama maupun

dari pemerintah. Perhatian para ulama terbukti dari usaha memperluas kitab tersebut dengan mengusahakan *syarahnya* serta *mukhtasharnya*, *mentahrijkan* hadits-haditsnya, menyebut *mutabi'* dan *syahidnya*.

Di antara *syarahnya* adalah kitab *tamhid* dan *al-istidzkar* oleh Ibnu Abdil Bar (463 H), *Kasyf al-mughaththa' fi syarh al-muwaththa'* oleh Suyuthi (911 H), *al-musawwa* oleh Quthb al-Din Ahmad bin Abdurrahman al-Dahlawi (1.176 H). sedang di antara *mukhtasharnya* adalah *al-taqashshi fi musnad al-muwaththa' wa musahhi* oleh Ibnu Abdil Bar dan *mukhtashar al-baji*.

Al-Muwaththa' mempunyai banyak naskahnya, Suyuthi menerangkan bahwa yang terkenal ada 14 naskah, tiga di antaranya adalah naskah Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Andalusi, naskah Ibnu Mas'ud Ahmad bin Abu Bakar al-Qasimi, dan naskah Ibnu Hasan al-Syaibani.

b. Fase Tadwin dengan Kualifikasi

Pada awal abad III Hijriyah, para ulama melaksanakan *tadwin* hadits dengan memisahkan antara sabda Nabi saw dengan fatwa sahabat dan tabi'in (kualifikasi). Tapi masih mencampur saja antara hadits-hadits *shahih*, *hasan* dan *dhoif*, sehingga lantaran ini orang-orang yang kurang ahli masih belum dapat secara mudah mengambil pengertian hukum atau mengetahui nilai hadits tersebut.

Sistem penyusunan yang dipakai adalah *tasnid*, yakni menyusun hadits dalam kitab-kitab berdasarkan nama sahabat perawi. Sedang di dalam menertibkan nama sahabat ada yang menertibkan menurut tertib kabilah, ada yang menurut masa memeluk agama Islam, dan ada pula yang tidak memperhatikan tertiban ini. Sistem *tasnid* atau *musnad* ini kelemahannya adalah sulit dalam mencari atau mengetahui hukum-hukum *syara'* sebab hadits-hadits yang dikumpul dalam satu tempat tidak satu tema.

Kitab hadits yang disusun dengan sistem secara ini dinamakan *musnad*. *Musnad-musnad* yang disusun pada masa ini banyak sekali antara lain: *Musnad Ubaidillah bin Musa* (123 H), *musnad Abu Dawud al-Thayalisi* (201 H), *musnad Abu Ya'la al-*

20 Maushili, musnad al-Marwazi, musnad Usman bin Abu Syaibah, musnad al-Humaidi (219 H), musnad Ahmad (241 H), musnad Ya'qub bin Saibah (262 H), musnad Nu'man bin Hammad, musnad al-Bazzar, musnad Ibnu Rahawai, musnad Abu Bakar, musnad al-Baghawi, dan musnad Said bin Manshur. Di antara kitab-kitab musnad tersebut yang paling menonjol adalah musnad Ahmad. Musnad ini berisi 40.000 hadits dengan berulang-ulang atau 30.000 hadits dengan tidak berulang-ulang.

c. Fase Tadwin dengan Seleksi

Pentadwinan hadits pada corak ini berlangsung mengikuti corak kualifikasi antara hadits *marfu'* dengan *mauquf* dan *maqtu'*. Dalam sejarah perkembangan hadits terkenal dengan sebutan kualifikasi dan seleksi. Seleksi hadits dilakukan terhadap nilai hadits, yakni memilih hadits yang shahih saja untuk dibukukan.

Hal yang mendorong tadwin dengan seleksi ini adalah karena makin meluasnya pemalsuan hadits di akhir abad II Hijriyah dan awal abad III Hijriyah. Maka untuk menanggulangi hal itu bangkitlah para ulama untuk lebih mengintensifkan dalam hal-hal:

- 1) Penelitian dan pembahasan tentang perawi hadits dari berbagai segi; ke'*adilan*, *kedhabithan*, yang hal ini diambil dari biografi rawi.
- 2) Penyahihan hadits atas kaidah-kaidah ilmu hadits yang membedakan antara hadits-hadits yang shahih dan dhoif.

20 Pelopor tadwin dengan seleksi adalah Ishaq bin Rahawaih yang diikuti dan disempurnakan oleh al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ulama berikutnya mengikuti jejak beliau, walaupun dengan seleksi yang tidak sekeras Bukhari dan Muslim.

Corak tadwin dengan seleksi menghasilkan dua jenis diwan hadits:

- 1) Kitab shahih, yakni kitab-kitab yang penyusunnya tidak memasukkan ke dalamnya selain dari hadits shahih saja.
- 2) Kitab sunan, yakni kitab yang oleh penyusunnya tidak dimasukkan ke dalamnya hadits-hadits *munkar* dan yang sederajat dengannya. Sedang hadits dhoif yang tidak *munkar*

dan tidak sangat lemah dimasukkan ke dalam sunan dengan diterangkan kedhoifannya.

Di antara kitab-kitab yang terkenal dari kedua jenis di atas adalah: (1) al-jami' al-shahih al-Bukhari, (2) al-jami' al-shahih Muslim, (3) sunan Abu Dawud, (4) sunan Tirmidzi, (5) sunan Nasai, (6) sunan Ibnu Majah. Keenam kitab-kitab inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan *al-kutub al-sittah* (kitab-kitab induk hadits yang enam) (Soetari, 1997: 65).

5. Periode Keenam dan Ketujuh: Perkembangan Hadits pada Masa Mutaakhirin (300 H-...)

Periode keenam disebut *'ashr al-tahdzib wa al-tartib wa al-istidrak wa al-jam'i* (masa penataan, penertiban, penambahan dan pengumpulan), berlangsung sejak abad IV H sampai 656 H. Sedangkan periode ketujuh berlangsung mulai tahun 656 H saat berakhirnya Daulah Bani Abbas (Abbasiyah) sampai masa-masa seterusnya. Masa ini disebut *'ashr al-syarah wa al jam'i wa al takhrij wa al bahts 'an al riwayah* (masa penyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan) (ash-Shiddieqy, 1973: 82-145).

Ulama yang hidup pada mulai abad IV H disebut ulama *mutaakhirin*. Sedangkan ulama yang hidup sebelumnya disebut ulama *mutaqaddimin*. Corak periwayatan hadits yang ada pada masa *mutaqaddimin* dengan penukilan langsung dari para penghafal. Maka pada masa *mutaakhirin* para ulama mencukupkan periwayatan dengan menukil dan mengutip dari kitab-kitab hadits yang ditadwin oleh ulama-ulama abad II dan III Hijriyah.

Bertolak dari hasil tadwin itulah maka ulama-ulama di abad IV H memperluas sistem dan corak tadwin, menertibkan penyusunan, menyusun spesialisasi dan kitab-kitab komentar serta kitab-kitab gabungan, dan lain-lainnya.

Aktivitas tadwin hadits pada abad IV H dan selanjutnya disebut aktivitas *tadwin ba'da tadwin*. Dari keseluruhan aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan dan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tadwin hadits dengan perluasan dan penyempurnaan sistem dan corak:

- 1) Tadwin hadits dengan mengumpulkan hadits-hadits shahih yang tidak terdapat dalam kitab-kitab shahih, seperti kitab *shahih* Ibnu Huzaimah (311 H), *shahih* Ibnu Hibban (354 H), *shahih* Abu Awanah (316 H).
- 2) Tadwin hadits dengan mengumpulkan hadits-hadits yang memiliki syarat-syarat salah satunya yang kebetulan tidak dishahihkan oleh beliau. Kitabnya disebut *mustadrak*, seperti *mustadrak* al-Hakim (405H), *mustadrak* al-Dzahabi (748 H), *mustadrak* Abu Dzar al-Harawi (434 H).
- 3) Tadwin *istikhrāj*, yakni dengan mengumpulkan hadits-hadits yang diambil dari suatu kitab hadits, misalnya dari *al-jami' al-shahih al-Bukhari*, lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri yang lain dari sanad yang terdapat pada kitab tersebut. Kitabnya disebut *mustakhraj*, seperti *mustakhraj shahih al-Bukhari* karya al-Jurjani (425 H), *mustakhraj shahih Muslim* karya Abu Awanah (316 H), *mustakhraj shahih al-Bukhari dan Muslim* karya Abu Dzar al-Harawi (434 H).
- 4) Tadwin *athraf*, yakni tadwin hadits dengan menyebut sebagian hadits, kemudian dikumpulkan segala sanad-sanadnya yang terdapat dalam beberapa kitab. Kitabnya disebut *al-athraf*, seperti *athraf al-shahihain* karya Ibrahim al-Dimasyqi (400 H), *athraf al-shahihain* karya al-Ashfahani (430 H), *athraf al-sunan al-arba'ah* karya Ibnu Asakir al-Dimasyqi (571 H), *athraf al-kutub al-sittah* karya al-Maqdisi (507 H).
- 5) Tadwin dengan usaha mengumpulkan hadits-hadits yang didapat dari suatu kitab, kemudian dikumpulkan dalam suatu kitab lain dengan diterangkan siapa perawinya, dan bagaimana nilai-nilainya. Kitab dengan tadwin cara ini disebut kitab *takhrij*, seperti kitab *takhrij ahadits tafsir al-kasyaf* karya al-Zaila'i (762 H), *takhrij ahadits al-Baidhawi* karya Abdul Rauf al-Manawi, Muhammad Hammad (1175 H).

- 6) Tadwin dengan menambahkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya menjadi sebuah kitab tertentu. Kitab ini disebut *Kitab Zawaid*, seperti *zawaid sunan Ibnu Majah*, *ith-haf al-maharah bi zawaid al-masanid al-asyrah* karya al-Bagahwi (804 H).
- 7) Tadwin hadits dengan menggabungkan hadits-hadits yang terhimpun pada kitab-kitab lain, misalnya isi kitab-kitab *shahih*, kitab-kitab induk hadits yang enam. Kitab hasil tadwin dengan cara penggabungan ini disebut *kitab jami'* dan kalau lebih luas lagi disebut *jawami'*, seperti *al-jam'u baina al-shahihain* karya Ismail bin Ahmad (414 H), *al-Baghawi* (516 H), *Jam'u al-Jawami'* karya al-Suyuthi (911 H).
- 8) Tadwin dengan komentar, penafsiran dan pembahasan secara luas dan mendalam dari isi kitab-kitab hadits tertentu. Kitabnya disebut *kitab syarh*, seperti *al-tamhid (syarh muwaththa' Malik)* karya Ibnu Abdil Barr, *Fathul Bari (syarh shahih al-Bukhari)* karya al-Asqalani.
- 9) Adapun tadwin dengan meringkas isi dari kitab-kitab hadits tertentu maka kitabnya disebut *kitab al-mukhtashar*, seperti *mukhtashar al-khatthabi* (388 H) ringkasan dari muwaththa' Malik, *mukhtashar al-Mundziri* (ringkasan dari shahih Muslim).
- b. Penyusunan kitab-kitab hadits secara spesialisasi, maksudnya tadwin dengan mengkhususkan ke dalam diwan-diwani tersebut materi hadits dalam bidang-bidang tertentu:
 - 1) Tadwin hadits hukum, yakni khusus membukukan hadits-hadits mengenai hukum.
 - 2) Tadwin hadits *targhib*, yakni mengumpulkan hadits-hadits mengenai keutamaan amal, menggemarkan perbuatan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan terlarang.
 - 3) Tadwin hadits *qudsi*, yakni menghimpun hadits-hadits qudsi yaitu hadits yang disabdakan oleh Nabi saw dengan menisbatkan perkataan itu kepada Allah.

- 4) Tadwin hadits *adzkar*, yakni menghimpun hadits-hadits dzikir (Soetari, 1997: 72).

BAB IV

SEJARAH KODIFIKASI ILMU HADITS DIRAYAH

A. ILMU HADITS DIRAYAH PRA KODIFIKASI

26 Ilmu hadits *dirayah* adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan, dari segi diterima atau ditolak (Thahhan, 1996: 15). Tujuan dan faedah ilmu hadits *dirayah* adalah: kita bisa mengetahui dan menetapkan *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak)nya suatu hadits (Khatib, 1997: 12). Karena dalam perkembangannya hadits Nabi saw telah dikacaukan dengan munculnya hadits-hadits palsu yang tidak saja dilakukan oleh musuh-musuh Islam tetapi juga oleh umat Islam sendiri dengan motif kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

4 Meskipun pada masa Rasulullah saw, ilmu hadits *dirayah* belum terkodifikasikan, namun dalam tataran praktiknya, ilmu hadits *dirayah* sudah ada sejak periode awal Islam atau sejak periode Rasulullah, paling tidak dalam arti dasar-dasarnya. Ilmu ini muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadits yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Berawal dengan cara yang sangat sederhana, ilmu ini berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada akhirnya ilmu ini melahirkan berbagai cabang ilmu dengan metodologi pembahasan yang cukup rumit.

4 Pada periode Rasulullah, kritik atau penelitian terhadap suatu riwayat (hadits) yang menjadi cikal bakal ilmu hadits terutama ilmu hadits *dirayah* dilakukan dengan cara sederhana sekali. Apabila seorang sahabat ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya ia segera menemui Rasulullah atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi. Setelah itu, barulah ia menerima dan mengamalkan hadits tersebut.

Pada periode sahabat, penelitian hadits yang menyangkut sanad maupun matan hadits semakin menampakkan wujudnya. Abu Bakar ash Shiddiq, khalifah pertama dari *khulafa' al-rasyidin*

4 misalnya, tidak mau menerima suatu hadits yang disampaikan oleh seseorang kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaiakannya. Kecuali apabila penyampai adalah sahabat-sahabat yang dipercaya kejujuran dan kebenaran ucapannya.

31 Menurut Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadits. Pernyataan al-Dzahabi ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika ada seorang nenek menghadap kepada khalifah Abu Bakar, meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Abu Bakar menjawab, bahwa dia tidak melihat petunjuk Qur'an dan praktek Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Abu Bakar lalu bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar seperenam bagian. Al-Mughirah mengaku hadir tatkala Nabi menetapkan kewarisan nenek itu. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar meminta agar al-Mughirah menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan al-Mughirah itu. Akhirnya Abu Bakar menetapkan kewarisan nenek dengan memberikan seperenam bagian berdasarkan hadits Nabi yang disampaikan oleh al-Mughirah tersebut.

2 Kasus di atas memberikan petunjuk, bahwa Abu Bakar ternyata tidak bersegera menerima riwayat hadits sebelum meneliti periwayatnya. Dalam melakukan penelitian, Abu Bakar meminta kepada periwayat hadits untuk menghadirkan saksi, kecuali dari sahabat terpercaya seperti Umar bin al-Khaththab, dan lainnya.

31 Bukti lain tentang sikap ketat Abu Bakar dalam periwayatan hadits terlihat pada tindakannya yang telah membakar catatan-catatan hadits miliknya. Putri Abu Bakar, Aisyah, menyatakan bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar lima ratus hadits. Menjawab pertanyaan Aisyah, Abu Bakar menjelaskan bahwa dia membakar catatannya itu karena dia khawatir berbuat

salah dalam periwayatan hadits. Hal ini membuktikan sikap sangat hati-hati Abu Bakar dalam periwayatan.

Karena Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan hadits, maka dapat dimaklumi bila jumlah hadits yang diriwayatkannya relatif tidak banyak. Padahal dia seorang sahabat yang telah bergaul lama dan sangat akrab dengan Nabi, mulai dari zaman sebelum Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Dalam pada itu harus pula dinyatakan bahwa sebab lain sehingga Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadits karena: (a) dia selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat khalifah; (b) kebutuhan akan hadits tidak sebanyak pada zaman sesudahnya; dan (c) jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat (Ismail, 1988: 39).

Demikian pula Umar bin Khaththab, Umar dikenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadits dan mengancam akan memberi sanksi siapa saja yang meriwayatkan hadits jika tidak mendatangkan saksi. Meskipun demikian ia tidak menuntut persyaratan tersebut terhadap sahabat-sahabat yang dipercaya kejujuran dan kebenarannya seperti Abu Bakar al-Shiddiq.

Sikap kehati-hatian Umar dalam meriwayatkan hadits terlihat dalam kisah ketika ia mendengar hadits yang disampaikan oleh Ubay bin Kaab. Umar barulah bersedia menerima riwayat hadits dari Ubay setelah para sahabat yang lain di antaranya Abu Dzarr menyatakan telah mendengar pula hadits Nabi tentang apa yang dikemukakan oleh Ubay tersebut. Akhirnya Umar berkata kepada Ubay: “Demi Allah, sungguh aku tidak menuduhmu telah berdusta. Aku berlaku demikian, karena aku ingin berhati-hati dalam periwayatan hadits Nabi.”

Apa yang dialami oleh Ubay bin Ka’ab tersebut telah dialami juga oleh Abu Musa al-Asy’ari, al-Mughirah bin Syu’bah, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan sikap hati-hati Umar dalam periwayatan hadits (Ismail, 1988: 41).

Pada masa Utsman bin Affan, secara umum kebijakan Utsman tentang periwayatan hadits tidak jauh berbeda dengan apa

yang telah ditempuh oleh kedua khalifah pendahulunya. Hanya saja, langkah Utsman tidaklah setegas langkah Umar bin al-Khaththab.

2 Demikian juga Ali bin Abu Thalib, dia pun tidak jauh berbeda sikapnya dengan para khalifah pendahulunya dalam periwayatan hadits. Secara umum, Ali barulah bersedia menerima riwayat hadits Nabi setelah periwayat hadits yang bersangkutan mengucapkan sumpah, bahwa hadits yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Hanyalah terhadap periwayat yang benar-benar telah dipercayainya, Ali tidak meminta periwayat hadits untuk bersumpah. Hal ini terlihat misalnya ketika Ali menerima hadits dari Abu Bakar al-Shiddiq. Terhadap Abu Bakar al-Shiddiq, Ali tidak memintanya untuk bersumpah. Dalam suatu riwayat, Ali menyatakan: "... Abu Bakar telah memberitahuku hadits Nabi kepadaku, dan benarlah Abu Bakar itu.."

2 Dengan demikian dapatlah dinyatakan, bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadits bagi Ali tidaklah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadits. Sumpah dianggap tidak perlu, apabila orang yang menyampaikan riwayat hadits telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru (Ismail, 1988: 44).

70 Beberapa sahabat Nabi selain *khulafa' al-rasyidin* juga telah menunjukkan sikap hati-hati mereka dalam meriwayatkan hadits. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Anas bin Malik yang pernah menyatakan bahwa sekiranya dia tidak takut keliru niscaya semua apa yang telah didengarnya dari Nabi dikemukakan juga kepada orang lain. Pernyataan Anas ini memberi petunjuk bahwa tidak seluruh hadits yang pernah didengarnya dari Nabi disampaikannya kepada sahabat lain atau kepada tabi'in. dia berlaku hati-hati dalam meriwayatkan hadits.

Sikap hati-hati para sahabat tersebut bukan hanya tatkala menyampaikan hadits saja, melainkan juga tatkala menerimanya. Tidak jarang seorang sahabat terpaksa menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan atau mencocokkan sebuah hadits saja. Berikut ini dikemukakan beberapa bukti:

1. Abu Ayyub al-Anshari telah melakukan perlawatan dari daerah Hijaz ke Mesir hanya untuk mencari sebuah hadits dari Uqbah bin Amir.
2. Jabir bin Abdullah pernah mengadakan perjalanan dengan mengendarai unta dari Madinah ke negeri Syam, selama satu bulan perjalanan, hanya untuk mendapatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Umais yang tinggal di Syam.
3. Aisyah pernah menyuruh Urwah bin Zubair menanyakan sebuah hadits kepada Abdullah bin Amr bin Ash yang sedang menunaikan ibadah haji. Abdullah menyampaikan sebuah hadits yang ditanyakannya itu. Pada tahun berikutnya, Abdullah naik haji lagi, dan Urwah disuruh lagi oleh Aisyah untuk menanyakan hadits kepada Abdullah bin Amr. Hadits yang ditanyakan adalah hadits yang telah ditanyakan tahun lalu itu. Ternyata, lafadz hadits yang disampaikan oleh Abdullah sama persis dengan lafadz hadits yang telah disampaikan tahun lalu. Aisyah lalu berkomentar: “Demi Allah, sungguh Abdullah telah hafal hadits Nabi itu.” (Ismail, 1988: 46).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa setelah Rasulullah saw meninggal, kondisi sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits karena konsentrasi mereka kepada al-Qur'an yang baru dikodifikasikan pada masa Abu Bakar tahap awal dan masa Utsman tahap kedua. Masa ini terkenal dengan masa *taqlil al-riwayah* (pembatasan periwayatan), para sahabat tidak meriwayatkan hadits kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadits yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah saw, kecuali apabila penyampai adalah sahabat-sahabat yang dipercaya kejujuran dan kebenaran ucapannya.

Pada masa awal Islam belum diperlukan sanad dalam periwayatan hadits karena orangnya masih jujur-jujur dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Akan tetapi, setelah terjadinya konflik antar elite politik, yaitu antara pendukung Ali dan Muawiyah serta munculnya beberapa aliran seperti syi'ah, khawarij, dan

lainnya, maka setelah itu mulailah terjadi pemalsuan hadits dari masing-masing sekte dalam rangka mencari dukungan.

Melihat seperti hal di atas, para ulama bangkit membendung hadits dari pemalsuan dengan berbagai cara, di antaranya *rihlah checking* kebenaran hadits dan mensyaratkan kepada siapa saja yang mengaku mendapatkan hadits harus disertai dengan sanad. Sebagaimana ungkapan ulama hadits ketika dihadapkan suatu periwayatan:

سَمُّوْا لَنَا رَجَالَكُمْ

Sebutkan kepada kami para pembawa beritamu.

Abdullah bin Mubarak berkata:

اَلْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْ لَا الْاِسْنَادُ لَفَالَمَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Isnad/sanad bagian dari agama, jikalau tidak ada isnad sungguh sembarang orang akan berkata apa yang dikehendaki.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa periwayatan hadits tidak diterima kecuali disertai sanad. Sanad adalah merupakan syarat mutlak bagi yang meriwayatkan hadits, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat itu telah timbul pembicaraan periwayat mana yang 'adil dan mana yang cacat (*al-jarh wa ta'dil*), sanad mana yang terputus (*munqati'*) dan yang bersambung (*muttashil*), dan cacat yang tersembunyi (*'illat*), sekalipun dalam taraf yang sederhana karena pada masa itu masih sedikit sekali periwayat yang cacat ke 'adilannya.

Perkembangan ilmu hadits semakin pesat ketika ahli hadits membicarakan tentang daya ingat para pembawa dan perawi hadits kuat atau tidak (*dhabith*), bagaimana metode penerimaan dan penyampaian riwayat (*tahammul wa ada'*), hadits yang kontra bersifat menghapus (*nasikh wa mansukh*) atau kompromi, kalimat-kalimat hadits yang sulit dipahami (*gharib al-hadits*), dan lain-lain. Akan tetapi, aktivitas seperti itu dalam perkembangannya baru berjalan secara lisan (*syafawi*) dari mulut ke mulut dan tidak tertulis (Khon, 2016: 90).

B. KODIFIKASI ILMU HADITS DIRAYAH

Pada akhir abad II Hijriyah, barulah penelitian atau pengkritikan hadits mengambil bentuk sebagai ilmu hadits teoritis, di samping bentuk praktis seperti dijelaskan di atas. Imam asy Syafii (w. 204 H) adalah ulama pertama yang mewariskan teori-teori ilmu haditsnya secara tertulis sebagaimana terdapat dalam karya monumentalnya *ar risalah* (kitab ushul fiqh) dan *al umm* (kitab fiqh). Hanya saja, teori ilmu haditsnya tidak terhimpun dalam satu kitab khusus melainkan tersebar dalam pembahasan dua kitab tersebut (Shafwan, 2012: 16).

Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadits pada abad II Hijriyah, perkembangan penulisan ilmu hadits juga pesat, karena perkembangan keduanya secara beriringan. Namun penulisan ilmu hadits masih dalam bentuk bab-bab saja. Musthafa as-Siba'i (1998: 107) mengatakan bahwa orang yang pertama kali menulis tentang ilmu hadits adalah Ali bin al-Madini, gurunya Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dr. Ahmad Umar Hasyim (tth: 398) juga menyatakan bahwa orang pertama yang menulis tentang ilmu hadits dan permasalahannya adalah Ali bin al-Madini sebagaimana yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Di antara kitab-kitab ilmu hadits yang ditulis pada abad ini adalah kitab *mukhtalif al-hadits*, yaitu *ikhtilaf al-hadits* karya Ali bin al-Madini, dan *ta'wil mukhtalif al-hadits* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H). kedua kitab tersebut ditulis untuk menjawab tantangan dari serangan kelompok teolog yang sedang berkembang pada masa itu, terutama dari golongan mu'tazilah dan ahli bid'ah lainnya.

Di antara ulama ada yang menulis ilmu hadits pada mukadimah bukunya seperti imam Muslim dalam *Shahihnya* dan Tirmidzi pada akhir kitab *Jami'nya*. Di antara mereka al-Bukhari menulis tiga kitab *tarikh*, yaitu *al-tarikh al-kabir*, *al-tarikh al-awsath*, dan *al-tarikh al-shaghir*, Muslim menulis *thabaqat al-tabi'in* dan *al-'ilal*, Tirmidzi menulis *al-asma' wa al-kuna* dan *kitab al-tawarikh*, dan Muhammad bin Saad menulis *al-thabaqat al-kubra*. Dan di antara mereka ada yang menulis secara khusus tentang

periwayat yang lemah seperti *al-dhu'afa'* yang ditulis oleh al-Bukhari dan *al-dhu'afa'* ditulis juga oleh Nasa'i dan lainnya.

Banyak sekali kitab-kitab ilmu hadits yang ditulis oleh para ulama abad III Hijriyah ini, namun buku-buku tersebut belum berdiri sendiri sebagai ilmu hadits, ia hanya terdiri dari bab-bab saja. Ringkasnya, kitab-kitab tersebut mengenai *al-jarh wa ta'dil, ma'rifat al-shahabah, tarikh al-ruwat, ma'rifat al-asma' wa al-kuna wa al-alqab, ta'wil musykil al-hadits, ma'rifat al-nasikh wa al-mansukh, ma'rifat gharib al-hadits, dan ma'rifat ilal al-hadits.*

Perkembangan ilmu hadits mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad IV Hijriyah yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya secara terpisah dan berserakan. Al-Qadhi Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad al-Ramahurmuzi (w. 360 H) adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu hadits yang paripurna dan berdiri sendiri dalam karyanya yang berjudul *al muhaddits al Fashil baina al-Rawi wa al-Wa'i*. Menurut Ibnu Hajar al Asqalani, kitab ini belum membahas masalah-masalah ilmu hadits secara lengkap. Meskipun demikian, menurutnya lebih lanjut kitab ini pada masanya merupakan kitab terlengkap yang kemudian dikembangkan oleh para ulama berikutnya (Khon, 2016: 91).

Kemudian muncul al-Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Naisaburi (w. 405 H) dengan sebuah kitab yang lebih sistematis, *ma'rifat ulum al-hadits*. Pada kitab ini dibahas sebanyak 52 macam pembahasan. Namun seperti karya al-Ramahurmuzi, karya al-Hakim ini juga belum sempurna dan kurang sistematis dibanding dengan kitab-kitab karya ulama berikutnya.

Kemudian, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah al-Ashfahani (w. 430 H) berusaha melengkapi kekurangan tersebut dengan kitabnya *al-Mustakhraj 'ala Ma'rifat ulum al-Hadits*. Dalam kitab ini ia mengemukakan kaedah-kaedah yang tidak terdapat dalam kitab *marifat ulum al-hadits* karya al-Hakim.

Setelah itu muncul Abu Bakar Ahmad al-Khatib Al-Baghdadi (w. 463 H) yang menulis dua kitab ilmu hadits yakni *al-*

26 kafiyah *fi qawanin al-riwayah* dan *al-jami' li adab al-syaikh wa al-sami'*. Selain itu, al-Baghdadi juga menulis sejumlah kitab dalam berbagai cabang ilmu hadits.

1 Selang beberapa waktu, menyusul al-Qadhi Iyadh bin Musa al Yashibi (w. 554 H) dengan kitabnya *al ilma' fi dabath al-riwayah wa taqyid al-asma'*. Berikurnya adalah Abu Hafsh Umar bin Abdul Majid al-Mayanji (w.580 H) dengan kitab *maa laa yasa'u al-muhaddits jahluhu*.

1 Berikutnya adalah abu Amr Utsman bin Shalah atau ibnu Shalah (w. 642 H) dengan kitabnya *ulum al-hadits* yang dikenal dengan *muqaddimah Ibnu Shalah*. Kitab ini mendapat perhatian banyak ulama sehingga banyak pula yang menulis syarahnya (Shafwan, 2012: 16).

1 1 1 Kitab lainnya yang cukup terkenal di antaranya *Nadzm al-durar fi 'ilmi al-atsar* karya Zainuddin Abdurrahim bin al-Husain al-'Iraqi (w. 806 H), *Nukhbah al-fikr fi mushthalah ahl al-atsar* karya Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Fath al-mughits fi syarh alfiyah al-hadits* karya al-Sakhawi (w. 902 H), *al-Mandzumah al-baiquniyah* karya Umar bin Muhammad al-Baiquni (w. 1.080 H), *Tadrib al-rawi* karya Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), *qawaid al-tahdits* karya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin said bin Qasim al-Qasimi (1.332 H), dan *Taisir Musthalah al-hadits* karya Dr. Mahmud al-Thahhan (lahir tahun 1935 M).

BAB V

ILMU HADITS DIRAYAH

A. PENGERTIAN ILMU HADITS DIRAYAH

Ilmu hadits adalah ilmu tentang hadits. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam bidang atau disiplin tertentu, serta memiliki obyek bahasan yang jelas. Dari segi bahasa, kata *dirayah* berasal dari kata *dara-yadri-dirayatan/dirayah* yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, yang akan dibahas di sini adalah ilmu hadits dari segi pengetahuannya, yaitu pengetahuan tentang hadits atau pengantar ilmu hadits.

Secara istilah, definisi ilmu hadits *dirayah* adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Mahmud at-Thahhan (1996: 15):

عِلْمٌ بِأَصُولٍ وَقَوَاعِدَ يُعْرِفُ بِهَا أَحْوَالَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّيْ

Ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan, dari segi diterima atau ditolak.

Wilayah ilmu hadits *dirayah* adalah penelitian sanad dan matan, periwayatan, yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan, bagaimana kondisi dan sifat-sifatnya, diterima atau ditolak, shahih dari Rasul atau dhoif. Dengan demikian, ilmu hadits *dirayah* berbeda dengan ilmu hadits *riwayah*. Ilmu hadits *riwayah* fokusnya hanya mempelajari periwayatan segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw tanpa mempelajari shahih dan tidaknya suatu hadits. Sedangkan ilmu hadits *dirayah*, fokusnya pada pengetahuan (*dirayah*) hadits, baik dari segi keadaan sanad dan matan, apakah telah memenuhi persyaratan sebagai hadits yang diterima atau tertolak (Khon, 2016: 81).

Maka sasaran kajian ilmu hadits *dirayah* adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadits tersebut. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut *naqd as sanad* (kritik sanad) atau kritik ekstern. Disebut demikian karena yang dibahas ilmu itu adalah akurasi kebenaran jalur periwayatan,

mulai sahabat sampai kepada periwayat-periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadits tersebut.

Pokok bahasan *naqd as sanad* sebagai berikut:

- e. *Ittishal as sanad* (persambungan sanad). Dalam hal ini tidak dbenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya, atau samar.
- f. *Tsiqat al ruwat*. Yakni sifat adil, cermat dan kuat hafalan (dhabit), dan tsiqah (terpercaya) yang harus dimiliki seorang periwayat.
- g. *Syadz*, yakni kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang tsiqah, tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh periwayat periwayat tsiqah yang lain.
- h. *'illah*, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadits yang kelihatannya baik dan sempurna. *Syadz* dan *illah* ada kalanya terdapat juga pada matan dan untuk menelitinya diperlukan penguasaan ilmu hadits yang mendalam.

Kajian terhadap masalah yang menyangkut matan disebut dengan *naqd al matan* (kritik matan) atau kritik intern. Disebut demikian karena yang dibahas adalah materi hadits itu sendiri. Yakni perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah saw.

Pokok pembahasannya meliputi:

- d. Kejanggalan-kejanggalan dari segi redaksi.
- e. *Fasad al makna*, yakni terdapat cacat atau kejanggalan pada makna hadits karena bertentangan dengan *al hiss* (indera) dan akal, bertentangan dengan nash al-Qur'an, dan bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi saw. serta mencerminkan fanatisme golongan yang berlebihan.
- f. Kata-kata *gharib* (asing), yakni kata kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan makna yang umum dikenal.

Tujuan dan faedah utama dari ilmu hadits *dirayah* adalah:

kita bisa mengetahui dan menetapkan *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak)nya suatu hadits (Khatib, 1997: 12), karena dalam perkembangannya hadits Nabi saw telah dikacaukan dengan munculnya hadits-hadits palsu yang tidak saja dilakukan oleh musuh-

musuh Islam tetapi juga oleh umat Islam sendiri dengan motif kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Namun secara rinci, kegunaan mempelajari ilmu hadits adalah sebagai berikut:

1. Dapat meneladani akhlak Nabi saw, baik dalam hal ibadah maupun muamalah secara benar.
2. Menjaga dan memelihara hadits Nabi dari segala kesalahan dan penyimpangan.
3. Menjaga kemurnian syariat Islam dari berbagai penyimpangan.
4. Melaksanakan syariat sesuai dengan Sunnah Nabi saw.
5. Mengetahui upaya dan jerih payah para ulama dalam menjaga dan melestarikan hadits Nabi saw.
6. Dapat mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan para ulama hadits.
7. Mengetahui kriteria yang dipergunakan para ulama dalam mengklasifikasikan keadaan hadits, baik dari sisi kuantitas/jumlah sanad maupun dari sisi kualitas sanad dan matannya.
8. Dapat mengetahui periwayatan yang *maqbul* (diterima) dan yang *mardud* (tertolak).
9. Dapat melakukan penelitian hadits sesuai dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang disepakati para ulama.
10. Mampu bersikap kritis dan proporsional terhadap periwayatan hadits Nabi saw (Nawawi, 2012: 102).

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ULAMA MENGADAKAN PENELITIAN SANAD DAN MATAN HADITS

Terdapat tiga faktor penting yang mendorong ulama hadits mengadakan penelitian sanad dan matan hadits, yaitu: (1) hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam; (2) hadits tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi; dan (3) munculnya pemalsuan hadits. Berikut penjelasan dari ketiga faktor tersebut:

1. Hadits Sebagai Salah Satu Sumber Ajaran Islam

Sekiranya hadits Nabi hanya berkedudukan sebagai sejarah tentang keberadaan dan kehidupan Nabi Muhammad saw semata,

niscaya perhatian ulama terhadap sanad dan matan hadits akan lain daripada yang sekarang. Kedudukan hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati oleh para ulama dan menjadikan mereka selektif dalam menerima hadits agar riwayat yang dijadikan sandaran amal adalah betul-betul sabda Nabi saw.

Menurut al-Qur'an, hadits Nabi merupakan sumber ajaran Islam. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini cukup banyak. Di antaranya:

a. Ayat yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanla.”(QS. Al-Hasyr: 7).

Menurut para ulama, bahwa ayat ini berstatus umum untuk semua perintah dan larangan yang dikemukakan oleh Nabi. Maksudnya, segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw wajib dilaksanakan dan segala yang dilarangnya wajib di jauhi (al-Qurthubi, 1967: XVIII/17).

Ibnu Katsir (tth: IV/336) menyatakan, maksud ayat di atas ialah segala apa pun yang diperintahkan oleh Nabi wajib dikerjakan dan segala apa yang dilarangnya wajib ditinggalkan. Nabi sesungguhnya hanya memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk saja. Jadi berdasarkan petunjuk ayat tersebut, hadits Nabi merupakan salah satu sumber ajaran Islam.

Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud mengemukakan salah satu hadits Nabi saw. Isi hadits itu ialah bahwa Allah melaknat wanita yang memakai tahi lalat palsu (dengan cara ditato), menghilangkan rambut yang ada di bagian wajahnya, mengikir giginya, dan sebagainya. Wanita itu melakukan hal demikian, karena dia ingin mempercantik dirinya. Kemudian ada seorang wanita bernama Ummu Ya'qub menyampaikan protes kepada Ibnu Mas'ud. Wanita itu menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud telah menyampaikan ketentuan agama yang tidak termaktub dalam al-Qur'an. Ibnu Mas'ud menjawab, bahwa apa yang disampaikan itu sesungguhnya telah termaktub juga dalam al-Qur'an, yakni dalam surah al-Hasyr ayat 7. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud berpendapat, bahwa dilihat dari kewajiban menaatinya, maka apa yang dinyatakan Nabi statusnya sama dengan apa yang dinyatakan al-Qur'an.

b. Firman Allah Ta'ala:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."(QS. Ali Imran: 32).

Ayat ini berisi tentang perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bentuk ketaatan kepada Allah adalah mengikuti ketentuan dan petunjuk al-Qur'an, sedang ketaatan kepada Rasul-Nya adalah mengikuti ketentuan dan petunjuk *sunnahnya*. Jadi berdasarkan ketentuan ayat tersebut, yang wajib ditaati bukan hanya apa yang termaktub dalam al-Qur'an saja, melainkan juga apa yang termaktub dalam hadits Nabi.

c. Firman Allah Ta'ala:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"Barangsiapa yang mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah."(QS. Al-Nisa': 80).

Menurut ayat ini, ketaatan kepada Rasul Allah merupakan manifestasi dari ketaatan kepada Allah. Hal ini berarti, ketaatan kepada apa yang ditetapkan oleh Rasul Allah yang termuat dalam haditsnya merupakan manifestasi dari ketaatan kepada Allah juga.

d. Firman Allah Ta'ala:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak berdzikir kepada Allah."(QS. Al-Ahzab: 21).

Berdasarkan petunjuk ayat ini, tingkah laku dan kehidupan Nabi Muhammad saw merupakan teladan bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk yang mengemukakan tingkah laku kehidupan Nabi, khususnya bagi mereka yang tidak sempat bertemu langsung dengan diri Nabi adalah apa yang termaktub dalam hadits Nabi.

Berbagai ayat al-Qur'an yang sebagiannya telah dikutip di atas telah memberikan petunjuk bahwa al-Qur'an merupakan sumber pertama ajaran Islam sedang hadits Nabi merupakan sumber kedua. Hal ini memang logis, karena al-Qur'an merupakan firman Allah

Tuhan semesta Alam, sedangkan hadits merupakan sabda, perbuatan, *taqir*, dan hal ihwal utusan Allah (Ismail, 1988: 86-87).

2. Tidak Seluruh Hadits Tertulis pada Zaman Nabi

Sejarah periwayatan hadits Nabi berbeda dengan sejarah periwayatan al-Qur'an. Periwayatan al-Qur'an dari Nabi kepada para sahabat berlangsung secara umum. Para sahabat setelah mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an yang disampaikan Nabi, mereka lalu menghafalnya. Di samping itu, kalangan sahabat Nabi ada yang membuat catatan ayat-ayat tersebut. Para pencatat itu ada yang sengaja disuruh oleh Nabi dan ada yang karena inisiatif mereka sendiri. Kemudian secara berkala, hafalan sahabat diperiksa oleh Nabi. Sedang hafalan Nabi sendiri, menurut beberapa riwayat, diperiksa oleh Jibril pada tiap bulan Ramadhan; dan khusus pada tahun kewafatannya, hafalan Nabi diperiksa dua kali. Kemudian setelah Nabi wafat, periwayatan al-Qur'an berlangsung secara *mutawatir* juga dari zaman ke zaman. Periwayatan itu bukan hanya secara lisan (hafalan) saja, melainkan juga secara tertulis. Khusus periwayatan dalam bentuk tertulis, penghimpunan seluruhnya secara resmi dilaksanakan pada zaman khalifah Abu Bakar, dan digandakan kemudian disebarluaskan dengan tujuan keseragaman bacaan pada zaman khalifah Utsman bin Affan. Karenanya, sangat sulit orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengadakan pemalsuan al-Qur'an. Fakta sejarah ini merupakan salah satu bukti kebenaran jaminan Allah terhadap pemeliharaan al-Qur'an pada sepanjang masa (QS. Al-Hijr: 9).

Adapun periwayatan hadits, hanya sebagian kecil saja yang berlangsung secara *mutawatir*. Periwayatan hadits yang terbanyak berlangsung secara *ahad*. Dalam pada itu, suatu ketika Nabi pernah melarang para sahabatnya menulis hadits. Nabi memerintahkan para sahabat agar menghapus seluruh catatan selain dari catatan ayat al-Qur'an. Pada kesempatan lain, Nabi pernah pula menyuruh para sahabat untuk menulis hadits. Nabi menyatakan, apa yang keluar dari lisannya adalah benar, karena itu Nabi tidak berkeberatan bila haditsnya ditulis. Jadi dilihat dari kebijaksanaan Nabi sendiri dapatlah dinyatakan bahwa hanya sebagian saja periwayatan hadits berlangsung secara tertulis pada masa Nabi. Sekiranya Nabi tidak pernah melarang sahabat untuk menulis hadits, niscaya masih juga

2

tidak mungkin seluruh hadits dapat ditulis pada zaman Nabi. Karena beberapa alasan, yaitu: (a) terjadinya hadits tidak selalu di hadapan sahabat Nabi yang pandai menulis hadits; (b) perhatian Nabi sendiri, sebagaimana yang tampak dalam sabdanya yang melarang penulisan haditsnya, demikian juga para sahabat Nabi pada umumnya, lebih banyak tertuju kepada pemeliharaan al-Qur'an; (c) walaupun Nabi memiliki beberapa orang sekretaris, tetap pun sekretaris itu hanya diberi tugas untuk menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi; dan (d) sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, *taqirir*, dan hal-hal seseorang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Jadi, bagaimanapun periwayatan hadits lebih banyak berlangsung secara lisan daripada secara tertulis.

Pada zaman Nabi memang telah ada beberapa orang sahabat yang memiliki catatan-catatan hadits. Tetapi dapatlah dinyatakan, catatan-catatan itu tidak seragam. Sebab, di samping catatan-catatan itu dibuat berdasarkan inisiatif masing-masing sahabat pemilik catatan itu, juga kesempatan mereka berada di sisi Nabi tidak selalu bersamaan waktu.

Kalangan sahabat Nabi yang dalam sejarah periwayatan hadits dikenal memiliki catatan hadits, di antaranya ialah Ali bin Abu Thalib, Samurah bin Jundub, Abdullah bin Amr bin al-Ash, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Abu Aufa.

Berikut catatan hadits yang telah ditulis oleh para sahabat di atas:

1. Catatan hadits yang dibuat Ali bin Abu Thalib, berisi tentang: (a) hukuman denda (*diyat*), dalam hal ini mencakup tentang hukumnya, jumlahnya, dan jenis-jenisnya; (b) pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir; dan (c) larangan melakukan hukuman *qishash* terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir.
2. Catatan hadits yang dibuat oleh Samurah bin Jundub, menurut sebagian ulama, berupa risalah yang dikirimkan oleh Samurah kepada anaknya, Sulaiman bin Samurah bin Jundub.
3. Catatan hadits yang dibuat oleh Abdullah bin Amr bin al-Ash dikenal dengan nama *al-shahifah al-shadiqah*. Hadits yang termuat dalam catatan Abdullah bin Amr ini ada sekitar

43

53

- seribu hadits. Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkannya dan memuatnya dalam kitab *al-musnad*.
4. Catatan hadits yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas yang termaktub dalam kepingan-kepingan catatan (*alwah*). Catatan itu dibawa oleh Ibnu Abbas ke pengajian-pengajian yang dipimpinnya, sebagai bahan kajian.
 5. Catatan hadits yang dibuat oleh Jabir bin Abdullah dikenal dengan nama *shahifah Jabir*. Jabir mendiktekan hadits-hadits yang berasal dari catatannya itu dalam pengajian yang dipimpinnya. Qatadah bin Da'amah al-Sadusi (w. 118 H) mengaku telah hafal semua hadits yang termaktub dalam catatan Jabir tersebut. Imam Muslim telah meriwayatkan hadits yang berasal dari Jabir tersebut.
 6. Catatan hadits yang dibuat oleh Abdullah bin Abi Aufa dikenal dengan nama *shahifah Abdullah bin Abi Aufa*. Hadits-hadits yang berasal dari catatan Abdullah bin Abi Aufa tersebut di antaranya ada yang kemudian diriwayatkan oleh imam Bukhari.

Walaupun nama-nama sahabat Nabi di atas belum mencakup seluruh nama sahabat pemilik (pembuat) catatan hadits pada zaman Nabi, tetapi dapatlah dinyatakan bahwa sahabat Nabi yang tidak memiliki (membuat) catatan hadits jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini logis, karena sahabat yang pandai menulis jumlahnya lebih sedikit daripada sahabat yang tidak pandai menulis. Apalagi di antara sahabat yang telah pandai menulis, misalnya Umar bin al-Khaththab dan Utsman bin Affan, tidak juga membuat catatan hadits. Abu Bakar al-Shiddiq yang tadinya memiliki catatan hadits, tetapi catatan itu akhirnya dibakarnya. Dia melakukan demikian, karena dia khawatir melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadits. Dalam

128 pada itu, para sahabat Nabi yang termasuk kelompok *al-muktsirun fi al-hadits* (orang-orang yang banyak meriwayatkan hadits) sebagian dari mereka, misalnya Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri, tidak mencatat hadits yang mereka terima dari Nabi.

Dengan demikian dapatlah ditegaskan, bahwa hadits Nabi pada zaman Nabi belum seluruhnya tertulis. Hadits yang dicatat oleh para sahabat barulah sebagian saja dari seluruh hadits yang ada. Jadi, periwayatan hadits pada zaman Nabi lebih banyak dalam bentuk lisan daripada yang dalam bentuk tulisan (Ismail, 1988: 90-91).

Kalau seandainya semua hadits telah tertulis pada zaman Nabi sebagaimana al-Qur'an, maka tidak dibutuhkan lagi penelitian sanad dan matan hadits.

3. Munculnya Pemalsuan Hadits

Hadits Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadits yang sangat penting sebagai salah satu sumber ajaran Islam, telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung-jawab oleh orang-orang tertentu. Mereka membuat hadits palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan berasal dari Nabi, padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemalsuan hadits mulai muncul pada masa khalifah Ali bin Abu Thalib. Keadaan hadits pada zaman Nabi sampai sebelum terjadinya pertentangan antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Sebagaimana dimaklumi, pada zaman pemerintahan Ali, telah terjadi pertentangan politik antara golongan yang mendukung Ali dengan golongan yang mendukung Muawiyah dalam masalah jabatan khilafah. Perang yang mereka lakukan di Siffin telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Muawiyah dan diterima oleh Ali telah mengakibatkan sekelompok orang Islam pendukung Ali menjadi marah. Mereka menyatakan diri keluar dari golongan Ali dan kemudian dikenal sebagai golongan khawarij. Sempalan dari golongan pendukung Ali itu kemudian bukan hanya memusuhi Muawiyah saja, melainkan juga memusuhi Ali. Dalam pada itu, peristiwa tahkim antara Ali dengan Muawiyah telah membuahkan kekalahan di pihak Ali dan mengabsahkan Muawiyah sebagai satu-satunya khalifah ketika itu. Hal ini mengakibatkan permusuhan yang tajam pecah kembali dan berlarut antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah. Kedua golongan ini berusaha untuk saling mengalahkan. Salah satu cara yang mereka tempuh ialah dengan membuat berbagai hadits palsu. Pertentangan politik yang terjadi di kalangan umat Islam tersebut berlanjut melahirkan perbedaan faham di bidang teologi. Aliran teologi yang jumlahnya kemudian menjadi cukup banyak itu, di antara para pendukungnya ada juga yang membuat hadits palsu untuk memperkuat aliran yang mereka anut masing-masing.

73 Berdasarkan data sejarah yang ada, pemalsuan hadits tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang yang non-Islam. Orang-orang non-Islam membuat hadits palsu, karena mereka didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam. Orang-orang Islam tertentu membuat hadits palsu karena mereka didorong oleh berbagai tujuan. Tujuan itu ada yang bersifat duniawi dan ada bersifat agamawi. Secara terurai, tujuan yang menonjol orang-orang Islam melakukan pemalsuan hadits ialah untuk: (1) membela kepentingan politik; (2) membela aliran teologi; (3) membela madzhab fiqh; (4) memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakan; (5) menjadikan orang lain lebih zuhud; (6) menjadikan orang lain lebih rajin mengamalkan suatu ibadah tertentu; (7) menerangkan keutamaan surat al-Qur'an tertentu; (8) memperoleh perhatian dana tau pujian dari penguasa; (9) mendapatkan hadiah uang dari orang yang digembirakan hatinya; (10) memberikan pengobatan kepada seseorang dengan cara memakan makanan tertentu; dan (11) menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu. Menurut penelitian ulama, seseorang membuat hadits palsu ada yang karena sengaja dan ada yang karena tidak sengaja. Di samping itu, pembuat hadits palsu ada yang disebabkan karena keyakinannya memang membolehkan pembuatan hadits palsu dan ada yang karena tidak mengetahui bahwa dirinya telah membuat hadits palsu.

Jadi, tujuan seseorang membuat hadits palsu di samping ada yang negatif, dan ini terlihat pada umumnya, juga ada yang positif. Dalam hal ini harus dinyatakan bahwa apa pun latar belakang dan tujuan tersebut, pembuatan hadits palsu tetap merupakan perbuatan tercela dan menyesatkan.

Sebagai contoh, berikut dikemukakan beberapa buah hadits palsu:

13 يَا عَلِيُّ، إِنَّ اللَّهَ عَفَرَ لَكَ وَلَدُنَّيَكَ وَلَوَالِدَيْكَ وَلَأَهْلَكَ وَلِشَيْعَتِكَ وَلِمُحِبِّي شَيْعَتِكَ

Hai Ali, sesungguhnya Allah mengampuni kamu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, keluargamu, dan orang-orang yang mencintai pengikutmu.

Pernyataan ini dibuat oleh orang syi'ah untuk memuliakan Ali bin Abu Thalib, kemudian dinyatakan bahwa itu berasal dari Nabi. Isi pernyataan memberi petunjuk bahwa Allah mengampuni Ali, keturunannya, kedua orang tuanya, keluarganya,

pendukungnya (orang-orang syi'ah), dan orang-orang yang mencintai pendukung Ali.

Hadits palsu yang dibuat oleh orang-orang yang mendukung Muawiyah di antaranya ialah:

الْأَمَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ أَنَا وَجِبْرِيلُ وَمُعَاوِيَةُ

Orang-orang yang dapat dipercaya di hadirat Allah hanya tiga orang; aku (Muhammad), Jibril, dan Muawiyah.

Di antara hadits palsu yang dibuat oleh kalangan pendukung madzhab fiqh Abu Hanifah ialah:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ، وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَجُ أُمَّتِي

Di kalangan umatku ada seorang laki-laki yang dikenal bernama Muhammad bin Idris. Dia itu lebih berbahaya terhadap umatku daripada Iblis. Dan di kalangan umatku ada seorang laki-laki yang dikenal bernama Abu Hanifah. Dia itu merupakan obor bagi umatku.

Jumlah hadits palsu tidak sedikit. Seorang pemalsu hadits ada yang mengaku bahwa dia telah membuat empat ribu hadits palsu. Seorang pemalsu hadits lainnya mengaku bahwa bila dia ingin memperkuat pendapatnya maka dia membuat hadits palsu. Malahan ada seseorang yang bila diberi upah sebesar satu dirham saja maka dia bersedia untuk membuat sebanyak lima puluh hadits palsu.

Untuk menyelamatkan hadits Nabi di tengah-tengah berkecamuknya pembuatan hadits palsu, maka ulama hadits menyusun berbagai kaedah penelitian hadits. Kaedah-kaedah yang mereka susun, tujuan utamanya adalah untuk penelitian keshahihan matan hadits. Untuk kepentingan penelitian matan hadits tersebut, disusunlah kaedah keshahihan sanad hadits. Dalam hubungan ini, muncul pula berbagai macam cabang ilmu hadits. Cabang ilmu hadits yang sangat penting kedudukannya dalam upaya penelitian sanad hadits di antaranya ialah ilmu *rijal al-hadits* dan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*. Ilmu yang disebutkan pertama lebih banyak membicarakan biografi para periwayat hadits dan hubungan periwayat yang satu dengan periwayat yang lain dalam periwayatan hadits. Sedang ilmu yang disebutkan kedua lebih menekankan kepada pembahasan kualitas pribadi periwayat hadits, khususnya dari segi kekuatan hafalan, kejujurannya, integritas pribadinya terhadap

ajaran Islam dan berbagai keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian sanad hadits.

Dengan berbagai kaedah dan ilmu hadits tersebut, maka hadits-hadits yang berkembang dalam masyarakat dan termaktub dalam berbagai kitab dapat diteliti dan diketahui kualitasnya. Dengan menggunakan berbagai kaedah dan ilmu hadits itu, ulama telah berhasil menghimpun berbagai hadits palsu dalam kitab-kitab khusus (Ismail, 1988: 94-97).

C. CABANG-CABANG ILMU HADITS DIRAYAH

Banyak sekali jumlah cabang ilmu hadits *dirayah*, para ulama menghitungnya secara beragam. Ibnu Shalah menghitungnya 65 cabang, ada pula yang menghitung hanya 6 hingga 10 cabang, tergantung kepentingan penghitung itu sendiri. Ada yang menghitungnya secara terperinci dan ada pula yang menghitungnya secara global saja. Jika dihitung 6 cabang, maka maksudnya adalah: *ilmu tarikh al-ruwat*, *ilmu al-jarh wa al-ta'dil*, *ilmu gharib al-hadits*, *ilmu mukhtalif al-hadits wa musykilatuha*, *ilmu nasikh wa mansukh* dan *ilmu 'ilal al-hadits*.

Adapun jika dihitung 10 cabang, maka maksudnya adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Rijal al-Hadits

Ilmu rijal al-hadits dibagi menjadi dua, yaitu *ilmu tawarikh al-ruwat* dan *ilmu al-jarh wa al-ta'dil*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *ilmu tawarikh al-ruwat* adalah:

التَّعْرِيفُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَضْبُطُ بِالْأَحْوَالِ مِنَ الْمَوْلِيدِ وَالْوَفَاتِ وَالْوَقَائِعِ وَغَيْرِهَا

Ilmu yang mempelajari waktu yang menjelaskan tentang waktu lahir, wafat, peristiwa/kejadian, dan lain-lain.

Jadi, Berdasarkan definisi di atas, bahwa *ilmu tawarikh al-ruwat* adalah ilmu yang membahas tentang hal keadaan para perawi hadits dan biografinya dari segi kelahiran dan kewafatan mereka, siapa guru-gurunya atau dari siapa mereka menerima riwayat dan siapa murid-muridnya, atau kepada siapa mereka menyampaikan periwayatan hadits, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in.

Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung (*muttashil*) atau tidaknya sanad suatu hadits. Maksudnya persambungan sanad adalah pertemuan langsung apakah perawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau pembawa berita ataukah tidak, atau hanya pengakuan saja. Semua itu dapat dideteksi melalui ilmu ini. *Muttashil*nya sanad ini nanti dijadikan salah satu syarat keshahihan suatu hadits dari segi sanad.

Ulama yang menulis tentang ilmu ini adalah al-Bukhari (w. 256 H) kemudian Muhammad bin Saad (w. 230 H) dalam *thabaqatnya*. Berikutnya Izzuddin bin al-Atsir (w. 630 H) menulis *usud al-ghabah fi asma' al-shahabah*, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) yang menulis *al-ishabah fi tamyiz al-shahabah*, kemudian diringkas oleh al-Suyuthi (w. 911 H) dalam bukunya yang berjudul *'ain al-ishabah*.

2. Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil

Dr. Subhi al-Shalih memberikan definisi *ilmu al-jarh wa al-ta'dil* yaitu sebagai berikut:

عِلْمٌ يَحْكُمُ عَنِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَا وَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا يُشِينُهُمْ أَوْ يُرْكِبُهُمْ بِالْفَاقِطِ مَخْصُوصَةً

Yaitu ilmu yang membahas keadaan para perawi, yang menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang mencela mereka atau yang memuji mereka dengan menggunakan kata-kata khusus.

Ilmu ini membahas tentang nilai cacat (*al-jarh*) atau *'adilnya* (*al-ta'dil*) seorang perawi dengan menggunakan ungkapan kata-kata tertentu dan memiliki hirarki tertentu. Misalnya penilaian ke *'adil*an seseorang dengan kata *atsbatun nas* (orang yang paling kuat dalam periwayatan), *tsiqah tsiqah* (terpercaya-terpercaya), *tsiqah hujjah hafidz* (terpercaya, dapat dijadikan hujjah, seorang hafidz), dan seterusnya, atau penilaian kecacatan seseorang dengan kata *kadzdzab* (pendusta), *fasiq* (pelaku dosa besar), *su'ul hifdzi* (lemah hafalan), dan seterusnya. Nilai kadar cacat atau ke *'adil*an seorang perawi dituangkan dalam berbagai buku *al-jarh wa al-ta'dil* berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penelitian seseorang yang telah tahu persis tentang persoalan ini yang didasarkan pada fakta dan data yang akurat.

Tujuan ilmu ini untuk mengetahui sifat atau nilai ke '*adilan*, kecacatan dan atau *kedhabithan* (kekuatan daya ingat) seorang perawi hadits. Jika sifatnya '*adil* dan *dhabith* maka haditsnya dapat diterima sebagai hadits yang shahih, dan jika cacat, tidak ada ke '*adilan* dan *kedhabithan* maka haditsnya tertolak.

Di antara kitab yang menjelaskan tentang ilmu ini adalah *Thabaqat* karya Ibnu Saad al-Zuhri al-Bashri (w. 230 H) terdiri dari 15 jilid, *Tawarikh Tsalatsah* dan *al-tarikh al-kabir* karya al-Bukhari (w. 256 H), *Tarikh* karya Ali bin al-Madini (w. 234 H), *al-jarh wa al-ta'dil* karya Ibnu Hatim, *al-tsiqat* karya Ibnu Hibban, *al-kamil fi al-dhu'afa'* karya Ibnu Adi, *al-kamil fi asma' al-rijal* karya Abdul Ghani al-maqdisi, *mizan al-I'tidal* karya al-Dzahabi, *tahdzib al-tahdzib* karya Ibnu Hajar, dan lain-lain.

3. Ilmu 'Ilal al-Hadits

Secara bahasa, '*ilal* bentuk *jama'* dari *illat* yang diartikan penyakit. Sedangkan secara istilah, kata '*illat* artinya:

سَبَبٌ خَفِيٌّ يَفْدُخُ فِي الْحَدِيثِ مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ مِنْهُ

Suatu penyakit tersembunyi yang membuat cacat pada hadits, sementara lahirnya tidak tampak adanya cacat tersebut.

Ilmu '*ilal* *hadits* adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang samar yang membuat cacat pada keshahihan hadits, seperti mewashalkan hadits yang '*munqathi'* dan '*memarfu'* kan riwayat yang '*mauquf*, dan memasukkan suatu hadits ke hadits lain. Ilmu ini adalah salah satu dari ilmu hadits yang utama, karena '*ilal al-hadits* ini tidak dapat terungkap kecuali oleh para ulama yang memiliki keilmuan yang sempurna tentang tingkatan para perawi dan memiliki indera yang kuat tentang matan dan sanad hadits.

Tujuan mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui siapa di antara periwayat hadits yang terdapat '*ilal* dalam periwayatannya, dalam bentuk apa dan di mana '*ilal* tersebut terjadi, dan pada sanad atau pada matan.

Di antara ulama yang konsen dalam ilmu ini adalah Ibnu al-Madini (w. 234 H) dalam bukunya *al-ilal*, Ibnu Abi Hatim (w. 227 H) dengan karyanya *ilal al-hadits*, al-Daruquthni (w. 375 H) dengan

karyanya *al-'ilal al-waridah fi al-ahadits*, Ahmad bin Hanbal dengan karyanya *al-'ilal wa ma'rifat al-rijal*, Tirmidzi dengan karyanya *al-'ilal al-kabir* dan *al'ilal al-shaghir*, dan lain-lain.

4. Ilmu Gharib al-Hadits

Ilmu gharib al-hadits adalah:

عِلْمٌ يَنْحُتُ عَنْ مَا وَقَعَ فِي مَثْنِ الْحَدِيثِ مِنْ لَفْظَةٍ غَامِضَةٍ بَعِيدَةٍ مِنَ الْفَهْمِ لِقَلَّةِ اسْتِعْمَالِهَا

Ilmu yang mempelajari makna matan hadits dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia, karena tidak umum dipakai orang Arab.

Misalnya, hadits tentang shalat: *“Shalatlah berdiri dan barangsiapa yang tidak mampu berdiri maka hendaklah duduk, dan jika tidak mampu duduk maka hendaklah tiduran di atas lambung.”* Lafal tidur di atas lambung termasuk *gharib* karena masih sulit atau kurang jelas dipahami. Maksud hadits shalat tiduran di atas lambung apakah lambung yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Kemudian dijelaskan dengan perkataan Ali yaitu lambung sebelah kanan.

Tujuan ilmu ini untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadits yang tergolong *gharib* dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat *gharib* dalam hadits tersebut. Apakah melalui perbandingan beberapa sanad dalam hadits yang sama atau melalui jalan lain.

Ulama yang menulis tentang ilmu ini adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna al-Bashri (w. 210 H), kemudian Abu al-Hasan bin Syumail al-Mazani (w. 204 H), Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 223 H), Ibnu Qutaibah (w. 276 H), kemudian al-Zamakhshari (w. 538 H) dalam bukunya *al-faiq fi gharib al-hadits*, dan Ibnu al-Atsir (w. 606 H) dengan karyanya *al-nihayah fi gharib al-hadits wa al-atsar* yang diringkaskan oleh al-Suyuthi (w. 911 H) dengan nama *al-dur al-natsir talkhish nihayah Ibn al-Atsir*.

5. Ilmu Mukhtalif al-Hadits

Dr. Mahmud al-Thahhan menjelaskan secara sederhana bahwa *mukhtalif al-hadits* adalah:

الْحَدِيثُ الْمُقْبُولُ الْمُعَارَضُ بِمِثْلِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

Hadits maqbul yang kontradiksi dengan sesamanya serta memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya.

Ilmu mukhtalif al-hadits adalah ilmu yang membahas hadits-hadits yang dzahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi dapat dikompromikan, baik dengan cara ditaqyid (pembatasan) yang mutlak, takhshish al-'am (pengkhususan yang umum), atau dengan yang lain. Ilmu ini juga disebut ilmu talfiq al-hadits. Misalnya hadits tentang larangan penulisan hadits di awal perkembangan Islam dan ada pula hadits yang berisi perintah menulis hadits, dan lain sebagainya. Jika terjadi seperti di atas maka langkah penyelesaiannya adalah dikompromikan (al-jama'), tarjih (memilih riwayat yang lebih kuat), nasikh Mansukh (mengambil yang lebih akhir wurud haditsnya), dan lain-lain.

Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui hadits mana saja yang kontra satu dengan yang lain dan bagaimana pemecahannya atau langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadits-hadits yang kontra tersebut.

Ulama yang menulis tentang ilmu mukhtalif al-hadits ini adalah imam al-Syafi'i (w. 204 H) dengan karyanya ikhtilaf al-hadits, Ibnu Qutaibah (w. 276 H) dengan karyanya ta'wil mukhtalif al-hadits, al-Thahawi dengan karyanya musykil al-atsar, dan lain-lain.

6. Ilmu Nasikh wa Mansukh

Menurut ulama ushul fiqh, nasakh adalah:

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

Pembatalan hukum syara' oleh syari' (pembuat syariat) dengan dalil syara' yang datang kemudian.

Ilmu nasikh wa Mansukh menurut ahli hadits adalah:

عِلْمٌ يَبْحَثُ فِيهِ عَنِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْأَحَادِيثِ

Ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang menasakh dan yang dinasakh.

Ilmu Nasikh wa Mansukh membahas hadits-hadits yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan, maka salah

satunya yang datangnya belakangan sebagai *nasikh* (penghapus hukum sebelumnya) dan yang lain yang datangnya duluan sebagai *Mansukh* (dihapus oleh hukum setelahnya). Misalnya transaksi nikah kontrak (*mut'ah*) pernah diperbolehkan dalam suatu pertempuran berbulan-bulan, kemudian dilarang oleh Rasulullah saw.

Tujuan mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadits dalam bentuk *nasikh mansukh* dan mengapa terjadi *nasikh mansukh*.

Ulama yang menulis tentang *nasikh al-hadits wa mansukhuha* adalah Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ahmad bin Ishak al-Dinari (w. 318 H), Muhammad bin Bahr al-Ashbahani (w. 322 H), Hibatullah bin Salamah (w. 410 H), Muhammad bin Musa al-Hazimi (w. 584 H), dan Ibnu al-Jauzi (w. 597 H). buku-buku *nasikh wa mansukh* yang terkenal antara lain *al-I'tibar fi al-nasikh wa al-mansukh min al-atsar* karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi, *al-nasikh wa al-mansukh* karya imam Ahmad, dan *tajrid al-ahadits al-mansukhah* karya Ibnu al-Jauzi.

7. Ilmu Fann al-Mubhamat

Ilmu fann al-mubhamat adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ الْمُبْهَمَ الَّذِي وَقَعَ فِي الْمَثْنِ أَوْ فِي السَّنَدِ

Ilmu yang membicarakan tentang seorang yang samar namanya dalam matan atau sanad.

Misalnya dalam hadits banyak didapatkan hanya disebutkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, demikian juga dalam sanad disebutkan dari seorang laki-laki meriwayatkan, dan seterusnya.

Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebutkan dalam matan atau sanad hadits yang masih samar-samar atau tersembunyi.

Di antara ulama yang menulis kitab dalam masalah ini adalah al-Khatib al-Baghdadi yang kemudian diringkas oleh imam Nawawi dalam bukunya *al-isyarat ila bayani asma' al-mubhamat*, Waliyuddin al-Iraqi dengan karyanya *al-mustafad min mubhamat al-matn wa al-isnad*, dan lain-lain.

8. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits

Ilmu asbab wurud al-hadits adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ أَسْبَابُ وَرُودِ الْحَدِيثِ وَمُنَاسَبَتُهُ

Ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadits dan beberapa *munasabah*nya (latar belakangnya).

Ilmu ini menjelaskan tentang sebab-sebab datangnya hadits, latar belakang, dan waktu terjadinya hadits. Misalnya, datangnya suatu hadits karena Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang suatu masalah yang dianggap sulit baginya. Ilmu ini sangat penting untuk memahami makna yang terkandung dalam matan hadits secara kontekstual seperti halnya *ilmu asbab nuzul al-Qur'an* (sebab-sebab turunnya al-Qur'an) bagi pemahaman al-Qur'an.

Tujuan mengetahui ilmu ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya sebuah hadits, sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadits yang dikehendaki.

Ulama yang menyusun kitab dalam ilmu ini adalah Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja al-Ukrabi (w. 309 H), Ibnu Hamzah al-Huzaini (w. 1120 H) yang menulis *al-bayan wa al-ta'rif*, al-Suyuthi (w. 911 H) yang menulis *asbab wurud al-hadits* atau *al-luma' fi asbab wurud al-hadits*, dan lain sebagainya.

9. Ilmu Tashhif wa Tahrif

Ilmu tashhif wa tahrif adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَا صُحِّفَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَمَا حُرِّفَ مِنْهَا

Ilmu yang membahas hadits-hadits yang diubah titiknya (*mushahhaf*) atau dirubah bentuknya (*muharraf*).

Misalnya kata *ihtajara* (احتجر) ditulis *ihtajama* (احتجم). Tujuan dari mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui kata-kata atau nama-nama yang salah dalam sanad atau matan hadits dan bagaimana sesungguhnya yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan terus-menerus dalam penukilan dan mengetahui derajat kualitas kecerdasan dan *kedhabithan* seorang perawi.

Di antara kitab yang membicarakan tentang ilmu ini adalah kitab *al-tashhif* karya al-Daruquthni (w. 385 H), dan kitab *tashhifat al-muhadditsin* yang ditulis oleh Abu Ahmad al-Askari (w. 283 H), *ishlah khatha' al-muhadditsin* yang ditulis oleh al-Khaththabi, dan lain-lain.

10. Ilmu Musthalah al-Hadits

Ilmu musthalah al-hadits adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَمَّا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ وَتَعَارَفُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ

Ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadits dan apa yang dikenal di antara mereka.

Maksudnya, ilmu ini membicarakan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan ahli hadits dalam penelitian hadits dan disepakati mereka, sehingga menjadi populer di tengah-tengah mereka. Misalnya, *sanad*, *matan*, *mukharrij*, *mutawatir*, *ahad*, *shahih*, *dhoif*, dan lain-lain.

Tujuan dari ilmu ini adalah untuk memudahkan para pengkaji dan peneliti hadits dalam mempelajari dan riset mereka, karena para pengkaji dan peneliti tidak akan dapat melakukan kegiatannya dengan mudah tanpa mengetahui istilah-istilah yang telah disepakati oleh para ulama.

Di antara ulama yang menulis ilmu ini adalah Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (w. 360 H) yang menulis *al-muhaddits al-fashil baina al-rawi wa al-wa'i*, kemudian diikuti oleh yang lain seperti al-Hakim al-Naisaburi (w. 430 H) yang menulis *ma'rifat ulum al-hadits* dan Abu Nu'aim al-Ashfahani yang menulis *al-mustakhraj 'ala ma'rifat ulum al-hadits* (Khon, 2016: 93-102).

BAB VI

PEMBAGIAN HADITS BERDASARKAN KUANTITAS SANAD

Hadits Nabi saw sampai kepada kita melalui perjalanan sejarah panjang. Hadits Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat beliau diriwayatkan pertama kali melalui penuturan sahabat yang mendengar langsung atau menyaksikannya, kepada para sahabat yang tidak berkesempatan mendengar sendiri secara langsung dari Nabi, atau kepada para *tabi'in*.

Para sahabat yang mendengar atau menyaksikan langsung atas peristiwa yang dilakukan Nabi saw disebut sebagai *rawi* (periwayat) pertama. Dari perawi pertama ini, hadits Nabi tersebar ditransmisikan melalui perawi kedua, ketiga, dan seterusnya. Mata rantai transmisi perawi yang membawa hadits disebut dengan istilah sanad hadits sebagaimana dijelaskan di depan.

Dalam penyebaran hadits, transmisi sanad yang dilalui boleh jadi lebih dari satu rangkaian sanad. Mungkin ada yang menyebar melalui dua rangkaian sanad, atau tiga rangkaian bahkan melalui rangkaian sanad yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga saling menguatkan.

Secara global, pembagian hadits dengan melihat jumlah *rawi* yang meriwayatkannya pada setiap *thobaqot* (tingkatan) sanad dibagi menjadi dua, yaitu hadits *mutawatir* dan hadits *ahad*. Mutawatir kalau perawinya banyak, sedangkan Ahad kalau perawinya sedikit. Selanjutnya hadits *mutawatir* dibagi lagi menjadi dua, yaitu *mutawatir lafdzi* dan *mutawatir maknawi*. Sedangkan hadits *ahad* dibagi menjadi tiga, yaitu hadits *gharib*, hadits *aziz*, dan hadits *masyhur*.

A. HADITS MUTAWATIR

1. Pengertian Hadits Mutawatir

Secara bahasa, lafadz *mutawatir* dapat berarti *mutatabi'*, yaitu sesuatu yang datang beriring-iringan antara yang satu dengan

yang lainnya dengan tidak ada jaraknya seperti turunnya air hujan (al-Fayyumi, 1398H: II/321).

Sedangkan secara istilah, hadits *mutawatir* dapat didefinisikan sebagai hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut logika atau kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, hal itu seimbang dari permulaan sanad hingga akhir sanad, dan tidak terdapat kejanggalan pada setiap tingkatan (*thobaqat*) sanad (al-Khatib, 1997: 315).

Sedangkan menurut Dr. Mahmud at-Thahhan, yang dimaksud dengan hadits *mutawatir* adalah:

مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah *rawi* yang banyak yang menurut logika atau kebiasaan mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta (mengadakan hadits tersebut) (al-Thahhan, 1996: 18).

2. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir

Ada perbedaan pendapat, baik di kalangan ulama *mutaqaddimin* maupun muta'akhirin tentang syarat-syarat hadits *mutawatir*. Menurut ulama *mutaqaddimin* bahwa hadits *mutawatir* tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Sebab, khabar *mutawatir* tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu *isnad* al-hadis. Ilmu ini lebih membicarakan tentang shahih atau tidaknya suatu hadits, diamalkan atau tidak, dan juga membicarakan adil dan tidaknya *rawi*. Sedangkan dalam hadits *mutawatir* tidak dibicarakan masalah-masalah tersebut. Jika suatu hadits diketahui berstatus sebagai hadits *mutawatir*, maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya dan tidak boleh ada keraguan (Ichwan, 2007: 101).

Berbeda dengan ulama *mutaqaddimin*, bagi ulama *muta'akhirin* dan ahli usul, suatu hadits dapat disebut hadits *mutawatir*, apabila hadits tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan oleh banyak perawi

Sesuai dengan definisi hadits *mutawatir*, maka syarat pertama hadits tersebut harus diriwayatkan oleh sejumlah

besar perawi. Ada perbedaan di kalangan para ulama tentang jumlah ini. Ada yang menetapkan dengan jumlah nominal tertentu dan ada yang tidak menentukan secara tertentu, yang terpenting adalah jumlah tersebut menurut adat dapat memberikan keyakinan bahwa mereka mustahil bersepakat untuk berbuat dusta.

Sedangkan ulama yang menetapkan jumlah nominal tertentu berbeda pendapat, berapa jumlah *rawi* yang bisa mencapai ketentuan tidak berbohong. Ada yang berpendapat bahwa jumlah perawi hadits *mutawatir* minimal adalah empat orang. Kesimpulan ini dianalogikan dengan banyaknya saksi yang diperlukan hakim untuk memberikan vonis kepada terdakwa dalam masalah zina.

Menurut imam al Suyuthi, bahwa pendapat yang terpilih tentang jumlah minimal dalam hadits *mutawatir* adalah sepuluh orang *rawi*, sebab bilangan sepuluh merupakan batas minimal jama' *taksir katsrah* (al-Suyuthi, 1988: 352).

- b. Jumlah yang banyak tersebut ada pada semua *thobaqot* (tingkatan) sanad

Adanya keseimbangan antara perawi pada *thabaqat* pertama dengan *thabaqat* berikutnya merupakan syarat dalam hadits *mutawatir*. Dengan demikian, apabila suatu hadits diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat, kemudian diterima oleh sepuluh orang *tabi'in* dan seterusnya hanya diterima oleh lima orang *tabi' al-tabi'in*, maka tidak dapat digolongkan sebagai hadits *mutawatir*, sebab jumlah rawinya tidak seimbang antara *thabaqat* pertama, dan seterusnya.

- c. Adanya keyakinan bahwa mereka tidak berdusta.

Syarat ini masih terkait dengan syarat yang disebutkan pertama di atas. Bahwa jumlah perawi yang banyak, pada umumnya tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dusta atas suatu berita.

Misalnya para perawi dalam sanad itu datang dari berbagai daerah yang berbeda, jenis yang berbeda, dan pendapat yang berbeda pula. Sejumlah para perawi yang banyak ini secara logika mustahil terjadi adanya kesepakatan berbohong seraca *urf* (tradisi). Pada masa awal pertumbuhan

hadits, memang tidak bisa dianalogikan dengan masa modern sekarang ini. Di samping kejujuran, dan daya memori mereka yang masih andal, transportasi antar daerah tidak semudah sekarang, perlu waktu berbulan-bulan dalam kunjungan ke suatu negara. Berdasarkan hal ini, jika periwayatan suatu hadits berjumlah besar maka sangat sulit mereka sepakat bohong dalam suatu periwayatan.

Di antara alasan pengingkar Sunnah dalam penolakan mutawatir adalah pencapaian jumlah banyak tidak menjamin dihukumi mutawatir karena dimungkinkan adanya kesepakatan berbohong. Hal ini karena mereka menganalogikan dengan realita dunia modern dan kejujurannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi jika ditunggangi masalah politik dan lain-lain. Demikian halnya belum dikatakan mutawatir karena sekalipun sudah mencapai jumlah banyak, tetapi masih memungkinkan untuk berkonsensus berbohong.

- d. Berita yang disampaikan harus didasarkan pada tangkapan indera, harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, informasi yang didasarkan pada hasil pemikiran akal (logika), tidaklah disebut dengan *mutawatir*. Misalnya, informasi tentang barunya alam semesta. Kesimpulan ini didasarkan pada penalaran akal (logika), bahwa setiap benda yang dapat rusak adalah benda baru, karena alam semesta ini bisa rusak, maka ia baru.

Pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan indera ini, dalam hadits biasanya ditandai dengan lafadz; رَأَيْنَا (kami melihat), سَمِعْنَا (kami mendengar), لَمَسْنَا (kami memegang), dan sebagainya (al-Thahhan, 1996: 20).

3. Pembagian Hadits Mutawatir

Para ahli hadits membagi hadis *mutawatir* menjadi dua:

a. Mutawatir lafdzi

Hadits *mutawatir* lafdzi adalah:

مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ

Hadits yang lafadz dan maknanya mutawatir.

Maksudnya, hadits yang diriwayatkan oleh jumlah *rawi* yang banyak, dimana susunan redaksi lafadz dan maknanya sama, antara

riwayat satu dengan yang lainnya. Definisi tersebut biasa dikemukakan dalam buku-buku ilmu hadits. Namun pengertian di atas perlu mendapat penjelasan yang lebih rinci, karena *mutawatir lafdzi* tidak diartikan harus lafal dan redaksinya sama persis dari satu perawi dengan perawi yang lain, mungkin redaksi dan lafalnya berbeda, tetapi satu makna dalam hukum dan makna yang ditunjuk jelas dan tegas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Thahir al-Jaza'iri dalam kitabnya *taujih al-nadzar* bahwa definisi *mutawatir lafdzi* adalah:

مَا تَقَعَتْ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ فِيهِ سَوَاءٌ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَمْ بِلَفْظٍ آخَرَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَدَلَّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ صَرِيحًا

Hadits yang sesuai lafal para perawinya, baik dengan menggunakan satu lafal atau lafal lain yang satu makna dan menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara tegas.

Misalnya hadits tentang larangan membuat hadits palsu berikut ini:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَنْتَبِزْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiaplah menempati neraka”(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad).

Menurut Ibnu Shalah, hadits di atas diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat, 10 di antaranya para sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi akan masuk surga, bahkan imam Nawawi dalam syarah Muslim memberitakan bahwa jumlah perawi mencapai 200 orang sahabat, tetapi dibantah al-Iraqi, jumlah itu termasuk hadits tentang kemutlakan bohong. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Contoh lain hadits tentang kewajiban membaca al-Fatihah dalam shalat, menyapu di atas khuf atau sepatu ketika berwudhu, mencegah shalat di atas kuburan selain shalat jenazah, dan lain-lain (Khon, 2016: 150).

b. Mutawatir maknawi

Hadits *mutawatir* maknawi adalah:

مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ

Hadits yang mutawatir maknanya saja, tidak lafadznya.

Mutawatir maknawi adalah sesuatu yang mutawatir maksud makna hadits secara konklusif, bukan makna dari lafalnya, makna lafal boleh berbeda antara beberapa periwayatan para perawi, tetapi

maksud kesimpulannya sama. Misalnya, Hatim diriwayatkan ia memberi seseorang seekor unta, periwayatan lain ia memberi orang lain seekor kuda, riwayat lain ia memberi hadiah sejumlah dinar, dan seterusnya, maka disimpulkan makna periwayatan tersebut bahwa ia seorang dermawan.

Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

مَا اخْتَلَفُوا فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ مَعَ رُجُوعِهِ لِمَعْنَى كُلِّ

Hadits yang berbeda lafal dan maknanya, tetapi kembali kepada satu makna yang umum.

Sebagian lagi mendefinisikan sebagai berikut:

هُوَ أَنْ يَنْقُلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَجِئِلُ تَوَاطُّهُمْ عَلَى الْكُذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ فِي أَمْرِ

Hadits mutawatir maknawi adalah periwayatan jama'ah (banyak orang) yang mustahil bersepakat bohong pada beberapa peristiwa yang berbeda, tetapi sama dalam perkaranya (permasalahannya).

Sebagaimana beberapa hadits berikut:

Mengangkat tangan ketika berdoa dalam shalat istisqa':

"Anas bin Malik berkata: Nabi saw tidak mengangkat tangan dalam doa kecuali dalam doa istisqa'. Dan sesungguhnya dia mengangkat tangan hingga terlihat warna putih ketiaknya".(HR. Bukhari)

Hadits lainnya yang semakna:

"Yahya bin Said mendengar Anas bin Malik berkata: pada hari jumat, seorang Arab badui (pedesaan) datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: Wahai Rasulullah, telah binasa binatang-binatang ternak, keluarga dan masyarakat (karena dilanda kekeringan). Maka Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya seraya berdoa (memohon turun hujan). Dan orang-orang juga mengangkat tangan memohon (turun hujan) bersama Rasulullah. Anas berkata: Kami keluar masjid dan turunlah hujan".(HR. Bukhari)

Mengangkat tangan ketika berdoa:

"Abu Musa al Asy'ari berkata: "Nabi saw berdoa, dan beliau mengangkat kedua tangan dan aku melihat putih kedua ketiak beliau".(HR. Bukhari)

Dan banyak lagi hadits lain tentang kesunnahan dalam mengangkat tangan. Dalam penelitian al-Suyuthi terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua

tangannya ketika berdoa dalam beberapa kondisi yang berbeda, seperti dalam shalat istisqa, pada saat ada hujan angin ribut, dalam suatu pertempuran, dan lain-lain. Maka disimpulkan bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi berbeda tersebut (Khon, 2016: 153).

Selain *mutawatir lafdzi* dan *maknawi*, di antara ulama hadits, ada yang menambahkan jenis yang ke tiga, yaitu *mutawatir 'amali*. *Mutawatir 'amali* adalah hadits *mutawatir* yang terkait dengan perbuatan Rasulullah saw yang disaksikan dan dicontoh oleh para shahabat, diteruskan juga oleh generasi setelahnya dengan tanpa ada perbedaan. Di antara contohnya adalah hadits-hadits yang berkenaan dengan pelaksanaan waktu-waktu shalat fardhu, jumlah raka'atnya, shalat jenazah, shalat 'id (idul fitri dan idul adha), dan kadar zakat mal (harta) (Zuhdi, 2009: 108).

4. Kedudukan Hadits Mutawatir

Dengan adanya beberapa syarat dalam hadis *mutawatir*, misalnya harus diriwayatkan oleh jumlah *rawi* yang banyak dan tidak mungkin berbohong, maka hadits *mutawatir* dapat memberikan faedah *ilmu dharuri*. Yakni suatu keharusan untuk membenarkan dan mengamalkan isinya sesuai dengan yang diberitakan, sehingga membawa pada keyakinan yang *qat'i* (pasti). Ini berarti, hadits yang diriwayatkan secara *mutawatir* seluruhnya *maqbul* (diterima) dan tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Karenanya, para *rawi* yang menyampaikan hadits mutawatir ini tidak perlu lagi diteliti ketsiqahannya ('*adil dan dhabit*) (al-Thahhan, 1996: 20).

5. Buku-Buku tentang Hadits Mutawatir

Sebagian ulama telah mengumpulkan hadits-hadits mutawatir dalam sebuah buku. Di antara buku-buku tersebut adalah:

- Al-azhar al-mutanatsirah fi al-akhbar al-mutawatirah* karya al-Suyuthi, yang disusun berdasarkan bab.
- Qathf al-azhar* karya al-Suyuthi, yang merupakan ringkasan dari kitab di atas.
- Nadzm al-mutanatsir min al-hadits al-mutawatir* karya Muhammad bin Ja'far al-Kittani (al-Qaththan, 2005: 113).

B. HADITS AHAD

1. Pengertian Hadits Ahad

Ahad menurut bahasa mempunyai arti satu. Dan *khabarul wahid* adalah yang diriwayatkan oleh satu orang.

Sedangkan *hadits ahad* menurut istilah adalah:

مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ

Hadits yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir (al-Qaththan, 2005: 113).

Atau dalam definisi yang lain disebutkan bahwa hadits ahad adalah:

مَا لَمْ يَبْلُغْ نَقْلُهُ فِي الْكَثْرَةِ مَبْلَغَ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ سِوَاءَ كَانَ الْمُخْبِرُ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي لَا تُشْعِرُ بِأَنَّ الْخَبَرَ دَخَلَ بِهَا فِي خَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ

Hadits yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadits mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua, tiga, empat, lima, atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadits itu dengan bilangan tersebut masuk kategori mutawatir (Khaeruman, 2010: 100).

2. Kedudukan Hadits Ahad

Bila hadits *mutawatir* bisa dipastikan sepenuhnya berasal dari Nabi saw, maka tidak demikian halnya dengan hadits *ahad*. Dengan kata lain, kebenarannya masih bersifat *dzanni* (diduga dari Nabi saw). Maka perlu melalui penelitian, apabila terpenuhi syarat-syarat *qabul* (penerimaan) yang telah ditentukan oleh para ulama hadits, maka dia termasuk hadits yang *maqbul* (diterima). Namun apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut maka ia masuk kategori hadits yang *mardud* (ditolak). Dengan demikian hadits *ahad*, dari segi kualitasnya, ada yang *shahih*, *hasan*, dan *dha'if* sebagaimana akan dijabarkan pada bab berikutnya.

3. Pembagian Hadits Ahad

Berdasarkan pengertian hadits *ahad* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa difahami, bahwa batasan *rawi* dalam hadits *ahad* tidak lebih dari sepuluh *rawi*, karena menurut pendapat yang dipilih imam al-Suyuthi, batas minimal dalam hadis *mutawatir* adalah sepuluh *rawi*. Dari pengertian inilah, kemudian hadis *ahad* itu dibagi tiga: *hadits masyhur*, *hadits aziz*, dan *hadits gharib*.

a. Hadits Masyhur

Menurut bahasa, *masyhur* adalah *muntasyir*, yaitu sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer.

Adapun menurut istilah, hadits *masyhur* adalah:

مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ - فِي كُلِّ طَبَقَةٍ - مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ

Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang *rawi* atau lebih, pada tiap *thabaqat* (tingkatan) sanad, namun tidak mencapai derajat mutawatir (al-Thahhan, 1996: 22). Hadits *masyhur* ini disebut juga dengan nama *al-mustafidh*.

Contoh hadits *masyhur* adalah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسَبُّوا، فَسَبُّوا، فَسَبُّوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan menghilangkannya dari (memori) hamba-hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang yang alim maka manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai para pemimpin; lalu mereka ditanya dan memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan.*” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Hadits di atas diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, yaitu Abdullah bin Amru bin al-Ash, Aisyah dan Abu Hurairah. Dengan demikian, hadits ini *masyhur* di tingkat sahabat karena terdapat 3 sahabat yang meriwayatkannya, sekalipun sanad di kalangan *tabi'in* lebih dari tiga orang.

Definisi *masyhur* di atas disebut *masyhur istilahi*. Namun di tengah-tengah masyarakat, kita sering mendengar istilah hadis *masyhur*, tapi yang dimaksud adalah *masyhur* secara bahasa yang berarti populer atau biasa disebut dengan *masyhur ghairu istilahi*, bukan yang berarti hadits yang memiliki tiga jalur periwayatan. Sehingga apabila kita periksa ternyata ada yang memiliki banyak jalur periwayatan, ada yang dua, satu, bahkan ada yang tidak memiliki sanad atau palsu. Seperti hadits:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

Barangsiapa mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya

Hadis ini *masyhur* di kalangan ahli tasawwuf, dan oleh para ulama dianggap sebagai hadits yang bathil karena tidak diketahui

sumberinya sama sekali. Bahkan menurut al-Suyuthi, hadits ini sebagai hadits *maudhu'* (palsu).

Di antara hadits yang populer (masyhur secara bahasa) namun tidak tergolong *masyhur* dalam pengertian secara istilah ahli hadits terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Masyhur di kalangan ahli hadits, contohnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكَوَانٍ
“Rasulullah saw melakukan qunut selama satu bulan, (dilakukan) setelah ruku’, untuk mendoakan (kehancuran) kabilah Ri’lin dan Dzakwan.” (HR. Bukhari Muslim)

- 2) Masyhur di kalangan ahli hadits, para ulama maupun masyarakat awam, contohnya:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
“Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari (kejelekan) lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari Muslim)

- 3) Masyhur di kalangan ahli fiqh, contohnya:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
“Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Hakim)

- 4) Masyhur di kalangan ahli ushul, contohnya:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكَرَّهُوا عَلَيْهِ
“Diangkat dari umatku (dosa) atas kekeliruan, lupa, dan hal yang dipaksakan kepada mereka.” (HR. Thabrani)

- 5) Masyhur di kalangan ahli nahwu, contohnya:

نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَغْصِبْهُ
“Sebaik-baik hamba adalah Shuhaib, seandainya tidak hilang rasa takut kepada Allah maka ia tidak akan bermaksiat kepada-Nya.” (Riwayat ini tidak diketahui asalnya)

- 6) Masyhur di kalangan masyarakat awam, contohnya:

الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ
“Tergesa-gesa itu perbuatan setan.” (HR. Tirmidzi)

Hukum hadits *masyhur* baik *istilahi* atau *ghairu istilahi* tidak seluruhnya dinyatakan shahih atau tidak shahih, tetapi tergantung kepada hasil penelitian atau pemeriksaan para ulama. Sebagian hadits *masyhur* ada yang shahih, sebagian hasan, dan dhoif, bahkan ada yang *maudhu'*. Namun, memang diakui bahwa keshahihan hadits

masyhur istilahi lebih kuat daripada keshahihan hadits aziz dan gharib yang hanya diriwayatkan dua atau satu orang perawi saja.

Kitab-kitab yang memuat hadits *masyhur ghairu istilahi* (populer) antara lain sebagai berikut:

- 1) *Al-Maqashid al-hasanah fima isytahara 'ala al-alsinah* karya al-Sakhawi.
- 2) *Kasyfu al-khafa' wa muzil al-ilbas fima isytahara min al-hadits 'ala alsinah al-nas* karya al-Ajluni.
- 3) *Tamyiz al-thayyib min al-khabits fima yaduru 'ala alsinati al-nas min al-hadits* karya Ibnu al-Daiba' al-Syaibani (Khon, 2016: 158).

b. Hadits Aziz

1) Pengertian Hadits Aziz

Secara bahasa, kata *aziz* berasal dari '*azza - ya'izzu*' yang berarti: *qalla* (sedikit) atau *nadara* (jarang terjadi). Ada juga yang menyebutkan bahwa kata *aziz* itu berasal dari kata '*azza - ya'azzu*', yang berarti *qawiya* atau *isyatadda* (kuat). Sehingga hadits aziz secara bahasa dapat didefinisikan sebagai "hadits yang mulia, hadits yang kuat, hadits yang sedikit atau jarang sekali".

Adapun menurut istilah, hadits *aziz* adalah:

أَنْ لَا يَقْلَ رَوَاتُهُ عَنْ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ

Hadits yang jumlah perawi dalam setiap tingkatan sanadnya tidak kurang dari dua perawi (al-Thahhan, 1996: 26).

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa hadits aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqatnya, jadi meskipun beberapa thabaqatnya diriwayatkan banyak perawi namun salah satu tahabaqatnya diriwayatkan dua perawi maka tetap disebut hadits aziz. Sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi di dalam *thabaqat* (tingkatan) sanad.

Contoh hadits aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia". (HR. Buhkari dan Muslim)

Hadits ini diterima oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik dari Rasulullah, kemudian Anas meriwayatkan kepada Qatadah dan Abdul al Aziz bin Suhaib. Selanjutnya Qatadah meriwayatkan kepada dua orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim. Sedang yang dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Abdul Waris dan Ismail bin Ula'iyah. Seterusnya dari Husain diriwayatkan oleh Yahya bin sa'id dan dari Syu'bah diriwayatkan oleh Adam, Muhammad bin Ja'far dan juga Yahya bin Sa'id. Sedang dari Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb. Dan dari Abdul Waris diriwayatkan oleh Syaiban bin Abi Syaiban. Dari Yahya diriwayatkan oleh Musaddad. Dan dari Ja'far diriwayatkan oleh Ibnu al-Musanna dan Ibnu Basyar, sampai kepada Bukhari dan Muslim.

Hukum hadits aziz adakalanya shahih, hasan dan dhoif tergantung persyaratan yang terpenuhi, apakah memenuhi seluruh kriteria persyaratan hadits shahih atau tidak. Jika memenuhi segala persyaratannya berarti berkualitas shahih dan jika tidak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratannya maka tergolong hadits hasan atau dhoif. Adapun kitab-kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits aziz belum didapatkan, mungkin karena kelangkaan hadits tersebut (Khon, 2016: 160).

c. Hadits Gharib

1) Pengertian Hadits Gharib

Gharib secara bahasa berarti yang jauh dari kerabatnya. Sedangkan hadits gharib secara istilah adalah:

مَا يَنْفَرِدُ بِرَوَاتِهِ رَآءِ وَاحِدٍ

Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi (al-Thahhan, 1996: 28).

Dan tidak disyaratkan keadaan seperti ini ada dalam setiap tingkatan sanadnya, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Maka bila dalam tingkatan yang lain jumlah perawinya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya (sebagai hadits gharib) selama pada salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan satu perawi. Sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi di dalam *thabaqat* (tingkatan) sanad.

Para ulama banyak menggunakan nama lain untuk hadits gharib, di antaranya *al-fardu*; keduanya memiliki arti yang sama. Sebagian ulama lainnya telah membedakan keduanya. Namun al-hafidz Ibnu Hajar menganggap keduanya itu sama saja, baik ditinjau dari segi bahasa atau istilah. Meski begitu, beliau berkata: bahwa ahli istilah (ahli hadits) telah membedakan keduanya, dilihat dari sisi banyaknya dan sedikitnya penggunaan. Disebut hadits fard, karena lebih banyak digunakan untuk hadits fard yang mutlak. Sedangkan hadits gharib lebih banyak digunakan untuk hadits fard yang nisbi.

2) Pembagian Hadits Gharib

Hadits gharib dilihat dari letak kesendirian perawinya dapat terbagi menjadi dua macam:

a) **Gharib mutlaq**, disebut juga *al fardu al mutlaq*, yaitu bilamana kesendirian (*gharabah*) periwayatan terdapat pada asal sanadnya (sahabat). Misalnya hadits nabi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung dengan niatnya*”(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas hanya sahabat Umar bin al-Khaththab saja yang meriwayatkannya dari Nabi saw, dari Umar diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Said al-Khudri. Dengan demikian, hadits di atas *gharib mutlak* karena hanya Umar bin al-Khaththab saja di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut.

b) **Gharib nisbi**, disebut juga *al fardu an nisbi*, yaitu apabila kesendirian (*gharabah*) periwayatan terjadi pada pertengahan sanadnya bukan pada asal sanadnya.

Maksudnya satu hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua perawi itu hadits ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang mengambil dari para perawi tersebut.

Misalnya hadits yang diriwayatkan dari Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

“Bahwa Nabi saw masuk ke kota Mekah dengan mengenakan penutup kepala.”(HR. Bukhari Muslim)

Hadits tersebut di kalangan tabi’ tabi’in hanya Malik yang meriwayatkannya dari al-Zuhri. Boleh jadi pada awal sanad atau akhir sanad lebih dari satu orang, namun di tengah-tengahnya terjadi *gharabah*, artinya hanya seorang saja yang meriwayatkannya. Kata *nisbi* memberikan makna bahwa *gharabah* terjadi secara relatif atau dinisbatkan kepada sesuatu tertentu, tidak secara mutlak. *Gharabah nisbi* ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) *Muqayyad bi al-tsiqah*

Keghariban perawi hadits dibatasi pada sifat ketsiqahan seorang atau beberapa orang perawi saja, misalnya:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِ (ق), وَ (اَقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ)

Dari Abu Waqid, bahwa Nabi saw membaca surat Qaf dan iqtarabatis sa’ah pada shalat Idul Adha dan Idul Fitri.”

Hadits di atas hanya diriwayatkan dari Dhamrah bin Said secara *gharabah* (sendirian) dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Waqid. Di kalangan para perawi yang *tsiqah* tidak ada yang meriwayatkannya selain dia.

b) *Muqayyad bi al-balad*

Sebutan *gharabah bi al-balad* diberikan kepada hadits yang hanya diriwayatkan oleh suatu penduduk daerah tertentu, sedangkan penduduk daerah yang lain tidak meriwayatkannya. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Thayalisi dari Hammam dari Abu Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Said, ia berkata:

أَمَرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيْسَّرَ

Kami diperintah membaca Fatihah al-Qur’an dan apa yang mudah dari al-Qur’an.

Al-Hakim berkata: Hanya penduduk Bashrah yang meriwayatkan hadits tersebut dari awal sanad sampai akhirnya. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hadits di atas disebut *gharib nisbi*, karena kegharibannya itu dibatasi pada ulama bashrah saja yang meriwayatkannya, ulama dari negeri lain tidak ada yang meriwayatkannya.

c) *Muqayyad 'ala al-rawi*

Periwayatan hadits ini dibatasi dengan perawi hadits tertentu, misalnya hadits dari Sufyan bin Uyainah dari Wail bin Dawud dari putranya Bakar bin Wail dari al-Zuhri dari Anas bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ

Nabi saw mengadakan walimahnyaa Shafiyah dengan bubur sawiq dan kurma.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Bakar selain Wail, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Wail kecuali Ibnu Uyainah.

Adapun kitab-kitab hadits yang diduga banyak berisi hadits gharib adalah sebagai berikut:

- a) Kitab *athraf al-gharaib wa al-afrad* karya Muhammad bin Thahir al-Maqdisi.
- b) *Al-Afrad* karya al-Daruquthni
- c) *Al-Ahadits al-Shihah wa al-gharaib* karya Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi
- d) *Musnad al-Bazzar*
- e) *Al-mu'jam al-awsath* karya al-Thabrani (Khon, 2016: 161-163).

Hadits ahad yang shahih atau hasan adalah berstatus *maqbul* (diterima) dan bisa dijadikan hujjah dalam beragama, baik dalam beribadah maupun dalam beraqidah. Ini adalah madzhab ahlu Sunnah wal jama'ah. Adapun Mu'tazilah dan para pengikutnya baik yang pada masa lalu maupun sekarang hanya menerima hadits mutawatir dalam masalah akidah, dan mereka menolak hadits ahad, padahal hadits mutawatir sangatlah sedikit. Mereka mengatakan bahwa hadits ahad hanya bersifat *dzanni*. Padahal tidak sedikit dalil yang menunjukkan bahwa hadits ahad yang terpercaya (shahih dan hasan) wajib diterima dalam perkara akidah. Di antaranya:

Pertama, Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa penduduk Yaman mendatangi

Rasulullah saw lalu mereka berkata, “Utuslah bersama kami seorang lelaki yang akan mengajarkan kepada kami tentang As-Sunnah dan Al Islam” Anas berkata, kemudian Rasulullah saw memegang tangan Abu Ubaidah dan bersabda : *“Ini adalah orang kepercayaan umat”* (HR. Muslim dan Bukhari).

Hadits ini menjadi bukti bahwa khabar (hadits) ahad dapat dijadikan hujjah dalam akidah dan hukum, sebab jika tidak demikian maka Rasulullah tidak akan mengutus Abu Ubaidah sendirian. Imam Syafi’i berkata “Nabi tidak akan mengutus seseorang kecuali apa yang ia bawa dapat dijadikan hujjah bagi penduduk yang didatangi...”

Dalil kedua, Nabi telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman dan berpesan kepadanya : *“Hendaknya, pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat laa ilaaha illallah...”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka perkara syahadat adalah merupakan persoalan aqidah. Mu’adz telah pergi sendirian untuk menyampaikan khabar dari Rasulullah dalam perkara akidah dan amalan ibadah yang diwajibkan.

Dalil ketiga, Nabi mengutus Mush’ab bin Umair ke Madinah dengan ditemani As’ad bin Zurarah sebagai penunjuk jalan, namun ia meriwayatkan apa yang dibawa Nabi secara sendirian. Sebagaimana diketahui bahwa, ketika itu Nabi dan mayoritas sahabat masih tinggal di Mekah dan dakwah yang paling utama waktu itu adalah tentang akidah.

Termasuk yang pernah Nabi lakukan adalah mengutus Abu Musa al-Asy’ari dan Ali Bin Abi Thalib ke Yaman. Beliau juga mengutus Dihyah al-Kalbi ke Romawi, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah individu-individu yang saling berpencar, Mu’adz berada di suatu tempat, Ali di tempat yang lain, Abu Musa di tempat yang lain pula dan boleh jadi waktunya juga berbeda.

Maka menolak hadits ahad yang shahih karena beralasan bahwa hadits ahad hanya bersifat *dzanni* tidaklah benar berdasarkan beberapa alasan berikut:

Pertama, hadits ahad memang pada awalnya adalah bersifat *dzann* (tidak pasti), hal ini sebagaimana dalam QS Al-Hujuraat ayat 6: “*Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah (periksalah dengan teliti).*” Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada mukmin untuk melakukan *tabayyun* terhadap orang fasiq apabila menyampaikan berita, berarti *mafhum mukhalafahnya* (pemahaman berkebalikan dengan *dhahir lafadh*) apabila si pembawa berita tersebut adalah ‘*adil* maka hujjah akan tegak besertanya. Dari sini para ulama’ mewajibkan untuk memeriksa khabar ahad dari segi riwayatnya, yakni memeriksa para perawinya, maka dari sini pula muncul ilmu *riwayah al-hadits*, *ilmu jarh wa ta’dil*, *ilmu rijaal al-hadits*, dan lain sebagainya. Dengan perangkat ilmu alat inilah para muhaddits mampu memilah mana hadits *maqbul* (hadits yang wajib diterima) dan hadits *mardud* (hadits yang harus ditolak). Maka jika telah *tsabat* (tetap) suatu khabar itu shahih dengan *ketsiqahan*, *kedhabitan* dan *ke’adilan* perawinya, maka wajib diterima dan dibenarkan, serta haram untuk ditolak, demikian sebaliknya, jika telah nyata bahwa hadits tersebut adalah *dhaif* bahkan *maudhu’*, bukan dari Rasulullah maka wajib ditolak. Dari sini para ulama ahli Sunnah menyatakan bahwa hadits ahad yang shahih layak menjadi hujjah dan harus diamalkan.

Kedua, mereka mungkin akan mengatakan, kami tidak menolak hadits ahad secara mutlak, kami hanya meyakini keabsahannya dalam masalah *ahkam* dan *ibadah*, namun kami memang tidak menggunakannya sebagai landasan dalam aqidah.

Maka, ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan firman Allah Ta’ala di dalam QS. Al-Ahzab ayat 36, “*Dan tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan lain tentang urusan mereka.*” Apakah berhak bagi mereka jika ada suatu perintah dari Allah dan Rasul-Nya lantas mereka dengan seenaknya memilah-milah, ini khabar ahad, boleh diamalkan dalam masalah ibadah namun tidak boleh dijadikan dalil dalam aqidah (al-Salafi, 1999: 153-160).

BAB VII

PEMBAGIAN HADITS BERDASARKAN PENYANDARAN MATAN

Pembagian hadits dari segi penyandarannya matan atau dilihat dari sumber berita atau dari siapa berita itu dimunculkan pertama kali terbagi menjadi empat macam, yaitu *Hadits Qudsi*, *Hadits Marfu'*, *Mauquf* dan *Maqthu'*.

Secara umum bisa dikatakan bahwa jika sumber berita itu dari Allah dinamakan *hadits qudsi*, jika sumber berita datangnya dari Nabi disebut *hadits marfu'*, jika datangnya sumber berita itu dari sahabat disebut *mawquf*, dan jika datangnya dari tabi'in disebut *maqthu'*. Sumber berita utama di atas tidak dapat menentukan keshahihan suatu hadits, sekalipun datangnya dari Allah atau Nabi karena tinjauan kualitas shahih, hasan, dan dhoif tidak hanya dilihat dari sumber berita, tetapi lebih dilihat dari sifat-sifat para pembawa berita. Dengan demikian, *hadits qudsi*, *marfu'*, *mauquf*, dan *muqthu'* tidak mutlak keshahihiannya, terkadang shahih, hasan, dan dhoif tergantung hasil penelitiannya apakah terpenuhi syarat-syarat berkualitas shahih atautkah tidak.

A. HADITS QUDSI

Secara bahasa, kata *qudsi* diambil dari kata *al-qudsu* yang berarti suci. Karenanya hadits qudsi berarti hadits yang suci. Disebut *qudsi* karena disandarkan kepada Dzat yang suci, yaitu Allah Ta'ala. Atau dinisbatkan kepada kata *ilah* (Tuhan) maka disebut *hadits ilahi* dan atau dinisbatkan kepada kata *rabb* (Tuhan) maka disebut *hadits Rabbani*. Kata *qudsi*, sekalipun diartikan suci, hanya merupakan sifat bagi hadits, demikian juga nama *Rabbani* dan *ilahi*. Sandaran hadits kepada Allah tidak menunjukkan kualitas hadits. Oleh karena itu, tidak semua hadits qudsi shahih, tetapi ada yang shahih, hasan, dan dhoif tergantung persyaratan periwayatan yang dipenuhinya, baik dari segi sanad atau matan (Khon, 2016: 247).

Adapun definisi *hadits qudsi* secara istilah adalah:

مَا نُقِلَ إِلَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ إِسْنَادِهِ إِيَّاهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Segala hadits Nabi saw beserta sanadnya yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla (al-Thahhan, 1996: 127).

Rasulullah kadang-kadang menyampaikan sesuatu berita atau nasihat yang beliau ceritakan dari Allah, tetapi tidak wahyu yang diturunkan seperti al-Qur'an dan bukan perkataan yang tegas (*sharih*) yang nyata-nyata disandarkan kepada beliau yang kemudian disebut dengan hadits nabawi. Berita itu memang sengaja beliau sandarkan kepada Allah, tetapi bukan al-Qur'an karena redaksinya berbeda dengan redaksi al-Qur'an. Ia adalah hadits qudsi yang maknanya diterima dari Allah melalui ilham atau mimpi, sedangkan redaksinya dari Nabi sendiri.

Disebut hadits karena redaksinya disusun sendiri oleh Nabi saw, dan disebut *qudsi* karena hadits ini datang dari Dzat Yang Maha suci. Maka ciri-ciri hadits ini adalah; ada kalimat *qaala* atau *yaqulu Allah*, atau *fiima yarwihi 'an rabbihi 'azza wa jalla*, atau lafadz-lafadz lain yang semakna dengannya.

Contoh hadits qudsi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْعِجَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنِّي حَرَمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا))
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Dzar ra, dari Rasulullah saw berdasarkan berita yang disampaikan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah berfirman: “Wahai hamba-hamba-Ku! Aku telah haramkan dzalim terhadap diri-Ku sendiri. Dan Aku telah jadikan perbuatan dzalim itu terlarang antara kamu sekalian. Karena itulah, janganlah kamu sekalian saling mendzalimi”(HR. Muslim).

Jamaluddin al-Qasimi membagi kalam Allah menjadi tiga bagian, yaitu: al-Qur'an, kitab-kitab Nabi dahulu sebelum ada perubahan-perubahan, dan hadits qudsi (al-Qasimi, 1993: 65). Al-Qur'an adalah kalam Allah yang paling mulia di antara ketiga macam tersebut, karena kemukjizatannya dari berbagai segi dan tidak sama dengan dua bagian yang lain.

Menurut Dr. Muhammad Alawi al-Maliki (2006: 48), di antara kekhususan-kekhususan al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an adalah mukjizat yang kekal, terjaga dari perubahan dan pergantian, mutawatir lafadznya dalam semua kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, dan susunannya.
2. Tidak diperbolehkan meriwayatkan al-Qur'an secara makna.
3. Tidak diperbolehkan menyentuh al-Qur'an bagi orang yang berhadats, dan tidak diperbolehkan membacanya bagi orang yang junub.
4. Membaca al-Qur'an (surat al-Fatihah) dalam shalat hukumnya fardhu ain.
5. Dinamakan al-Qur'an
6. Membaca al-Qur'an dipandang ibadah, di mana membaca setiap huruf darinya berpahala sepuluh kebaikan.
7. Menurut riwayat imam Ahmad, haram hukumnya menjual al-Qur'an, sedang menurut imam Syafi'i hukumnya makruh.
8. Sejumlah kata-kata di dalam al-Qur'an disebut ayat dan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an disebut surat.
9. Lafadz dan makna al-Qur'an adalah dari Allah dengan perantaraan wahyu yang jelas dan disepakati oleh para ulama.

Dari uraian di atas terdapat 3 perbedaan mendasar yang membedakan antara hadits qudsi dengan al-Qur'an:

1. Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya dari Allah, sedang hadits qudsi maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi saw.
2. Membaca al-Qur'an termasuk ibadah yang menghasilkan 10 pahala pada setiap hurufnya dan menjadi bacaan dalam shalat, sedangkan hadits qudsi tidak boleh menjadi bacaan dalam shalat dan tidak berpahala pada setiap hurufnya, namun membacanya bernilai ibadah karena termasuk amal kebajikan.
3. Disyaratkan mutawatir dalam periwayatan al-Qur'an, sedang hadits qudsi tidak disyaratkan mutawatir.

Adapun perbedaan antara hadits qudsi dengan hadits nabawi adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Manna' al-Qaththan

(2005: 26), bahwa hadits nabawi disandarkan kepada Rasulullah saw dan diceritakan oleh beliau, sedangkan hadits qudsi disandarkan kepada Allah kemudian Rasulullah menceritakan dan meriwayatkannya dari Allah. Oleh karena itu diikat dengan sebutan qudsi.

Maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah saw adalah wahyu sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan dia tidak berkata dari hawa nafsunya, apa yang disampaikan melainkan hanya wahyu yang diwahyukan.”(QS. Al-Najm: 3-4).

Dan sabda Nabi saw:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi al-Kitab (al-Qur'an) dan semisalnya bersamanya.”(HR. Abu Dawud).

Dari segi jumlahnya, hadits qudsi ini jauh lebih sedikit jumlahnya dari daripada hadis nabawi. Dalam hal ini ulama tidak ada yang memberikan hitungan pasti tentang berapa jumlahnya. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa jumlah hadis qudsi lebih dari 100 hadits. Muhammad Tajuddin al-Minawi dalam karyanya (*al-ahaadits al-qudsiyyah*) menghimpun sekitar 272 buah hadits.

B. HADITS MARFU'

Secara bahasa, *marfu'* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata *rafa'a* yang berarti meninggikan. Disebut *marfu'* karena dinisbatkan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu Nabi saw.

Sedangkan secara istilah, *hadits marfu'* diartikan sebagai sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqirir* (diam/persetujuan), atau sifat (al-Thahhan, 1996: 128).

Yaitu sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi saw; baik yang disandarkan itu perkataan Nabi saw, perbuatan,

taqrir, atau pun sifatnya; baik yang menyandarkannya itu dari kalangan sahabat atau pun bukan; baik sanadnya *muttashil* (bersambung) atau pun *munqathi'* (terputus). Oleh karena itu, tidak semua hadits *marfu'* shahih, tetapi ada yang shahih, hasan, dan dhoif tergantung persyaratan periwayatan yang dipenuhinya, baik dari segi sanad atau matan.

Definisi di atas juga mengakumulasi ragam hadits *marfu'*, yaitu *marfu' qauli* (perkataan), *marfu' fi'li* (perbuatan), *marfu' taqriri* (persetujuan), *marfu' washfi* (sifat). Berikut contoh dari macam-macam *marfu'*:

1. *Marfu' Qouli*

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu didasari oleh niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan” (HR. Bukhari Muslim).

2. *Marfu' Fi'li*

Sahabat Nu'man bin Basyir berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ

Bahwa Rasulullah saw membetulkan shaf-shaf kami apabila kami akan shalat. Maka setelah shaf itu lurus, barulah beliau bertakbir (HR. Abu Dawud).

3. *Marfu' Taqriri*

Sahabat Anas berkata:

كُنَّا نَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا

Bahwa kami pernah mengerjakan shalat dua rekaat setelah terbenamnya matahari (qabliyah Maghrib) dan Rasulullah saw melihatnya, namun beliau (diam) tidak menyuruh kami dan tidak mencegahnya (HR. Muslim).

4. *Marfu' Washfi*

Contoh dari sifat dan sirah Nabi saw, banyak sekali riwayat yang menerangkan tentang sifat dan tabiat beliau. Dan at-Tirmidzi menyusun sebuah buku yang berjudul *asy-Syama'il al-Muhammadiyah* yang menerangkan detail sifat dan tabiat beliau saw. Di antara contohnya adalah:

Dari al-Bara', ia berkata, “*Rasulullah saw tidak pendek dan tidak tinggi*”(HR. Tirmidzi).

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, dia berkata, “*Belum pernah aku melihat Rasulullah saw sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum kepadaku*”(HR. Tirmidzi).

Hadits *marfu'* ada dua macam, yaitu *marfu' sharih* dan *marfu' hukmi*, sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Marfu' Sharif* (Dimarfu'kan secara Tegas)

Hadits yang dimarfu'kan kepada Nabi saw dengan *sharih* (tegas) adalah hadits yang tegas-tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hadits tersebut didengar atau dilihat dan atau disetujui dari Rasulullah saw. Misalnya perkataan seorang sahabat dengan kata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda.

حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا

Diceritakan kepadaku oleh Rasulullah saw begini.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rasulullah saw bersabda.

حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا

Rasulullah saw menceritakan begini.

Demikian pula menjadi *marfu'* jika seseorang berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا

Aku melihat Rasulullah saw berbuat begini.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا

Adalah Rasulullah saw berbuat begini.

Demikian juga menjadi *marfu'*, sesuatu perkataan sahabat yang seperti berikut ini:

فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا

Aku berbuat di hadapan Rasulullah saw begini, serta sahabat itu tiada menerangkan pengingkaran Nabi.

2. *Marfu' Hukmi* (Dimarfu'kan secara Hukum)

Maksudnya, hadits tersebut seolah-olah lahirnya dikatakan oleh seorang sahabat (*mauquf* lafalnya), tetapi hakikatnya disandarkan kepada Rasulullah saw (dihukumi *marfu'*), misalnya sebagai berikut:

- Perkataan seorang sahabat tentang suatu masalah yang tidak dapat dicapai dengan ijtihad, seperti perkataan yang

berkaitan dengan berita ghaib, atau menerangkan pahala sesuatu amal, seperti perkataan Ibnu Mas'ud:

مَنْ أَتَى سَاجِرًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Barangsiapa mendatangi tukang sihir atau peramal maka sesungguhnya ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad saw (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).

- b. Apabila seorang sahabat mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat diperoleh dengan jalan ijtihad, maka perbuatannya itu dipandang sebagai hadits *marfu'*, karena dipersepsikan bahwa para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan (yang tidak dapat diperoleh dengan jalan ijtihad) tanpa ada tuntunan dari Nabi saw.

Misalnya, mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam beberapa takbir shalat Hari Raya, baik dalam rekaat pertama maupun rekaat kedua. Perbuatan ini dikerjakan oleh Ibnu Umar, tentunya beliau tidak akan mengerjakan hal demikian kalau tidak mendapat tuntunan dari Nabi saw. Dan seperti yang diketahui bahwa Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang sangat kuat dalam menjalankan Sunnah Nabi saw.

- c. Demikian pula apabila seorang sahabat yang mengkhabarkan suatu berita dengan menggunakan ungkapan bahwa di antara mereka (para sahabat) ada yang mengerjakan begini di masa hidup Rasulullah saw. Pemberitaan itu dipandang sebagai hadits *marfu'* karena dipersepsikan bahwa Nabi saw melihat pekerjaan itu pada saat terjadi atau diberitahu malaikat Jibril, dan beliau tidak mencegah atau melarang, padahal beliau adalah seorang rasul yang tidak akan pernah mendiamkan sebuah kemungkaran. Proses hadits ini disebut *taqrir* (persetujuan) Nabi saw sebagaimana dalam definisi hadits.
- d. Dan apabila seorang sahabat berkata:

مِنَ السُّنَّةِ كَذَا

Di antara Sunnah begini.

Perkataan ini dipandang sebagai hadits *marfu'* karena makna Sunnah di sini adalah Sunnah Rasulullah saw. Contohnya perkataan Anas bin Malik:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى النَّبِيِّ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

Di antara Sunnah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis, sedangkan ia mempunyai seorang istri lain, maka ia berdiam diri di rumah si gadis itu selama 7 hari. (HR. Bukhari Muslim)

- e. Jika seorang perawi menegaskan beberapa kata ketika menyebut nama sahabat, yaitu: *yarfa'uhu* (يرفعه) ia memarf'u'kan hadits kepada Nabi, atau *yanmihi* (ينميه) ia menyandarkan hadits kepada Nabi, atau *yablugh bihin nabi* (يبلغ به النبي) sampai kepada Nabi dengan riwayat itu, atau *riwayatan* (رواية) ia beritakan secara riwayat dari Nabi. Misalnya:

حَدِيثُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً: تَقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ

Hadits al-A'raj dari Abu Hurairah secara riwayat (dari Nabi):
"Kalian akan memerangi orang-orang yang bermata sipit." (HR. Bukhari)

- f. Perkataan seorang sahabat: *umirna bikadza* (أُمِرْنَا بِكَذَا) kami diperintah begini, atau *nuhina 'an kadza* (نُهِينَا عَنْ كَذَا) kami dilarang dari begini. Misalnya, perkataan Anas bin Malik:

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

Bilal diperintah untuk menggenapkan (kalimat) adzan dan mengganjilkan (kalimat) iqamah. (HR. Bukhari Muslim)

Umu Athiyah berkata:

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

Kami dilarang untuk mengantarkan jenazah (ke kuburan). (HR. Bukhari Muslim)

- g. Penafsiran sahabat yang berkaitan dengan sebab turunnya suatu ayat. Seperti perkataan Jabir:

كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبْلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ فَتَزَلَّتْ } نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ }

Orang Yahudi berkata, barangsiapa mendatangi istrinya dari belakang pada kemaluannya, maka akan mengakibatkan anaknya bermata juling. Kemudian turun ayat: *"Wanita-wanita (istri-istri) kamu bagaikan ladang bagimu..."* (HR. Muslim)(Khon, 2016: 254-261)(Thahhan, 1996: 132).

C. MAUQUF

Secara bahasa, *mauquf* merupakan isim maf'ul dari kata *waqafa* yang berarti berhenti dan berdiri. Sedangkan secara istilah, *mauquf* diartikan sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّخَابِي مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada shahabat (al-Thahhan, 1996: 130).

Contohnya seperti perkataan sahabat Ibnu Umar berikut:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرَ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرَ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صَحَّتِكَ لِسَقْمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Ibnu Umar ra, berkata: “Apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan bila engkau berada di waktu pagi maka janganlah menunggu waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk (bekal) saat sakitmu, dan waktu hidupmu untuk (bekal) saat matimu”(HR. Bukhari).

Sedangkan contoh *mauquf fi'li* (perbuatan), seperti yang diriwayatkan Bukhari tentang sahabat Ibnu Abbas:

وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ

“Ibnu Abbas pernah mengimami dalam keadaan hanya bertayamum.”

D. MAQTHU'

Secara bahasa, *maqthu'* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata *qatha'a* yang berarti gugur atau terputus. Namun secara istilah, *maqthu'* berarti:

مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِي أَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya (al-Thahhan, 1996: 133).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqthu'* adalah sifat matan yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau seseorang dari generasi setelahnya (*tabi' tabi'in*), baik berupa perkataan atau perbuatan. *Maqthu'* adalah sifat matan bukan sifat sanad. Jika sifat sanad yang terputus atau tidak bersambung maka namanya adalah *munqathi'*. Sebagian ulama hadits seperti al-Syafi'i dan al-Thabrani menyebutkan, *maqthu'* dimaksudkan *munqathi'*, yaitu hadits yang sanadnya tidak bersambung (*ghairu muttashil*),

tetapi istilah ini tidak tenar. Karena ungkapan al-Syafi'i tersebut sebelum terbentuknya istilah dalam *musthalah hadits*, sedangkan al-Thabrani, dianggap menyimpang dari istilah yang disepakati oleh para ulama.

Contoh dari *maqthu' qouli* (perkataan) adalah seperti perkataan seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Bashri ketika ditanya hukum shalat bermakmum di belakang ahli bid'ah:

صَلِّ وَعَلَيْهِ بِذَعْتِهِ

"Shalatlah, dan bid'ahnya (imam) ditanggung dirinya sendiri".

Sedangkan contoh *maqthu' fi'li* (perbuatan) adalah sebagaimana perkataan Ibrahim bin Muhammad al-Muntasyir tentang Masruq (seorang tokoh tabi'in):

كَانَ مَسْرُوقٌ يُرْجِي السَّيِّئَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَيُقِيلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَيُخَلِّئُهُمْ دُنْيَاهُمْ

"Masruq biasa menutupkan tirai pembatas antara dirinya dan keluarganya (jika ia hendak mengerjakan shalat). Dia (khususnya) mengerjakan shalatnya dan meninggalkan keluarganya mengurus dunia mereka."

Kedudukan Hadis Qudsi, Marfu', Mauquf dan Maqthu'

Sebagaimana hadits pada umumnya, secara kualitas *hadits qudsi*, *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'* juga dapat dibedakan menjadi shahih, hasan dan dhoif. Tentu perbedaan ini didasarkan atas terpenuhinya atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kualitas riwayat tersebut. Artinya, jika riwayat tersebut memenuhi kriteria sebagai hadits shahih, maka riwayat tersebut sebagai riwayat yang shahih. Jika tidak, maka dia tergolong hasan atau bahkan dho'if.

Adapun status kehujjahan *mauquf*, maka menurut ulama ahli hadits, walaupun *mauquf* shahih pada mulanya tidak dapat dijadikan hujjah, karena ia hanya perkataan atau perbuatan sahabat semata. Akan tetapi, jika diperkuat oleh sebagian hadits, sekalipun dhoif – seperti hadits mursal- maka ia dapat dijadikan hujjah, karena secara substansial perbuatan sahabat adalah pengamalan Sunnah. Demikian juga terkecuali apabila *mauquf* yang dihukumi *marfu'* yang disebut dengan *marfu' hukmi*, maka ia dianggap seperti hadits *marfu' sharih*. Sedangkan menurut sebagian fuqaha' dan ahli ushul fiqh, bahwa

mauquf bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beribadah karena *qoul shahabi* (perkataan sahabat) adalah bagian dari *adillatul ahkam* (dalil sumber hukum). Hal ini berimplikasi pada pengambilan kesimpulan hukum pada kasus-kasus yang di dalamnya tidak didapatkan hadits tentangnya, namun ada perkataan atau perbuatan sahabat tentang hal tersebut, seperti hukum mengangkat tangan pada setiap takbir shalat Hari Raya di awal rekaat pertama dan rekaat kedua, demikian juga hukum mengangkat tangan pada setiap takbir dalam shalat jenazah.

Demikian juga dengan *maqthu'*, maka menurut ulama ahli hadits, *maqthu'* tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum syara' sekalipun berstatus shahih, karena ia bukan yang datang dari Nabi. Ia hanya perkataan atau perbuatan sebagian atau salah seorang umat Islam. Akan tetapi, jika di sana ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan kemarfu'annya maka dihukumi *marfu' mursal*. Misalnya perkataan sebagian periwayat ketika menyebut tabi'in ia katakan *yarfa'uhu* (يرفعه) ia memarfu'kannya. Atau dalam ungkapan lain dapat dikatakan, perkataan tabi'in dapat dipandang sebagai perkataan sahabat, apabila perkataan tersebut semata tidak dapat diperoleh melalui ijtihad, sebagaimana perkataan sahabat yang dipandang tidak dapat diijtihadkan juga dipandang sebagai perkataan Nabi sendiri.

Namun demikian, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in adalah generasi terbaik yang patut menjadi teladan bagi generasi-generasi setelahnya sebagaimana sabda Rasulullah saw:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (sahabat), kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka.” (HR. Bukhari Muslim).

خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka.” (HR. Abu Dawud).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ

“Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang siapakah manusia terbaik, maka beliau menjawab: Generasi yang aku diutus di tengah-tengah

mereka, kemudian generasi kedua, kemudian generasi ketiga.”(HR. Muslim).

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا صَافِيَهُ

“Janganlah kalian mencela sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, pastilah tidak bisa menyamai segenggam (satu mud) dari keutamaan mereka, atau setengahnya.”(HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah saw bersabda demikian kepada Khalid bin Walid dan para sahabat lain yang baru masuk Islam pasca Perjanjian Hudaibiyah.

أَوْصِيَكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يُؤْتَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُؤْتَهُمْ ثُمَّ يَفْسُو الْكَذِبَ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ

“Aku wasiatkan kepada kalian (untuk mengikuti) para sahabatku, kemudian orang-orang sesudah mereka (tabi'in), kemudian orang-orang sesudah mereka (tabi' tabi'in). setelah itu akan tersebar luas kebohongan, sehingga seseorang akan bersumpah padahal ia tidak layak untuk diterima sumpahnya, dan seseorang akan memberi kesaksian padahal ia tidak layak untuk diterima kesaksiannya.”(HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat tajam, maka hendaklah kalian (saat itu) mengikuti sunnahku dan Sunnah khulafa' al-rasyidin yang mendapat petunjuk dan terbimbing (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali). Gigitlah sunnahku dan Sunnah mereka dengan gigi geraham kalian (pertanda berpegang teguh dengan sangat erat). Dan jauhilah setiap hal yang diada-adakan karena setiap bid'ah itu sesat.”(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارُهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعْشَ مِنْكُمْ فَيَسِرْ يَ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

“Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang lurus dan terang (yakni Sunnah Rasul dan Sunnah sahabat), malamnya bagaikan siang. Tak ada seorang pun yang menyeleweng dari jalanku kecuali ia akan binasa (tersesat). Sesungguhnya siapa di antara kalian yang panjang umurnya, niscaya akan melihat

perselisihan yang banyak. Maka ikutilah apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan Sunnah para khalifahku yang mendapat petunjuk dan terbimbing, gigitlah (sunnahku dan Sunnah mereka) dengan gigi geraham kalian.”(HR. Ibnu Majah)

اَقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
 “Ikutilah dua orang sesudahku ini, yaitu Abu Bakar dan Umar.”(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

اَحْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَسْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَخْلَفُ وَمَا يُسْتَخْلَفُ

“Jagalah wasiatku dalam hal (mengikuti Sunnah) para sahabatku, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka (tabi'in), kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka (tabi' tabi'in). kemudian akan tersebar luas kebohongan, sehingga seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak layak untuk diterima kesaksiannya, dan seseorang bersumpah padahal ia tidak layak untuk diterima sumpahnya.”(HR. Ibnu Majah, Ahmad, Nasai).

Ibnu Mas'ud berkata: “Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya. Allah menemukan hati Muhammad sebagai hati yang paling baik, maka Allah memilihnya dan mengutusnya sebagai Rasul. Kemudian Allah melihat hati hamba-hamba-Nya. Allah menemukan hati para sahabat Muhammad sebagai hati yang paling baik maka Allah menjadikan sahabat sebagai pembantu Nabi-Nya. Mereka berperang membela agamanya. Maka, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat) adalah baik menurut Allah, dan apa yang mereka pandang buruk adalah buruk juga menurut Allah (Diriwayatkan Ahmad dan al-Bazzar).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berkata: “Sesungguhnya fatwa dari salafush sholih dan fatwa-fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil daripada pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa ulama kontemporer. Karena dekatnya fatwa terhadap kebenaran sangat tergantung dengan kedekatan pelakunya dengan masa Rasulullah. Maka fatwa-fatwa sahabat lebih didahulukan untuk diambil daripada fatwa-fatwa tabi'in. dan fatwa-fatwa tabi'in juga harus lebih didahulukan daripada fatwa tabi' tabi'in.”

Oleh karena itu, Syaikul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa madzhab salaf itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih mendatangkan hikmah.

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, maka imam Malik mengatakan:

لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا

“Generasi akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan mengikuti generasi awal umat ini.”

Maka mengikuti jejak para salafush sholih adalah suatu keharusan. Sebab, hati mereka adalah sebaik-baik hati manusia, ilmu mereka adalah sedalam-dalam ilmu manusia, paling sedikit bebannya, paling lurus jalan hidupnya, paling baik akhlaknya dan paling paham terhadap al-Qur'an maupun Sunnah. Mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menolong Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya.

BAB VIII

PEMBAGIAN HADITS BERDASARKAN KUALITAS SANAD DAN MATAN

Hadits atau khabar *Ahad* –yang mencakup *masyhur*, ‘*aziz*, dan *gharib*- dilihat dari sisi kuat lemahnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Maqbul* (diterima)

Menurut Dr. Mahmud al-Thahhan, *hadits maqbul* adalah:

مَا تَرَجَّحَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ

Hadits yang kejujuran pembawa beritanya terbukti kuat.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa hadits itu dapat diterima sebagai hujjah dalam Islam dan wajib diamalkan manakala sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan, baik yang menyangkut sanad ataupun matan.

Hadits *maqbul* terbagi menjadi dua, yaitu hadits shahih dan hasan.

2) *Mardud* (ditolak)

Menurut Dr. Mahmud al-Thahhan, *hadits mardud* adalah:

مَا لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ

Hadits yang kejujuran atau kebenaran pembawa beritanya tidak terbukti kuat.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa hadits yang diriwayatkan akan *mardud* (ditolak) atau tidak diterima sebagai hujjah dalam Islam dan tidak diamalkan manakala tidak memenuhi kriteria persyaratan diterimanya hadits, baik yang menyangkut sanad ataupun matan.

Para ulama membagi hadits *mardud* menjadi banyak jenis, masing-masing jenis memiliki nama-nama tersendiri. Meski demikian seluruh jenis tersebut dimasukkan ke dalam satu nama umum, yaitu *dho'if*.

Secara global, hadits dilihat dari segi kualitas sanad dan matan terbagi menjadi tiga, yaitu hadits *shahih*, hadits *hasan*, dan hadits *dho'if*. Pembagian hadits berdasarkan kualitas inilah yang akan menjadi kesimpulan dalam mengkaji hadits, apakah sebuah

hadits dapat diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*). Hadits *maqbul* dapat digolongkan menjadi hadits shahih dan hasan. Sedangkan yang *mardud* ini juga disebut dengan hadits dho'if.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang salah satu bagian dari hadits *maqbul*, yaitu tentang hadits shahih. Adapun hadits hasan dan dhoif, masing-masing akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

A. PENGERTIAN HADITS SHAHIH

Secara bahasa, *shahih* berarti sehat, antonym dari kata *saqim* (sakit). Jadi hadits *shahih* adalah hadits yang sehat dan benar, terbebas dari penyakit dan cacat.

Sedangkan secara istilah, hadits *shahih* adalah:

مَا أَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ

Hadits yang sanadnya bersambung (sampai kepada nabi), diriwayatkan oleh (perawi) yang adil dan sempurna kedhabitannya (hafalannya) sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat (al-Thahhan, 1996: 34).

Definisi di atas adalah kesimpulan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama hadits terdahulu maupun kontemporer. Berikut ulasan dari definisi-definisi tersebut.

Ulama hadits dari kalangan *mutaqaddimin*, yakni ulama hadits sampai abad III Hijriyah, belum memberikan pengertian (definisi) yang eksplisit (*sharih*) tentang hadits shahih. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat dipegangi. Pernyataan-pernyataan mereka misalnya berbunyi:

- 1) Tidak boleh diterima suatu riwayat hadits terkecuali yang berasal dari orang-orang yang *tsiqat*. (Istilah *tsiqat* pada zaman itu lebih banyak diartikan sebagai kemampuan hafalan yang sempurna daripada diartikan sebagai gabungan dari istilah '*adil* dan *dhabith* yang dikenal luas pada zaman berikutnya).
- 2) Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat hadits itu diperhatikan ibadah shalatnya, perilakunya dan keadaan dirinya; apabila shalatnya, perilakunya, dan keadaan orang itu tidak baik maka tidak diterima riwayat haditsnya.

- 3) Tidak boleh diterima riwayat hadits dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadits.
- 4) Tidak boleh diterima riwayat hadits dari orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadits yang diriwayatkannya.
- 5) Tidak boleh diterima riwayat hadits dari orang yang ditolak kesaksiannya (Ismail, 1988: 106).

Pernyataan-pernyataan tersebut tertuju kepada kualitas dan kapasitas periwayat, baik yang boleh diterima maupun yang harus ditolak riwayatnya. Berbagai pernyataan itu belum melingkupi seluruh syarat keshahihan suatu hadits.

Imam al-Syafi'i telah mengemukakan penjelasan yang lebih kongkret dan terurai tentang riwayat hadits yang dapat dijadikan hujjah. Dia menyatakan, *khbar khashshah* (hadits ahad) tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila hadits itu:

- 1) Diriwayatkan oleh para periwayat yang: (a) dapat dipercaya pengamalan agamanya; (b) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; (c) memahami dengan baik hadits yang diriwayatkan; (d) mengetahui perubahan makna hadits bila terjadi perubahan lafalnya; (e) mampu menyampaikan riwayat hadits secara lafal, tegasnya, tidak meriwayatkan hadits secara makna; (f) terpelihara hafalannya bila dia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya bila dia meriwayatkan melalui kitabnya; (g) apabila hadits yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi hadits itu tidak berbeda; dan (h) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (*tadlis*).
- 2) Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi (Syakir, 1979: II/369-371).

Kriteria yang dikemukakan oleh al-Syafi'i tersebut sangat menekankan pada sanad dan cara periwayatan hadits. Kriteria sanad hadits yang dapat dijadikan hujjah tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan kapasitas pribadi periwayat saja, melainkan juga berkaitan dengan persambungan sanad. Cara periwayatan hadits yang ditekankan oleh al-Syafi'i adalah cara periwayatan secara lafal (*harfiyah*).

Menurut Syakir, kriteria yang dikemukakan oleh al-Syafi'i di atas telah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan keshahihan hadits. Kata Syakir, al-Syafi'ilah ulama yang mula-mula menerangkan secara jelas kaedah keshahihan hadits. Pernyataan Syakir ini memberi petunjuk bahwa kaedah keshahihan hadits yang dikemukakan oleh al-Syafi'i telah melingkupi semua bagian hadits yang harus diteliti, yakni sanad dan matan hadits.

Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa untuk sanad hadits, kriteria al-Syafi'i tersebut pada dasarnya telah secara tegas melingkupi seluruh aspek yang seharusnya mendapat perhatian khusus. Akan tetapi yang berkenaan dengan matan, kriteria al-Syafi'i terlihat belum memberikan perhatian khusus secara tegas. Walaupun demikian tidaklah berarti kriteri al-Syafi'i sama sekali tidak menyinggung masalah matan. Sebab dengan ditekankan pentingnya periwayatan secara lafal, maka dengan sendirinya masalah matan tidak dapat diabaikan. Dalam kaitan ini al-Syafi'i sangat yakin bahwa bila suatu hadits telah memenuhi kriteria yang telah disebutkannya itu, maka hadits dimaksud sulit dinyatakan tidak berkualitas shahih. Pendapat al-Syafi'i itu memang cukup beralasan. Hanya saja, al-Syafi'i secara metodologi tidak menyinggung kemungkinan adanya hadits yang pada lahirnya telah memenuhi kriteria yang telah dikemukakannya tetapi sesungguhnya hadits dimaksud bila diteliti lebih jauh ternyata mengandung cacat (*'illat*) dan atau kejanggalan (*syudzudz*) (Ismail, 1988: 107).

Al-Bukhari dan Muslim juga tidak membuat definisi yang tegas tentang hadits shahih. Walaupun demikian, berbagai penjelasan kedua ulama tersebut telah memberikan petunjuk tentang kriteria hadits yang berkualitas shahih. Ulama telah melakukan penelitian terhadap berbagai penjelasan itu. Hasil penelitian ulama memberikan gambaran tentang hadits shahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Ternyata, terdapat perbedaan yang cukup prinsip, di samping juga terdapat persamaan, antara persyaratan hadits shahih menurut Bukhari dan menurut Muslim.

Perbedaan pokok antara Bukhari dan Muslim tentang persyaratan hadits shahih terletak pada masalah pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad. Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, walaupun pertemuan

itu hanya satu kali saja terjadi. Dalam hal ini, Bukhari tidak hanya mengharuskan terbuktinya kesezamanan (*al-mu'asyarah*) saja antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat tersebut, tetapi juga terjadi pertemuan antara mereka. Sedang Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti kesezamanannya (al-Asqalani, tth: XIV/12)(al-Nawawi, 1994: I/14-15).

Jadi, persyaratan hadits shahih yang diterapkan oleh Bukhari dalam kitab *shahihnya* lebih ketat daripada persyaratan yang diterapkan oleh Muslim. Adapun persyaratan-persyaratan lainnya dapat dinyatakan sama antara yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim. Persyaratan-persyaratan itu, menurut hasil penelitian ulama, ialah: (1) rangkaian periwayat dalam sanad hadits itu harus bersambung mulai dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir; (2) para periwayat dalam sanad hadits itu haruslah orang-orang yang dikenal *tsiqat*, dalam arti '*adil* dan *dhabith*'; (3) hadits itu terhindar dari cacat ('*illat*') dan kejanggalan (*syudzudz*); dan (4) para periwayat dengan periwayat yang terdekatnya dalam sanad harus sezaman (Ismail, 1988: 108).

Kalangan ulama *al-muta'akhirin* telah memberikan definisi hadits shahih secara tegas. Definisi yang mereka kemukakan sesungguhnya tidak terlepas dari berbagai keterangan yang telah dikemukakan oleh ulama *al-mutaqaddimin*, khususnya yang dikemukakan oleh al-Syafi'i, al-Bukhari dan Muslim.

Ibnu Shalah (w. 643 H) salah seorang ulama hadits *al-muta'akhirin* yang memiliki banyak pengaruh di kalangan ulama hadits sezamannya dan sesudahnya, telah memberikan definisi atau pengertian hadits shahih sebagai berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِّطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِّطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

Adapun hadits shahih ialah hadits yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang '*adil* dan *dhabith* sampai akhir sanad, (di dalam hadits itu) tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat ('*illat*') (Ibn Shalah, 2010: 10).

Ulama hadits lainnya dari kalangan *al-muta'akhirin*, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), dan Jamaluddin al-Qasimi (w. 1332 H) telah pula

mengemukakan definisi hadis shahih. Definisi yang mereka kemukakan, walaupun redaksinya tampak berbeda-beda tetapi pada prinsipnya isinya sama dengan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Shalah di atas. Ulama hadits pada masa berikutnya, misalnya Shubhi al-Shalih dan Muhammad ‘ajaj al-Khatib juga memberikan pengertian yang demikian.

Pengertian hadits shahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadits di atas telah mencakup sanad dan matan hadits. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayatnya harus *‘adil* dan *dhabith* adalah kriteria untuk keshahihan sanad, sedang keterhindaran dari *syudzudz* dan *‘illat*, selain merupakan kriteria untuk keshahihan sanad, juga kriteria untuk keshahihan matan hadits. Karenanya, ulama hadits pada umumnya menyatakan bahwa hadits yang sanadnya shahih belum tentu matannya juga shahih. Demikian pula sebaliknya, matan yang shahih belum tentu sanadnya juga shahih. Jadi, keshahihan hadits tidak hanya ditentukan oleh keshahihan sanad saja, melainkan juga ditentukan oleh keshahihan matannya (Ismail, 1988: 110-111).

B. SYARAT-SYARAT KESHAHIHAN HADITS

Dari penjelasan di atas, bisa difahami bahwa sebuah hadits bisa dinyatakan shahih bila memenuhi beberapa kriteria berikut;

1. *Ittishal as sanad* (bersambungannya sanad)
2. *Adalatur Ruwat* (semua perawinya bersifat adil)
3. *Dhobthur Ruwat* (semua perawinya kuat ingatan dan hafalannya)
4. *Adamu ‘illah* (tidak mengandung cacat). *‘illah* adalah cacat yang tersembunyi pada suatu hadits yang kelihatannya baik dan sempurna.
5. *Adamu syudzudz* (tidak mengandung kejanggalan-kejanggalan) yaitu apabila menyelisihi periwayatan lainnya yang lebih *tsiqah* (*‘adil* dan *dhabith*). Di sinilah letak perbedaan antara ahli hadits dan ahli fiqh dan ahli ushul fiqh. Karena ahli fiqh dan ushul menerima periwayatan selama perawinya *tsiqah*, sedang ahli hadits tidak menerima periwayatan seorang *tsiqah* kalau menyelisihi periwayatan lainnya yang lebih *tsiqah*.

Dengan demikian, suatu hadits yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadits yang kualitasnya tidak shahih. Berikut ini dikemukakan pembahasan kelima macam unsur dimaksud.

1. Sanad Bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadits itu. Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *al-mukharrij* (penghimpun riwayat hadits dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.

Ulama hadits berbeda pendapat tentang nama hadits yang sanadnya bersambung. Al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H) menamainya sebagai hadits *musnad*. Dan menurut penelitian al-Sakhawi (w. 902 H), pendapat yang banyak diikuti oleh ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Baghdadi tersebut. Dengan demikian, ulama hadits umumnya berpendapat, hadits *musnad* pasti *marfu'* dan bersambung sanadnya, sedang hadits *marfu'* belum tentu hadits *musnad*.

Di samping itu, di kalangan ulama hadits dikenal juga istilah hadits *muttashil* atau *maushul*. Menurut Ibnu Shalah dan al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadits *muttashil* atau *maushul* ialah hadits yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. Jadi hadits *muttashil* atau *maushul* ada yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi) dan ada yang *mauquf* (disandarkan kepada sahabat Nabi). Apabila dibandingkan dengan hadits *musnad* maka dapat dinyatakan bahwa hadits *musnad* pasti *muttashil* atau *maushul*, dan tidak semua hadits *muttashil* atau *maushul* pasti *musnad*.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnyanya suatu sanad, biasanya ulama hadits menempuh tata-kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat

- 1) Melalui kitab-kitab *rijal al-hadits*, misalnya kitab *tahdzib al-tahdzib* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.
 - 2) Dengan maksud untuk mengetahui:
 - a) Apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang '*adil* dan *dhabith*, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (*tadlis*).
 - b) Apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan: (1) kesezamanan pada masa hidupnya; dan (2) guru-murid dalam periwayatan hadits.
 - c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddatsani*, *haddatsana*, '*an*, *anna*, atau kata-kata lainnya.
- Jadi, suatu sanad hadits barulah dapat dinyatakan bersambung apabila:
- a. Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *tsiqat* ('*adil* dan *dhabith*)
 - b. Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadits secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada' al-hadits* (Ismail, 1988: 112-113).

2. Periwayat Bersifat '*Adil*

Yang dimaksud '*adil* di sini ialah: (a) beragama Islam; (b) mukallaf; (c) melaksanakan ketentuan agama; dan (d) memelihara *muru'ah*.

Maksud dari melaksanakan ketentuan agama adalah teguh dalam beragama, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasiq, dan baik akhlaknya. Karena ketentuan agama itu ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Orang yang melanggar ketentuan agama ada yang berstatus berdosa besar dan ada yang berstatus berdosa kecil. Maka orang yang melaksanakan

ketentuan agama adalah orang yang teguh pendirian agamanya dan sekaligus memiliki akhlak yang mulia.

Orang yang melaksanakan ketentuan agama pada dasarnya adalah orang yang memelihara *muru'ahnya*. Hanya saja, tekanan pengertian melaksanakan ketentuan agama terletak pada pelaksanaan perintah dan penghindaran diri dari larangan agama. Sedang tekanan pengertian memelihara *muru'ah* terletak pada pemeliharaan diri dari perbuatan halal yang bila perbuatan itu dilakukan akan mengurangi kehormatan pribadi pelakunya di mata masyarakat. Karenanya, kedua butir tersebut tidak digabungkan.

Namun secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan ke'*adilan* periwayat hadits. Yakni berdasarkan beberapa hal berikut:

- a. Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadits; periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya, misalnya imam Malik bin Anas, imam al-Syafi'i, imam Ahmad, Sufyan al-Tsauri, dan para imam lainnya yang tidak lagi diragukan keadilannya.
- b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadits; penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadits.
- c. Penerapan kaedah *al-jarh wa al-ta'dil*; cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadits tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

Jadi, penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli kritik periwayat.

Khusus para sahabat Nabi, hampir seluruh ulama menilai mereka bersifat '*adil*. Karenanya, dalam proses penilaian periwayat hadits, pribadi sahabat Nabi tidak dikritik oleh ulama hadits dari segi ke'*adilan* sahabat (Ismail, 1988: 118-119).

3. Periwayat Bersifat *Dhabith*

Pengertian *dhabith* menurut istilah telah dikemukakan oleh ulama dalam berbagai bentuk keterangan. Menurut Ibnu Hajar al-

Asqalani dan al-Sakhawi, yang dinyatakan sebagai orang *dhabith* ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya. Ada pula ulama yang mengatakan, orang *dhabith* ialah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya; dia memahami arti pembicaraan itu secara benar; kemudian dia menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik.

Sebagian ulama mengatakan, orang yang *dhabith* ialah orang yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya; dia memahaminya dengan pemahaman yang mendetail kemudian dihafal secara sempurna; dan dia memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat dia mendengar riwayat itu sampai dia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain. Dan masih ada lagi beberapa pernyataan ulama tentang pengertian *dhabith*, yang walaupun redaksinya berbeda-beda tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya banyak kesamaannya.

Apabila berbagai pernyataan ulama tersebut digabungkan, maka butir-butir sifat *dhabith* yang telah disebutkan adalah:

- a. Periwatit itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya).
- b. Periwatit itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya).
- c. Periwatit itu mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya itu dengan baik:
 - 1) Kapan saja dia menghendakinya
 - 2) Sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.

Butir yang disebutkan pertama, tidak semua ulama menyebutkannya. Butir yang disebutkan kedua, ulama sependapat menyatakannya. Untuk butir yang disebutkan ketiga (c), pendapat ulama terbagi kepada dua versi; ada yang tidak membatasi waktu dan ada yang membatasi waktu.

Ulama yang tidak menyatakan butir yang disebut pertama, boleh jadi mereka tidak mempunyai pertimbangan, bahwa:

- (1) Apabila seorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya dia telah memahami apa yang telah dihafalnya itu; atau
- (2) Yang dipentingkan bagi seorang perawi adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya.

Pertimbangan yang disebutkan pertama tidak cukup kuat. Karena, orang yang hafal tidak dengan sendirinya paham akan apa yang telah dihafalnya. Kalau begitu, pertimbangan yang disebutkan kedua merupakan dasar *kedhabithan* periwayat menurut sebagian ulama di atas.

Ulama yang lebih hati-hati adalah yang mendasarkan *kedhabithan* bukan hanya kepada kemampuan hafalan saja, melainkan juga pada kemampuan pemahaman. Masalahnya, bila pendapat yang lebih hati-hati itu yang harus dipegangi, maka periwayat yang memiliki kemampuan hafalan saja dan tidak memiliki kecerdasan memahami apa yang telah dihafalnya tidak lagi termasuk sebagai periwayat yang *dhabith*. Padahal, mereka itu oleh sebagian ulama hadits dinyatakan sebagai periwayat yang *dhabith* juga. Kalau begitu, periwayat yang memiliki kemampuan hafalan dan pemahaman harus dihargai lebih tinggi tingkat *kedhabithannya* daripada periwayat yang hanya memiliki kemampuan hafalan saja.

Adapun butir (c) dari syarat *kedhabithan* di atas, walaupun terbagi dua pendapat, tetapi pada dasarnya kedua pendapat itu sama. Sebab, kemampuan hafalan yang dituntut dari seorang perawi, sehingga karenanya dia dapat dinyatakan sebagai seorang yang *dhabith*, adalah tatkala periwayat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain hanya saja, pendapat yang membatasi secara tegas dengan menunjuk “sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain”, merupakan pendapat yang lebih rasional dan hati-hati. Karena bagaimanapun, kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas, misalnya karena pikun atau karena sebab tertentu lainnya. Periwayat

yang mengalami perubahan kemampuan hafalan, tetap dinyatakan sebagai periwayat yang *dhabith* sampai saat sebelum mengalami perubahan. Sedang sesudah mengalami perubahan, dia dinyatakan tidak *dhabith*.

Adapun cara penetapan *kedhabithan* seorang periwayat, menurut berbagai pendapat ulama, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. *Kedhabithan* periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- b. *Kedhabithan* periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal *kedhabithannya*. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke tingkat *harfiyah*.
- c. Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dhabith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dhabith*.

Dalam hubungan ini, yang menjadi dasar penetapan *kedhabithan* periwayat secara implisit ialah hafalannya dan bukan tingkat kepahaman periwayat tersebut terhadap hadits yang diriwayatkannya.

Kepahaman periwayat akan hadits yang diriwayatkannya tetap sangat berguna dalam periwayatan hadits, khususnya ketika terjadi perbedaan riwayat antara sesama periwayat yang *dhabith*. Dalam keadaan yang demikian ini, maka periwayat yang paham dan hafal dinilai lebih kuat (*rajah*) daripada periwayat yang sekedar hafal saja. Jadi, bagaimanapun, periwayat yang paham, hafal, dan mampu menyampaikan hadits yang diriwayatkannya itu kepada orang lain, akan tetap mendapat tempat yang lebih tinggi daripada periwayat yang hanya hafal dan mampu menyampaikan hadits yang diriwayatkannya itu kepada orang lain.

Karena bentuk *kedhabithan* para periwayat yang dinyatakan bersifat *dhabith* tidak sama, maka seharusnya istilah yang digunakan

untuk menyifati mereka dibedakan juga. Perbedaan istilah itu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Istilah *dhabith* diperuntukkan bagi periwayat yang:
 - 1) Hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya
 - 2) Mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain
- b. Istilah *tamm al-dhabth* yang bila diindonesiakan dapat dipakai dengan istilah *dhabith* plus, diperuntukkan bagi periwayat yang:
 - 1) Hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya
 - 2) Mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain
 - 3) Paham dengan baik hadits yang dihafalnya itu.

Kedhabithan periwayat yang dibahas di atas adalah *kedhabithan* yang oleh ulama hadits disebut dengan istilah *dhabith shadr*. Di samping itu, ada lagi *kedhabithan* yang diberi istilah dengan *dhabith kitab*. Yang dimaksud dengan periwayat yang *dhabith kitab* ialah periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadits yang tertulis dalam kitab yang ada padanya; apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab, dia mengetahui letak kesalahannya. *Kedhabithan* kitab ini sangat diperlukan bagi periwayat yang tatkala menerima dan atau menyampaikan riwayat hadits melalui cara *al-qira'ah 'ala al-syaikh* ataupun *al-ijazah* (Ismail, 1988: 120-122).

4. Terhindar dari *Syudzudz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* dalam hadits. Perbedaan pendapat yang menonjol ada tiga macam. Yakni, pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'i, al-Hakim, dan Abu Ya'la al-Khalili (w. 446 H). namun pada umumnya ulama hadits mengikuti pendapat al-Syafi'i.

Menurut al-Syafi'i, suatu hadits tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzudz*, bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat*, sedang periwayat yang *tsiqat* lainnya tidak meriwayatkan hadits itu. Barulah suatu hadits dinyatakan

mengandung *syudzudz*, bila hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat* tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *tsiqat*.

Dari penjelasan al-Syafi'i tersebut dapat dinyatakan, bahwa hadits *syadz* tidak disebabkan oleh: (a) kesendirian individu periwayat dalam sanad hadits, yang dalam ilmu hadits dikenal dengan istilah hadits *fard muthlaq* (kesendirian absolut); atau (b) periwayat yang tidak *tsiqat*. Hadits baru berkemungkinan mengandung *syudzudz*, bila: (a) hadits itu memiliki lebih dari satu sanad; (b) para periwayat hadits itu seluruhnya *tsiqat*; dan (c) matan atau sanad hadits itu ada yang mengandung pertentangan.

Hadits yang mengandung *syudzudz*, oleh ulama disebut sebagai hadits *syadz*, sedang lawan dari hadits *syadz* disebut sebagai hadits *mahfudz*.

Menurut al-Hakim al-Naisaburi, hadits *syadz* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat*, tetapi tidak ada periwayat *tsiqat* lainnya yang meriwayatkannya.

Dari penjelasan al-Hakim ini dapat dinyatakan, bahwa hadits *syadz* tidak disebabkan oleh: (a) periwayat yang tidak *tsiqat*; atau (b) pertentangan matan dan atau sanad hadits dari para periwayat yang sama-sama *tsiqat*. Hadits barulah dinyatakan mengandung *syudzudz*, bila: (a) hadits itu diriwayatkan oleh seorang periwayat saja, atau hadits *fard muthlaq*; dan (b) periwayat yang sendirian itu bersifat *tsiqat*. Sekiranya hadits itu memiliki *mutabi'* atau *syahid*, maka *syudzudz* hadits tidak terjadi.

Menurut abu Ya'la al-Khalili, hadits *syadz* adalah hadits yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat *tsiqat* maupun tidak bersifat *tsiqat*. Apabila periwayatnya tidak *tsiqat*, maka hadits itu ditolak sebagai hujjah, sedang bila periwayatnya *tsiqat* maka hadits itu dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah.

Pendapat al-Khalili ini hampir sama dengan pendapat al-Hakim. Perbedaan antara keduanya terletak pada kualitas periwayat. Al-Hakim mensyaratkan periwayat harus *tsiqat*, sedang al-Khalili tidak mensyaratkannya.

Ibnu Shalah dan al-Nawawi telah memilih pengertian hadits *syadz* yang diberikan oleh al-Syafi'i. karena penerapannya tidak sulit. Apabila pendapat al-Hakim dan al-Khalili yang diikuti, maka banyak hadits yang oleh mayoritas ulama hadits telah dinilai shahih akan berubah menjadi tidak shahih.

Ulama hadits zaman berikutnya terlihat sejalan juga dengan pendapat al-Syafi'i. hal ini logis, sebab kaedah mayor yang diikuti oleh umumnya ulama hadits adalah kaedah yang dikemukakan oleh Ibnu Shalah dan al-Nawawi.

Ulama hadits pada umumnya mengakui bahwa *syudzudz* dan '*illat* hadits sangat sulit diteliti. Hanya mereka yang benar-benar mendalam pengetahuan ilmu haditsnya dan telah terbiasa meneliti kualitas hadits mampu menemukan *syudzudz* dan '*illat* hadits. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa penelitian *syudzudz* hadits lebih sulit daripada penelitian '*illat* hadits. Dinyatakan demikian karena belum ada ulama hadits yang menyusun kitab khusus tentang hadits *syadz*, sedang ulama yang menyusun kitab '*illat* sudah ada, walaupun jumlahnya tidak banyak.

Sebab utama kesulitan penelitian *syudzudz* dan '*illat* hadits ialah karena kedua hal itu terdapat dalam sanad yang tampak shahih. Para periwayat hadits itu bersifat *tsiqat* dan sanadnya tampak bersambung. *Syudzudz* dan '*illat* hadits baru dapat diketahui setelah hadits itu diteliti lebih mendalam, antara lain dengan diperbandingkan berbagai sanad yang matannya mengandung masalah yang sama.

Contoh hadits yang sebagian sanadnya mengandung *syudzudz* adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارثًا إِلَّا مَوْلى لَهُ هُوَ أَتَقَهُ

“Seorang laki-laki telah meninggal dunia di zaman Rasulullah saw, dan orang itu tidak meninggalkan seorang pun ahli waris, terkecuali seseorang yang telah memerdekakannya.”(HR. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Baehaqi dari Ibnu Abbas).

Menurut penelitian Ibnu Hajar al-Asqalani, matan hadits ini memiliki banyak sanad. Beberapa *mukharrij*, sanadnya melalui

Sufyan bin Uyainah. Sanad yang dipakai oleh Sufyan bin Uyainah sama dengan yang dipakai oleh Ibnu Juraij dan para periwayat lainnya, terkecuali Hammad bin Zaid. Sanad Sufyan bin Uyainah dan lain-lainnya tersebut melalui ‘Amru bin Dinar, Awsajah, Ibnu Abbas, barulah sampai kepada Nabi. Sedang sanad Hammad bin Zaid melalui ‘Amru bin Dinar, Awsajah, kemudian kepada Nabi, tanpa terlebih dahulu melalui Ibnu Abbas. Padahal Sufyan bin Uyainah, Ibnu Juraij, Hammad bin Zaid, dan lain-lainnya adalah periwayat yang sama-sama bersifat *tsiqat*. Karena sanad Hammad bin Zaid menyalahi berbagai sanad, dari periwayat lainnya, maka sanad Hammad bin Zaid adalah sanad yang *syadz*, sedang sanad Sufyan bin Uyainah dan lain-lain dinilai sebagai sanad yang *mahfudz* (al-Suyuthi, 1979: 235).

Dari contoh hadits yang sanadnya berkualitas *syadz* di atas dapatlah dinyatakan, bahwa kesyadzsan sanad hadits baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut:

- a. Semua sanad yang mengandung matan hadits yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan;
- b. Para periwayat di seluruh sanad diteliti kualitasnya;
- c. Apabila seluruh periwayat bersifat *tsiqat* dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad yang menyalahi itu disebut sanad *syadz*, sedang sanad-sanad lainnya disebut sanad *mahfudz*.

Adapun contoh hadits yang matannya mengandung *syudzudz* adalah hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ

“Apabila seseorang di antara kalian telah shalat *Sunnah fajar* dua rekaat, maka hendaklah ia berbaring miring di atas rusuk kanan.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Matan hadits ini berbentuk *qauli* (sabda). Sanad Abu Dawud dan Tirmidzi bertemu pada periwayat yang bernama Abdul Wahid bin Ziyad. Sanad Abdul Wahid ialah al-A’masy, Abu Shalih, dan Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima hadits itu dari Nabi.

Menurut penelitian al-Baehaqi (w. 458 H), jumlah murid al-A'masy yang menerima hadits tersebut banyak. Salah seorang di antaranya ialah Abdul Wahid di atas. Seluruh periwayat hadits itu bersifat *tsiqat*. Ternyata matan hadits riwayat para murid al-A'masy, selain Abdul Wahid, berbentuk *fi'li* (perbuatan), bahwa Rasulullah saw jika telah shalat sunnah fajar, beliau berbaring miring di atas rusuk kanan. Dalam keadaan yang demikian ini, maka matan riwayat Abdul Wahid yang berbentuk *qauli* tersebut dinyatakan sebagai matan yang *syadz*. Sedangkan matan riwayat murid-murid al-A'masy lainnya dinyatakan sebagai matan yang *mahfudz* (Ismail, 1988: 123-129).

5. Terhindar dari 'illat

Pengertian *'illat* menurut istilah ilmu hadits, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Shalah dan al-Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadits. Keberadaannya menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.

Pengertian *'illat* di sini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadits, misalnya karena periwayatnya pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadits disebut dengan istilah *tha'n* atau *jarh*, dan terkadang diistilahkan juga dengan *'illat* dalam arti umum. Cacat umum ini dapat mengakibatkan juga lemahnya sanad. Periwayat yang cacat dapat pula memberi petunjuk kemungkinan terjadinya keterputusan sanad. Terhadap cacat umum tersebut, ulama hadits pada umumnya tidak banyak menjumpai kesulitan untuk menelitinya. Sedangkan terhadap *'illat* yang dimaksudkan tersebut, tidak banyak ulama hadits yang mampu menelitinya. Karena, hadits yang ber*'illat* tampak berkualitas shahih.

Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang mampu meneliti *'illat* hadits hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadits yang banyak, paham akan hadits yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat *kedhabithan* periwayat dan ahli di bidang sanad dan matan hadits. Demikian juga al-Hakim al-Naisaburi berpendapat bahwa acuan utama penelitian *'illat* hadits

ialah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang hadits. Semua pernyataan ulama ini memberikan petunjuk bahwa penelitian *'illat* hadits sangat sulit.

Menurut Ali bin al-Madini dan Khatib al-Baghdadi, untuk mengetahui *'illat* hadits, terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadits yang diteliti dihipunkan. Hal ini dilakukan, bila hadits yang bersangkutan memiliki *tawabi*' dan atau *syawahid*.

Sesudah itu, seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para kritikus periwayat dan *'illat* hadits. Dengan jalan demikian baru dapat ditentukan, apakah hadits tersebut ber*'illat* ataukah tidak ber*'illat*.

'illat hadits, sebagaimana juga *syudzudz* hadits, dapat terjadi di matan, di sanad, atau di sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi yang terbanyak, *'illat* hadits terjadi di sanad. Ulama hadits umumnya menyatakan bahwa *'illat* hadits kebanyakan berbentuk: (1) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu*', ternyata *muttashil* tetapi *mauquf*; (2) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu*', ternyata *muttashil* tetapi *mursal* (hanya sampai ke *al-tabi*'i); (3) terjadi percampuran hadits dengan bagian hadits lain; dan (4) terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqat*. Dua bentuk *'illat* yang disebutkan pertama berupa sanad hadits terputus sedang dua bentuk *'illat* yang disebutkan terakhir berupa periwayat tidak *dhabith*, sedikitnya tidak *tamm al-dhabth* (Ismail, 1988: 131-132).

C. CONTOH HADITS SHAHIH

Contohnya hadits yang diriwayatkan Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

(Bukhari mengatakan): Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im,

dari bapaknya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw membaca surat al-Thur dalam shalat maghrib”.

Hadits di atas berkualitas shahih, karena:

Pertama, sanadnya bersambung, karena setiap perawi dalam hadits di atas meriwayatkan langsung dari gurunya.

Kedua dan ketiga, semua perawi dalam hadits di atas *tsiqah* (adil dhabit). Ini berdasarkan penilaian ulama jarh dan ta’dil, yaitu;

Abdullah bin Yusuf dalam catatan ulama ahli jarh dan ta’dil mendapat sebutan *tsiqah-tsiqah*. Malik bin Anas dikenal dengan sebutan *hafidz-imam*. Ibnu Syihab Az-Zuhri mendapat julukan *faqih*. Muhammad bin Jubair dianggap sebagai perawi yang *tsiqah*. Jubair bin Muth’im adalah seorang shahabat yang tidak diragukan lagi akan keadilan dan kedhabitannya.

Keempat, tidak syadz, karena tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat.

Kelima, tidak ber’illah, karena tidak ditemukan cacat di dalamnya, baik yang nampak maupun tersembunyi (al-Thahhan, 1996: 35).

D. PEMBAGIAN HADITS SHAHIH

Hadits shahih bisa dibagi menjadi dua, yaitu *shahih lidzatihi* dan *shahih lighairihi*. Berikut penjelasan ringkasnya.

1. Shahih Li dzatihi

Hadits *shahih li dzatihi*, ialah hadits yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria keshahihan sebagaimana yang disebutkan, dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Yaitu hadits yang mengandung sifat-sifat hadits *maqbul* yang tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian shahih di atas.

2. Shahih Li ghairihi

Hadits *shahih li ghairihi* adalah hadits yang tidak mengandung sifat-sifat hadits *maqbul* yang tinggi, yakni hadits-hadits yang asalnya tidak shahih, akan tetapi bisa meningkat menjadi shahih karena ada sesuatu hal yang mendukung sehingga menutup kekurangannya.

Hadis *shahih li ghairihi* itu hadits *hasan lidzatihi* yang dikontrol oleh sesuatu sehingga bisa meningkat menjadi hadits *shahih*, seperti dikuatkan oleh hadits *mutabi'* atau hadits *syahid* yang sepadan atau lebih kuat, atau dikuatkan oleh adanya riwayat lain jika kedudukan sanadnya lebih rendah.

Dengan demikian, definisi hadits *shahih lighairihi* ialah hadits yang *muttashil* sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang '*adil* yang *kedhabithannya* kurang dari *tingkat kedhabithan* yang tinggi, yang dikuatkan oleh riwayat lain yang sepadan atau lebih tinggi, atau dikuatkan oleh riwayat lain jika kedudukan sanadnya lebih rendah, dan hadits itu tidak *syadz* dan tidak terdapat '*illat* (cacat) (al-Maliki, 2006: 61).

Dr. Mahmud al-Thahhan juga memberikan definisi hadits *shahih lighairihi* yang tidak jauh berbeda dengan definisi di atas:

هُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مِثْلَهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ

Hadits *shahih li ghairihi*, adalah hadits *hasan li dzatihi* apabila diriwayatkan melalui jalur periwayatan lain yang sama kualitasnya atau lebih kuat darinya.

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa sebenarnya hadits tipe ini asalnya adalah hadits *hasan li dzatihi*. Karena adanya *syahid* (penguat dari jalur lain) yang menguatkannya, maka hadits *hasan li dzatihi* ini berubah kedudukan menjadi *shahih li ghairihi*, yakni hadits yang keshahihiannya dibantu adanya matan atau sanad yang lainnya.

Perhatikan contoh berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاطِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْخَيْفُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"..... *Rasulullah saw mempunyai seekor kuda yang ditaruh di kandang kami, yang diberi nama al-luhaiif*". (HR. Bukhari).

Dalam sanad hadits di atas terdapat seorang perawi yang bernama Ubay bin Abbas bin Sahl. Perawi ini menurut imam Ahmad dan imam Yahya bin Ma'in dianggap kurang sempurna hafalannya. Karenanya hadits yang melalui jalur ini dikategorikan sebagai hadits *hasan lidzatihi*. Namun karena ada riwayat lain yang menguatkannya maka ia naik menjadi hadits *shahih lighairihi*.

E. KEHUJAHAN HADITS SHAHIH

Hadits yang telah memenuhi kriteria hadits shahih wajib diamalkan sebagai hujjah dan dalil syara' sesuai dengan *ijma'* (kesepakatan) ahli hadits, begitu pula menurut ahli ushul dan para fuqaha'. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim meninggalkan pengamalan hadits shahih. Hadits *shahih lighairihi* lebih tinggi derajatnya daripada hadits *hasan lidzatihi*, tetapi lebih rendah daripada hadits *shahih lidzatihi*. Sekalipun demikian, ketiganya dapat dijadikan hujjah.

Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujjahan hadits shahih ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadits shahih memberi faedah *qath'i* (pasti kebenarannya) jika terdapat dalam kitab *shahihain* (al-Bukhari dan Muslim) sebagaimana pendapat yang dipilih Ibnu Shalah.
2. Wajib menerima hadits shahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, hal ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh al-Qasimi (Khon, 2016: 175).

F. ISTILAH-ISTILAH SEPUTAR HADITS SHAHIH

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh ulama hadits dalam membahas tentang hadits shahih, misalnya sebagai berikut:

1. *Hadza Hadits Shahih* (هذا حديث صحيح) ini hadits shahih. Artinya, hadits tersebut telah memenuhi segala persyaratan hadits shahih, baik sanad atau matannya, yaitu ada lima kriteria persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas.
2. *Hadza Hadits Ghairu Shahih* (هذا حديث غير صحيح) ini hadits tidak shahih. Artinya, hadits tersebut tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadits shahih, baik persyaratan yang menyangkut matan atau sanad.
3. *Hadza Hadits Shahih al-Isnad* (هذا حديث صحيح الإسناد) hadits ini shahih sanadnya. Artinya, hanya shahih dalam sanadnya saja, sedangkan matannya belum tentu shahih, mungkin terjadi adanya kejanggalan (*syudzudz*) atau adanya '*illat*' (cacat). Untuk hal tersebut perlu penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, berarti *mukharrijnya* baru menanggung 5 syarat hadits shahih yang menyangkut sanad saja, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya '*adil*', periwayatnya *dhabith*, tidak adanya *syudzudz*, dan tidak adanya '*illat*'.

Sedangkan *syudzudz* dan *'illat* pada matan belum terselesaikan penelitiannya. Dengan demikian, hadits tersebut hanya shahih sanadnya, matannya belum tentu shahih. Namun, jika ungkapan tersebut datangnya dari seorang *hafidz* yang dapat dipedomani (*mu'tamad*) dan tidak menyebutkan *'illatnya*, maka secara lahir matannya juga shahih.

- 1 4. *Ashahhul Asanid* (أصح الأسانيد) sanad yang paling shahih. Sanad hadits shahih memiliki tahap tingkatan yang berbeda, sesuai dengan kadar *kedhabithan* dan keilmuan para perawi hadits tersebut. Bentuk ungkapan ini yang secara mutlak diperselisihkan di kalangan para ulama kecuali dibatasi di kalangan para sahabat saja. Misalnya sanad sahabat yang paling shahih adalah ... atau dibatasi di negeri tertentu, misalnya sanad penduduk Mekah yang paling shahih adalah periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah. Menurut sebagian para ulama hadits, sanad yang paling shahih secara mutlak adalah sebagai berikut:
 - 1 a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab al-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.
 - 1 b. Sebagian ulama berpendapat, sanad yang paling shahih adalah periwayatan Sulaiman al-A'masy dari Ibrahim al-Nakha'i dari Alqamah bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud.
 - 1 c. Menurut al-Bukhari dan yang lain, sanad yang paling shahih adalah periwayatan imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan sanad inilah yang disebut *silsilah al-dzahab* (rantai emas).
5. *Hadza Ashahhu Syai' fil Bab* (أصح شيء في الباب) ini adalah yang paling shahih dalam bab. Maksudnya, hadits yang paling unggul dalam bab itu tidak pasti menunjukkan hadits shahih, bisa jadi haditsnya lemah atau hanya satu hadits yang memenuhi persyaratan shahih dalam bab tertentu.
6. Perkataan al-Hakim: *'Ala Syartisy Syaikhain* (على شرط الشيخين) sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Meskipun al-Bukhari dan Muslim sendiri tidak menjelaskan persyaratan tertentu secara eksplisit dalam kedua kitab

1

shahihnya yang melebihi apa yang disepakati oleh para ulama, namun sebagian peneliti menyimpulkan adanya syarat-syarat tertentu. Pendapat yang paling baik, bahwa maksud istilah sesuai persyaratan al-Bukhari dan Muslim adalah hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur periwayatan para perawi al-Bukhari dan Muslim dengan cara periwayatan yang sama pula.

2

7. *Muttafaq 'Alaih* (متفق عليه) maksudnya disepakati keshahihiannya oleh al-Bukhari dan Muslim, bukan disepakati oleh para ulama semuanya. Akan tetapi Ibnu Shalah mengatakan bahwa kesepakatan umat melaziminya karena mereka telah sepakat menerima apa yang disepakati oleh kedua ulama tersebut (Khon, 2016: 175-176).

G. TINGKATAN HADITS SHAHIH

2

Dari segi persyaratan shahih yang terpenuhi, hadits shahih terbagi menjadi 7 tingkatan, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, yaitu sebagai berikut:

2

1. *Muttafaq 'alaih*, yaitu disepakati keshahihiannya oleh al-Bukhari dan Muslim, atau *akhrajahu/rawahu al-Bukhari wa Muslim* (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim) atau *akhrajahu/rawahu al-Syaikhan* (diriwayatkan oleh dua guru).
2. Diriwayatkan oleh al-Bukhari saja.
3. Diriwayatkan oleh Muslim saja.
4. Hadits yang diriwayatkan *mukharrij* lain namun sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.
5. Hadits yang diriwayatkan *mukharrij* lain namun sesuai dengan persyaratan al-Bukhari.
6. Hadits yang diriwayatkan *mukharrij* lain namun sesuai dengan persyaratan Muslim.
7. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh imam yang lain seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lainnya (al-Thahhan, 1996: 45).

BAB IX HADITS HASAN

A. PENGERTIAN HADITS HASAN

Secara bahasa berarti *al jamal*, yaitu indah. Sedangkan menurut istilah, hadits hasan adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِبَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوبٍ وَلَا عِلَّةٍ

Hadits yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (perawi) yang *'adil* namun kurang sempurna kedhabithannya (hafalannya) sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ada *'illat* (al-Thahhan, 1996: 46).

Demikian juga definisi yang dinyatakan oleh al-Maliki (2006: 59), hadits hasan ialah hadits yang *muttashil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang *'adil* dan *dhabith*, tetapi kadar kedhabithannya di bawah kedhabithan hadits shahih, dan hadits itu tidak *syadz* dan tidak pula terdapat *'illat* (cacat).

Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa hadits hasan adalah hadits yang telah memenuhi persyaratan hadits shahih. Bedanya, adalah pada hadits shahih daya ingatan perawinya sempurna, sedang pada hadits hasan daya ingatannya kurang sempurna. Dengan demikian, hadits hasan ini posisinya di antara hadits shahih dan hadis dhaif.

Definisi hadits hasan yang diungkapkan oleh Dr. Mahmud al-Thahhan di atas adalah definisi yang paling tepat yang berpijak pada definisi Ibnu Hajar yang menyatakan:

خَيْرُ الْأَحَادِ بِبَقْلِ عَدْلٍ تَامَ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ، فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ

Hadits ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang *'adil*, kedhabithannya sempurna, sanadnya bersambung, tidak ada *'illat* (cacat), maupun kejanggalan (*syudzudz*); hadits yang semacam ini adalah hadits *shahih lidzatihi*, jika derajat kedhabithannya lebih rendah, itulah hadits *hasan lidzatihi*.

Selain definisi Ibnu Hajar tersebut, adapula definisi lain tentang hadits hasan namun dianggap kurang tepat oleh para ulama, yaitu definisi al-Khaththabi yang berbunyi:

هُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاسْتَهْرَ رَجَالُهُ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ

Hadits hasan adalah hadits yang diketahui tempat keluarnya, para perawinya masyhur (dikenal), menjadi tempat beredarnya banyak hadits, diterima oleh banyak ulama, dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha.

Dan definisi al-Tirmidzi yang berbunyi:

هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ يُرَوَّى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُنْهَمُّ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًا وَيُرَوَّى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ

Hadits hasan adalah setiap hadits yang diriwayatkan, yang dalam sanadnya tidak ada perawi yang dituduh berdusta, haditsnya tidak *syadz*, diriwayatkan pula haditsnya melalui jalan lain.

Definisi hadits hasan menurut al-Khatthabi dianggap memiliki banyak hal yang kontradiktif dan terlalu umum cakupannya. Sedangkan definisi hadits hasan menurut al-Tirmidzi hanya mencakup salah satu jenis hadits hasan, yaitu hasan *lighairihi*. Padahal yang dituju oleh definisi itu adalah *hasan lidzatihi*. Sebab, hadits *hasan lighairi* pada dasarnya merupakan hadits dhoif yang derajatnya naik menjadi hasan karena dibantu oleh banyaknya jalur periwayatan (al-Thahhan, 1996: 45).

B. CONTOH HADITS HASAN

Contoh hadits hasan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّبُعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ

“.....dari Abu Bakr bin Abu Musa al-Asy’ari, ia berkata: aku mendengar ayahku ketika berada di hadapan musuh berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang".(HR. Tirmidzi).

Hadits di atas berkualitas hasan karena para perawinya sempurna kedhabithannya kecuali Ja’far bin Sulaiman adh-Dhuba’iy yang berstatus hasanul hadits. Karena itulah hadits ini tidak mencapai hadits shahih namun masuk kategori hadits hasan.

C. PEMBAGIAN HADITS HASAN

Para ulama hadits membagi hadits hasan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hasan Lidzatihi

Hadis *hasan lidzatihi* adalah hadits yang memenuhi persyaratan hadits hasan pada umumnya, yaitu: bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang 'adil namun rendah kedhabitannya, tidak mengandung cacat ('illat) dan kejanggalan (syadz). Sebuah hadits dikategorikan sebagai *hasan lidzatihi* karena jalur periwayatannya hanya satu jalur periwayatan saja. Sebab jika jalur periwayatannya banyak maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi hadits *shahih lighairihi*.

Contoh tentang hadits *hasan lidzatihi* ini bisa merujuk pada pembahasan tentang hadits hasan.

2. Hasan Lighairihi

Hadits *hasan lighairihi* adalah hadits-hadits dho'if yang tidak terlalu parah kedho'ifannya (seperti karena sanadnya terputus, atau perawi yang lemah hafalan, atau majhul) dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadits yang dho'if ini kemudian saling menguatkan, dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadits itu termasuk kategori dho'if berat, seperti hadits maudhu', matruk, munkar, dan sebagainya, maka hadits itu tidak bisa naik menjadi *hasan lighairihi*.

Hal tersebut sebagaimana yang didefinisikan oleh Dr. Mahmud al-Thahhan dalam kitab *Taisir Mushthalah al-Hadits*, bahwa hadits *hasan lighairi* adalah:

هُوَ الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضَعْفِهِ فِسْقُ الرَّاوي أَوْ كَذِبُهُ

Hadits dhoif jika berbilang jalur periwayatannya, dan sebab kedhoifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hadits dhoif bisa naik menjadi *hasan lighairi* dengan dua syarat, yaitu:

1. Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat;
2. Sebab kedhoifan hadits tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan yang kurang atau terputusnya sanad, atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identitas perawi.

86 Contoh hadits **hasan** li ghairih adalah hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalan Syu'bah, dari 'Ashim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya bahwa seorang wanita dari bani fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal, maka Rasulullah saw bertanya: "Apakah engkau merelakan dirimu dengan mahar sepasang sandal?" maka wanita itu menjawab: Ya. Maka Rasulullah pun membolehkannya.

Dalam sanad hadits di atas terdapat perawi yang bernama 'Ashim, yang dinilai oleh para ulama sebagai perawi yang dhaif karena buruk hafalannya. Tetapi Tirmidzi mengangkatnya menjadi hasan, karena hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur lain sehingga saling menguatkan, dan sebab kedhoifannya tidak parah, yaitu hanya disebabkan karena buruk hafalan perawi yang bernama 'Ashim.

33 D. KEHUJJAHAN HADITS HASAN

33 Hukum hadits hasan dalam hal fungsinya sebagai hujjah dan implementasinya adalah sama seperti hadits shahih, meskipun kualitasnya di bawah hadits shahih. Hanya saja, jika terjadi pertentangan antara hadits shahih dengan hadits hasan, maka harus mendahulukan hadits shahih, karena tingkat kualitas hadits hasan berada di bawah hadits shahih. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dimensi kesempurnaan kedhabitan para perawi hadits hasan, yang tidak seoptimal kesempurnaan kedhabitan para perawi hadits shahih.

33 E. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM HADITS HASAN

- 2 1. *Hadza Hadits Hasan al-Isnad* (هذا حديث حسن الإسناد) ini hadits hasan sanadnya. Maknanya hadits ini hanya hasan sanadnya saja, sedangkan matannya perlu penelitian lebih lanjut. *Mukharrij* hadits tersebut tidak menanggung kehasanan matan, mungkin ada *syudzudz* atau *'illat*. Dalam hal ini berarti ada kesempatan luas bagi para peneliti belakangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang

matan hadits tersebut, apakah matannya juga hasan atau tidak.

2. Di antara istilah yang biasa dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan kehasanan sebuah hadits adalah dengan istilah *fulan hasanul hadits* (فلان حسن الحديث) si fulan hadits yang diriwayatkannya berstatus hasan, seperti contoh di atas.
3. Ungkapan Tirmidzi: *Hadits Hasan Shahih* (حديث حسن صحيح). Dzahir ungkapan ini sulit difahami, sebab hadits hasan itu derajatnya lebih rendah dari hadits shahih. Maka bagaimana menggabungkan keduanya sementara tingkatan keduanya berbeda? Para ulama telah menjawab maksud dari pernyataan Tirmidzi dengan jawaban yang bermacam-macam. Yang terbaik adalah pernyataan al-Hafidz Ibnu Hajar yang disetujui oleh al-Suyuthi. Ringkasnya sebagai berikut:
 - a. Jika haditsnya mempunyai dua jalur sanad atau lebih, maka berarti hadits tersebut berstatus hasan menurut salah satu sanad, dan berstatus shahih menurut sanad lainnya.
 - b. Jika haditsnya hanya mempunyai satu sanad, maka berarti hadits tersebut adalah hasan menurut pendapat suatu kelompok, dan shahih menurut pendapat kelompok lain.

Jadi, seakan-akan orang yang menggunakan istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan di kalangan para ulama mengenai status (hukum) hadits tersebut, atau ada keraguan dalam menentukan kedudukan hadits tersebut, apakah hasan ataukah shahih (al-Thahhan, 1996: 48).

4. Al-Baghawi dalam kitabnya *al-mashabih*, menggunakan istilah hasan yang berbeda dengan keumuman ulama. Dia memberikan simbol dengan istilah shahih pada hadits-hadits yang terdapat di dalam kitab al-Shahihain atau salah satu dari keduanya, sedangkan hadits-hadits yang terdapat di

dalam kitab sunan yang empat dengan istilah hasan. Penggunaan istilah ini tidak lazim digunakan oleh para pakar hadits. Padahal di dalam kitab sunan yang empat terdapat juga hadits-hadits shahih, hasan, dhoif, dan munkar. Oleh karena itu, Ibnu Shalah dan al-Nawawi telah menjelaskan perkara tersebut. Dengan demikian, pembaca kitab *al-mashabih* hendaknya mengetahui istilah khusus yang terdapat dalam kitab al-Baghawi yang menyatakan hadits-hadits dengan istilah shahih dan hasan.

5. Menurut al-Nawawi, istilah hadits hasan pertama kali dipopulerkan oleh al-Tirmidzi dan ia banyak menyebutkannya dalam kitabnya, walaupun secara terpisah ditemukan pada sebagian syaikh pada generasi sebelumnya. Ibnu Taimiyah juga mempertegas bahwa al-Tirmidzilah orang pertama yang memperkenalkan pembagian hadits dari segi kualitas kepada shahih, hasan, dan dhoif. Bagi al-Tirmidzi, hadits hasan adalah hadits yang berbilang jumlah sanadnya dan tidak terdapat seorang perawi yang tertuduh dusta dan ganjil (*syadz*). Tingkatan hadits hasan berada di bawah hadits shahih dan di atas hadits dhoif. Hadits shahih dikenal para perawinya sebagai orang-orang yang '*adil* dan *dhabith*. Sedangkan hadits dhoif adalah hadits yang dikenal perawinya seorang yang tertuduh dusta atau tidak baik hafalannya.

Para ulama sebelum al-Tirmidzi belum kenal istilah tiga hadits tersebut, yang dikenal mereka kualitas hadits ada dua macam, yaitu shahih dan dhoif. Kemudian hadits dhoif dibagi dua macam, yaitu dhoif yang tidak tercegah pengamalannya dan dhoif yang wajib ditinggalkan. Barangkali dhoif pertama menurut ulama dahulu inilah yang disebut hasan oleh al-Tirmidzi (Khon, 2016: 183).

F. KITAB-KITAB YANG MEMUAT HADITS HASAN

Para ulama belum ada yang menyusun kitab khusus yang terpisah dan isinya berupa hadits-hadits hasan saja sebagaimana yang dijumpai pada hadits-hadits shahih. Meski demikian, terdapat kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadits hasan, yang populer antara lain:

1. Jami' al-Tirmidzi; yang populer dengan nama sunan al-Tirmidzi, yang menjadi kitab pokok untuk mengenal hadits-hadits hasan. Dalam kitabnya, al-Tirmidzi mempopulerkan istilah hadits hasan, dan tergolong orang yang sering menyebutkannya.
2. Sunan Abu Dawud. Dalam surat yang ditujukan kepada penduduk Mekah, beliau menyebutkan bahwa di dalam kitabnya terdapat hadits-hadits shahih, atau yang menyerupainya atau pun yang mendekatinya. Jika terdapat hadits-hadits yang sangat lemah, maka beliau menjelaskannya. Apabila beliau tidak mengomentari suatu hadits, berarti hadits itu shahih. Berdasarkan pernyataannya tersebut, jika kita mendapati suatu hadits dalam kitab sunan Abu Dawud yang belum ada penjelasan tentang kedhoifannya, ditambah lagi tidak ada seorang pun dari imam-imam hadits yang menshahihkannya, maka berarti hadits itu adalah hadits hasan menurut Abu Dawud.
3. Sunan al-Daruquthni. Beliau menetapkan bahwa sebagian besar hadits-hadits dalam kitanya adalah hasan.

G. HADITS SHAHIH DAN HASAN YANG MEMILIKI NILAI LEBIH

Pada bagian akhir topik tentang hadits-hadits yang dapat diterima (*maqbul*), penulis mengenalkan beberapa hadits yang memiliki nilai lebih karena memiliki *qarinah* (dalil penguat) yang menjadikannya jauh lebih kuat dan didahulukan daripada hadits *maqbul* lain yang tidak mempunyai *qarinah* penguat selain

terpenuhinya syarat-syarat diterimanya hadits yang dibahas dalam pembahasan hadits shahih dan hasan.

Hadits *maqbul* (shahih dan hasan) yang memiliki nilai lebih karena adanya *qarinah* (dalil penguat) bermacam-macam. Di antaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya. Hal tersebut berdasarkan beberapa alasan berikut:
 - a. Kepakaran keduanya dalam bidang ini.
 - b. Keketatan syarat keduanya dalam memilah hadits shahih daripada ulama-ulama lain.
 - c. Umat Islam telah sepakat untuk menerima semua hadits yang ada dalam kedua kitab shahih keduanya. Penerimaan itu saja sudah merupakan *qarinah* yang lebih kuat dibandingkan dengan banyaknya jalur periwayatan.
2. Hadits *masyhur* yang memiliki banyak jalur sanad yang kesemua jalur tersebut berbeda-beda dan di dalamnya tidak ada perawi-perawi yang lemah serta selamat dari *'illat* hadits (sebab yang sulit terdeteksi yang dapat menjadikan sebuah hadits tertolak, yang jika dilihat sepintas seakan-akan hadits tersebut shahih).
3. Hadits yang diriwayatkan secara berkelanjutan (*musalsal*) oleh para ulama hadits yang terpercaya dan teliti. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari imam Syafi'i, dan diriwayatkan imam Syafi'i dari imam Malik. Ketika imam Ahmad meriwayatkannya ada ulama lain yang menyertainya, dan ketika imam Syafi'i meriwayatkannya juga ada ulama lain yang menyertainya dalam periwayatan (al-Qaththan, 2005: 125).

BAB X

HADITS MAQBUL YANG TIDAK DIAMALKAN

Terdapat dua alasan tidak diamalkannya hadits *maqbul* (shahih dan hasan), yaitu karena adanya hadits yang lebih kuat (*rajih*) dan karena adanya hadits yang datang berikutnya dan menghapus hukum yang dijelaskan oleh hadits terdahulu (*nasikh*). Kedua alasan tersebut akan dijelaskan dalam dua sub bab berikut, yaitu *mukhtalif al-hadits*, dan *al-nasikh wa al-mansukh*.

A. MUKHTALIF AL-HADITS

1. Pengertian Mukhtalif al-Hadits

Secara Bahasa, *mukhtalif* merupakan isim fa'il dari kata *ikhtalafa*, artinya lawan dari sepakat (*ittifaq*), makna dari hadits *mukhtalif* adalah hadits-hadits yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Dengan kata lain, maknanya saling kontradiktif.

Menurut istilah, *mukhtalif al-hadits* adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الْمُقْبُولُ الْمُعَارِضُ بِمَثْلِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

Hadits *maqbul* yang bertentangan dengan hadits lain yang semisal, namun memiliki peluang untuk dijama' (dikompromikan) di antara keduanya (al-Thahhan, 1996: 56).

Al-Qaththan (2005: 127) mengartikan *mukhtalif al-hadits* sebagai hadits yang diterima, namun pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadits *maqbul* lainnya dalam maknanya, sekalipun memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya.

Dalam kajian hadits, masalah ini dibahas oleh Ilmu Mukhtalif al-Hadits, salah satu cabang Ulum al-Hadits. Ilmu mukhtalif al-Hadits adalah Ilmu yang membahas hadits-hadits yang secara tekstual/lahiriah saling bertentangan, namun hakikatnya bisa dikompromikan, baik dengan cara memberi *taqyid* (batasan) kepada yang *mutlaq* (tak terbatas) atau memberi *takhsis* (pengkhususan) kepada yang `am (umum), atau membawanya kepada berbagai konteks peristiwa atau cara yang lain. Hal itu, karena hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam, secara prinsip tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain, baik dengan sesama hadits, dalil al-

146 Qur'an maupun rasio, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya tampak di luarnya saja.

21 Kajian tentang hadits-hadits yang bertentangan ini merupakan hal yang sangat penting bagi para pengkaji hadits. Tidak ada yang mahir dalam bidang ini, kecuali imam hadits yang tajam analisisnya.

21 Berbagai hadits yang mukhtalif telah dihimpun oleh ulama dalam kitab-kitab khusus. Sejarah mencatat bahwa ulama yang mempelopori kegiatan penghimpunan itu adalah Imam al-Syafi'i dengan karyanya *Ikhtilaf al-Hadits*. Disusul kemudian oleh Ibn Qutaibah dengan kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*. Lalu al-Thahawi dengan judul kitabnya *Musykil al-Atsar*, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibn Jarir dan Ibn al-Jauzi.

21 9 Para ulama sependapat bahwa hadits-hadits yang tampak bertentangan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Hanya saja dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, ulama berbeda pendapat.

2. Contoh Mukhtalif al-Hadits

72 Sebagai contoh adalah dua hadits shahih di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَدَوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبُعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجَرِبُ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجَرَبِ الْأَوَّلُ (رواه احمد)

Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada penyakit menular, *thiyarah* (firasat buruk) dan burung hantu.” Lalu seorang laki-laki menghadap beliau dan bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan unta yang terkena penyakit kudis hingga seluruh unta terkena kudis? Beliau menjawab: “Itulah takdir, lalu siapakah yang menulari unta pertama?” (HR. Ahmad).

Secara lahirnya bertentangan dengan hadits:

فَرٍّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَقَرُّ مِنَ الْأَسَدِ (رواه البخارى ومسلم)

“Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa”. (HR. Bukhari-Muslim).

Para ulama mencoba mengkompromikan dua hadits ini, antara lain:

- a. Ibnu Shalah menta'wilkan bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi Allah-lah yang menularkannya dengan perantaraan (misalnya) adanya percampuran dengan orang yang sakit, melalui sebab-sebab yang berbeda-beda.
- b. Al-Qadhi Al-Baqillani berpendapat bahwa ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu, adalah merupakan kekhususan bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian arti rangkaian kalimat, "*la 'adwa*" itu, selain penyakit lepra dan semisalnya. Jadi seolah-olah Rasul Saw, mengatakan: "*Tak ada suatu penyakit pun yang menular, selain apa yang telah kami terangkan apa saja yang dapat menular*".

3. Sebab-Sebab yang Melatarbelakangi Adanya Hadits Mukhtalif

Di antara sebab-sebab adanya *mukhtalif al-hadits* (dianggap kontradiktif) adalah sebagai berikut:

- a. *Faktor Internal*, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadits tersebut. Biasanya terdapat '*illat* (cacat) di dalam hadits tersebut yang nantinya kedudukan hadits tersebut menjadi dhoif. Dan secara otomatis hadits tersebut ditolak ketika hadits tersebut berlawanan dengan hadits shahih.
- b. *Faktor Eksternal*, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan haditsnya.
- c. *Faktor Metodologi*, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadits tersebut. Ada sebagian dari hadits yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadits, sehingga memunculkan hadits-hadits yang *mukhtalif*.
- d. *Faktor Ideologi*, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab dalam memahami suatu hadits, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang (Mustaqim, 2008: 87).

4. Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif

a. Metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*

Metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* (mengkompromikan dan mengamalkan kedua hadits yang tampak bertentangan) dinilai lebih baik daripada melakukan *tarjih* (memilih salah satu dari dua hadits yang tampak bertentangan). Metode *al-jam'u wa at-taufiq* ini tidak berlaku bagi hadits-hadits dha'if (lemah) yang bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih.

Contoh aplikasi dari metode *al-jam'u wa at-taufiq* adalah hadits tentang cara berwudhu Rasulullah saw. Hadits pertama menyatakan bahwa Rasulullah saw berwudhu dengan cara membasuh anggota wudhu satu kali-satu kali, sebagaimana tampak dalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً مَرَّةً . اختلف الحديث – ج ١ ص ٦

Ar-Rabi' telah bercerita kepada kami, dia berkata: Imam asy-Syafi'i memberi kabar kepada kami, Ia berkata: Abdul Aziz ibn Muhammad telah memberi kabar kepada kami dari Zaid ibn Aslam dari Atha' ibn Yasar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw berwudhu membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali-satu kali (HR. al-Syafi'i).

Sementara dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi saw berwudhu tiga kali-tiga kali, sebagaimana terbaca dalam hadits berikut ini:

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا . اختلف الحديث – ج ١ ص ٧

Imam Asy-Syafi'i telah memberi kabar kepada kami, dia berkata Sufyan ibn 'Uyainah telah memberi kabar kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari Hamran maula "Utsman ibn 'Affan bahwa Nabi saw berwudhu dengan mengulangi tiga kali. (HR al-Syafi'i).

Kedua riwayat tersebut tampak bertentangan namun keduanya sama-sama shahih dan akhirnya diselesaikan dengan metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* dengan komentar Imam al-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al- Hadits* :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُقَالُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: مُخْتَلَفٌ مُطْلَقًا، وَلَكِنْ يُقَالُ: أَقَلُّ مَا يَجْزِي مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةً، وَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا. اختلاف الحديث – ج ١ ص ٧

Imam asy-Syafi'i berkata: Hadits-hadits itu tidak bisa dikatakan sebagai hadits yang benar-benar kontradiktif. Akan tetapi bisa dikatakan bahwa berwudhu dengan satu kali sudah mencukupi dan dianggap sah, sedangkan yang lebih sempurna dalam berwudhu adalah mengulangnya tiga kali.

b. Metode Tarjih

Metode *tarjih* (memilih salah satu dari dua hadits yang tampak bertentangan) dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana di antara hadits-hadits yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga hadits yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.

Harus diakui bahwa ada beberapa matan (teks) hadits yang saling bertentangan. Bahkan ada juga yang benar-benar bertentangan dengan al-Qur'an. Antara lain adalah hadits tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di neraka. Sebagai contoh adalah hadits berikut ini:

الْوَالِدَةُ الْمَوْتُودَةُ فِي النَّارِ

“Perempuan yang mengubur bayi hidup-hidup dan bayinya akan masuk neraka.” (HR Abu Dawud).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud dan Ibn Abi Hatim. Konteks munculnya hadits tersebut (*Sabab Wurudnya*) adalah bahwa Salamah Ibn Yazid al-Ju'fi pergi bersama saudaranya menghadap Rasulullah saw. Seraya bertanya: “Wahai Rasul sesungguhnya saya percaya Malikh itu dahulu orang yang suka menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, tetapi ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Apakah amal kebajikanannya itu bermanfaat baginya? Nabi menjawab: *“Tidak.”* Kami berkata: dahulu ia pernah mengubur saudaranya perempuanku hidup-hidup di zaman Jahiliyah. Apakah amal kebajikanannya bermanfaat baginya? Nabi menjawab: *“Orang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan anak yang dikuburnya berada di neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya itu masuk Islam, lalu Allah memaafkannya.”* Demikian hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dan an-Nasa'i, dan dinilai sebagai hadits hasan secara sanad oleh Imam Ibnu Katsir.

Hadits tersebut dinilai musykil dari sisi matan dan mukhtalif dengan al-Qur'an surat at-Takwir/81: 8-9 :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?"

Kalau seorang perempuan yang mengubur bayinya itu masuk ke neraka dapat dikatakan logis, tetapi ketika sang bayi yang tidak tahu apa-apa itu juga masuk ke neraka, masih perlu adanya tinjauan ulang. Maka dari itu, hadits tersebut harus ditolak meskipun sanadnya hasan, dan juga karena adanya pertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat nilainya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi pernah ditanya oleh paman Khansa', anak perempuan al-Sharimiyyah: Ya Rasul, siapa yang akan masuk surga? Beliau menjawab: *"Nabi Muhammad akan masuk surga, orang yang mati syahid juga akan masuk surga, anak kecil juga akan masuk surga, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga akan masuk surga."* (HR. Ahmad.)

c. Metode Nasikh-Mansukh

Jika ternyata hadits tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para ulama menempuh metode *nasikh-mansukh* (pembatalan). Maka akan dicari makna hadits yang lebih datang terlebih dahulu dan makna hadits yang datang kemudian. Otomatis yang datang lebih awal di-naskh dengan yang datang kemudian. Dan pembahasan *nasikh-mansukh* akan dibahas pada sub bab berikutnya.

d. Metode Ta'wil

Metode ini bisa menjadi salah satu alternatif baru dalam menyelesaikan hadits-hadits yang bertentangan. Sebagai contoh hadits tentang lalat. Hadits tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori kesehatan. Sebab lalat merupakan serangga yang sangat berbahaya dan bisa menyebarkan penyakit. Lalu bagaimana mungkin Nabi s.a.w. menyuruh supaya menenggelmkan lalat yang hinggap di minuman? Berikut redaksi haditsnya:

3
13
3
3
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ

Khalid Ibn Makhlad bercerita kepada kami, Sulaiman ibn Bilal bercerita kepada kami, dia berkata: Uthbah ibn Muslim telah bercerita kepadaku, dia berkata, Ubaidah ibn Hunain berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Apabila ada lalat jatuh dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah ia membenamkannya sekalian, lalu buanglah lalat tersebut. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawar (obat)."* (HR. al-Bukhari).

Selintas hadits tersebut memang tidak masuk akal dan kontradiksi dengan teori kesehatan. Namun ternyata hasil penelitian dari sejumlah peneliti muslim di Mesir dan Saudi Arabia terhadap masalah ini, justru membuktikan lain. Mereka membuat minuman yang dimasukkan ke dalam beberapa bejana yang terdiri dari air, madu dan juice, kemudian dibiarkan terbuka agar dimasuki lalat. Setelah lalat masuk kedalam beberapa minuman tersebut, mereka melakukan komparasi penelitian, antara minuman yang ke dalamnya dibenamkan lalat dan tidak dibenamkan. Ternyata melalui pengamatan mikroskop diperoleh hasil bahwa minuman yang dihinggapi lalat dan yang tidak dibenamkan dipenuhi dengan banyak kuman dan mikroba, sementara minuman yang dihinggapi lalat justru tidak dijumpai sedikitpun kuman dan mikroba. Ini adalah sebuah penelitian ilmiah dan semakin membuktikan kebenaran hadits tersebut secara ilmiah meskipun pada awalnya dari zhahir hadits terlihat mempunyai pertentangan dengan ilmu kesehatan (Mustaqim, 2008: 100-101).

3
Sebenarnya masih terdapat metode dalam penyelesaian hadits mukhtalif yang mana biasa disebut metode *tawaqquf*. Namun ditengarai ketika orang menggunakan metode ini terkesan hanya membiarkan saja tanpa ada usaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya lebih cenderung menggunakan metode *ta'wil* daripada menggunakan metode *tawaqquf*. Karena setiap sumber perkataan Nabi pasti mengandung sebuah makna dan tujuan sehingga bagaimanapun juga kita harus mengungkap makna yang tersirat di dalamnya.

5. Karya-Karya dalam Ilmu Mukhtalif Al-Hadits

Banyak ulama yang menyusun karya dalam bidang ilmu ini. Ada yang mencakup hadits-hadits yang tampak bertentangan secara keseluruhan dan ada yang tidak, yakni membatasi karyanya itu pada pengkompromian hadits-hadits yang tampak kontradiktif atau hadits-hadits yang sulit dipahami saja, lalu menghilangkan kesulitan itu dengan menjelaskan maksudnya.

Karya paling awal dalam bidang ini adalah kitab *Ikhtilaf al-Hadits* karya Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i (150-204H), dan merupakan kitab terklasik yang sampai saat ini masih dijadikan pegangan. Beliau tidak bermaksud menyebut semua hadits yang tampak bertentangan, tetapi hanya menyebut sebagian saja, menjelaskan seluruh sanadnya dan memadukan agar dijadikan sebagai sampel oleh ulama lain.

Setelah karya al-Syafi'i, karya yang terpopuler antara lain kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits* karya Imam al-Hafidz Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainuriy (213-276H). Beliau menyusunnya untuk menyanggah musuh-musuh hadits yang melancarkan beberapa tuduhan kepada ahli hadits dengan sejumlah periwayatan beberapa hadits yang tampak saling bertentangan. Beliau menjelaskan hadits-hadits yang mereka klaim saling kontradiktif dan memberikan tanggapan terhadap kerancuan-kerancuan seputar hadits-hadits itu. Kitab beliau ini menempati posisi yang amat tinggi dalam khazanah intelektual Islam, bahkan mampu membendung kerancuan yang ditebarkan sebagian kelompok Mu'tazilah, Musyabbihah dan yang lain. Seperti contoh dalam kitab tersebut, "Beliau berkata: Mereka - para pelaku bid'ah- mengatakan, kalian meriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda dalam sebuah hadits:

الْمَاءُ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ

"Air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun."

Kemudian kalian juga meriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا

"Bila air telah mencapai dua qullah, maka tidak akan membawa najis."

Yang terakhir ini menunjukkan, bahwa bila air itu kurang dari dua *qullah*, maka akan membawa najis. Ini jelas berbeda dengan hadits yang pertama.

Ibn Qutaibah mengatakan bahwa hadits kedua itu tidak bertentangan dengan hadits yang pertama. Rasul saw menyabdakan hadits yang pertama berdasarkan kebiasaan dan yang paling banyak terlihat. Karena biasanya air yang ada di sumur-sumur ataupun kolam-kolam jumlahnya banyak. Sehingga pernyataan beliau tersebut memiliki pengertian spesifik. Ini sama dengan orang yang mengatakan, “Banjir tak dapat dibendung oleh sesuatu pun”. Padahal ada banjir yang terbandung oleh tembok. Yang dimaksud adalah banjir bandang, bukan banjir kecil. Sama juga dengan orang yang mengatakan, “Api tak dapat dimatikan oleh sesuatu pun”. Yang dimaksudkannya adalah bukan api lentera yang akan mati tertiuup angin, bukan pula percikan api, tetapi yang dimaksudkannya adalah api yang membara. Kemudian beliau menjelaskan ukuran air dua *qullah*, suatu ukuran yang tidak bisa dinajiskan, yakni air yang terbilang banyak.

Dalam bidang ini, yang populer di antara karya-karya yang sampai kepada kita adalah kitab *Musykil al-Atsar* karya Imam al-Muhaddits al-Faqih Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ath-tahthawiy (239-321 H), yang terdiri dari empat jilid, dan dicetak di India pada tahun 1333 H.

Juga kitab *Musykil al-Hadits Wa Bayanuhu* karya Imam al-Muhaddits Abu bakar Muhammad ibn al-Hasan (ibn Furak) al-Anshariy al-Ashbahaniy yang wafat tahun 406 H. Beliau menyusunnya berkenaan dengan hadits-hadits secara literal diduga kontradiktif, mengandung *tasybih* dan *tajsim*, yang dijadikan sebagai landasan melancarkan cercaan terhadap agama. Lalu beliau menjelaskan maksudnya dan membatalkan banyak klaim yang salah seputar hadits-hadits itu dengan berargumen pada dalil-dalil naqli dan aqli. Kitab ini telah dicetak di India pada tahun 1362 H.

B. HADITS NASIKH DAN MANSUKH

1. Pengertian Nasikh dan Mansukh

Naskh menurut bahasa mempunyai dua makna, yaitu : menghapus dan menukil. Sehingga seolah-olah orang yang menasakh

23 itu telah menghapuskan yang *mansukh*, lalu memindahkan atau menukilkannya kepada hukum yang lain.

Sedangkan menurut istilah, *naskh* adalah:

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرٍ

Pengangkatan yang dilakukan oleh Penetapan Syari'at terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian (al-Thahhan, 1996: 59).

Pengetahuan mengenai *nasikh* dan *mansukhnya* suatu hadits merupakan cabang ilmu yang amat penting namun amat sulit. Oleh karena itu, al-Zuhri mengatakan: Perkara yang paling melelahkan dan melemahkan para fuqaha adalah mengetahui hadits yang *nasikh* dan yang *Mansukh*.

Tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah imam Syafi'i. beliau memiliki kemampuan yang mumpuni dan tergolong pionernya. Imam Ahmad pernah bertanya kepada Ibnu Warah – tat kala baru datang dari Mesir- : ‘Apakah engkau telah mencatat kitab-kitabnya Syafi'i?’ Ia menjawab: Tidak. Maka imam Ahmad menimpali: ‘Engkau telah lalai. Sungguh kita tidak memahami mana hadits yang *mujmal* dari yang *mufassar*, juga hadits yang *nasikh* dari yang *Mansukh* sampai kami duduk bersama imam Syafi'i (al-Thahhan, 1996: 59).

27 2. Cara Mengetahui Hadits Nasikh dan Mansukh

Nasikh dan *Mansukh* dalam hadits dapat diketahui dengan salah satu dari beberapa hal berikut:

- a. Melalui penjelasan Rasulullah saw. Seperti hadits Ibnu Mas'ud dalam Ibnu Majah:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

“Aku telah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka (sekarang) berziarahlah, karena hal itu menjadikan kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian terhadap akhirat.”

- b. Melalui perkataan sahabat. Seperti perkataan Jabir bin Abdullah:

كَانَ آخِرَ الْأَمْرِينِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

“Fatwa terakhir Rasulullah saw adalah meninggalkan wudhu setelah makan (makanan) yang tersentuh api.”(HR. Nasai)

- c. Melalui pengetahuan sejarah. Seperti hadits Syaddad bin Aus:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.”(HR. Abu Dawud)

Hadits ini telah dinasakh oleh hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

“Bahwa Nabi saw berbekam, padahal beliau sedang melakukan ihram dan berpuasa.”(HR. Bukhari)

Melalui berbagai jalur hadits dari Syaddad diketahui bahwa hal itu terjadi pada waktu *fathu Makkah* (Penaklukan Mekah tahun 8 H). sedangkan Ibnu Abbas menemani beliau pada waktu haji wada' (10 H).

- d. Melalui petunjuk ijma'. Seperti hadits:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقْتُلُوهُ

“Barangsiapa meminum khamer, maka jilidlah ia. Dan jika ia kembali melakukan hal serupa sebanyak empat kali, maka bunuhlah ia.”(HR. Tirmidzi).

Imam Nawawi berkata: ijma' telah menunjukkan bahwa hadits tersebut *Mansukh* (terhapus hukumnya).

Beliau mengatakan demikian karena hukuman meminum khamer tidaklah sampai harus menghilangkan nyawa pelakunya. Dan ijma' sendiri tidak bisa *menasakh* dan *dinasakh*, melainkan hanya menunjukkan adanya *nasakh* (al-Thahhan, 1996: 60).

3. Syarat-Syarat Adanya Nasakh

Di antara syarat adanya *nasakh* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan, serta tidak diamalkan secara sekaligus dalam segala segi.

- 27
- b. Ketentuan hukum syara' yang berlaku (menghapus) datangnya belakangan dari pada ketetapan hukum syara' yang diangkat atau dihapus.
 - c. Harus diketahui secara meyakinkan perurutan penukilan hadits-hadits tersebut sehingga yang lebih dahulu dinukilkan ditetapkan sebagai mansukh dan yang dinukilkan kemudiannya sebagai nasikh.

Oleh kerana penentuan *nasakh* merupakan perkara yang diijtihadkan, tentu sekali ada perbedaan pendapat ulama dalam menentukan sesuatu hadits itu dimansukhkan ataupun tidak. Tidak semua hadits yang dikatakan sebagai telah *mansukh* dipersetujui oleh semua pihak.

4. Karya-Karya yang Populer tentang Nasakh Hadits

Sebagian ulama telah menyusun buku tentang *nasikh* dan *mansukh* dalam hadits, diantaranya adalah:

- 1
- a. *Al-Nasikh wa al-Mansukh*, karya Qatadah bin Di'amah al-Sadusi (wafat 118 H), namun tidak sampai ke tangan kita.
 - b. *Nasikh al-Hadits wa Mansukhuhu*, karya ahli hadits 'Iraq, Abu Hafsh Umar Ahmad Al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ibnu Syahin (wafat 385 H).
 - 27 c. *Nasikh al-Hadith wa Mansukhuhu*, karya Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Atsram (wafat 261 H), shahabat Imam Ahmad.
 - 27 d. *Al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar*, karya Imam Al-Hafidh An-Nassabah Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi Al-Hamadani (wafat 584 H).
 - e. *Al-Nasikh wa al-Mansukh*, karya Abul-Faraj Abdurrahman bin 'Ali, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnul-Jauzi (al-Qaththan, 2005: 129).

BAB XI HADITS DHOIF

A. PENGERTIAN HADITS DHOIF

Secara bahasa dhoif berarti lawan kuat yaitu lemah, maka hadits dhoif adalah hadits yang lemah. Sedang dalam istilah ilmu hadits, yang disebut hadits dho'if ialah:

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

Hadits yang tidak terpenuhi di dalamnya sifat-sifat hadits hasan, yaitu dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadits hasan (al-Thahhan, 1996: 63).

Karena hadits hasan terletak antara shahih dan dho'if, maka setiap hadits yang tidak sampai derajat hasan masuk kategori dhoif. Seperti diketahui, bahwa syarat-syarat dalam hadits hasan ialah: harus bersambung sanadnya (*ittishal al-sanad*), para perawinya '*adil* (*adalatu al-ruwat*), perawinya kurang sempurna kedhabitannya (*khoffa dhobthu al-ruwat*), tidak ada kejanggalan ('*adamu al-syudzudz*), tidak mengandung cacat ('*adamu al-illat*).

Dengan memperhatikan beberapa syarat dalam hadits hasan di atas, maka sebuah hadits dinyatakan dhoif (lemah) apabila:

- 1) ada sebuah hadits yang tidak bersambung sanadnya, atau
- 2) ada sebagian perawinya yang tidak '*adil*, atau
- 3) ada sebagian perawi yang tidak *dhabith*, atau
- 4) haditsnya mengandung '*illat* (cacat), atau
- 5) haditsnya bertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat (*syadz*).

Pada definisi di atas disebutkan secara tegas, bahwa jika satu syarat saja (dari persyaratan hadits hasan) hilang, berarti hadits itu dinyatakan sebagai hadits dhoif. Apalagi jika yang hilang itu dua atau tiga syarat, seperti perawinya tidak '*adil*, tidak *dhabith*, dan terdapat kejanggalan dalam matan, maka hadits seperti ini jelas adalah hadits dhoif yang sangat lemah. Dengan demikian, hadits dhoif memiliki jenis yang amat beragam sesuai dengan berat ringannya kadar dhoif periwayatannya, sama seperti yang dijumpai dalam pembahasan hadits shahih. Ada yang berstatus dhoif, ada yang sangat dhoif, ada yang *munkar*, dan yang paling rendah adalah *maudhu*'.

B. CONTOH HADITS DHOIF

Contohnya sebuah hadits yang diriwayatkan Tirmidzi berikut:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْرُ بْنُ أَاسَدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ عَنْ أَبِي ثَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“..... dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda: *“Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haidh di duburnya, atau mengunjungi dukun (para normal) maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.”*(HR. Tirmidzi)

Terkait dengan hadits di atas, imam al-Tirmidzi berkomentar bahwa menurut imam Bukhari hadits di atas statusnya dhoif karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Hakim al-Atsram yang berstatus lemah hafalan.

C. HUKUM MERIWAYATKAN HADITS DHOIF

Hadits dhoif tidak identik dengan hadits *maudhu* (hadits palsu). Di antara hadits dhoif terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah, seperti daya hafalan yang kurang kuat, tetapi *‘adil* dan jujur. Sedangkan hadits *maudhu* perawinya pendusta. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadits dhoif (selain *maudhu*) sekalipun tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah.
2. Tidak menjelaskan hukum syara’ yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan masalah mau’idzah, *targhib wa tarhib* (hadits-hadits tentang ancaman dan janji), kisah-kisah, dan lain-lain.

Dalam meriwayatkan hadits dhoif, jika tanpa sanad, maka sebaiknya tidak menggunakan bentuk kata aktif (*fi’il ma’lum*) yang meyakinkan (*jazam*) kebenarannya dari Rasulullah, tetapi cukup menggunakan bentuk pasif (*fi’il majhul*) yang meragukan (*tamridh*), misalnya *ruwiya* (رُويَ) diriwayatkan, *nuqila* (نُقِلَ) dinukilkan, *fima yurwa* (فِيمَا يُرْوَى) pada sesuatu yang diriwayatkan, *ja’a* (جاء)

datang. Periwiyatan hadits dilakukan secara demikian sebagai sebuah kehati-hatian (*ikhtiyath*).

Berbeda dalam periwiyatan hadits shahih, maka harus dengan menggunakan bentuk kata aktif yang meyakinkan, misalnya *qala rasulullah* (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) Rasulullah bersabda, dan makruh meriwayatkannya dengan menggunakan bentuk kata pasif seperti hadits dhoif. Kecuali jika hadits dhoif diriwayatkan dengan menyebutkan sanad, sebaiknya dengan menggunakan bentuk kata aktif dan meyakinkan ketika dikonsumsi oleh kalangan ahli ilmu, dan untuk kalangan orang umum boleh dengan menggunakan bentuk pasif (Khon, 2016: 185).

D. HUKUM MENGAMALKAN HADITS DHOIF

Hadits dho'if (lemah) adalah hadits yang *mardud* (tertolak) karena tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat hadits shahih maupun hasan. Hanyasaja para ulama hadits berbeda pendapat tentang hukum beramal berdasarkan sebuah hadits yang lemah, apakah dibolehkan secara mutlak, atau tidak dibolehkan secara mutlak, ataukah diperinci? Dalam masalah ini ada tiga pendapat (al-Khatib, 1997: 373-374):

1. Pendapat Pertama

Hadits dhoif tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah aqidah, hukum-hukum syar'i, *targhib wa tarhib* (pemberian kabar gembira dan ancaman), *fadhilah amal* (keutamaan amal), maupun sekedar untuk kehati-hatian. Ini adalah pendapat Imam Yahya bin Ma'in, Abu Bakr Ibnul Arabi, Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, Abu Syamah, Ibnu Hajar al-Atsqalani, Asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan. Dan pada zaman sekarang syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Al-Albani, dan masih banyak lainnya. Mereka berhujjah dengan beberapa alasan, di antaranya:

- a. Bahwa masalah fadhilah amal itu sama dengan hukum halal dan haram, karena semua adalah bagian dari syariat Islam. Imam As-Syaukani mengatakan: Sesungguhnya hukum-hukum syar'i itu satu derajat, maka tidak boleh menyebarkan satu pun darinya kecuali yang bisa dipakai sebagai hujjah.

Kalau tidak begitu maka akan terjerumus kepada perbuatan berbicara mengada-ada atas nama Allah.

Syaikh Ahmad Syakir berkata: Tidak ada bedanya antara masalah hukum dengan fadhilah amal, serta lainnya, tentang tidak bolehnya berdasar dengan sebuah riwayat yang lemah. Bahkan tidak boleh bagi seorang pun untuk berhujjah kecuali dengan hadits yang shahih dari Rasulullah saw. Hadits shahih dan hasan telah cukup sebagai sandaran beramal dalam Islam, oleh karena itu tidak membutuhkan lagi hadits lemah.

- b. Hadits lemah hanya memberi faedah sebuah *dzon marjuh* (sebuah persangka yang lemah), padahal berhujjah dengan persangka belaka tidaklah diperbolehkan.

Syaikh Al-Albani berkata: Inilah yang saya yakini dan saya ajarkan kepada orang-orang, bahwa hadits lemah itu tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah fadhilah amal, sebuah perbuatan sunnah, ataupun lainnya. Hal ini dikarenakan hadits lemah hanya memberikan faedah sebuah *dzon marjuh* tanpa ada satu pun khilaf di antara para ulama - sepengetahuan saya-. Dan kalau memang seperti itu maka bagaimana bisa dikatakan boleh beramal dengan hadits lemah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Dalam syariat Islam tidak diperbolehkan bersandar kepada hadits-hadits lemah, yang tidak shahih, juga tidak hasan (Shafwan, 2013: 60).

2. Pendapat Kedua

Hadits lemah bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah menetapkan masalah halal, haram, wajib, sunnah, dan lainnya, akan tetapi harus memenuhi tiga syarat:

- a. Tidak ada hadits lain serta tidak ada fatwa shahabat dalam masalah ini.
- b. Hadits itu tidak sangat lemah, karena sebuah hadis yang sangat lemah harus ditinggalkan menurut semua ulama.
- c. Tidak ada hadits lain yang bertentangan dengannya.

Pendapat ini dinukil dari imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Abu Hanifah. Imam Ahmad berkata: Hadits lemah lebih saya senangi daripada pendapat orang.

Dalil yang mereka gunakan adalah bahwa hadits lemah masih ada kemungkinan benar. Lalu jika tidak ada satu pun yang menentangnya, maka semakin menguatkan kemungkinan kebenaran riwayat tersebut. Oleh karena itu bisa diamalkan. Mereka juga mengatakan bahwa hadits lemah lebih diutamakan daripada pendapat belaka, karena hadits lemah juga pendapat dan ada sedikit keunggulan, yaitu ada kemungkinan kebenarannya dari Rasulullah meskipun kemungkinan itu sangat tipis (Shafwan, 2013: 61).

3. Pendapat Ketiga

Hadits lemah bisa diamalkan dalam fadhilah amal, nasihat, kisah, *targhib wa tarhib*, serta semisalnya. Adapun dalam masalah aqidah, hukum halal dan haram, wajib, sunnah, dan yang semisalnya, maka tidak boleh menggunakan hadits lemah.

Imam Nawawi berkata: Para ulama ahli hadits dan fiqih serta lainnya mengatakan boleh, bahkan disunnahkan mengamalkan hadits lemah dalam fadhilah amal dan *targhib wa tarhib* selagi hadits itu tidak palsu (*maudhu'*). Adapun kalau dalam masalah hukum seperti halal haram, jual-beli, pernikahan, perceraian, serta lainnya, maka tidak boleh diamalkan kecuali hadits yang shahih atau hasan. Kecuali kalau untuk bersikap hati-hati dalam semua masalah tadi, seperti kalau datang sebuah hadits lemah yang menerangkan tentang dibencinya sebagian tata cara jual beli atau pernikahan, maka lebih baik menghindarinya. Akan tetapi hal itu tidak wajib baginya untuk menghindarinya.

Yang perlu dicermati, bahwa imam Nawawi dan al-Haitsami mengklaim pendapat ini adalah sebuah kesepakatan para ulama. Lihat misalnya pada *muqaddimah* kitab beliau *al-arbain an-nawawiyah*. Klaim adanya ijma' dalam masalah ini tidak dibenarkan karena khilaf yang ada sangat masyhur sebelum zaman imam Nawawi.

Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnul Mubarak, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Al-Khotib al-Baghdadi, Al-Iraqi, as-Sakhawi, as-Suyuti, dan lainnya.

Imam Ahmad berkata: Apabila kami meriwayatkan dari Rasulullah tentang masalah halal, haram, sunnah, dan hukum lainnya, maka kami bersikap keras dalam menghadapi sanad hadits. Namun apabila kami meriwayatkan dari Rasulullah tentang masalah fadhilah amal atau sesuatu yang tidak berhubungan dengan hukum, maka kami agak mempermudah urusan sanad.

Namun para ulama yang membolehkan mengamalkan hadits lemah dalam fadhilah amal ini mempunyai beberapa syarat sehingga bisa diamalkan. Jikalau salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka tidak boleh diamalkan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hadits tersebut lemah ringan (yaitu hanya disebabkan karena sanadnya terputus, perawinya lemah hafalan atau majhul) bukan berat. Maka tidak diterima kalau salah satu perawinya pendusta, tertuduh berdusta, sangat sering salah, dan lainnya. Karena jikalau ada perawi semacam itu maka hadits itu sangat lemah bahkan bisa jadi palsu.
- b. Hadits tersebut harus selaras dengan keumuman sebuah hadits lain yang shahih.
- c. Hadits tersebut tidak boleh disebarkan. Hal ini agar tidak menjadikan kaum muslimin mengamalkan sesuatu dengan hadits lemah. Karena bisa jadi dianggap shahih oleh orang-orang awam.
- d. Saat mengamalkan hadits tersebut harus meyakini bahwa hadits itu lemah dan tidak shahih dari Rasulullah saw.

Dalil yang digunakan pendapat ini adalah:

- 1) Sabda Rasulullah saw: *"Barang siapa yang sampai kepadanya kabar dari Allah tentang sebuah keutamaan lalu dia mengimaninya dengan mengharap pahalanya, maka Allah akan memberikan pahala itu, meskipun sebenarnya bukan demikian"*. (diriwayatkan oleh Hasan bin Arafah 1/100, al-Khollal dalam fadhlu rajab 15/1-2, al-Khatib al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad 8/296).

- 2) Sabda Rasulullah saw: “*Barang siapa yang sampai kepadanya kabar dari Allah tentang sebuah keutamaan, lalu dia mengambilnya maka Allah akan memberikannya, meskipun yang menceritakan hadits itu adalah seorang pendusta*”.(diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam jami’ bayanil ilmi 1/22, al-Baghawi 4/1, Ibnu Asakir dalam at-tajrid 4/2).

Mereka mengatakan bahwa kedua hadits ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa orang yang sampai kepadanya keutamaan sebuah amal perbuatan lalu mengamalkannya dengan harapan mendapatkan pahala tersebut maka Allah akan memberikannya meskipun ternyata kabar yang sampai kepada dia salah. Dan ini sangat tegas menunjukkan akan dibolehkannya beramal dengan hadits lemah dalam fadhilah amal.

- 3) Dalil aqli. Al-Haitsami berkata: Para ulama sepakat akan bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadhilah amal, karena jika hadits itu ternyata shahih, maka berarti dia telah mengamalkannya, namun jika ternyata lemah, maka mengamalkan hadits itu sama sekali tidak berbahaya, karena bukan mengharamkan, menghalalkan, juga tidak menyia-nyiakan hukum lainnya (Shafwan, 2013: 62).

Pendapat Yang Rojih (kuat)

Setelah kita paparkan pendapat para ulama tentang masalah ini beserta dalil masing-masing, maka dapat kita simpulkan bahwa yang rojih dan kuat yang sesuai kaedah ilmu hadits *dirayah* adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa hadits lemah tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah aqidah, ibadah, hukum halal haram, wajib, sunnah, makruh, maupun masalah fadhilah amal, *targhib wa tarhib*, serta lainnya. Sebab semua itu adalah bagian dari syariat Islam, sedangkan semua syariat Islam itu satu derajat.

Adapun yang digunakan sebagai dalil oleh pendapat kedua dan ketiga, maka bisa kita katakan sebagai berikut:

- 1) Tentang ucapan mereka bahwa hadits lemah ada kemungkinan benar diucapkan oleh Rasulullah saw, meskipun kemungkinan itu tipis sekali. Oleh karena itu hadits semacam ini harus

dikedepankan daripada pendapat manusia belaka, kalau memenuhi syarat-syarat yang terdahulu.

Maka bisa kita jawab:

- * Syariat Islam telah sempurna, maka kita sudah sangat cukup dengan hadits yang shahih dan hasan.
- * Konsekwensi dari pendapat ini adalah bolehnya menggunakan hadits lemah untuk menetapkan sebuah hukum syar'i, dan ini menyelisih ijmā' ulama.
- * Terkadang sebuah pendapat belaka itu lebih baik daripada kandungan sebuah hadits yang lemah, karena sebuah pendapat itu didukung oleh qiyas shahih dan ruh syariat Islam secara umum.

- 2) Adapun beberapa hadits yang disampaikan oleh pendapat ketiga, maka hadits yang pertama adalah sebuah hadits yang sangat lemah, sebagaimana yang ditegaskan al hafidz as-Sakhawi dalam *al-maqashid al hasanah* hlm. 405, dan *adh-dho'ifah* oleh Al-Albani 1/453). Adapun hadits yang kedua adalah hadits palsu (*maudhu'*), sebagaimana ditegaskan oleh syaikh Al-Albani dalam *adh-dho'ifah* 1/457).
- 3) Syarat-syarat yang dikemukakan oleh pendapat kedua dan ketiga itu tidak pernah bisa dilakukan. Kalaupun dianggap bisa, maka itu sangat sulit, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar piawai dalam ilmu hadits. Padahal yang biasanya yang suka mengamalkan hadits lemah ini adalah orang-orang awam yang tidak banyak mengetahui ilmu hadits dengan baik (Shafwan, 2013: 63-64).

E. SEBAB UTAMA KEDHOIFAN HADITS

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hadits *mardud* (tertolak) adalah hadits yang tidak kuat kebenaran/kejujuran pembawa beritanya (al-Thahhan, 1996: 62). Itu terjadi karena hilangnya satu atau lebih syarat-syarat diterimanya hadits.

Para ulama membagi khabar *mardud* menjadi banyak jenis. Masing-masing jenis memiliki nama-nama tersendiri. Meski demikian seluruh jenis tersebut dimasukkan ke dalam satu nama umum, yaitu dhoif.

Penyebab tertolaknya suatu hadits sangat banyak, namun bisa dikembalikan kepada dua sebab utama (pokok), yaitu:

1. Terputusnya sanad,
2. Kecacatan pada diri perawi.

Dari dua penyebab pokok ini, masing-masing terbagi-bagi lagi. Hadits dho'if yang disebabkan terputusnya sanad adalah: *mu'allaq*, *mursal*, *mu'dhal*, *munqathi'*, *mudallas*, dan *mursal khofi*. Sedangkan hadits dho'if yang disebabkan adanya cacat pada diri perawi di antaranya: *maudhu'*, *matruk*, *munkar*, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan kedua sebab pokok tertolaknya hadits tersebut:

1. Terputusnya Sanad

Yang dimaksud dengan terputusnya sanad adalah terputusnya rantai sanad (*silsilah al-sanad*) dengan gugurnya seorang perawi atau lebih secara sengaja atau tidak sengaja dari sebagian perawi, baik pada awal sanad, akhir sanad, ataupun di tengah-tengah sanad, baik gugur secara dzahir (tampak jelas) atau pun tersembunyi.

Gugurnya perawi dalam sanad –dilihat dari aspek jelas atau tersembunyinya- terbagi menjadi dua jenis:

- a. Gugur secara dzahir.

Jenis ini bisa diketahui oleh siapapun yang menyibukkan diri dengan ilmu hadits, baik para imam hadits maupun para *thalib al-'ilm*. Gugurnya perawi dalam sanad dapat diketahui dari tidak bertemunya antara perawi dengan gurunya; bisa karena tidak bertemu dalam satu zaman, atau berada dalam satu zaman namun tidak pernah bertemu dengan gurunya (dan tidak memiliki ijazah atau pun mandat). Karena itu, seorang pengkaji sanad hadits memerlukan pengetahuan tentang sejarah hidup para perawi, sebab di dalamnya terkandung penjelasan mengenai kelahirannya, waktu kematiannya, periode mencari ilmunya, perjalanan-perjalanan yang dilakukannya, dan yang semacamnya.

Para ulama hadits telah menyusun empat istilah hadits dhoif yang disebabkan karena terputusnya sanad secara dzahir, berdasarkan tempat gugurnya sanad dan jumlah perawi yang gugur. Nama-nama tersebut adalah: hadits *mu'allaq*, *mursal*, *mu'dhal*, dan *munqathi'*.

- b. Gugur secara tersembunyi.

Jenis ini tidak bisa diketahui kecuali oleh para imam hadits yang cerdas lagi kritis terhadap jalur-jalur hadits dan cacatnya sanad. Dalam hal ini terdapat dua istilah, yaitu: hadits *mudallas* dan hadits *mursal khafi* (al-Thahhan, 1996: 67-68).

2. Kecacatan Perawi

Yang dimaksud dengan cacatnya perawi adalah adanya cacat pada diri perawi, baik dalam masalah ke-*'adil*-an dan agamanya, maupun dalam masalah kedhabitan, hafalan dan ingatannya.

Sebab-sebab cela/cacat pada diri perawi yang berkaitan dengan *'adalah* perawi ada lima, dan yang berkaitan dengan kedhabitan juga ada lima. Adapun yang berkaitan dengan *'adalah*, yaitu:

- Kadzbu* (dusta)
- Tuhmah bil kadzbi* (adanya tuduhan berdusta)
- Fisq* (fasiq)
- Bid'ah*
- Jahalah* (ketidakjelasan status)

Adapun cacat yang berkaitan dengan kedhabitan yaitu:

- Fakhsyul ghalath* (Kesalahan yang sangat buruk)
- Su'ul hifdzi* (Buruk hafalan)
- Ghaflah* (Kelalaian)
- Katsratul Auham* (Banyaknya *wahm*/salah prasangka)
- Mukhalafah al-Tsiqat* (Menyelisihi para perawi yang *tsiqat*) (al-Thahhan, 1996: 88-89).

F. MACAM-MACAM HADITS DHOIF KARENA TERPUTUSNYA SANAD

1. Mu'allaq

Secara bahasa, kata *mu'allaq* adalah *isim maf'ul* dari kata *'allaqa*, yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga ia menjadi tergantung.

Sedangkan secara istilah, *hadits mu'allaq* adalah:

مَا حُذِفَ مِنْ مُبْدَأِ إِسْنَادِهِ رَأَوْ فَاتَّكَرَ عَلَى التَّوَالِي

Hadits yang dihapus di awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut turut (al-Thahhan, 1996: 69).

Bagian awal sanad adalah perawi yang menjadi guru bagi para penulis kitab hadits, yaitu gurunya imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dll.

Contohnya adalah sebuah hadits berikut:

« اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنَ النَّاسِ ». ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا

“Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu dari pada manusia”. Disebutkan Bukhari secara ringkas.

Hadits ini *mu’allaq* karena Bukhari menyebutkan langsung dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya (Mu’awiyah bin Haidah) bahwa Rasulullah saw bersabda demikian. Bukhari tidak pernah berjumpa dengan Bahz bin Hakim, jadi antara Bukhari dan Bahz bin Hakim ada dua perawi yang terhapus yaitu Abdullah bin Maslamah dan Ubay.

Pada dasarnya, hadits *mu’allaq* dikategorikan ke dalam hadits dhoif, disebabkan sanadnya ada yang gugur. Akan tetapi bila sanad yang gugur tersebut disebutkan dalam riwayat lain oleh penulis kitab, maka ia tidak menjadi dho’if. Hal ini yang terjadi dalam kitab *shahih al-Bukhari* dan *shahih Muslim*. Dalam kitab *shahih al-Bukhari* misalnya, hadits *mu’allaq* mencapai 1.341 buah. Sementara dalam kitab *shahih Muslim* sebanyak 3 buah. Meskipun dalam kedua kitab *shahih* itu terdapat hadits *mu’allaq*, tetapi tidak kemudian mengurangi derajat keshahihan kitab itu. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya sanad dari hadits-hadits itu adalah bersambung namun karena untuk meringkas dan mengurangi terjadinya pengulangan, maka sebagian perawinya dihapus. Para ulama secara khusus telah melakukan penelitian terhadap hadits-hadits *mu’allaq* yang terdapat pada kitab *shahih al-Bukhari*, dan mereka telah membuktikan bahwa keseluruhan sanadnya adalah tersambung. Di antara karya yang terbaik dalam hal ini adalah kitab *taghliq al-ta’liq* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

2 Mursal

Secara bahasa, *mursal* isim maf’ul dari kata *irsal* yang berarti melepaskan. Kata ini digunakan sebagai istilah untuk menyebut suatu hadits, karena orang yang meriwayatkannya melepaskan hadits itu langsung dari Nabi saw, tanpa menyebutkan seorang yang pertama mengeluarkan hadits (sahabat).

Dalam istilah ilmu hadits, *mursal* dimaksudkan dengan:

مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِ إِسْنَادِهِ مِنْ بَعْدِ النَّابِعِيِّ

Hadits yang akhir sanadnya terhapus, yaitu perawi setelah tabi'iy (al-Thahhan, 1996: 71).

Dalam prakteknya, hadits mursal adalah seorang tabi'iy menceritakan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Rasulullah saw, padahal ia tidak bertemu langsung dengan beliau. Termasuk dalam katagori hadits jenis ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang ia sendiri tidak langsung menerima dari Rasulullah saw. Kemungkinan ia waktu itu masih kecil atau tidak hadir di majelis Rasul pada saat hadits itu diwurudkan. Akan tetapi dikatakannya bahwa ia menerima hadits dari Rasul saw. Oleh para ahli hadits, hadits yang diriwayatkan dengan cara ini disebut dengan *mursal al-shahabiyy*.

Untuk *mursal shahabiyy*, para ulama sepakat bahwa hadits tersebut bersambung karena para sahabat semuanya adil dan tidak mungkin berdusta. Adapun mursal tabi'iy, maka para ulama menghukuminya sebagai hadits dhoif karena terputus sanadnya sebab boleh jadi dia mengambil dari tabi'iy yang lain yang belum jelas statusnya, kecuali mursal kibar tabi'iy (tabi'iy besar) karena mereka tidak meriwayatkan kecuali dari seorang sahabat dan sahabat semuanya dihukumi '*adil* oleh para ulama.

Contohnya hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dalam Muwatho':

مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ بَنِّ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ

"Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib, bahwa Rasulullah saw melarang jual-beli muzabanah".

Said bin Musayyib adalah seorang kibar tabi'in (tabi'iy besar), meriwayatkan apa yang diucapkan Rasulullah saw, padahal ia tidak bertemu langsung dengan beliau. Maka hadis ini *mursal* karena terputus di akhir sanadnya yaitu shahabat.

3. Mu'dhal

Secara bahasa, kata *mu'dhal* berarti sesuatu yang sulit dicari atau sesuatu yang sulit dipahami. Disebut *hadits mu'dhal* karena seolah-olah hadits itu menyulitkan untuk memeriksanya, sehingga orang yang meriwayatkan tidak memperoleh manfaat.

Sedangkan dalam istilah ilmu hadits, *hadits mu'dhal* didefinisikan sebagai:

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ أَثْنَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى الثَّوَالِي

Hadits yang hilang dalam sanadnya dua perawi atau lebih secara berturut turut (al-Thahhan, 1996: 75).

Contohnya hadits yang diriwayatkan imam Malik dalam al-Muwatho' berikut:

عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ»

Dari Malik, bahwa Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Hamba sahaya berhak diberi makan dan pakaian, dan dia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan berat kecuali sesuai dengan kemampuannya”.

Dalam sanad hadits di atas terhapus dua perawi antara Malik dan Abu Hurairah, yaitu: Muhammad bin Ajlan dan ayahnya (Ajlan).

4. Munqathi'

Secara bahasa, *munqathi'* merupakan bentuk *isim fa'il* dari kata *inqatha'a* yang berarti terputus. Sedangkan dalam istilah ilmu hadits, *munqathi'* adalah:

مَا لَمْ يَنْصِلْ إِسْنَادُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ انْقِطَاعُهُ

Hadits yang sanadnya tidak bersambung, di mana saja keterputusannya (al-Thahhan, 1996: 77).

Namun menurut ulama hadits *muta'akhirin*, bahwa *munqathi'* adalah hadits yang terhapus di tengah sanadnya seorang perawi atau lebih namun tidak berturut-turut.

Contohnya hadits yang diriwayatkan Abdurrazzaq, dari ats-Tsauri, dari Abi Ishaq, dari Zaid bin Yutsai' dari Hudzaifa secara marfu':

إِنْ وَلَيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَرِيٌّ أَمِينٌ

“Apabila kalian mengangkat Abu Bakr sebagai pemimpin, sungguh dia seorang yang kuat dan bisa dipercaya”.

Hadits di atas terputus sanadnya antara ats-Tsauri dan Abu Ishaq, yaitu seorang perawi yang bernama Syarik.

5. Mudallas

Secara bahasa, *mudallas* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata *dallasa* yang berarti menyembunyikan cacat barang dagangan. Sedang secara istilah, *mudallas* diartikan sebagai:

إخفاء عيب في الإسناد وتحسين إظهاره

Menyembunyikan cacat dalam sanad dan memperbaiki tampilan luarnya (al-Thahhan, 1996: 79).

Perawi yang menyembunyikan kecacatan dalam periwayatan hadits disebut *mudallis*, dan hadits yang memiliki cacat yang ditutupi disebut *hadits mudallas*, sedang pekerjaan penutupan cacat disebut *tadlis*.

Tadlis bisa dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. ***Tadlisul isnad***, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadits dari seorang guru yang telah atau pernah mengajarkan beberapa hadits kepadanya. Namun, hadits yang ditadlis nya itu sebenarnya tidak diperolehnya dari guru tersebut, tetapi dari guru lainnya yang kemudian guru itu digugurkannya (disembunyikannya). Perawi itu kemudian meriwayatkan hadits tersebut dari gurunya yang pertama dengan lafadz yang mengandung pengertian seolah-olah dia mendengar darinya. Seperti perkataan '*an fulan* (dari fulan), atau dengan kata *anna fulanan qala* (bahwa si fulan berkata), sehingga orang lain menduga bahwa dia mendengar dari gurunya yang pertama di atas. Dia tidak menyatakan secara tegas bahwa dia mendengar hadits tersebut dari gurunya yang pertama itu dengan tidak menggunakan lafadz *sami'tu* (aku mendengar) atau *hadasaniy* (dia berbicara kepadaku) sehingga ia tidak dianggap berdusta.
- b. ***Tadlis al-syuyukh***, yaitu seorang perawi memberi nama, gelar, nisbah atau sifat kepada gurunya dengan sesuatu nama atau gelar yang tidak dikenal dengan tujuan menyembunyikan status asli gurunya tersebut yang dia anggap memiliki cacat. Contoh nama asli gurunya adalah Zaid, maka diganti dengan Abdullah atau abu Abdillah.

6. Mursal Khafi

Yang dimaksud dengan *Mursal khafi* adalah seorang perawi meriwayatkan hadits dari seorang guru yang pernah bertemu dengannya, hanya saja dia tidak pernah mendengar hadits dari guru tersebut. Supaya perawi tersebut dianggap mendengar hadits dari

padanya, maka haditsnya disampaikan dengan lafadz yang mengandung pengertian seolah-olah dia mendengar darinya. Seperti perkataan '*an fulan* (dari fulan), atau dengan kata *anna fulaanan qala* (bahwa si fulan berkata), sehingga orang lain menduga bahwa dia mendengar dari guru tersebut. Dia tidak menyatakan secara tegas bahwa dia mendengar langsung hadits tersebut yaitu dengan tidak menggunakan lafaz *sami'tu* (aku mendengar) atau *hadasaniy* (dia berbicara kepadaku) sehingga ia tidak dianggap berdusta.

G. MACAM-MACAM HADITS DHOIF KARENA CACAT PERAWI

1. Maudhu' (Palsu)

Secara bahasa, *maudhu'* adalah isim maf'ul dari *wadha'a*, yang berarti merendahkan atau meletakkan. Maka hadits disebut *maudhu'* karena derajatnya sangat rendah. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *maudhu'* adalah:

الْكُذْبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ الْمُنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Kebohongan yang dibuat dengan sengaja, yang disandarkan kepada Rasulullah saw (al-Thahhan, 1996: 89).

Atau hadits yang di dalam sanadnya ada perawi *kadzdzab* (pemalsu hadits).

Hadis *maudhu'* merupakan bagian dari hadits dhoif yang paling buruk. Bahkan ada sebagian ulama hadits yang menjadikan hadits *maudhu'* bukanlah bagian dari hadits karena kepalsuannya. Ulama hadits tidak membolehkan meriwayatkannya, kecuali dengan menjelaskan segi *kemaudhu'annya*.

Adapun cara yang biasa dipakai para pemalsu hadits dalam membuat hadits *maudhu'* adalah:

Pertama, orang yang membuat hadits *maudhu'* membuat sebuah ungkapan, kemudian dia membuat rangkaian sanad sendiri, atau mengambil sanad hadits lain.

Kedua, dengan cara mengambil ungkapan hikmah dari ahli hikmah atau yang lainnya, lalu dia membuat rangkaian sanad, lalu dia meriwayatkannya.

Ciri-Ciri Hadits Maudhu'

Hadits *maudhu'* bisa diketahui dengan beberapa cara berikut:

1. Pengakuan dari pembuat hadits *maudhu'*

Misalnya pengakuan Abu Ishmah Nuh bin Abi Maryam yang mengaku telah membuat hadits *maudhu'* seputar keutamaan-keutamaan surah-surah dalam al-Qur'an dari Ibnu Abbas.

2. Adanya indikasi kuat dari perawi untuk memalsukan hadits

Hal ini biasa terjadi pada perawi yang mempunyai aliran paham keagamaan yang menyimpang. Misalnya, perawinya seorang pengikut aliran *rafidhah* dan dia membuat hadits *maudhu'* tentang keutamaan ahli bait. Seperti:

عَلَيَّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَ فِيهِ كَفَرَ

Ali adalah manusia yang paling utama. Barangsiapa yang meragukannya maka dia kafir.

3. Adanya indikasi kuat dari kandungan matan yang disampaikannya, seperti bertentangan dengan al-Qur'an, hadits mutawatir, ijma' dan logika yang sehat

Contohnya:

وَلَدُ الرَّأْيَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ أَنْبَاءٍ

Anak zina itu tidak bisa masuk surga sampai tujuh turunan.

2. Matruk

Secara bahasa, *matruk* merupakan *isim maf'ul* dari *taraka* yang berarti meninggalkan. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *matruk* adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ

Hadits yang dalam sanadnya terdapat perawi yang *muttahaam bil kadzbi* (tertuduh berdusta) (al-Thahhan, 1996: 94).

Perawi dikatakan *muttahaam bil kadzbi* (tertuduh berdusta) karena ia dikenal berbohong dalam pembicaraannya sehari-hari, namun belum terbukti bahwa dia pernah berdusta dalam meriwayatkan hadits, atau hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh dia sendirian sementara keadaannya menyelisihi kaidah-kaidah umum.

Hadits yang diriwayatkan perawi yang tertuduh dusta disebut dengan hadis *matruk*, sedang perawi yang meriwayatkannya sering disebut dengan *matrukul hadits* (orang yang ditinggalkan haditsnya).

Contohnya hadits yang diriwayatkan al-Dailami dan Ibnu Asakir dari Sallam bin Sawwar, dari maslamah bin al-shalt, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda:

أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةً وَوَسْطُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عَذَابٌ مِنَ النَّارِ

“Permulaan bulan Ramadhan itu rahmah (kasih sayang Allah), pertengahannya maghfirah (ampunan), dan penghabisannya merupakan pembebasan dari neraka”.

Hadits di atas dihukumi oleh syaikh Al-Albani sebagai hadits *matruk*, karena dalam sanadnya terdapat Maslamah bin al-shalt yang berstatus *matrukul hadits* sebab *muttaha bil kadzbi*. Begitu pula Sallam bin Sawwar adalah *munkarul hadits*.

3. Munkar

Secara bahasa, *munkar* adalah *isim maf'ul* dari *ankara* yang berarti mengingkari, menentang. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *munkar* memiliki dua pengertian:

أَلْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَأَوْ فَحُشُّ غَلَطُهُ أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ

Hadits yang dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi yang sangat parah kekeliruannya, lupa, atau nyata kefasikannya.

Dapat juga didefinisikan sebagai:

مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالَفًا لِمَا رَوَاهُ النَّبِيُّ

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang dhoif yang hadits tersebut berlawanan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* (al-Thahhan, 1996: 96).

Berdasarkan definisi yang disebutkan terakhir di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara hadits *munkar* dengan hadits *syadz*. Persamaannya adalah adanya persyaratan pertentangan (*al-mukhalafah*) dengan riwayat perawi yang lain. Dan perbedaannya adalah bahwa pada hadits *syadz* pertentangan itu adalah antara riwayat seorang perawi yang *maqbul*, yaitu yang shahih atau yang hasan, dengan riwayat yang lebih tinggi kualitas keshahihannya atau kehasanannya (*awla*); sementara pada hadits *munkar*, pertentangan terjadi antara riwayat perawi yang dhoif dengan riwayat perawi yang *maqbul*. Lawan dari *munkar* adalah *ma'ruf*, sedang lawan dari *syadz* adalah *mahfudz*.

Contohnya hadits yang diriwayatkan al-Dailami dan Ibnu Asakir dari Sallam bin Sawwar, dari maslamah bin al-shalt, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda:

أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةً وَوَسْطُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عَذَابٌ مِنَ النَّارِ

“Permulaan bulan Ramadhan itu rahmah (kasih sayang Allah), pertengahannya maghfirah (ampunan), dan penghabisannya merupakan pembebasan dari neraka”.

Hadits di atas adalah hadits *munkar*, karena dalam sanadnya terdapat Sallam bin Sawwar yang berstatus *munkarul hadits*. Di samping juga matruk karena di dalamnya terdapat Maslamah bin al-shalt yang berstatus *matrukul hadits*.

4. Mu'allal

Hadits *mu'allal* adalah hadits yang perawinya cacat karena *al-wahm*, yaitu banyaknya dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Umpamanya seorang perawi yang menduga suatu sanad adalah *muttasil* (bersambung) yang sebenarnya adalah *munqathi'* (terputus), atau ia mengirsalkan yang *muttasil*, memauqufkan yang *marfu'*; dan sebagainya.

Para ulama hadits mendefinisikannya sabagai:

الْحَدِيثُ الَّذِي أُطْلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدُحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهَا

Hadits yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya 'illat yang merusak keshahihan hadits tersebut meskipun tampak secara lahirnya tidak ada cacat (al-Thahhan, 1996: 99).

Maksud *illat* di sini adalah sesuai dengan pengertian ulama hadits, yaitu sebab yang terselubung dan yang tersembunyi yang merusak keshahihan hadits. Dengan demikian, ada dua unsur yang harus terpenuhi bagi suatu *illat*: (1) *al ghumudh wa al khafa'* yaitu sifat terselubung dan tersembunyi, dan (2) *al qadh fi shihat al-hadits* (merusak pada keshahihan hadits). Namun pada perkembangannya banyak para ulama hadits yang menggunakan kata *illat* pada semua cacat yang ada dalam hadits, baik yang nampak maupun yang tidak, dan baik yang merusak maupun yang tidak merusak seperti kekeliruan dalam penyebutan Sufyan ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah yang mana keduanya *tsiqah*.

5. Mudraj

Secara bahasa, *mudraj* merupakan *isim maf'ul* dari *adraja* yang berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu lainnya. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *mudraj* adalah:

مَا غَيَّرَ سَبَاقُ إِسْنَادِهِ، أَوْ أُدْخِلَ فِي مَتْنِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِأَفْضَلِ

Hadits yang pada redaksi sanadnya terjadi perubahan, atau ada lafadz lain yang dimasukkan dalam matannya tanpa ada pemisah (al-Thahhan, 1996: 103).

Contohnya riwayat yang dicatat Khatib al-Baghdadi, dari Abi Qahthan, dari Syababah, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ! وَبِئْسَ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Kata (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ) adalah tambahan dari Abu Hurairah dan bukan perkataan Rasulullah saw sebagaimana dalam riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَيَقُولُ : أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « وَبِئْسَ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“.....Muhammad bin Ziyad berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata ketika dia bertemu dengan kami dan orang-orang sedang wudhu dari bejana: ‘Sempurnakanlah wudhu kalian! Karena sungguh Abul Qasim saw pernah bersabda: “*Celaka bagi (pemilik) tumit (yang tidak dibasuh ketika wudhu) dari api neraka*”. (HR. Bukhari)

6. Maqlub

Secara bahasa, *maqlub* adalah *isim maf'ul* dari kata *qalaba* yang berarti membalik, jadi hadits *maqlub* adalah hadits yang terbalik. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *maqlub* adalah:

إِدْبَالُ لَفْظٍ بِآخَرٍ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ أَوْ مَتْنِهِ، بِتَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرِ وَنَحْوِهِ

Mengantikan suatu lafadz dengan lafaz yang lain pada sanad hadits atau pada matannya dengan cara *taqdim* (menjadikan yang akhir di awal) atau *ta'khir* (mengakhirkan yang awal), dan sebagainya (al-Thahhan, 1996: 107).

Maqlub dalam sanad seperti Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab, sedang *maqlub matan* seperti hadits Abu Hurairah,

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ

“.....dan seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang disembunyikan, hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kirinya”.

Pada hadits ini telah terjadi penggantian pada apa yang diriwayatkan oleh sebagian perawi yang lain, yaitu:

حَتَّى لَا نَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِمِثْلِهِ

“Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya”.

7. Mudhtharib

Secara bahasa, kata *mudhtharib* berasal dari kata *idhthirab*, yang berarti rusaknya ketersusunan dan keteraturan sesuatu. Sedangkan dalam istilah ilmu hadits, bahwa hadits *mudhtharib* didefinisikan sebagai:

مَا رُوِيَ عَلَى أَوْجِهِ مُخْتَلَفَةً مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ

Hadits yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berlawanan yang masing-masing sama-sama kuat (al-Thahhan, 1996: 112).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hadits *mudhtharib* adalah hadits yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sementara perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan selamanya, dan juga tidak dapat dilakukan *tarjih* karena masing masing bentuk tersebut sama kuatnya. Dengan demikian, suatu hadits baru dapat disebut *mudhtharib* apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: (1) terjadinya perbedaan riwayat tentang suatu hadits yang perbedaan tersebut tidak dapat dikompromikan; (2) masing masing riwayat mempunyai kekuatan yang sama, sehingga tidak mungkin dilakukan *tarjih* terhadap salah satu dari riwayat yang berbeda tersebut.

Contoh hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya dalam harta kekayaan terdapat hak (yang harus dikeluarkan) selain zakat”.

Dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada hak apapun dalam harta kekayaan kecuali zakat”.

8. Mushahhaf

Secara bahasa, *mushahhaf* diambil dari kata *tashhif* mengandung arti kesalahan yang terjadi pada catatan atau bacaan

terhadap suatu catatan. Sedangkan dalam istilah ilmu hadits, *mushahhaf* berarti:

تَغْيِيرُ الْكَلِمَةِ فِي الْحَدِيثِ إِلَى غَيْرِ مَا رَوَاهَا الثَّقَاتُ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى

Mengubah kalimat yang terdapat pada suatu hadits, menyalahi hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah*, baik secara lafadz maupun maknanya (al-Thahhan, 1996: 114).

Contohnya kata (الْعَوَّامُ بْنُ مُرَاجِمٍ) diganti dengan (الْعَوَّامُ بْنُ مُرَاجِمٍ), atau kata (اِخْتَجَرَ) diganti dengan (اِخْتَجَمَ).

9. Mubham

Secara bahasa, *mubham* adalah *isim maf'ul* dari *abhama*, yang berarti yang disamarkan. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *mubham* adalah:

مَا فِي مَثْنِهِ أَوْ سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، سِوَاءَ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً

Hadits yang dalam matan atau sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, baik perawi yang disamarkan tersebut laki-laki maupun perempuan (al-Thahhan, 1996: 122).

Contohnya hadits yang diriwayatkan imam Ahmad berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ غُرٌّ كَرِيمٌ

“Abu Ahmad mengatakan kepada kami, bahwa Sufyan mengatakan kepada kami, dari Hajjaj bin Furafishah, dari *seorang laki-laki*, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “*Sesungguhnya orang mukmin itu dermawan lagi mulia*”.

BAB XII HADITS MAUDHU'

A. PENGERTIAN HADITS MAUDHU'

Secara bahasa, *maudhu'* adalah *isim maf'ul* dari *wadha'a*, yang berarti merendahkan, meletakkan, menggugurkan, meninggalkan, mengada-ada, dan membuat-buat. Oleh karena itu, hadits disebut *maudhu'* karena derajatnya sangat rendah dan hanya hasil rekayasa. Sedang dalam istilah ilmu hadits, *maudhu'* adalah:

اَلْكُذْبُ الْمَخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ الْمُنْسُوْبُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Kebohongan yang dibuat dengan sengaja, yang disandarkan kepada Rasulullah saw (al-Thahhan, 1996: 89).

Atau hadits yang di dalam sanadnya ada perawi *kadzdzab* (pemalsu hadits). Dan dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hadits *maudhu'* itu sebenarnya bukan hadits yang bersumber dari Nabi saw, akan tetapi hanya perkataan seseorang yang disandarkan kepada Nabi.

Hadis *maudhu'* merupakan bagian dari hadits dhoif yang paling buruk. Bahkan ada sebagian ulama hadits yang menjadikan hadits *maudhu'* bukanlah bagian dari pembahasan hadits karena kepalsuannya. Ulama hadits tidak membolehkan meriwayatkannya, kecuali dengan menjelaskan segi kemaudhu'annya.

B. SEJARAH MUNCULNYA HADITS MAUDHU'

Sejak masa Nabi dan masa *khulafa' al-Rasyidin* atau sebelum terjadi konflik antara kelompok pendukung Ali dan Muawiyah, hadits Nabi masih bersih dan murni, tidak terjadi pembauran dengan kebohongan dan perubahan.

Awal terjadinya hadits *maudhu'* dalam sejarah muncul setelah terjadi konflik antar elite politik dan antara dua pendukung Ali dan Muawiyah. Umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Syi'ah, Khawarij, dan Jumhur Muslimin atau Sunni. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijthad mereka, masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya, dan mencari simpatisan massa yang lebih besar dengan cara mencari dalil dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Jika tidak didapatkan ayat

45 atau hadits yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba menta'wilkan dan memberikan interpretasi yang terkadang tidak layak.

10 Ketika mereka tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an atau hadits yang mendukung tujuan kelompoknya, sementara penghafal al-Qur'an dan hadits masih banyak, maka sebagian mereka membuat hadits palsu (*maudhu'*) seperti hadits-hadits tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Pada masa ini tercatat dalam sejarah masa awal terjadinya hadits *maudhu'* yang lebih disebabkan oleh situasi politik. Namun, yang perlu diketahui, pada masa ini hanya sedikit jumlah hadits *maudhu'* karena faktor penyebabnya tidak banyak. Mayoritas faktor penyebab timbulnya hadits *maudhu'* adalah karena tersebarnya bid'ah dan fitnah. Sementara para sahabat justru menjauhkan diri dari itu. Mereka sangat mencintai Rasulullah saw dan telah mengorbankan segala jiwa raga dan harta bendanya untuk membela beliau dengan penuh ketulusan hati. Mereka hidup bersama beliau, selalu meneladani dan mempraktikkan Sunnah dengan penuh kejujuran dan takwa kepada Allah. Secara logika, tidak mungkin mereka berbuat dusta kepada beliau dengan membuat hadits *maudhu'*.

Demikian juga pada masa tabi'in, hadits dibawa oleh para ulama besar yang diterima dari sahabat secara langsung. Mereka sangat teguh beragama, bersungguh-sungguh, dan berhati-hati dalam meriwayatkannya. Sunnah diingat, diriwayatkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka dengan sifat kejujuran dan kecerdasan mereka yang luar biasa. Maka hadits *maudhu'* hanya ditimbulkan dari sebagian kelompok orang-orang bodoh yang bergelut dalam bidang politik atau mengikuti hawa nafsunya untuk menghalalkan segala cara. Demikian juga orang-orang non muslim dan zindiq yang membenci Islam karena mereka tidak mungkin melampiaskan kebencian mereka melalui konfrontasi dan pemalsuan al-Qur'an, maka mereka menempuh cara dengan membuat hadits palsu, dengan tujuan merusak dan menghancurkan agama Islam dari dalam (Khon, 2016: 226).

C. METODE PENYUSUNAN HADITS MAUDHU'

Adapun cara yang biasa dipakai para pemalsu hadits dalam membuat hadits *maudhu'* adalah:

Pertama, orang yang membuat hadits *maudhu'* membuat sebuah ungkapan, kemudian dia membuat rangkaian sanad sendiri, atau mengambil sanad hadits lain. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Aziz bin Harits al-Taimi saat ditanya tentang penaklukan kota Mekah, apakah dengan jalan damai atau dengan paksaan? Ia menjawab: 'Dengan paksaan.' Lalu si penanya meminta dalil kepadanya. Maka ia berkata, 'telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari Zuhri, dari Anas, ia berkata:

أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي فَتْحِ مَكَّةَ أَكَانَ صُلْحًا أَمْ غَنُوةً. فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: كَانَ غَنُوةً

Bahwa para sahabat berselisih tentang penaklukan Mekah; apakah dengan damai atau paksaan? Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah saw. Beliau menjawab: "*Penaklukan kota Mekah dengan paksaan.*"

Ungkapan tersebut bukan sabda Nabi saw, melainkan buatan Abdul Aziz bin Harits karena ia sendiri pernah mengakuinya. Maksud Abdul Aziz memalsu hadits itu ialah karena hendak menolak perbantahan dan membela pendiriannya bahwa Nabi saw menaklukkan kota Mekah dengan paksaan. Padahal kenyataan sejarah membuktikan bahwa beliau masuk Mekah secara damai.

Kedua, dengan cara mengambil ungkapan hikmah dari ahli hikmah atau yang lainnya, lalu dia membuat rangkaian sanad, lalu dia meriwayatkannya. Sebagaimana hadits palsu berikut:

إِذَا صَدَقَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَتْ شُرُوطُ الْأَدَبِ

"Apabila percintaan sudah sangat rapat maka gugurlah syarat-syarat adab (akhlak)."

Perkataan ini dikatakan sebagai sabda Nabi, padahal sebenarnya adalah ucapan orang yang bernama Junaid, yang disandarkan kepada Nabi dengan memakai kata *qala* Nabi (Khaeruman, 2010: 167).

D. SEBAB-SEBAB TERJADINYA HADITS MAUDHU'

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hadits *maudhu'*, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Politik

Sebagaimana keterangan di atas bahwa awal hadits *maudhu'* ditimbulkan akibat dampak konflik internal antar umat Islam awal yang kemudian menjadi terpecah ke beberapa sekte. Dalam sejarah, sekte pertama yang menciptakan hadits *maudhu'* adalah syi'ah. Hal ini diakui oleh orang syi'ah sendiri, misalnya seperti kata Ibnu Abu al-Hadid dalam *syarah nahju al-balaghah*, bahwa asal-usul kebohongan dalam hadits-hadits tentang keutamaan adalah sekte syi'ah, mereka membuat beberapa hadits *maudhu'* untuk memusuhi lawan politiknya. Setelah hal itu diketahui oleh kelompok *Bakariyah*, mereka pun membalasnya dengan membuat hadits palsu pula (Abu al-Hadid, 1998: III/26). Imam Syafi'i mengatakan, Aku tidak melihat pemuas hawa nafsu melebihi sekte *rafidhah* dalam membuat hadits palsu.

Abul Faraj bin al-Jauzi dan Amir al-Sya'bi berpendapat bahwa hadits-hadits shahih tentang keutamaan Ali sudah banyak, tetapi syi'ah *rafidhah* tidak puas dengan itu, mereka membuat hadits *maudhu'* dan tidak ada seseorang yang didustakan pada umat ini seperti pendustaan terhadap Ali (Khon, 2016: 228). Ali dan Ahlul bait orang-orang baik, seperti Hasan, Husain, Muhammad bin al-Hanafiyah, Ja'far al-Shadiq, Zaid bin Ali, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang baik, wara', dan takwa. Yang menciptakan hadits-hadits *maudhu'* ini adalah orang-orang yang mengatasnamakan mereka dengan berlindung pada payung syi'ah.

Di antara kepentingan syi'ah dalam membuat hadits *maudhu'* adalah menetapkan wasiat Nabi bahwa Ali orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Misalnya:

وَصِيِّي وَمَوْضِعُ سِرِّي وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَخَيْرُ مَنْ أَخْلَفَ بَعْدِي عَلِيٌّ

Wasiatku, tempat rahasiaku, khalifahku pada keluargaku, dan sebaik-baik orang yang menjadi khalifah setelahku adalah Ali (Uwaidhah, tth: 177).

Contoh lain:

يَا عَلِيُّ! إِنَّ اللَّهَ عَفَرَ لَكَ وَلَدَرِّيَّتَكَ وَلَوَالِدَيْكَ وَلَا هَلْكَ وَلِشَيْعَتِكَ وَلِمُجِبِّي شَيْعَتِكَ

Hai Ali! Sesungguhnya Allah mengampunimu, anak keturunanmu, kedua orangtuamu, keluargamu, para pendukungmu dan orang-orang yang menghidupkan syi'ahmu (Uwaidhah, tth: 195).

Kemudian dibalas oleh lawan politiknya dengan hadits yang dimaudhu'kan pada Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata: Aku melihat Nabi duduk bersandar pada Ali kemudian Abu Bakar dan Umar datang, maka Nabi bersabda:

يَا أَبَا الْحَسَنِ أَحَبُّهُمَا فَبِحُبِّهِمَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ

Hai Abul Hasan! Cintailah mereka berdua, karena dengan mencintai mereka berdua engkau masuk surga.

Contoh lain:

الْأَمْنَاءُ ثَلَاثَةٌ أَنَا وَجِبْرِيلُ وَمُعَاوِيَةُ. أَنْتَ مِنِّي يَا مُعَاوِيَةُ وَأَنَا مِنْكَ

Orang yang terpercaya ada tiga orang, yaitu aku, jibril, dan Muawiyah. Wahai Muawiyah, engkau adalah dariku dan aku darimu (Sulaiman, 2008: 185).

Sekte khawarij lebih bersih dari pemaudhu'an hadits, karena menurut mereka, bohong termasuk dosa besar dan pelaku dosa besar dihukumi kafir (Khon, 2016: 229).

2. Dendam Musuh Islam

Setelah Islam berhasil merontokkan dua negara super power, yaitu kerajaan Romawi dan Persia, maka Islam tersebar ke segala penjuru dunia. Sementara musuh-musuh Islam tersebut tidak mampu melawannya secara terang-terangan, maka mereka meracuni Islam melalui ajarannya dengan memasukkan beberapa hadits *maudhu'* ke dalamnya yang dilakukan oleh kaum zindiq. Hal ini dilakukan agar umat Islam lari daripadanya dan agar mereka melihat bahwa ajaran-ajaran Islam itu menjijikkan. Misalnya apa yang diriwayatkan mereka:

أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْيَهُودِ أَنْوَا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يَحْمِلُ الْعَرْشَ فَقَالَ يَحْمِلُهُ
الْهُوَامُ بِفُرُوبِهَا وَالْمَجْرَّةُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ مِنْ عَرْفِهِمْ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

Bahwa segolongan orang yahudi datang kepada Rasulullah saw bertanya: Siapakah yang memikul Arsy? Nabi menjawab: “Yang memikulnya adalah singa-singa dengan tanduknya, sedangkan

bimasakti di langit adalah dari keringat-keringat mereka.” Mereka menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.

Abu al-Qasim al-Balkhi berkata: “Demi Allah ini dusta, umat Islam telah sepakat bahwa yang memikul Arsy adalah para malaikat.” Hammad bin Zaid menerangkan bahwa orang-orang zindiq telah membuat hadits *maudhu’* sebanyak 14.000 hadits palsu. Di antara mereka Abdul Karim bin Abu al-Auja yang mengaku sebelum dibunuh: “Demi Allah aku telah membuat hadits *maudhu’* sebanyak 4.000 buah, di dalamnya aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram.” Ia dibunuh pada masa khalifah Muhammad bin Sulaiman bin Ali pada masa Abbasiyah (Khon, 2016: 230).

Di antara mereka juga Muhammad bin Saad al-Syami yang membuat hadits palsu dan ia sanadkan kepada Humaid dari Anas secara *marfu’*:

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

Aku adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi sesudahku, kecuali jika Allah berkehendak.

Contoh yang lain:

الْأَنْظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ عِبَادَةٌ

Melihat wajah yang cantik itu ibadah.

Barangsiapa memperhatikan isi ucapan tersebut tentu akan mengatakan, bahwa maksudnya itu untuk membangunkan syahwat sehingga orang mau mengerjakan perbuatan yang tidak senonoh, sedangkan salah satu dari keutamaan manusia muslim itu ialah menjaga syahwatnya.

3. Fanatisme Golongan atau Pimpinan

Umat Islam pada masa sebagian Daulah Umayyiah sangat menonjol fanatisme kelompok, golongan, kebangsaan, maupun daerah. Di antara mereka ada yang menggunakan hadits palsu untuk mendukung keutamaan golongannya dan menjatuhkan kelompok lain. Misalnya, ketika orang Persia melihat orang Arab sangat fanatik dengan bangsa Arab dan memandang selain bangsa Arab dengan pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka mereka membuat hadits palsu yang berbunyi:

إِنَّ الْكَلَامَ حَوْلَ الْعَرْشِ الْفَارِسِيَّةِ

Sesungguhnya percakapan mereka yang ada di sekitar Arsy adalah dengan Bahasa Persi.

Kemudian ditentang lagi dengan hadits palsu yang berbunyi:
أَبْغَضُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ الْفَارِسِيَّةُ ... وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ

Bahasa yang paling dibenci oleh Allah adalah Bahasa Persi. Dan Bahasa percakapan penghuni surga adalah Bahasa Arab.

Selain hadits-hadits palsu yang berkenaan dengan ras dan bahasa, ada juga yang berkenaan dengan suku, negara dan imam. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perpindahan pusat pemerintahan Islam dari satu negara ke negara lain sehingga mendorong munculnya fanatisme. Akibatnya mereka membuat hadits palsu tentang keutamaan negeri dan imam mereka. Contoh hadits palsu tentang keutamaan suatu negeri antara lain sebagai berikut:

أَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مَدُنِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا : مَكَّةُ وَمَدِينَةُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ وَدِمَشْقُ

Empat kota yang termasuk kota-kota di surga adalah Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Damaskus.

Adapun contoh hadits palsu yang berkaitan dengan fanatisme kepada imam adalah sebagai berikut:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ، وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَّجُ أُمَّتِي

Di kalangan umatku ada seorang laki-laki yang dikenal bernama Muhammad bin Idris. Dia itu lebih berbahaya terhadap umatku daripada Iblis. Dan di kalangan umatku ada seorang laki-laki yang dikenal bernama Abu Hanifah. Dia itu merupakan obor bagi umatku (Sulaiman, 2008: 186).

4. Qashshash (Tukang Cerita)

Sebagian *qashshash* (tukang cerita atau ahli dongeng) ingin menarik perhatian para pendengarnya, yaitu orang-orang awam agar banyak pendengar, penggemar dan pengundangnya dengan memanfaatkan profesinya itu untuk mencari uang, dengan cara memasukkan hadits *maudhu'* ke dalam propagandanya. *Qashshash* ini populer pada abad ke-3 H yang duduk di masjid-masjid dan di pinggir-pinggir jalan, di antara mereka terdiri dari kaum zindiq dan

orang-orang yang berpura-pura jadi orang alim. Akan tetapi, pada tahun 279 H masa pembai'atan khalifah Abbasiyah al-Mu'tashim, mereka dilarang berkeliaran di masjid-masjid dan di jalan-jalan.

Tukang cerita itu membuat beberapa periwayatan yang seolah-olah dari Rasulullah saw dengan menempelkan sanad seolah-olah hadits mereka benar dari Rasulullah. Contohnya mereka menggambarkan surga dengan suatu ilustrasi yang menakjubkan. Suatu ketika imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in shalat di masjid al-Rashafah kemudian melihat seseorang yang menceritakan hadits yang diperoleh dari mereka (tetapi tukang cerita itu tidak kenal dengan imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in) dari Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ طَائِرًا مُنْقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَرِيشُهُ مِنْ مَرْجَانٍ

Barangsiapa yang membaca *laa ilaaha illallah* maka Allah menciptakan dari setiap kata seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan.

Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in berembuk dan berkata: "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar hadits ini melainkan sekarang ini." Setelah selesai kisah, tukang cerita itu dipanggil –dikiranya akan diberi hadiah uang-, ia ditanya: "Dari mana anda mendapat hadits tersebut?" Ia menjawab: "Dari imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." Yahya bin Ma'in berkata: "Saya Yahya bin Ma'in dan ini imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mendengar hadits ini." Lantas ia menjawab: "Aku mendengar bahwa Yahya bin Ma'in itu bodoh dan aku tidak pernah membuktikannya selain sekarang." Kemudian imam Ahmad meletakkan tangannya di muka orang tersebut dan ia diperintahkan untuk meninggalkan majelis tersebut. Maka orang tersebut berdiri dan pergi (Hasyim, tth: 89)(Khon, 2016: 232).

5. Taqarrub (Mendekatkan Diri) kepada Allah dengan Kebodohan

Di antara tujuan mereka membuat hadits *maudhu'* adalah agar umat cinta kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mencintai akhirat, dan menakut-nakuti dari adzab Allah. Mereka membuat

hadits palsu berkenaan dengan *targhib wa tarhib* (motivasi dan ancaman), dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Bagi orang awam, anjuran berbuat baik adalah sesuatu yang diharapkan dan langsung meniru apa yang mereka perbuat karena melihat kesalehan mereka. Justru itu, bahaya mereka dianggap lebih besar terhadap agama. Di antara mereka Ghulam al-Khalil, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili, seorang yang terkenal zuhud (w. 275 H). ketika dikonfirmasi oleh Abu Abdullah al-Nahawandi tentang ciptaan haditsnya, ia menjawab: “Aku buat hadits ini agar lunak hati orang umum.” (Khon, 2016: 232). Mereka ini sangat berbahaya karena orang awam tertipu dengan keshalehan mereka. Oleh karena itu, Yahya bin Said al-Qaththan berkata: “Aku tidak melihat kedustaan pada diri seseorang lebih dari kedustaan pada diri seseorang yang disandari dengan sifat baik dan zuhud.” (Sulaiman, 2008: 188).

Di antara mereka terdapat seorang yang dikenal bernama Maisarah bin Abdu Rabbih. Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitabnya *al-dhu'afa'* dari Ibnu Mahdi, yang berkata: Aku bertanya kepada Maisarah bin Abdu Rabbih: Dari mana engkau mendatangkan hadits-hadits seperti ‘Barangsiapa membaca ini maka ia akan memperoleh itu?’ Ia menjawab: Aku sengaja membuatnya untuk memberikan motivasi kepada orang-orang (al-Thahhan, 1996: 91).

6. Menjilat Penguasa

Di antara mereka ada yang ingin mendekati penguasa dengan cara membuat hadits palsu yang sesuai dengan apa yang dilakukannya atau yang menjadi hobi dan kesenangannya dengan mencari legalitas bahwa ungkapan itu hadits Rasulullah. Misalnya yang dilakukan Ghiyats bin Ibrahim al-Nakha'i ketika masuk ke istana khalifah al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati. Ghiyats berkata, Rasulullah saw bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ

Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah, atau unta, atau kuda, atau burung.

Bagian awalnya memang sebuah hadits Rasulullah saw. Namun ia tambahi di bagian akhirnya kata *aw janah* (atau perlombaan pada burung), karena ia melihat khalifah al-Mahdi sedang bermain burung merpati. Al-Mahdi ketika mendengar hadits palsu itu, ia memberinya hadiah 10.000 dirham, tetapi setelah mengetahui bahwa Ghiyats adalah seorang pendusta/pemalsu hadits, maka ia pun menyembelih burung merpatinya dan berkata: “Aku bersaksi pada tengkukmu bahwa ia adalah tengkuk pendusta pada Rasulullah saw (Khon, 2016: 233).

7. Perbedaan (Khilafiyah) dalam Madzhab

Masalah *khilafiyah*, baik dalam fiqh atau teologi juga mendorong terbuatnya hadits *maudhu'* yang dilakukan oleh sebagian pengikut madzhab yang fanatik dalam madzhabnya. Misalnya:

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya dalam ruku' maka tidak sah shalatnya.

Menurut al-Dzahabi, pemalsu hadits ini adalah Ma'mun bin Ahmad. Masalah angkat tangan pada saat ruku' atau bangun dari ruku' dan atau saat perpindahan gerakan shalat bersamaan takbir *intiqaal* (takbir karena perpindahan gerakan dalam shalat) memang terjadi khilafiyah antar madzhab; ada yang mewajibkan seperti pendapat al-Auza'i dan ada yang tidak menganjurkan, dan ada yang menilainya Sunnah sebagaimana pendapat mayoritas ulama (Khon, 2016: 234).

8. Mencari Popularitas

Di antara tujuan mereka membuat hadits *maudhu'* adalah karena ingin mencari popularitas. Mereka membuat hadits asing yang tidak dijumpai pada seorang pun syaikh-syaikh hadits, dan membolak-balikkan sanad hadits supaya orang-orang yang mendengarnya terperangah. Di antara mereka adalah Ibnu Abu Dihyah dan Hammad al-Nashibi (al-Thahhan, 1996: 92).

E. TANDA-TANDA HADITS MAUDHU'

Hadits *maudhu'* (palsu) dapat diketahui dari sanad atau matannya sebagaimana penjelasan berikut:

1. Tanda-tanda hadits *maudhu'* dalam sanad:

- a. Pengakuan perawi akan kedustaannya. Seperti pengakuan Abdul Karim bin Abu al-Auja yang dikenal dengan Abdul Karim *al-Wadhdha'* ketika akan dihukum mati ia mengatakan: “Demi Allah, aku palsukan padamu 4.000 buah hadits. Di dalamnya aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram.” Kemudian dihukum pancung lehernya atas instruksi Muhammad bin Sulaiman bin Ali, Gubernur Bashrah (160-173 H). Maysarah bin Abdu Rabbih mengaku banyak membuat hadits *maudhu'* tentang keutamaan surat-surat al-Qur'an dan keutamaan Ali. Demikian juga Abu Ishmah Nuh bin Maryam yang bergelar Nuh al-Jami' mengaku banyak membuat hadits *maudhu'* yang disandarkan kepada Ibnu Abbas tentang keutamaan al-Qur'an.
- b. Adanya indikasi yang hampir sama dengan pengakuan. Misalnya, seseorang meriwayatkan dari syaikh yang ia tidak pernah bertemu dengannya, dan ia menggunakan redaksi yang menunjukkan mendengar secara tegas, atau meriwayatkan dari seorang guru di suatu negeri yang ia sendiri lahir setelah guru itu wafat, atau guru itu wafat sedang ia masih kecil dan tidak mungkin mengambil hadits dari guru itu. Hal ini hanya bisa diketahui melalui tahun kelahiran dan kewafatan para perawi, negeri-negeri tempat mereka melakukan perjalanan ilmiah dan lain-lain.
- c. Perawi yang dikenal sebagai pendusta dalam meriwayatkan suatu hadits seorang diri, dan tidak ada perawi lain yang *tsiqat* yang meriwayatkannya. Sehingga riwayatnya dianggap palsu. Kritikus terkenal telah mengungkapkan siapa saja yang memalsukan hadits, sehingga tak seorang pun dari mereka yang luput dari kritikan para ulama.

- d. Hal ihwal perawi, seperti yang diceriterakan kepada Saad bin Tharif, ketika puteranya kembali dari sekolah dalam keadaan menangis. Lalu ia bertanya, ‘ada apa dengan dirimu?’ Ia menjawab, ‘guru memukulku.’ Maka Saad berkata, ‘Hari ini aku akan membuat para guru itu susah.’ Kemudian ia berkata, ‘Ikrimah telah meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Abbas secara *marfu*’ :

مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ أَشْرَارُكُمْ أَقْلُهُمْ رَحْمَةٌ لِلْيَتِيمِ وَأَعْظَمُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ

Para pengajar anak-anak kalian adalah orang-orang terburuk di antara kalian, paling sedikit rasa belas kasihannya kepada anak yatim dan paling keras terhadap orang miskin.

2. Tanda-tanda hadits *maudhu*’ dalam matan:

- a. Kejanggalan dalam redaksi. Ketika dirasakan oleh pakar bahasa adanya kejanggalan dalam redaksinya maka akan terasa bahwa itu tidak mencerminkan sabda Nabi saw karena sabda Nabi mengandung sastra (*fashahah*).
- b. Kekacauan maknanya, misalnya hadits-hadits yang dapat dirasakan kedustaannya dengan perasaan atau akal sehat, seperti:

أَلْبَادِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Terong adalah obat segala penyakit.

- c. Bertentangan dengan teks-teks al-Qur’an, Sunnah maupun ijma’. Contoh yang bertentangan dengan al-Qur’an yaitu:

وَلَدَ الرَّزَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ أَنْبَاءٍ

Anak zina itu tidak bisa masuk surga sampai tujuh turunan.

Hadits palsu di atas bertentangan dengan firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.”(QS. Al-An’am: 164).

Contoh hadits palsu yang bertentangan dengan hadits shahih adalah hadits-hadits tentang pujian terhadap orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Mereka yang namanya

seperti itu tidak akan masuk neraka. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran agama karena untuk masuk surga harus dengan iman dan amal shalih.

Contoh hadits palsu yang bertentangan dengan ijma' ulama adalah hadits yang menyatakan wasiat khilafah yang selalu ditujukan kepada Ali. Nabi saw tidak menegaskan siapa yang akan menggantikan beliau.

- d. Hadits yang tidak sejalan dengan realita sejarah yang terjadi pada masa Nabi saw, atau sesuatu yang mengindikasikan ketidakbenarannya secara historis. Misalnya hadits tentang penetapan pajak untuk penduduk Khaibar. Kedustaan hadits itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain, bahwa di dalam hadits itu terdapat kesaksian dari Saad bin Muadz. Padahal Saad bin Muadz sudah wafat sebelum peristiwa itu, yakni pada perang Khandaq. Selain itu telah diketahui bahwa pajak pada saat itu belum disyariatkan. Pajak baru disyariatkan pada waktu perang Tabuk, yakni ketika Nabi saw menerapkannya terhadap kaum nashrani Najran dan yahudi Yaman.
- e. Hadits yang sejalan dengan aliran yang dianut oleh perawinya, di mana perawi hadits itu sangat ekstrim dan fanatik golongan. Misalnya, seorang penganut aliran rafidhah meriwayatkan suatu hadits tentang keutamaan ahli bait, seperti:

عَلَيَّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَكَ فِيهِ كَفَرَ

Ali adalah manusia yang paling utama. Barangsiapa yang meragukannya maka dia kafir.

- f. Hadits yang memuat balasan yang berlipatganda atas suatu amal kecil, atau ancaman yang sangat berat atas suatu tindakan yang tidak seberapa, seperti:

مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذًا وَكَذًا رَكْعَةً أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا

Barangsiapa yang shalat dhuha sekian rekaat niscaya diberi pahala 70 nabi (Sulaiman, 2008: 190-193).

F. HUKUM MERIWAYATKAN HADITS MAUDHU'

Umat Islam sepakat bahwa membuat hadits *maudhu'* hukumnya haram secara mutlak. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Menciptakan hadits *maudhu'* sama dengan mendustakan kepada Rasulullah. Karena perkataan itu dari pencipta sendiri atau dari perkataan orang lain, kemudian diklaim bahwa Rasulullah yang menyabdakan, berarti ia berdusta atas nama Rasulullah. Orang yang melakukan hal demikian diancam dengan api neraka, sebagaimana sabda beliau:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa yang mendustakanku dengan sengaja maka hendak siap-siaplah tempat tinggalnya di dalam neraka.”

Jumhur ulama ahli Sunnah telah bersepakat bahwa bohong termasuk berdosa besar, semua ahli hadits menolak khabar yang dibawa oleh pendusta rasul, bahkan Abu Muhammad al-Juwaini mengkafirkannya.

Hanya kelompok sesat yang memperbolehkan membuat hadits *maudhu'* seperti al-karamiyah, yaitu pengikut Muhammad bin Karam al-Sijistani seorang tokoh *mujassimah* dalam teologi. Mereka memperbolehkan membuat hadits *maudhu'* dalam masalah yang menggemarkan ibadah (*targhib*) dan yang mengancam orang berdosa (*tarhib*) berdasarkan hadits di atas melalui jalan lain yang ditambah *liyudhilla annas* (لِيُضِلَّ النَّاسَ) untuk menyesatkan manusia. Namun, menurut penelitian para ulama, tambahan ini tidak terdapat dalam periwayatan para *huffadz al-hadits*, maka tambahan tersebut juga suatu kebohongan. Lengkapnya hadits periwayatan mereka yaitu:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا لِيُضِلَّ النَّاسَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa yang mendustakanku dengan sengaja untuk menyesatkan manusia maka hendak siap-siaplah tempat tinggalnya di dalam neraka.

Berdasarkan hal ini di antara mereka mengatakan, ‘Kami bohong untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan.’ Alasan ini tentu sangat rendah, karena agama Allah tidak perlu pembohong untuk mencari alasan. Cara membuat hadits *maudhu'* terkadang disusun

sendiri kemudian dipasang sanad dan diriwayatkannya atau dengan mengambil perkataan sebagian ulama kemudian dipasang sanad.

Sebagaimana haram membuat hadits *maudhu'*, para ulama juga sepakat haram meriwayatkannya tanpa menjelaskan ke-*maudhu'*-an atau kebohongannya, baik dalam *targhib*, *tarhib*, *fadhail amal*, *ahkam*, kisah, dan lain-lain. Sebagaimana sabda Nabi saw:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

“Barangsiapa yang memberitakan daripadaku suatu hadits yang diketahui bahwa ia bohong, maka ia juga tergolong salah seorang pembohong.”(HR. Muslim).

Meriwayatkan hadits *maudhu'* dengan menjelaskan ke-*maudhu'*-annya diperbolehkan, karena dengan memberi penjelasan seperti ini akan dapat dibedakan dengan hadits-hadits yang benar dari rasul dalam rangka menjaga Sunnah (Khon, 2016: 235).

G. UPAYA ULAMA MELAWAN HADITS MAUDHU'

Upaya ulama menjaga dan memelihara hadits dari pemalsuan dilakukan secara sungguh-sungguh melalui penelitian dan ketat dalam menerima riwayat sejak masa sahabat sampai selesainya perhimpunan hadits ke dalam karya-karya besar mereka. Penelitian yang mereka lakukan terutama yang berkenaan dengan *riwayah* dan *dirayah*. Bahkan mereka merumuskan dan melakukan langkah besar guna menjaga Sunnah dari pelecehan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Upaya-upaya yang ditempuh para ulama dalam menjaga hadits Nabi saw adalah sebagai berikut:

1. Berpegang pada Keshahihan Sanad

Para sahabat, tabi'in dan para ulama sangat ketat dalam menuntut sanad dari para perawi dan selalu mereka terapkan dalam meriwayatkan hadits. Muhammad bin Sirin mengatakan: “Mulanya mereka tidak menanyakan sanad dalam menerima suatu hadits. Namun setelah terjadinya fitnah, mereka selalu menegaskan, ‘Sebutkan perawi-perawimu kepada kami.’ Ahlu Sunnah selalu diperhatikan dan diambil haditsnya, sedangkan ahlu bid'ah tidak dihiraukan dan tidak diambil haditsnya.

Abdullah bin al-Mubarak mengatakan:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ لَا الإِسْنَادُ لَفَالَمَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Sanad merupakan bagian dari agama. Dan sekiranya tidak ada sanad, niscaya orang mengatakan menurut kehendaknya.

Keketatan menuntut sanad tidak hanya berlaku di kalangan ulama dan pencari hadits. Tetapi sanad telah menjadi hal umum yang diterima, baik di kalangan ulama maupun di kalangan awam. Al-Asmu'i berkata, "Aku mengunjungi Sufyan bin Uyainah. Lalu datang seorang badui (Arab pedalaman) dan berkata, Bagaimana kabar syaikh? Sufyan menjawab, "Baik, Alhamdulillah." Ia berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang wanita yang berhaji dalam keadaan sedang haid, sebelum melakukan thawaf di Baitullah? Adakah tuntunannya?' Beliau menjawab, "Benar. Aisyah mengalami haid sebelum thawaf di Baitullah. Lalu Nabi saw memerintahkan agar ia mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh orang yang berhaji kecuali thawaf." Badui tersebut bertanya, 'Apakah ada yang meriwayatkannya?' Beliau menjawab, "Benar. Abdul Rahman bin al-Qasim meriwayatkan hal itu kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah." Maka badui itu berkata, 'Sungguh engkau telah mengukuhkan tuntunan dan menyampaikannya dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadamu.'

Demikian perhatian ulama dari kalangan tabi'in terhadap sanad dalam rangka menjaga dan memelihara suatu riwayat. Dengan menyandarkan suatu hadits melalui sanad, ia terlepas dari tanggungan dan dapat memberikan kelegaan dan ketenangan bila sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw.

2. Meningkatkan Semangat ilmiah dan Ketelitian dalam Meriwayatkan Hadits

Sebagaimana diketahui semangat ilmiah pada masa sahabat dan tabi'in dalam upaya memelihara kemurnian hadits sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas mereka baik dalam menuntut hadits maupun dengan mengadakan perjalanan ilmiah dalam menyebarkan hadits ke berbagai daerah. Demikian pula, apabila sebagian tabi'in mendengar suatu hadits selain dari sahabat, maka

mereka bergegas untuk menemui sahabat yang masih ada secara langsung untuk pengecekan dan pengukuhan keabsahan yang mereka dengar. Sama halnya yang dilakukan oleh tabi'in kecil terhadap tabi'in besar, dan seterusnya.

Para ulama hadits sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga hadits dengan mendiskusikannya di antara mereka. Mereka menghafal hadits yang shahih, dhoif, dan *maudhu'*, sehingga mereka tidak akan merasa kabur dan ragu-ragu menghadapi berbagai jenis hadits. Sufyan al-Tsauri mengatakan, “Sungguh aku meriwayatkan hadits melalui tiga cara. Aku mendengar hadits dari seseorang yang aku jadikan sebagai pegangan dalam mengamalkan agama. Aku juga mendengarkan hadits dari seseorang yang aku *mawquf*-kan haditsnya. Demikian juga aku mendengarkan hadits dari seseorang yang aku tidak pedulikan haditsnya, karena sekedar ingin mengetahuinya saja.

3. Memerangi Para Pendusta dan Tukang Cerita

Sebagian ulama memerangi para pendusta dan tukang cerita dengan melarang menyebarkan hadits palsu, serta menjelaskan keadaan mereka kepada masyarakat. Para ulama juga melarang masyarakat untuk mendekati mereka. Semua ahli ilmu juga menjelaskan kepada murid-murid mereka dan mengingatkan agar para murid tidak meriwayatkan khabar dari para pendusta itu. Di antara mereka yang paling keras melawan para pendusta itu adalah Syu'bah bin al-Hajjaj, Amir al-Sya'bi, Sufyan al-Tsauri, Abdul Rahman bin Mahdi, dan lain-lain. Hasilnya, banyak pendusta yang jera dan menghentikan kedustaan mereka, di samping terungkap bagi kaum awam antara pemalsu hadits dan ahli hadits yang terpercaya.

4. Menjelaskan Hal-ihwal Para Perawi

Seorang ahli hadits harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang para periwayat hadits, agar ia dapat menilai kejujuran dan kekuatan hafalannya, sebagai pegangan dalam membedakan yang shahih dari yang palsu dan yang baik dari yang buruk. Oleh karena itu para ahli hadits mengadakan penelitian tentang kehidupan para

77 periwayat dan mengenal hal-ihwal mereka. Biografi para periwayat hadits sudah terbukukan dalam kitab-kitab rijal hadits seperti kitab *siyar al-A'lam al-nubala'*, *tarikh al-kabir*, *al-Tsiqat*, *al-kamil fi al-dhu'afa'*, *al-kamil fi asma' al-rijal*, *mizan al-I'tidal*, *tahdzib al-kamal*, *tahdzib al-tahdzib*, *sifat al-shafwah*, dan lain-lain.

5. Meletakkan Kaedah-Kaedah untuk Mengetahui Hadits Maudhu'

Selain kaedah-kaedah yang detail dalam rangka mengetahui hadits shahih, hasan, dan dhoif, para ahli hadits juga meletakkan kaedah-kaedah untuk mengetahui hadits yang *maudhu'*. Mereka menyebutkan tanda-tanda kepalsuan, baik dalam sanad maupun dalam matan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Upaya ulama dalam menjaga hadits dari pemalsuan dapat dilihat dari berbagai karya mereka, baik berkenaan dengan nama-nama sahabat, sejarah para perawi, nama-nama asli, *kunyah*, *laqab* dan *nisbat*, *al-jarh wa al-ta'dil*, para pemalsu hadits dan hadits-hadits hasil pemalsuan mereka. Kesemuanya itu merupakan karya-karya besar yang sangat penting, yang muncul dari tangan para ulama (Sulaiman, 2008: 194-196).

H. KARYA-KARYA DALAM HADITS MAUDHU'

2 Terdapat banyak karya para ulama berkaitan dengan hadits *maudhu'*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Tadzkirah al-Maudhu'at*, karya Abu al-Fadhl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H), yang beliau susun secara alpabetis, berisi hadits beserta imam yang *menjarh* perawinya.
- 15 2. *Al-Maudhu'at al-Kubra*, karya Abu al-Faraj Abdul Rahman bin al-Jauzi (w. 598 H), terdiri dari empat jilid.
- 15 3. *Al-Ba'its 'ala al-Khalash min Hawadits al-Qashshash*, karya al-Hafidz Zainuddin Abdurrahim al-Iraqi (w. 806 H). al-Suyuthi telah meringkasnya di dalam karyanya *Tahdzib al-Khawwash min Akadzib al-Qashshash*.

4. *Al-La'ali' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*, karya al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H).
5. *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an Akhbar al-Syani'ah al-Maudhu'ah*, karya Abu al-Hasan bin Muhammad al-Kannani (w. 963 H), merupakan karya lengkap yang berisi tambahan atas karya al-Suyuthi.
6. *Al-Fawaid al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*, karya al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1255 H).

Selain itu, para ulama juga menyusun berbagai karya tentang hadits yang populer di kalangan masyarakat dengan memberikan penjelasan mana yang kuat dan mana yang lemah dan mana pula yang *maudhu'*. Kitab yang terkenal di antaranya adalah: *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytahah 'ala al-Asinah* karya al-Hafidz al-Muarrikh Muhammad bin Abdul Rahman al-Sakhawi (w. 902 H).

BAB XIII

ILMU JARH WA TA'DIL

A. PENGERTIAN ILMU JARH WA TA'DIL

Al-Jarh secara bahasa adalah *isim mashdar* yang berarti luka yang mengalirkan darah. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits, *al-jarh* adalah terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan ke'adalahannya, serta merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya, atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Adapun *al-Tajrih* yaitu memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendhoifan riwayatnya, atau tidak diterima riwayatnya.

Al-'Adlu secara bahasa adalah apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang '*adil* artinya kesaksiannya diterima. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits, *al-'adlu* adalah tidak tampaknya pada seorang perawi apa yang dapat merusak agamanya dan perangnya, sehingga diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadits. Adapun *al-Ta'dil* yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga tampak ke'adalahannya dan riwayat yang disampaikan dapat diterima (al-Qaththan, 2005: 82).

Maka ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* ialah ilmu yang membahas tentang para perawi hadits dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan dan lafadz tertentu (Sulaiman, 2008: 176).

B. LANDASAN PENSYARI'ATAN AL-JARH WA AL-TA'DIL

Para ulama menganjurkan untuk melakukan *jarh* dan *ta'dil*, dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan *ghibah* yang terlarang berdasarkan dalil-dalil berikut ini, antara lain:

1. Sabda Rasulullah saw kepada seorang laki-laki:

بُنْسْ أَخُو الْعَشِيرَةِ

“(Dia) itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarganya.” (HR. al-Bukhari).

7

2. Sabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu al-Jahm yang tengah melamarnya: *“Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Muawiyah adalah seorang yang miskin tidak mempunyai harta.”*(HR. Msulim).

Perkataan Rasulullah saw tersebut meskipun konteksnya sebagai saran dalam kasus pribadi seseorang, namun menunjukkan dibolehkannya mencela kepada orang-orang yang buruk perangainya guna menjelaskan keadaan mereka, dan menampakkan cela dalam perkara yang berkenaan dengan halal dan haram –yaitu hadits- lebih utama daripada menjelaskan cela dalam konteks memberi saran tertentu.

Adapun dalam *ta’dil*, Rasulullah saw bersabda: *“Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah.”*(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

2

Para ulama membolehkan *al-jarh* dan *al-ta’dil* guna menjaga syariat/agama ini, bukan untuk mencela manusia. Dan sebagaimana dibolehkan *jarh* dalam persaksian, maka pada perawi pun juga dibolehkan, bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta (al-Qaththan, 2005: 83).

C. PERKEMBANGAN ILMU JARH WA TA’DIL

Para sahabat, tabi’in dan para ulama sangat ketat dalam menuntut sanad dari para perawi dan selalu mereka terapkan dalam meriwayatkan hadits. Muhammad bin Sirin mengatakan: “Mulanya mereka tidak menanyakan sanad dalam menerima suatu hadits. Namun setelah terjadinya fitnah, mereka selalu menegaskan, ‘Sebutkan perawi-perawimu kepada kami.’ Ahlu Sunnah selalu diperhatikan dan diambil haditsnya, sedangkan ahlu bid’ah tidak dihiraukan dan tidak diambil haditsnya.

Demikian perhatian ulama dari kalangan tabi’in terhadap sanad dalam rangka menjaga dan memelihara suatu riwayat. Dengan menyandarkan suatu hadits melalui sanad, ia terlepas dari

tanggungan dan dapat memberikan kelegaan dan ketenangan bila sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw.

Sebagaimana diketahui semangat ilmiah pada masa sahabat dan tabi'in dalam upaya memelihara kemurnian hadits sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas mereka baik dalam menuntut hadits maupun dengan mengadakan perjalanan ilmiah dalam menyebarkan hadits ke berbagai daerah. Demikian pula, apabila sebagian tabi'in mendengar suatu hadits selain dari sahabat, maka mereka bergegas untuk menemui sahabat yang masih ada secara langsung untuk pengecekan dan pengukuhan keabsahan yang mereka dengar. Sama halnya yang dilakukan oleh tabi'in kecil terhadap tabi'in besar, dan seterusnya.

Mereka melakukan yang demikian karena khawatir terjadi seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana sabdanya dalam *muqaddimah shahih Muslim*:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنْاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قَبْلَكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadits kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka!”

Dari Yahya bin Said al-Qaththan dia berkata, “Aku telah bertanya kepada Sufyan al-Tsauri, Syu'bah dan Malik serta Sufyan bin Uyainah tentang seseorang yang tidak teguh dalam hadits, lalu seseorang datang kepadaku dan bertanya tentang dia, mereka berkata: Kabarkan tentang dirinya bahwa haditsnya tidaklah kuat.”

Dari Abu Ishaq al-Fazari dia berkata, “Tulislah dari Baqiyyah apa yang telah dia riwayatkan dari orang-orang yang dikenal, dan jangan engkau tulis darinya apa yang telah dia riwayatkan dari orang-orang yang tidak dikenal, dan janganlah kamu menulis dari Ismail bin Iyas apa yang telah dia riwayatkan dari orang-orang yang dikenal maupun dari selain mereka.”

Dari Bisyr bin Umar dia berkata, “Aku telah bertanya kepada Malik bin Anas tentang Muhammad bin Abdul Rahman yang meriwayatkan dari Said bin Musayyib, maka ia berkata: “Dia tidak *tsiqah*.” Dan aku bertanya kepadanya tentang Shalih budak al-

Tauamah, dia berkata: “Tidak *tsiqah*.” Dan aku bertanya kepadanya tentang Abu al-Khuwairits, maka dia berkata: “Tidak *tsiqah*.” Dan dari Syu’bah dari Yunus bin Ubaid dia berkata, “Adalah Amr bin Ubaid dia berdusta dalam hadits.”

Diketahui bahwa hadits-hadits yang shahih dan yang lemah hanyalah dengan penelitian para ulama yang berpengalaman yang dikaruniakan oleh Allah kemampuan untuk mengenali keadaan para perawi. Dikatakan kepada Ibnu al-Mubarak, “Bagaimana dengan hadits-hadits yang dipalsukan ini?” Dia menjawab: “Para ulama yang berpengalaman yang akan menghadapinya.”

Maka penyampaian hadits dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya kewajiban syar’i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan ke’adilannya mereka, yaitu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadits, tidak sering lalai dan tidak peragu, karena melalaikan itu semua akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah.

Dikatakan kepada Yahya bin Said al-Qaththan, “Apakah kamu tidak takut terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan haditsnya akan menjadi musuh-musuhmu di hadapan Allah?” Dia menjawab: “Mereka menjadi musuhku lebih baik bagiku daripada Rasulullah yang menjadi musuhku. Beliau akan berkata: “Mengapa kamu mengambil hadits atas namaku padahal kamu tahu itu adalah kedustaan?” (al-Qaththan, 2005: 85).

Mengingat penetapan shahih dan dhoifnya hadits didasarkan pada beberapa perkara, antara lain ke’adilan dan kedhabitan perawi, atau cacatnya ke’adilan dan kedhabitan mereka, maka para ulama telah menyusun berbagai kitab yang menjelaskan mengenai ke’adilan dan kedhabitan para perawi, yang diambil dari para imam *mu’addil* (yang ahli dalam menetapkan ke’adilan atau cacat seseorang) dan terpercaya. Ini dikenal dengan nama *al-ta’dil*. Selain itu juga disusun berbagai kitab yang menjelaskan cacatnya aspek ke’adilan sebagian perawi, termasuk kedhabitan dan hafalan mereka yang diambil dari para imam yang tidak memiliki sikap *ta’ashub* (fanatik terhadap golongan). Ini dikenal dengan nama *al-jarh*. Dari

sini pula kitab-kitab tersebut dinamakan dengan kitab-kitab *jarh wa ta'dil*.

Kitab-kitab semacam ini sangat banyak dan bermacam-macam. Ada yang khusus menjelaskan para perawi *tsiqah*; ada juga yang menjelaskan perawi dhoif yang cacat; namun juga ada yang menjelaskan keduanya, baik perawi yang *tsiqah* maupun yang dhoif. Di sisi lain, sebagian kitab-kitab itu ada yang bersifat umum menyebut para perawi hadits tanpa memperhatikan lagi *rijal* kitabnya, atau kitab-kitab tertentu dari kitab-kitab hadits. Tapi, ada pula yang khusus memuat biografi para perawi kitab tertentu dari kitab-kitab hadits.

Apa yang dilakukan oleh para ulama *jarh* dan *ta'dil* dalam menyusun kitab-kitab tersebut merupakan pekerjaan yang amat bernilai dan amat melelahkan. Mereka melakukan penelusuran yang akurat untuk mengetahui biografi seluruh perawi hadits, dan menjelaskan *jarh* dan *ta'dil* terhadap para perawi hadits sebagai langkah awal. Setelah itu menjelaskan siapa-siapa saja yang mengambil hadits darinya, dan siapa pula yang mengambil dari mereka, kemana saja mereka berpergian, kapan perjumpaan mereka dengan para syaikh (guru-guru mereka), dan memastikan masa mereka hidup; semua itu dilakukan para ulama *jarh* dan *ta'dil*, dengan upaya dan pencapaian yang tidak pernah dilakukan dan dicapai oleh umat-umat lain; bahkan umat yang ada pada masa sekarang ini pun tidak sanggup untuk mendekati apa yang telah disusun oleh para ulama hadits, yang telah meletakkan semacam ensiklopedi yang amat besar tentang biografi para *rijal* dan perawi hadits; mereka menghafalnya sepanjang hari untuk mengetahui secara sempurna para perawi hadits dan penyampaiannya (al-Thahhan, 1996: 150).

D. PERBEDAAN TINGKATAN PARA PERAWI

Tingkatan para perawi itu berbeda-beda:

Di antara mereka *al-tsabt* (yang teguh), *al-hafidz* (yang hafalannya kuat), *al-wari'* (yang shalih), *al-mutqin* (yang teliti), *al-naqid* (yang kritis terhadap hadits). Yang mendapatkan predikat

demikian ini tidak lagi diperselisihkan, dan dijadikan pegangan atas *jarh* dan *ta'dilnya*, dan pendapatnya tentang para perawi bisa dijadikan sebagai hujjah.

Di antara mereka ada yang memiliki sifat *al-'adl* dalam dirinya, *tsabt* (teguh dalam periwayatannya), *shaduq* (jujur dan benar dalam penyampaianya), *wara'* dalam agamanya, *hafidz* dan *mutqin* pada haditsnya. Demikian itu adalah perawi yang *'adil* yang bisa dijadikan hujjah dengan haditsnya, dan dipercaya pribadinya.

Di antara mereka ada yang *shaduq*, *wara'*, *shalih*, dan bertakwa, *tsabt* namun terkadang salah periwayatannya. Para ulama yang meneliti hadits masih menerimanya dan dapat dijadikan sebagai hujjah haditsnya.

Di antara mereka ada yang *shaduq*, *wara'*, bertakwa namun sering kali lalai, ragu, salah, dan lupa. Yang demikian ini boleh ditulis haditsnya bila terkait dengan *targhib* (motivasi) dan *tarhib* (ancaman), kezuhudan dan adab, sedangkan dalam masalah halal dan haram tidak boleh berhujjah dengan haditsnya.

Adapun orang yang nampak darinya kebohongan maka haditsnya ditinggalkan dan riwayatnya dibuang (al-Qaththan, 2005: 86).

E. SYARAT-SYARAT PENTA'DIL DAN PENJARH

Para ulama sependapat tentang syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh para *penta'dil* dan *pentajrih* sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria sebagai orang yang alim.
2. Memenuhi kriteria sebagai orang yang bertakwa.
3. Memenuhi kriteria sebagai orang yang *wara'*.
4. Memenuhi kriteria sebagai orang yang jujur.
5. Seorang yang tidak terkena *jarh*.
6. Tidak fanatik terhadap sebagian rawi.
7. Memahami dengan baik sebab *jarh* dan *'adl*.

Mereka yang tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut di atas, maka kritiknya terhadap rawi tidak diterima (Sulaiman, 2008: 177).

F. PARA TOKOH JARH WA TA'DIL

Para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian sahabat dikenal sering berbicara mengenai perawi, mereka adalah: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Salam, Ubadah bin al-Shamit, Anas bin Malik, Aisyah, yaitu berdasarkan apa yang ditemukan dari mereka berupa pendustaan dan penolakan terhadap sebagian orang yang menyampaikan hadits kepada mereka.

Maka ketika muncul gerakan pemalsuan hadits, para ulama bangkit untuk memerangnya, mereka memperhatikan para perawi dan mengenali mereka. Dan sejumlah tabi'in juga berbicara mengenai *jarh* dan *ta'dil*, di antara mereka yang paling terkenal sebagi berikut:

1. Said bin Jubair (w. 95 H)
2. Said bin al-Musayyib (w. 94 H)
3. Amir al-Sya'bi (w. 103 H)
4. Muhammad bin Sirin (w. 110 H)

Mereka adalah generasi pertama.

Dan pada pertengahan abad II Hijriyah mulai muncul sejumlah ulama peneliti dan ulama besar hadits yang pandai dalam mengetahui ihwal para perawi, sehingga penilaian mereka terhadap para tokoh sanad diterima, karena mereka mempunyai kelebihan dalam ketelitian. Di antara mereka ini adalah:

1. Ma'mar bin Rasyid (w. 153 H)
2. Hisyam al-Dustawa'i (w. 153 H)
3. Abdul Rahman bin Amru al-Auza'i (w. 157 H)
4. Syu'bah bin al-Hajjaj (w. 160 H)
5. Sufyan al-Tsauri (w. 161 H)
6. Abdul Aziz bin al-Majisun (w. 164 H)
7. Hammad bin Salamah (w. 167 H)
8. Hammad bin Zaid (w. 179 H)
9. Malik bin Anas (w. 179 H)
10. Abdullah bin al-Mubarak (w. 181 H)
11. Hasyim bin Basyir (w. 183 H)
12. Abu Ishaq al-Fazari (w. 188 H)

13. Abdul Rahman bin Mahdi (w. 198 H)
14. Yahya bin Said al-Qaththan (w. 198 H)

Mereka ini adalah generasi kedua.

Kemudian generasi ketiga, di antara para tokoh adalah:

1. Abdullah bin al-Zubair al-Humaidi (w. 219 H)
2. Abu al-Walid al-Thayalisi (w. 227 H)
3. Yahya bin Ma'in (w. 233 H), imam *al-jarh wa ta'dil* pada masanya.
4. Ali bin Abdillah al-Madini (w. 234 H)
5. Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H).

Kemudian datang setelah mereka generasi berikutnya, di antara para tokoh yang paling terkenal:

1. Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H)
2. Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim al-Razi (w. 277 H)
3. Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Razi (w. 277 H).

Dan sebagian mereka ini tidak tertandingi dalam *al-jarh wa ta'dil* karena ketelitian mereka yang sempurna, dan terutama Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, dan Yahya bin Said al-Qaththan, hal ini dapat dilihat bagi orang-orang yang menela'ah kitab-kitab *al-jarh wa ta'dil* (al-Qaththan, 2005: 86-87).

G. LAFADZ DAN TINGKATAN AL-JARH WA AL-TA'DIL

Para perawi yang meriwayatkan hadits bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi ke'adilan, kedhabitan, dan hafalan mereka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang 'adil dan amanah, serta ada juga yang berdusta dalam hadits dan Allah pun menyingkap perbuatan ini melalui tangan ulama yang sempurna pengetahuan mereka. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan *jarh* dan *ta'dil*, dan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada setiap tingkatan, sehingga tingkatan *ta'dil* ada enam tingkatan, dan tingkatan *jarh* juga ada enam tingkatan pula.

1. Tingkatan Ta'dil

Tingkatan pertama, pensifatan rawi dengan menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dilan yaitu pensifatan rawi yang menunjukkan bentuk ke'adilan dan kedhabitan yang tertinggi (bentuk mubaalaghah), seperti *ilaihi al-muntaha fi al-dhabth wa al-tatsabbut* (ia adalah puncak kedhabitan dan kecermatan), *la ahad afdhal minhu fi al-hifdh wa al-tatsabbut* (tidak ada seorang yang lebih hebat dari dirinya dari segi hafalan dan kecermatan), *la a'rif lahu nadzir fi 'adalatihi wa dhabthihi* (aku tidak melihat orang yang setaraf dengannya dari segi ke'adilan dan kedhabitan).

Atau dengan lafadz-lafadz lain yang menunjukkan sifat rawi yang tertinggi (*al-tafdhil*), seperti *autsaqqnas* (orang yang paling *tsiqah*), *atsbatuhum* (orang yang paling cermat), *a'daluhum* (orang yang paling 'adil).

Tingkatan kedua, pensifatan rawi dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ketsiqahannya, ke'adilan dan ketepatan periwayatannya, dan memperkokoh sifat rawi dengan pengulangan sifat yang sama atau yang sepadan, seperti *tsiqah-tsiqah* (betul-betul terpercaya), *hujjah-hujjah* (betul-betul hujjah), *tsabat-tsabat* (betul-betul cermat), *hujjah-tsabat* (betul-betul hujjah dan cermat), *tsiqah hujjah* (betul-betul terpercaya dan hujjah), *tsiqah-tsabat* (betul-betul terpercaya dan cermat).

Tingkatan ketiga, pensifatan rawi dengan sifat yang menunjukkan keterpercayaan tanpa diulang, seperti *hujjah*, *tsiqah*, *tsabat*, *imam*, *muthqin*, dan *hafidz*.

Tingkatan keempat, pensifatan rawi dengan yang menunjukkan adanya ke'adilan tanpa ada isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian, seperti *shaduq* (jujur), *ma'mun* (dipercaya), *mahalluhu al-shidq* (ia tempatnya kejujuran), atau *la ba'sa bihi* (tidak mengapa dengannya) –menurut selain Yahya bin Ma'in, sebab menuurt Ibnu Ma'in kalimat *la ba'sa bihi* adalah *tsiqah* (karena Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli hadits yang *mutasyaddid* (keras), sehingga lafadz yang biasa saja bila ia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan ketsiqahan perawi itu).

Tingkatan kelima, pensifatan perawi dengan sifat yang tidak menunjukkan adanya pentsiqahan atau pun celaan, seperti *fulan*

7 *syaikh* (fulan seorang *syaikh*), *ruwiya 'anhu al-hadits* (orang meriwayatkan hadits darinya), atau *hasanul hadits* (haditsnya hasan).

Tingkatan keenam, pensifatan perawi dengan isyarat yang mendekati pada celaan (*jarh*), seperti *shalih al-hadits* (haditsnya lumayan), atau *yuktabu haditsuhu* (ditulis haditsnya).

Menurut Dr. Mahmud al-Thahhan (1996: 153), keenam tingkatan *ta'dil* tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda:

- 2
- a. Untuk tiga tingkatan yang pertama, dapat dijadikan hujjah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain.
 - b. Adapun tingkatan keempat dan kelima, tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadits mereka boleh ditulis, dan diuji kedhabitan mereka dengan membandingkan hadits mereka dengan hadits-hadits para *tsiqah* yang *dhabith*. Jika sesuai dengan hadits mereka, maka bisa dijadikan hujjah. Jika tidak sesuai maka ditolak, meskipun dia yang dari tingkatan kelima lebih rendah daripada tingkatan keempat.
 - 7 c. Sedangkan tingkatan keenam, tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadits mereka ditulis untuk dijadikan sebagai *i'tibar* (pertimbangan) saja bukan untuk pengujian.

2. Tingkatan Jarh

7 *Tingkatan pertama*, pensifatan perawi dengan sifat yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan *jarh* (celaan), seperti *layyinul hadits* (lemah haditsnya), atau *fih maqaal* (dirinya dibicarakan), atau *fih dha'fun* (padanya ada kelemahan).

Tingkatan kedua, pensifatan perawi dengan yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan hujjah, seperti *dhoiful hadits* (haditsnya lemah), *munkarul hadits* (haditsnya munkar), *lahu manakir* (memiliki periwayatan-periwayatan yang munkar), *mudhtharibul hadits wahin la yuhtajju bihi* (haditsnya kacau dan lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah).

7 *Tingkatan ketiga*, pensifatan perawi dengan yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis haditsnya, seperti fulan *dhoif jiddan* (lemah sekali), atau *wahin marrah* (sangat lemah), atau *la yuktab haditsuhu* (haditsnya tidak ditulis), atau *laisa bi syai'in* (tidak ada apa-apanya), kecuali menurut Ibnu Ma'in, ungkapan *laisa bi syai'in* adalah sebagai petunjuk bahwa hadits perawi itu sedikit.

7 *Tingkatan keempat*, pensifatan perawi dengan yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadits, seperti fulan *muttaha bil kاذbi* (tertuduh berdusta), atau *muttaha bil wadh'i* (tertuduh memalsukan hadits), atau *yasriq al-hadits* (mencuri hadits), atau *matruk al-hadits* (haditsnya matruk).

7 *Tingkatan kelima*, pensifatan perawi dengan yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu hadits dan semacamnya, seperti *kاذdzab* (tukang pendusta), atau *dajjal*, atau *wadhda'* (pemalsu hadits), atau *yakdzib* (dia berbohong), atau *yadha'u* (dia memalsukan hadits).

2 *Tingkatan keenam*, pensifatan perawi dengan yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti fulan *akdzabun nas* (orang yang paling pembohong), *ilailhil muntaha fil kاذbi* (ia adalah puncak dalam kedustaan), atau *ruknu kاذbi* (dia rukun kedustaan).

Menurut Dr. Mahmud al-Thahhan (1996: 154), keenam tingkatan *jarh* tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda:

- 7 a. Untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terhadap hadits mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk dijadikan *i'tibar* (pertimbangan) saja, dan walaupun orang pada tingkatan kedua lebih rendah daripada tingkatan pertama.
- 7 b. Sedangkan empat tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tidak boleh ditulis, dan tidak dijadikan *i'tibar* (pertimbangan).

Ta'dil boleh diterima tanpa menyebutkan alasan dan sebabnya menurut pendapat yang shahih dan masyhur, karena sebabnya banyak sehingga sulit menyebutkannya.

Sedangkan *jarh* tidak boleh diterima kecuali dengan alasannya, karena hal itu terjadi disebabkan satu masalah dan tidak sulit menyebutkannya. Dan karena setiap orang berbeda dalam sebab-sebab *jarhnya*. Ulama yang *menjarh* seorang perawi karena berdasarkan pada apa yang diyakininya sebagai *jarh*, belum tentu dapat dijadikan alasan bagi orang lain. Oleh karenanya harus dijelaskan sebabnya untuk dapat dilihat apakah itu benar suatu cacat atau bukan? (al-Qaththan, 2005: 90).

Adapun jika terhimpun pada seorang perawi *jarh* dan *ta'dil*, maka yang dijadikan sandaran adalah mendahulukan *jarhnya* jika sebab *jarh* disebutkan alasannya. Ada juga yang berpendapat bahwa jika lebih banyak jumlah orang yang *menta'dilkannya* dibandingkan dengan yang *menjarhnya* maka didahulukan *ta'dilnya*, namun ini pendapat yang lemah menurut Dr. Mahmud al-Thahhan (1996: 148).

H. KITAB-KITAB TENTANG AL-JARH WA AL-TA'DIL

Penyusunan karya dalam ilmu *jarh* wa *ta'dil* telah berkembang sekitar abad ketiga dan keempat, dan komentar orang-orang yang berbicara mengenai para perawi dalam hal *jarh* dan *ta'dil* sudah dikumpulkan. Dan jika permulaan penyusunan dalam ilmu ini dinisbatkan kepada Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hambal, maka penyusunan secara meluas terjadi sesudah itu, dalam karya-karya yang mencakup perkataan para generasi awal tersebut. Di antara karya ulama tentang *jarh* dan *ta'dil* adalah sebagai berikut:

1. *Ma'rifat al-Rijal*, karya Yahya bin Ma'in (w. 233 H).
2. *Al-Dhu'afa' al-Kabir* dan *al-dhu'afa' al-shaghir*, karya imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H).
3. *Al-Tsiqat*, karya Abu al-Hasan Ahmad bin Abdullah bin Shalih al-'Ijli (w. 261 H).
4. *Al-Dhu'afa' wa al-matrukin*, karya Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim al-Razi (w. 264 H).
5. *Al-Dhu'afa' wa al-kadzdabun wa al-matrukun min ashab al-hadits*, karya Abu Utsman Said bin Amr al-Bardza'i (w. 292 H).

6. *Kitab al-dhu'afa' wa al-matrukin*, karya Imam Ahmad bin Ali al-Nasai (w. 303 H).
7. *Kitab al-Dhu'afa'*, karya Abu Ja'far Muhammad bin Amr bin Musa bin Hammad al-'Uqaili (w. 322 H).
8. *Ma'rifat al-majruhin min al-muhadditsin*, karya Muhammad bin Ahmad bin Hibban al-Busti (w. 354 H).
9. *Al-Tarikh al-kabir*, karya imam al-Bukhari (w. 256 H).
10. *Al-Jarh wa al-ta'dil*, karya Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi (w. 327 H).
11. *Asami man rawa 'anhum al-Bukhari*, karya Ibnu al-Qaththan (w. 360 H).
12. *Kitab dzikri asma'i al-tabi'in wa man ba'dahum min man shahhat riwayatuhu min al-tsiqat 'inda al-Bukhari*, karya Abul Hasan Ali bin Umar al-Daruquthni (w. 385 H).
13. *Kitab al-hidayah wa al-irsyad fi ma'rifati ahli al-tsiqah wa al-sadad*, karya Abu Nasr Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi (w. 398 H).
14. *Kitab al-ta'dil wa al-tajrih li man rawa 'anhu al-Bukhari fi al-shahih*, karya Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji al-Andalusi (w. 474 H).
15. *Al-Ta'rif bi rijal al-Muwaththa'*, karya Muhammad bin Yahya bin al-Hidza' al-Tamimi (w. 416 H).
16. *Rijal shahih Muslim*, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Manjawaih al-Ashfahani (w. 247 H).
17. *Rijal al-Bukhari wa Muslim*, karya Abul Hasan Ali bin Umar al-Daruquthni (w. 385 H).
18. *Rijal al-Bukhari wa Muslim*, karya Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi (w. 404 H).
19. *Al-Jami' baina rijal al-shahihain*, karya Abu al-Fadhl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H).
20. *Al-Kamal fi asma' al-rijal*, karya al-hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jumma'ili (w. 600 H), yang secara lengkap membahas para perawi *kutub sittah* (enam kitab induk hadits).

21. *Tahdzib al-Kamal*, karya al-hafidz al-hajjaj Yusuf bin al-Zaki al-Mizzi (w. 742 H).
22. *Tadzkirah al-huffadz*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi (w. 748 H).
23. *Tahdzib al-Tahdzib*, karya al-Dzahabi.
24. *Al-Kasyf fi ma'rifat man lahu riwayat fi al-kutub al-sittah*, karya al-Dzahabi.
25. *Kitab tahdzib al-tahdzib*, karya al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) merupakan ringkasan dan perbaikan dari kitab *tahdzib al-kamal* karya al-Mizzi.
26. *Taqrib al-tahdzib*, karya Ibnu Hajar.
27. *Khulashah tahdzib tahdzib al-kamal*, karya Shafiyuddin Ahmad bin Abdillah al-Khazraji (w. 934 H).
28. *Ta'jil al-manfa'ah bi zawaid al-kutub al-arba'ah*, karya al-hafidz Ibnu Hajar.
29. *Mizan al-i'tidal fi naqdi al-rijal*, karya al-hafidz al-Dzahabi (w. 748 H).
30. *Lisan al-mizan*, karya al-hafidz Ibnu Hajar.
31. *Al-Tadzkirah bi rijal al-'asyarah*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Husaini al-Dimasyqi (w. 765 H). Kitab ini mencakup atas biografi para perawi dari 10 kitab hadits, yaitu: *kutub sittah* (enam kitab induk hadits), ditambah empat kitab lagi karya para imam madzhab: *al-muwaththa'*, *musnad al-Syafi'i*, *musnad Ahmad*, *al-Musnad* yang diriwayatkan oleh al-Husen bin Muhammad bin Khasru dari hadits Abu Hanifah (al-Qaththan, 2005: 94).

BAB XIV

METODE TAKHRIJ HADITS

A. PENGERTIAN TAKHRIJ HADITS

Takhrij secara bahasa memiliki akar kata *kharaja* (keluar), *kharraja*, *yukharriju*, *takhrij*. Istilah ini juga berarti: *istinbath* (menggali, mengeluarkan), *tadrib* (pembiasaan, latihan) *taujih* (penjelasan), *ibraz* (mengeluarkan), dan *idzhar* (melahirkan).

Adapun *takhrij* menurut istilah ahli hadits adalah:

أَدْلَالَةٌ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ، ثُمَّ بَيَانٌ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

Menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan (al-Thahhan, 1991: 10).

Penguasaan para ulama terdahulu terhadap sumber-sumber Sunnah begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadits untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab Sunnah. Namun ketika semangat belajar sudah melemah, orang-orang mulai kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadits yang dijadikan sebagai sumber rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar'i, maka sebagian ulama memandang perlu untuk merumuskan metode *takhrij* (cara menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya), dan mereka juga memperhatikan hadits-hadits yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab induk Sunnah yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan kualitasnya dari yang shahih, hasan, dan dhoif, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan *kutub takhrij* (al-Qaththan, 2005: 189).

B. PENTINGNYA KEGIATAN TAKHRIJ HADITS

Ilmu *takhrij* merupakan bagian dari ilmu agama yang penting untuk dipelajari dan dikuasai, karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui dari mana sumber hadits itu berasal. Selain itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas *sanad*

12 *hadits*. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegiatan *takhrij* penting untuk dilaksanakan terutama dalam kaitannya dengan penelitian *hadits*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat *hadits* yang akan diteliti. Jika suatu *hadits* tidak diketahui asal-usulnya maka *hadits* tersebut sulit untuk diteliti status dan kualitasnya. Dengan demikian sanad dan matan *hadits* tersebut juga sulit diketahui sumber pengambilannya. Justru itu terlebih dahulu perlu dilakukan kegiatan *takhrij*.
2. Untuk mengetahui seluruh riwayat *hadits* yang akan diteliti. Jika *hadits* yang akan diteliti memiliki lebih dari satu sanad, maka untuk mengetahui kualitas sanadnya terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat *hadits* yang bersangkutan. Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan kegiatan *takhrij*.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya *syahid* atau *mutabi*' pada sanad yang diteliti. Jika *hadits* yang diteliti memiliki periwayatan lain yang mendukung sanadnya, maka periwayatan pertama pada *hadits* tersebut (sahabat Nabi) disebut sebagai *syahid*. Apabila yang mendukung sanadnya bukan pada periwayatan pertama (bukan sahabat), maka periwayatan itu disebut *mutabi*'. Dalam penelitian sanad, *syahid* yang didukung oleh sanad yang kuat dapat meningkatkan kekuatan sanad yang sedang diteliti. Demikian pula halnya dengan *mutabi*'. Untuk mengetahui apakah suatu sanad memiliki *syahid* atau *mutabi*', maka semua sanad *hadits* itu harus dikemukakan dengan demikian harus dilakukan kegiatan *takhrij*.
4. Meningkatkan suatu *hadits* yang dhoif menjadi hasan *lighairihi* karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Atau meningkatnya *hadits* hasan menjadi shahih *lighairihi* dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.
5. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang keshahihan suatu *hadits*.

6. Dapat menetapkan *muttashil* kepada hadits yang diriwayatkan dengan menggunakan *adawat al-tahammul wa al-ada'* (kata-kata yang dipakai dalam penerimaan dan periwayatan hadits) dengan *'an'an* (kata-kata *'an/dari*).
7. Dapat memastikan identitas para perawi, baik yang berkaitan dengan *kunyah* (julukan), *laqab* (gelar), atau *nasab* (keturunan), dengan nama yang jelas.

Masih banyak lagi hal-hal penting serta kegunaan lainnya dalam hubungannya dengan *pentakhrijan* hadits (Sulaiman, 2008: 158).

C. METODE TAKHRIJ HADITS

Takhrij (menelusuri keberadaan suatu teks matan hadits) dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut (al-Thahhan, 1991: 35):

1. Berdasarkan Periwiyat Sahabat

Cara ini digunakan apabila ada nama sahabat yang disebutkan dalam hadits yang hendak ditelusuri. Cara ini tidak dapat digunakan, apabila di dalamnya tidak menyebutkan nama sahabat.

Penelusuran hadis dengan cara ini menggunakan kitab Musnad (kitab yang disusun secara hijaiyah berdasarkan nama dari kalangan sahabat), seperti Musnad Ahmad ibnu Hanbal, Musnad Abu Bakar ibnu Zubair al-Humaidi dan lain-lain.

2. Berdasarkan Kata Awal dari Matan Hadits

Cara ini dapat digunakan bila diketahui awal dari matan hadits. Kitab yang dapat digunakan dengan cara ini yaitu :

- a. Kitab *Athraf* (kitab yang memuat bagian-bagian awal (*athraf*) matan hadits dari kitab-kitab tertentu secara hijaiyah), seperti *Athraf As-Shahihaini* karya Abu Mas'ud ibn Ibrahim ibn Muhammad ad-Dimasyqi.
- b. Kitab-kitab yang haditsnya disusun mengikuti urutan abjad hijaiyah (alfabetis). Seperti kitab *Al-Jami' al-Azhar min Hadits al-Nabi al-Anwar*, karya Abd. Rauf Al-Manawi.
- c. Kitab-kitab Mafatih dan Faharis yang disusun untuk kitab-kitab tertentu. Seperti kitab *Miftah li Ahadits Muwattha'*, *Miftah al-Shahihain* karya al-Tawqadi, *Fihris li Tartib*

Ahadits Shahih Muslim dan Fihris li Tartib Ahadits Sunan Ibnu Majah karya Muhammad Fuad Abdul Baqi.

3. Berdasarkan Kata Yang Ada dalam Matan Hadits

Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar pada kata-kata yang ada pada matan hadits, *isim* (kata benda) maupun *fi'il* (kata kerja).

Kitab yang menggunakan metode ini adalah *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi* (Indeks Hadits Nabi) karya A.J. Wensick seorang Professor Bahasa Arab di Universitas Leiden dari kalangan orientalis (w. 1939 M) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (ahli hadits).

Kitab ini memuat hadits-hadits yang terdapat matan hadits *al-Kutub at-Tis'ah* (Sembilan kitab induk hadits) yaitu : Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Muwattha' Malik, dan Sunan al-Darimi.

Untuk dapat menggunakan kitab ini, peneliti harus mengetahui kode-kode yang dipakai dalam kitab tersebut. Kode-kode tersebut berfungsi untuk memudahkan peneliti mengecek kitab di mana hadits tersebut terdapat. Kode-kode tersebut adalah Shahih Bukhari (خ), Shahih Muslim (م), Sunan Tirmidzi (ت), Sunan Abi Dawud (د), Sunan An-Nasai (ن), Sunan Ibn Majah (هـ), Musnad Ahmad Ibn Hanbal (حم), Muwattha' Malik (ط), Sunan Al-Darimi (دى).

4. Berdasarkan Tema Hadits

Cara ini dilakukan dengan menelusuri hadits berdasarkan temanya, apakah bersifat umum atau tertentu (fiqih, tafsir atau yang lain). Namun untuk menggunakan cara ini, peneliti dituntut mampu memahami isi kandungan hadits yang akan ditelusuri, sehingga dapat memperkirakan tema hadits tersebut.

Kitab-kitab yang diperlukan untuk menelusuri hadits berdasarkan tema adalah kitab-kitab hadits yang disusun secara tematik. Kitab-kitab tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Kitab-kitab hadits tematik yang tema dan bab-babnya mencakup seluruh topik-topik agama. Intinya kitab model ini adalah kitab yang umum (mencakup semua topik agama).

Kitab-kitab yang dapat digunakan antara lain :

- 1) *Al-Jawami'* (kitab hadits yang berisikan hadits yang mencakup seluruh topik yang dibutuhkan, Mulai topik akidah, hukum, adab sampai tafsir dan lain-lain. Seperti *Kitab al-Jami as-Shahih karya Imam Bukhari*.
- 2) *Al-Mustakharajat ala al-Jawami'* (kitab hadits yang diriwayatkan dari satu kitab, dengan sanad dia sendiri tanpa mengambil sanad dari penyusun pertama, tapi sanadnya bertemu dengan syaikh pengarang kitab itu atau orang yang berada di atas syaikh tersebut), seperti kitab *Mustakhraj al-Isma'ily* yang ditakhrij dari kitab Shahih Bukhari.
- 3) *Al-Mustadrakat 'ala al-Jawami'* (kitab hadits yang disusun untuk melengkapi kitab hadits lain yang tidak memuat hadis versi penyusunnya), seperti *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain karya Abu Abdillah al-Hakim*.
- 4) *Al-Majami'* (kitab yang disusun dengan mengumpulkan/menggabungkan dari beberapa kitab hadits), seperti *al-Jam'u Baina al-Shahihain karya al-Shaghani al-Hasan ibn Muhammad*.
- 5) *Miftah Kunuz al-Sunnah karya A.J. Wensinck*.

- b. Kitab-kitab hadits tematik yang tema dan bab-babnya mencakup sebagian besar topik-topik agama. Kitab yang disusun seperti model ini, sebagian besar mengikuti tema-tema fiqh.

Kitab-kitab yang tergolong model ini adalah:

- 1) *Kitab Sunan* (kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh yang hanya berisi hadits-hadits marfu' saja. Seperti *Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan as-Syafii, Sunan ad-Daruquthni*.
- 2) *Kitab Mushannafat* (kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh yang mencakup hadits-hadits marfu', mawquf dan maqthu'. Seperti kitab *al-Mushannaf karya Baqi ibn Makhlad al-Qurthubi*.
- 3) *Kitab Muwattha'at*, seperti kitab *Muwattha' Malik*. Definisi muwattha' tidak jauh berbeda dengan definisi kitab mushannafat hanya berbeda dalam segi penamaan saja.

Dinamakan kitab muwathha' (yang disediakan atau dipersiapkan) karena kitab tersebut disusun oleh penulisnya untuk memenuhi permintaan masyarakat.

4) *Al-Mustakhrajat*, seperti kitab *al-Mustkharajat ala Sunan Abi Dawud* karya Qasim Ibn Ashbagh

c. Kitab-kitab hadits tematik yang hanya memuat bab-bab khusus dari beberapa bab agama.

Berikut kitab-kitabnya yang terkenal antara lain :

1) Kitab yang membahas Ajza' seperti *Juz'u Rafi' al-Yadain fi Shalatih* karya Al-Bukhari.

2) Kitab yang membahas *al-Targhib wa al-Tarhib* seperti kitab *at-Targhib wa at-Tarhib* karya Zakiyuddin Al-Mundziri.

3) Kitab yang membahas *Al-Zuhd wa al-Fadhail wa al-Adab wa al-Akhlaq* seperti *Kitab Dzamm al-Dunya* karya Ibnu Abi ad-Dunya al-Baghdadi.

4) Kitab yang membahas Al-Ahkam seperti *Umdah al-Ahkam* karya Abdul Ghani al-Maqdisi.

5) Kitab yang membahas *Maudlu'ah Khashah* seperti *Kitab al-Ikhlash* karya Ibn Abi ad-Dunya.

5. Berdasarkan Sifat Hadits

Yang dimaksud menelusuri hadits berdasarkan sifatnya adalah meneliti keadaan dan sifat-sifat yang terdapat dalam matan ataupun sanad hadits dengan merujuk pada kitab-kitab yang disusun khusus menjelaskan tentang sifat-sifat hadits.

Berikut kitab-kitab yang bisa digunakan dengan cara ini, yaitu :

a. Kitab yang mengoleksi hadits Maudhu', seperti *Al-Mashnu' fi Ma'rifat al-Hadits al-Maudhu'* karya Aly al-Qari (w.1014 H).

b. Kitab yang mengoleksi hadits Qudsi, seperti *Misykat al-Anwar* karya Muhyiddin Muhammad ibn Aly al-Andalusi (w.638 H).

c. Kitab yang mengoleksi hadits yang diriwayatkan seorang bapak dari anaknya, seperti kitab *Riwayat al-Aba' an al-Abna'* karya Abu Bakar Ahmad Aly al-Khatib al-Baghdadi.

d. Kitab yang mengoleksi hadits Musalsal, seperti kitab *Al-Musalsalah Al-Kubra* karya Jalaluddin al-Suyuthi.

- e. Kitab yang mengoleksi hadits mursals, seperti kitab *Al-Marasil* karya Ibnu Abi Hatim Abdurrahman Al-Handzali al-Razi.
- f. Kitab yang mengoleksi hadits yang mengandung *illah*, seperti kitab *Ilal al-Hadits* karya Ibnu Abi Hatim al-Razi.
- g. Kitab yang mengoleksi hadits yang mengandung nama-nama mubham, seperti kitab *Al-Asma' al-Mubhamah* karya Khatib al-Baghdadi.

Lima cara tersebut di atas adalah cara manual yang dapat kita tempuh dalam menelusuri hadits. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, sekarang kita dapat mengefesiensi waktu dengan menggunakan fasilitas teknologi tersebut.

6. Menggunakan Shoftware Hadits dalam komputer

Cara ini sangat efektif untuk menelusuri hadits, karena dengan menggunakan komputer kita tidak perlu repot-repot membuka kitab akan tetapi kita tinggal mengetik apa saja yang terdapat dalam hadits yang hendak ditelusuri; nama sahabat, kata yang terdapat dalam hadits tersebut, perawi dan lain sebagainya. Maka secara otomatis komputer akan menampilkan obyek yang kita cari secara detail dari seluruh kitab (kitab hadits maupun yang lain) yang memuat kata yang kita masukkan, halaman dan juz dll. Seperti *Shoftware Kutub Tis'ah* yang memuat hadits-hadits dalam Sembilan kitab induk hadits, *Shoftware Maktabah al-Syamilah* yang memuat ribuan kitab-kitab dari berbagai cabang ilmu.

Dalam menggunakan *Shoftware Maktabah al-Syamilah*, kita cukup meng-klik simbol teropong (yang berfungsi untuk melacak kata yang dicari) yang berada di bagian atas, lalu kita tulis potongan hadits yang kita cari, lalu kita klik kata *mutun al-hadits* (متون الحديث), lalu kita pilih kitab-kitab yang kita inginkan sebagai sumber hadits. Kalau kita menginginkan mencari potongan hadits tersebut pada semua kitab yang ada maka kita klik *majmu'ah kulluha* (مجموعة كلها). Setelah penentuan kitab-kitab sumber hadits selesai, maka kita tekan enter atau klik simbol teropong, maka *Shoftware Maktabah al-Syamilah* akan menampilkan hasil pelacakan tersebut.

Jika kita ingin mengetahui kualitas hadits tersebut menurut hasil *takhrij* para ulama, maka setelah memasukkan potongan hadits yang ingin kita cari, jangan klik kata *mutun al-hadits* (متون الحديث), akan tetapi klik *kutub al-takhrij* (كتب التخریج) atau langsung fokus pada *kutub al-Albani* (كتب الألباني) yang berada di bawahnya, lalu klik *majmu'ah kulluha* (مجموعة كلها). Setelah itu kita tekan enter atau klik simbol teropong, maka *Shoftware Maktabah al-Syamilah* akan menampilkan hasil *takhrij* syaikh al-Albani dalam kitab-kitab beliau.

7. Menggunakan Google

Untuk mempercepat proses penelusuran dan pencarian hadits, bisa menggunakan google dengan memanfaatkan jaringan internet, baik dengan HP atau komputer yang tersambung dengan jaringan wifi. Tuliskan potongan hadits yang hendak dicari pada kolom pencarian google dengan menambahkan kata *takhrij hadits* (تخریج حديث) sebelum menuliskan potongan hadits tersebut, lalu kita tekan enter atau klik simbol pencarian yang ada di pojok bawah, maka google akan menampilkan hasil pelacakan tersebut.

Jika kita ingin mengetahui kualitas hadits tersebut menurut hasil *takhrij* para ulama, maka setelah menuliskan kata *takhrij hadits* (تخریج حديث) dan potongan hadits yang ingin kita cari, kita tambahkan kata *'inda al-Albani* (عند الألباني). Setelah itu kita tekan enter atau klik simbol pencarian yang ada di pojok bawah, maka google akan menampilkan hasil *takhrij* syaikh al-Albani dalam kitab-kitab beliau.

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN TAKHRIJ DAN PENELITIAN SANAD

Untuk melakukan kegiatan *takhrij* dan penelitian sanad hadits secara manual dapat dilakukan melalui langkah-langkah (tahapan) berikut:

1. Memilih atau menetapkan hadits yang akan diteliti. Misalnya hadits tentang mengangkat tangan ketika berdoa, atau tentang doa yang dibaca Nabi ketika sedang ruku' dan sujud dalam shalat, dan lain-lain.

2. Konsultasi dengan kamus hadits; jika yang diingat hanya sebagian kalimat/lafadz yang ada dalam hadits bersangkutan, maka bisa dilacak (ditakhrij) dengan menggunakan metode lafadz. Dalam hal ini kamus hadits yang digunakan antara lain *al-mu'jam al-mufahras li alfadzi al-hadits al-nabawi*. Jika tidak ingat satu pun bunyi lafadz hadits yang akan diteliti, tetapi yang diingat hanya temanya/topiknya, maka bisa dilacak dengan metode tematik (*maudhu'*). Kamus yang digunakan adalah *miftah kunuz al-sunnah*. Selanjutnya jika yang diingat juga permulaan matan hadits, maka bisa dilacak melalui kitab-kitab *athraf*. Perlu dicatat, bahwa untuk menghasilkan *takhrij* hadits yang maksimal, maka sebaiknya hadits yang akan diteliti dilacak melalui berbagai metode/cara. Sehingga keseluruhan hadits yang sama atau semakna dapat direkam secara keseluruhan.
3. Melacak hadits-hadits sebagaimana petunjuk yang didapat dalam kamus hadits atau kitab-kitab *athraf*, misalnya kita akan menakhrij dan meneliti sanad hadits (إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه). Dari Hadits ini setelah dikonsultasikan dengan kamus hadits (*al-mu'jam al-mufahras*), di sana dijelaskan bahwa potongan hadits tersebut terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, kitab *adzan*, bab ke-143; pada kitab *Shahih Muslim*, kitab *iman* bab ke-42, kitab *al-shalat* bab ke-25, kitab *al-ru'yat* bab ke-5; pada *Sunan Abu Dawud*, kitab *al-muqaddimah* bab ke-6, kitab *iqamat al-shalat* bab ke-69 dan 136, kitab *al-shalat* bab ke-8; pada *Sunan al-Tirmidzi*, kitab *al-ru'yat* bab ke-10; pada kitab *Sunan al-Nasai*, kitab *al-mawaqit* bab ke-21.
4. Mencatat semua matan hadits yang telah dilacak lengkap dengan sanadnya. Kegiatan ini penting sebagai bagian dari persiapan melakukan *i'tibar* terhadap matan dan sanad hadits yang bersangkutan. Dengan tercatatnya hadits yang bersangkutan lengkap dengan sanad masing-masing, nantinya akan diketahui berapa jumlah sanad yang dimiliki

dan apakah hadits ini diriwayatkan *bi al-lafdzi* atau *bi al-makna*.

5. Melakukan *i'tibar*, menurut makna bahasa kata *i'tibar* berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut makna istilah ahli hadits ialah: menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, sehingga akan diketahui berapa sanad yang dimiliki oleh hadits tersebut. Dengan demikian akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti. Demikian juga nama-nama perawi dan metode yang digunakan dalam meriwayatkan hadits oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi kegunaan *i'tibar* antara lain untuk mengetahui keadaan sanad dari sisi jumlahnya. Di samping itu juga untuk mengetahui apakah di dalam sanad bersangkutan terdapat *syahid* (rawi pendukung dari kalangan sahabat Nabi), atau *mutabi'* (rawi pendukung yang bukan dari sahabat Nabi).
6. Menyusun skema sanad. Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *i'tibar*, diperlukan pembuatan skema sanad untuk keseluruhan sanad hadits yang diteliti. Ada tiga hal yang penting diperhatikan dalam penyusunan skema sanad:
 - a. Jalur seluruh sanad; artinya dalam melukiskan jalur-jalur sanad, garis-garisnya harus jelas, sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dengan jalur sanad yang lain. Pembuatan jalur sanad ini memerlukan ketelitian, bahkan mungkin tidak sekali jadi, tetapi harus diulang-ulang beberapa kali. Salah satu caranya ialah membuat jalur per-*mukharrij* terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dilakukan penggabungan antar *mukharrij*.
 - b. Nama-nama periwayat yang dicantumkan dalam skema sanad harus cermat, sehingga tidak mengalami kesulitan ketika dilakukan penelitian melalui kitab *rijal al-hadits*. Sebab kadang-kadang terdapat seorang perawi dalam sanad yang berbeda, tetapi ditulis dengan sebutan yang

berbeda. Contohnya antara lain ialah nama Ibnu Syihab dan al-Zuhri. Nama ini adalah milik satu orang yaitu Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri. Demikian pula terkadang ada satu nama, namun milik dua orang yang berbeda, contohnya ialah nama Abdullah. Nama ini bisa menunjukkan kepada Abdullah bin Umar, tetapi juga bisa menunjuk Abdullah bin Abbas.

- c. Lambang-lambang periwayatan untuk masing-masing sanad. Penulisan lambang yang digunakan dalam periwayatan harus sama dan sesuai apa yang tercantum dalam sanad hadits. Hal ini penting sebab lambang-lambang ini menunjuk kepada bentuk metode periwayatan yang digunakan perawi.
7. Penelitian biografi para perawi yang tergabung dalam sanad hadits. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah ke'*adilan* dan kedhabitan para perawi. Ke'*adilan* berhubungan dengan kualitas pribadi perawi. Sedang kedhabitan berhubungan dengan kapasitas intelektual perawi. Jika kedua hal ini dimiliki oleh perawi, maka ia dinyatakan telah memiliki sifat *tsiqat*. Kriteria tentang '*adil* dan *dhabith* ini di kalangan para ulama dijelaskan dengan ukuran yang tidak sama. Di kalangan para ahli hadits terdapat kelompok yang disebut dengan istilah *mutasyaddidun* (orang-orang yang menetapkan kriteria sangat ketat), *mutawassithun* (kriterianya standar, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar) dan *mutasahhilun* (kriterianya longgar).
Di samping itu yang perlu diperhatikan adalah persambungan antara seorang perawi dengan perawi terdekat sebelumnya. Mereka harus pernah hidup satu zaman dan pernah bertemu, karena memiliki hubungan guru dan murid. Dari sini maka yang diperlukan oleh seorang peneliti, sebagai pedoman, adalah kaidah yang dapat digunakan untuk menilai kriteria sanad dan perawi yang memenuhi standar

- shahih. Buku *tarikh al-rawi* dan *al-jarhu wa al-ta'dil* akan banyak membantu memberikan penilaian yang obyektif.
8. Melakukan analisa terhadap keadaan sanad, baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun kualitasnya. Dari sisi kuantitas sanad, akan mendapatkan kesimpulan apakah sanad hadits tersebut *mutawatir* atau *ahad*. Jika memang berstatus *ahad*, apakah sanad tersebut berstatus *masyhur*, *aziz*, atau *gharib*. Sedangkan dari sisi kualitasnya, akan diketahui apakah masing-masing jalur sanad yang dimiliki oleh hadits tersebut shahih, hasan, atau dhoif.
 9. Kesimpulan (Nawawi, 2012: 184-188).

BAB XIV

STUDI SEMBILAN KITAB INDUK HADITS (*KUTUB TIS'AH*)

01. SHAHIH BUKHARI (194-256 H / 810-870 M)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayyamihi*
- Penulis : Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari
- Jumlah Hadits : 7.563 hadits
- Penerbit : Dar al-Alamiah, Kairo, 2015.

B. BIOGRAFI IMAM BUKHARI

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Beliau adalah Amirul Mukminin dalam hadits, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Kakeknya yang bernama Bardizbah ini beragama Majusi (agama kaumnya), sedangkan putranya yang bernama Mughirah memeluk Islam di bawah bimbingan Yaman al-Ju'fi (Gubernur Bukhara) sehingga ia dipanggil Mughirah al-Ju'fi.

Sedangkan riwayat kakeknya yang bernama Ibrahim tidak jelas. Namun ayahnya yang bernama Ismail adalah ulama besar di bidang hadits. Ia belajar hadits dari Hammad bin Zaid dan Imam Malik. Riwayat hidupnya ditulis oleh Ibnu Hibban dalam kitab *al-Tsiqah*. Begitu juga putranya, imam Bukhari, menulis riwayatnya dalam *al-Tarikh al-Kabir*.

Ayah imam Bukhari adalah seorang yang alim dan wara'. Menjelang wafat, beliau berkata: "Di dalam hartaku tidak terdapat uang yang haram atau yang syubhat sedikit pun." Dengan demikian, jelaslah bahwa imam Bukhari hidup dalam lingkungan keluarga yang berilmu, taat beragama dan wara' (Abu Syuhbah, 1999: 43).

Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara sekarang Uzbekistan setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H (Arifin, 2010: 97). Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang cukup untuk kebutuhan hidup dengan baik dan terhormat. Dia dibina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Sejak kecil, ia selalu mendapatkan lindungan dan bimbingan Allah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pada waktu kecil, matanya tidak bisa melihat. Ibunya sangat sedih karenanya, dan selalu berdoa untuk kesembuhannya. Lalu dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim as. yang berkata: "Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit mata anakmu karena doamu." Esok harinya, sang ibu melihat mata anaknya sudah bercahaya. Maka duka hati ibu berganti dengan kegembiraan (al-Dzahabi, 1410: XII/391).

Kecerdasan imam Bukhari sudah tampak sejak kecil, Allah menganugerahinya daya hafalan yang sangat kuat dan cemerlang. Ketika berusia sepuluh tahun, beliau sudah banyak menghafal hadits, sering bertukar pikiran dan berdiskusi. Sebelum berusia 16 tahun, dia sudah hafal kitab Ibnu Mubarak dan Waki', serta memahami pendapat *ahlu ra'yi* (rasionalis), ushul dan madzhab mereka (Abu Syuhbah, 1999: 50).

Di masa kecilnya diceritakan bahwa ia telah hafal tujuh puluh ribu hadits. Awal belajarnya di Kuttab berumur sepuluh atau kurang, di situlah ia mulai menghafal hadits. Di umur sepuluh atau kurang, ia pernah mendengar gurunya membaca hadits dengan sanad dari: Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Maka Bukhari mengatakan kepada gurunya bahwa sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Sang guru membentakinya, dia katakan: "Kembalilah ke asalnya (kitab catatannya)." Kemudian sang guru masuk dan memeriksa kembali catatannya, lalu keluar dan mengatakan kepadanya: "Wahai anak kecil, apa yang engkau katakan adalah benar." (al-Dzahabi, 1410: XII/393).

Pada tahun 210 H, Bukhari bersama ibu dan saudaranya pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ia memilih untuk tetap tinggal di Mekah, salah satu tempat pusat menimba ilmu di Hijaz. Di kota itulah ia menempa diri untuk

meneguk ilmu yang diinginkan. Kadangkala ia pergi ke Madinah. Di kedua kota suci itulah ia menulis sebagian karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab *al-Jami' ash-Shahih*.

Beliau menulis kitab *Tarikh Kabir* di sisi makam Rasulullah saw dan sering menulis di malam hari di bawah terang bulan. Beliau juga mengarang tiga kitab tarikh, yaitu *ash-Shaghir* (kecil), *al-Awsath* (sedang), dan *al-Kabir* (besar). Ketiga kitab tersebut menunjukkan kemampuannya yang luar biasa mengenai *rijalul hadits*, sehingga ia pernah berkata: “Sedikit sekali yang belum aku ketahui riwayat orang-orang yang kutulis dalam *tarikh* itu.”

Imam Bukhari telah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri, dan hampir seluruh negeri Islam disinggahinya. Beliau pernah berkata: “Saya telah pergi ke Syam, Mesir, Jazirah dua kali, Basrah empat kali, dan saya bermukim di Hijaz, dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya pergi ke Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama hadits.” Ketekunan, kecerdasan dan kecintaannya kepada ilmu telah membantunya mencapai derajat yang tinggi di masanya sehingga menjadi amirul mukminin dalam bidang hadits (Arifin, 2010: 99).

Baghdad pada waktu itu ibukota Dinasti Abbasiyah, adalah gudang ilmu pengetahuan dan ulama. Di negeri itu beliau sering menemui imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menganjurkannya untuk tinggal di Baghdad, dan melarangnya tinggal di Khurasan.

Dalam setiap perjalanannya, imam Bukhari selalu mengumpulkan dan menulis hadits. Di tengah malam beliau bangun menyalakan lampu dan menulis setiap yang terlintas dalam benaknya, kemudian lampu dimatikan. Hal ini kurang lebih dilakukan dua puluh kali setiap malam. Begitulah aktifitas imam Bukhari, seluruh hidupnya dicurahkan untuk ilmu pengetahuan. (Abu Syuhbah, 1999: 52).

Pada tahun 250 H, imam Bukhari mengunjungi Naisabur dan penduduknya menyambut gembira atas kedatangannya, termasuk ulama besar az-Zuhali beserta ulama lainnya. Muslim meriwayatkan, ketika Muhammad bin Ismail tiba di Naisabur, aku belum pernah melihat seorang gubernur beserta seluruh ulama daerah itu memberikan sambutan seperti yang mereka berikan kepada Bukhari.

Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (88 atau 132 kilometer).

Az-Zuhali berkata: “Barangsiapa yang ingin menyambut Muhammad bin Ismail besok, hendaklah menyambutnya. Sebab aku juga ikut menyambutnya.” Pagi harinya, Muhammad bin Yahya az-Zuhali beserta seluruh ulama Naisabur menyambut kedatangan imam Bukhari. Beliau pun memasuki negeri itu dan tinggal di perkampungan orang-orang Bukhara. Selama menetap di situ, Bukhari mengajar hadits. Az-Zuhali menganjurkan para penduduk agar belajar kepada Bukhari. Kepada mereka ia berkata: “Pergilah kalian kepada orang shalih dan alim itu, dan belajarlh kepadanya.”

Ketenaran Bukhari membuat sebagian dari mereka ada yang merasa iri dan dengki. Karena itu, di antara mereka ada yang menghembuskan fitnah dengan mengatakan bahwa Bukhari telah mengatakan: “Al-Qur’an itu makhluk.” Inilah yang membuat gurunya, az-Zuhali menjadi murka. Di hadapan para jamaah, az-Zuhali mengatakan, “Barangsiapa yang berpendapat bahwa lafadz al-Qur’an itu adalah makhluk, maka dia adalah ahli bid’ah. Ia tidak boleh ditemui dan majelisnya tidak boleh dikunjungi. Setiap yang datang kepadanya hendaklah dicurigai.” Akibatnya orang-orang mulai menjauhinya, kecuali Muslim dan Ahmad bin Salamah. Dalam suatu majelis, az-Zuhali berkata, “Siapa yang berpendapat bahwa al-Qur’an itu makhluk, tidak boleh menghadiri majelis kami.” Rupanya sindiran itu ditujukan kepada Muslim yang masih sering mendatangi Bukhari. Mendengar ucapan seperti itu, Muslim mengambil selendangnya dan meninggalkan majelis az-Zuhali, disaksikan oleh murid-murid lainnya. Kemudian ia mengirimkan catatan pelajaran yang diterima dari az-Zuhali.

Sebenarnya imam Bukhari bebas dari tuduhan itu. Ada satu riwayat yang mengatakan, seorang laki-laki berdiri di hadapannya lalu bertanya, “Bagaimana pendapatmu tentang lafadz al-Qur’an, makhluk atau bukan?” Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak menjawabnya, meskipun orang itu sudah bertanya tiga kali. Orang itu terus mendesaknya, akhirnya Bukhari menjawab, “Al-Qur’an adaah firman Allah, bukan makhluk. Perbuatan manusia adalah

makhluk, dan fitnah adalah bid'ah." Yang dimaksud dengan "perbuatan makhluk" adalah "bacaan atau ucapan makhluk." Pendapat yang dikatakan oleh Bukhari itu adalah pendapat para ulama salaf mengenai perbedaan antara "bacaan" dan "yang dibaca". Tetapi karena sudah dirasuki perasaan benci dan iri, membuat mereka buta dan tuli.

Sebuah riwayat menceritakan, Bukhari pernah berkata, "Iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah atau berkurang. Al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk. Sahabat utama Rasulullah saw adalah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Dengan berpegang teguh pada keyakinan dan keimanan inilah aku hidup, mati dan dibangkitkan kembali."

Beliau juga pernah berkata, "Barangsiapa yang menuduhku berpendapat bahwa lafadz al-Qur'an itu adalah makhluk, maka dia adalah pendusta." Maka az-Zuhali bertambah marah kepadanya, dan berkata, "Orang itu tidak boleh tinggal bersamaku di negeri ini." Lalu Bukhari memilih untuk keluar dari negeri itu untuk menjaga nama baik dan meredakan fitnah yang menimpanya.

Setelah keluar dari Naisabur, Bukhari pulang ke negerinya sendiri, Bukhara. Masyarakat negeri itu memeriahkan kedatangannya dan mendirikan tenda-tenda sejauh tiga mil dari kota. Seluruh rakyat menyambut dengan menabur uang dinar dan dirham sebagai ungkapan rasa kegembiraan mereka. Selama tinggal di negerinya sendiri, Bukhari mengadakan pengajian dan mengajar hadits.

Namun fitnah tak berhenti meski di negerinya sendiri. Penguasa Bukhara, Khalid bin Muhammad az-Zuhali mengirimkan utusan kepada imam Bukhari agar ia mengirimkan dua buah karangannya *al-Jami' ash-Shahih* dan *Tarikh*. Namun dia keberatan memenuhi permintaan itu. Melalui delegasi itu, ia berpesan kepada Khalid, "Aku tidak akan merendahkan ilmu dengan membawanya ke istana. Jika sikap ini tidak berkenan di hati tuan, engkau adalah raja dan berkuasa melarang saya untuk mengajar. Agar di hari kiamat nanti, aku mempunyai alasan di sisi Allah, bahwa sebenarnya aku tidak menyembunyikan ilmu." Mendengar jawaban seperti itu, raja menjadi marah dan berusaha mencari alasan yang dapat

mengeluarkan Bukhari dari negerinya dengan membuat fitnah yang dapat menyudutkannya. Akhirnya imam Bukhari diusir dari negeri itu.

Imam Bukhari mendoakan tidak baik terhadap Khalid yang telah mengusirnya secara tidak sah. Kurang dari sebulan kemudian, Ibnu Tahir menjatuhkan hukuman kepada Khalid. Dia dipermalukan di muka umum dengan menunggangi keledai betina, dihina dan dipenjarakan.

Kemudian penduduk Samarkand memohon kepada imam Bukhari agar menetap di negeri mereka. Maka ia pun pergi untuk memenuhi permintaan tersebut. Ketika sampai di Khartand –desa kecil yang terletak enam mil dari kota Samarkand- beliau singgah di kota itu untuk mengunjungi keluarganya yang hidup di daerah tersebut. Namun sesampai di desa itu imam Bukhari jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau wafat pada malam idul fitri tahun 256 H (30 Agustus 870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari (Abu Syuhbah, 1999: 55).

2. Guru-Gurunya

Dalam perjalanannya ke berbagai negeri, imam Bukhari bertemu dengan guru-guru terkemuka yang dapat dipercaya. Beliau mengatakan, “Aku menulis hadits dari 1.080 guru, yang semuanya adalah ahli hadits dan berpendirian bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan.” Di antara para guru itu adalah Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Makky bin Ibrahim al-Balkhi, Muhammad bin Yusuf al-Baikandi, Ibnu Rahawaih, Abdullah bin Utsman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abbasy, Abu Ashim al-Syaibani, dan Muhammad bin Abdullah al-Anshari. Mereka semua adalah ahli hadits dengan derajat *hafidz* hafal 100.000 hadits beserta sanad dan matannya (Arifin, 2010: 99).

Ibnu Hajar secara ringkas membagi guru-guru imam Bukhari menjadi lima tingkatan:

- a) Mereka yang mendengar dari tabi’in seperti Muhammad bin Abdullah al-Anshari dan lainnya.

- b) Semasa dengan yang pertama tapi tidak mendengar dari kibar tabi'in seperti Adam bin Abu Iyas dan lainnya.
- c) Tingkatan tengah tidak ketemu dengan tabi'in bahkan mengambil dari kibar tabi' tabi'in seperti Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya.
- d) Mereka dari teman-teman belajarnya seperti Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, Abu Hatim al-Razi, dan lainnya.
- e) Murid-muridnya seperti Abdullah bin Hammad al-Amili, dan lainnya.

Waki' bin Jarrah mengatakan, “Sesungguhnya seseorang itu tidaklah menjadi alim sehingga ia mengambil ilmu dari orang di atasnya, sebaya, dan yang di tingkatan bawahnya.” Demikian juga yang dikatakan oleh imam Bukhari (al-Atsqalani, 1409: 503).

3. Murid-Muridnya

Orang yang meriwayatkan hadits dari imam Bukhari tidak terhitung jumlahnya, sehingga ada yang berpendapat bahwa ada 90.000 orang yang mendengar langsung dari imam Bukhari. Di antara sekian banyak muridnya yang paling menonjol ialah Muslim bin al-Hajjaj, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Ibrahim bin Mi'yal al-Nasafi, Hammad bin Syakir al-Nasawi, dan Manshur bin Muhammad al-Bazdawi. Empat orang terakhir ini adalah perawi *shahih Bukhari* yang termasyhur (Abu Syuhbah, 1999: 56).

4. Kecerdasannya

Kekuatan hafalan, kecerdasan, pengetahuan tentang perawi hadits dan ilatnya yang terdapat pada imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah swt. Allah telah memeliharanya dan para penghimpun hadits lainnya, untuk menghafal dan menjaga Sunnah Nabi Muhammad saw. Imam Bukhari berkata, “Saya hafal hadits di luar kepala sebanyak 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits yang tidak shahih.”

Hasid bin Ahmad berkata, “Kami melakukan perjalanan ke Bashrah bersama Bukhari yang pada waktu itu masih anak-anak,

maka ia pun tidak menulis *imla'* gurunya hingga beberapa hari. Tatkala memasuki hari ke enam belas, sang guru berkata: Kalian telah mengambil banyak pertemuan, maka tunjukkanlah kepadaku apa yang kalian tulis? Kemudian kami semua mengeluarkan catatan, ternyata sudah lebih dari lima belas ribu hadits. Bukhari mampu menghafal dan membacanya di luar kepala sehingga kami mencocokkan tulisan kami dengan hafalannya.” (al-Atsqalani, 1409: 502). Ibnu Katsir (1412: XII/28) menjelaskan bahwa imam Bukhari melihat kitab sekali baca hafal.

Demikian juga kisahnya saat beliau diuji oleh para ulama Baghdad sebagaimana yang diceritakan Ahmad bin Ady, “Saya mendengar banyak guru menceritakan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari datang ke Baghdad, para ahli hadits berkumpul dan ingin mengujinya dengan membolak-balik seratus hadits, menjadikan satu matan hadits ke sanad yang lain dan sebaliknya. Mereka menyerahkan kepada sepuluh orang yang masing-masing membawa sepuluh hadits. Mereka membuat suatu majelis yang dihadiri oleh para ahli hadits dari Khurasan dan lainnya serta penduduk Baghdad. Tatkala peserta majelis sudah siap, maka salah seorang dari sepuluh penguji tersebut bertanya kepada Bukhari tentang hadits-hadits yang telah dibolak-balik sanad dan matannya tersebut. Namun Bukhari hanya menjawab: “Saya tidak tahu.” Lalu ditanyakan hadits yang lain, namun beliau tetap menjawab: “Saya tidak tahu.” Dan seterusnya hingga sampai 10 hadits dan hanya dijawab dengan jawaban yang sama. Para ulama yang hadir di majelis berbisik dengan yang lain bahwa Bukhari itu faham, sementara yang lain mereka menganggap bahwa Bukhari itu lemah, kurang faham, dan lain-lain.

Seperti itu juga penanya yang kedua, dari hadits pertama sampai hadits ke sepuluh, Bukhari tidak menambah jawaban kecuali hanya berkata: “Saya tidak tahu.” Demikian juga dengan penanya ketiga hingga ke sepuluh.

Namun tatkala Bukhari mengetahui bahwa mereka sudah selesai bertanya, maka beliau menghadap kepada penanya yang

pertama, dan mengulang perkataannya, lalu membetulkan setiap matan hadits tersebut dan ditempatkan pada sanadnya.

Kemudian Bukhari menghadap kepada penanya kedua dan mengulang pertanyaannya dan membetulkannya sebagaimana jawaban beliau kepada penanya yang pertama, yaitu dengan mengembalikan masing-masing matan hadits kepada sanadnya. Demikianlah seterusnya hingga penanya yang kesepuluh. Dan akhirnya hadirin mengakui kekuatan hafalan dan keistimewaan beliau.” (al-Dzahabi, 1410: XII/408-409).

Sebagian hadirin mengatakan, “Yang mengagumkan bukanlah ia mampu menjawab secara benar, melainkan bagaimana ia mampu menyebutkan hadits yang sanad dan matannya tidak karuan seperti yang telah dibacakan sang penanya, padahal ia hanya mendengar sekali saja.”

Karena keluasan ilmu dan kekuatan hafalannya, maka beliau banyak dipuji oleh para guru, kawan, dan generasi sesudahnya. Seseorang pernah bertanya kepada Qutaibah bin Sa’id tentang imam Bukhari. Beliau menjawab, “Saya telah berjumpa dengan ahli hadits, ahli ra’yi, ahli fiqih, ahli ibadah, dan orang-orang zuhud, namun saya belum pernah melihat orang seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari.”

Abu Bakar Ibnu Khuzaimah mengatakan, “Di kolong langit ini tidak ada ahli hadits yang melebihi Muhammad bin Ismail.” Abu Hatim al-Razi berkata, “Khurasan belum pernah melahirkan seorang yang melebihi Bukhari.”

Al-Hakim menceritakan dengan sanad lengkap, bahwa Muslim datang dan mencium antara kedua mata Bukhari seraya berkata, “Guru, biarkan aku mencium kedua kakimu. Engkaulah imam ahli hadits dan dokter penyakit hadits.” Sanjungan dari generasi sesudahnya cukup diwakili oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan, “Seandainya pintu pujian dan sanjungan masih terbuka bagi generasi sesudahnya, niscaya kertas dan nafas akan habis. Karena ia bagaikan laut yang tidak berpantai.” (Abu Syuhbah, 1999: 59).

5. Karya-Karyanya

Imam Bukhari meninggalkan karya tulis yang cukup banyak, Ibnu Hajar menyebutkan 21 kitab (al-Asqalani, 1409: 517). Di antaranya: (1) Al-Jami' al-Shahih; (2) Adab al-Mufrad; (3) Al-Tarikh al-Kabir; (4) Al-Tarikh al-Awsath; (5) Al-Tarikh al-Shaghir; (6) Al-Tafsir al-Kabir; (7) Al-Musnad al-Kabir; (8) Kitab al-I'lal; (9) Raf'ul Yadain fi al-Shalah; (10) Birrul Walidain; (11) Kitab al-Asyribah; (12) Al-Qiro'ah Khalfal Imam; (13) Kitab al-Dhu'afa'; (14) Asami al-Shahabah; dan (15) Kitab al-Kuna.

Sebagian dari kitab tersebut sudah dicetak, sebagian lagi masih berupa tulisan tangan. Sebagian lagi dikenal melalui sebagian ulama yang menukilnya. Yang paling terkenal dan beredar sepanjang masa adalah kitab *Shahih Bukhari* atau *al-Jami' al-Musnad al-Shahih* (Abu Syuhbah, 1999: 61).

C. METODE DAN SISTEMATIKA SHAHIH BUKHARI

Para ulama sebelum Bukhari tidak hanya mengumpulkan hadits-hadits shahih saja, tetapi mereka menghimpun hadits shahih, hasan dan dho'if. Untuk membedakan ketiga hadits itu, mereka menyerahkan kepada pembaca dan pelajar untuk mengkritik dan menelitinya, membedakan hadits yang *maqbul* (diterima) dengan *mardud* (ditolak). Setelah itu imam Bukhari menyusun kitab khusus yang berisi hadits-hadits shahih dengan nama *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*.

Kitab shahih Bukhari merupakan bagian dari *kutub sittah* (enam kitab induk hadits) sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Abu al-Hajjaj al-Mizzi (742 H): “Di antara kitab yang terbagus penulisan dan penyusunannya, paling banyak benarnya dan sedikit kesalahannya, paling meluas umum manfaatnya dan paling banyak faidahnya, paling besar barakahnya, paling mudah kesukarannya, paling baik penerimaannya di sisi orang yang pro dan kontra dan paling penting posisinya di kalangan semua orang, adalah *shahih* Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *shahih* Abu Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, kemudian disusul kitab *as-*

sunan karya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, kitab *al-Jami'* karya Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, kitab *as-Sunan* karya Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, dan kitab *as-Sunan* karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid yang dikenal dengan Ibnu Majah al-Qazwini, walaupun dia tidak sampai kepada derajat mereka yang di atas.”

Kitab shahih Bukhari disusun dan dipersiapkan selama 16 tahun lamanya. Imam Bukhari sangat hati-hati menuliskan tiap hadits dalam kitab ini. Hadits yang ditulis dalam kitab shahih Bukhari mempunyai sanad yang *muttashil*. Jika disebutkan hadits mawquf atau mu'allaq itu dimaksudkan sebagai penguat hal yang dibicarakan bukan untuk dijadikan pegangan (Arifin, 2010: 101).

1. Latar Belakang Penyusunan Kitab Shahih Bukhari

Ada beberapa faktor yang mendorong Imam Bukhari untuk menulis kitab shahih Bukhari, di antaranya ;

1. Banyaknya kitab-kitab hadits yang masih tercampur antara *shahih*, *hasan* dan *dha'if*. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, bahwa ketika imam Bukhari memperhatikan kitab-kitab hadits yang ditulis pada saat sebelum masanya, maka dia mendapatkannya mencakup hadits yang shahih, hasan, dan banyak sekali dari hadits dha'if, maka beliau menggerakkan *himmahnya* untuk hanya mengumpulkan hadits shahih yang tidak diragukan lagi oleh orang yang amanah.
2. Dorongan dari sang guru Ishaq bin Rahawaih. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa tekad imam Bukhari semakin kuat setelah mendengar gurunya –amirul mukminin dalam hadits dan fiqh- Ishaq bin Rahawaih dimana dia berpesan, “Alangkah baiknya seandainya kamu mengumpulkan kitab yang memuat hadits-hadits Rasulullah saw yang shahih.” Imam al-Bukhari berkata, “Pesan itu menancap di hatiku, maka aku mulai mengumpulkan hadits-hadits shahih dalam *al-Jami' al-Shahih*.”
3. Dorongan hati saat beliau bermimpi bertemu Rasulullah saw, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Hajar, bahwa diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang kuat dari Muhammad bin Sulaiman bin Faris, dia berkata, “Saya

mendengar Abu Abdillah al-Bukhari berkata, “Saya bermimpi melihat Nabi saw, seakan-akan saya berada di hadapannya, dan di tanganku terdapat sebuah kipas untuk menjaga beliau. Kemudian saya bertanya kepada ahli ta’bir mimpi, maka dia menjawab, “Menurutku engkau akan menjaga Nabi saw dari kedustaan.” Dan itulah yang telah mendorongku untuk menyusun kitab *al-Jami’* (al-Asqalani, 1409: 6).

2. Metode Penulisan

18 Untuk menyusun kitab hadits shahih, Bukhari telah menempuh cara tertentu sehingga keshahihan haditsnya dapat dipertanggungjawabkan. Beliau telah berusaha keras untuk meneliti keadaan para perawi, untuk memastikan keshahihan hadits-hadits yang diriwayatkannya. Beliau selalu membandingkan hadits yang satu dengan lainnya, meneliti dan memilih hadits yang menurutnya paling shahih. Sebagaimana penegasan imam Bukhari, “Aku menyusun kitab *Jami’ Shahih* ini (adalah hasil saringan) dari 600.000 hadits selama 16 tahun.”

6 Di samping menggunakan metode ilmiah, dalam penelitiannya, Bukhari tidak mengabaikan aspek ruhani. Salah satu muridnya yang bernama al-Firyabi mengatakan, “Aku mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata: “Aku menyusun *Jami’ Shahih* ini di Masjidil Haram. Aku tidak akan memasukkan satu hadits pun ke dalam kitab itu sebelum shalat istikharah dua rakaat, dan setelah itu aku betul-betul meyakini bahwa hadits itu shahih.”

Maksudnya, imam Bukhari mulai menyusun bab dan dasar-dasarnya di Masjidil Haram, kemudian menulis pendahuluan dan pembahasannya di Rawdhah (tempat antara makam Nabi dan mimbar). Setelah itu beliau mengumpulkan hadits dan menempatkannya pada bab-bab yang sesuai. Semua itu dilakukan di Mekah, Madinah, dan beberapa negara tempat pengembaraannya. Dengan tekun dan cermat, Bukhari menyusun kitab *Jami’ Shahih* selama enam belas tahun. Beliau meneliti, menyaring, dan memilih

hadits sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga terwujudlah kitab itu sesuai keinginannya.

Untuk *menta'dil* (menganggap adil) dan *mentajrih* (menganggap cacat) para perawi, serta mengkritik matan hadits dan periwayatannya, Bukhari mempunyai beberapa syarat yang sangat ketat. Pandangan dan kemampuannya yang luar biasa diperoleh dari pengalaman mengkaji dan mengkritik sanad dan matan hadits. Seperti seorang dokter spesialis yang sudah lama menggeluti dunia kedokteran. Dia mampu mendiagnosa dan menemukan penyakit, serta penyebab timbulnya penyakit itu.

Kemampuan untuk membedakan hadits shahih dengan yang tidak shahih dimiliki oleh hampir seluruh ulama dan kritikus hadits. Namun kemampuannya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang mereka pakai dalam mengkritik hadits, serta kemampuan dan wawasan mereka masing-masing. Perbandingan antara tokoh ahli hadits dengan seorang dokter yang ditujukan kepada imam Bukhari ini, dapat dilihat dari pernyataan imam Muslim kepadanya, “Guru, biarkan aku mencium kedua kakimu. Engkaulah imam ahli hadits dan dokter penyakit hadits.”(Abu Syuhbah, 1999: 64).

Adapun syarat-syarat hadits shahih menurut imam Bukhari adalah syarat-syarat hadits shahih yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ittishal as sanad* (bersambungannya sanad). Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya, atau samar.
- b) *Tsiqat al ruwat*. Yakni sifat adil, cermat dan kuat hafalan (dhabit), dan tsiqah (terpercaya) yang harus dimiliki seorang periwayat.
- c) *Tidak Syadz*, yakni tidak adanya kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang tsiqah, tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat tsiqah yang lain.
- d) *Tidak ada 'illah*, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadits yang kelihatannya baik dan sempurna.

Imam al-Bukhari tidak menjelaskan kriteria kritik haditsnya, tetapi para ulama melakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang

ada di dalam kitab tersebut dan menyimpulkan bahwa kriteria yang digunakannya sangat ketat. Imam al-Bukhari bukan hanya menggunakan kriteria kesahihan hadits seperti *ittishal sanad*, 'adalah, dhabit, terhindar dari syadz dan 'illat. Akan tetapi untuk *ittishal sanad*, imam Bukhari menggunakan kriteria dapat dipastikan *liqa'* dan *mu'asharah*, bukan sekedar *imkanul liqa'* sebagaimana halnya imam Muslim dan para imam yang lain (Shafwan, 2013: 12).

Menurut kesimpulan dari para ulama, imam Bukhari dalam kitab shahihnya selalu berpegang pada tingkat keshahihan yang paling tinggi, kecuali bagi beberapa hadits yang bukan materi pokok, seperti hadits *mutabi'* dan *syahid*, serta riwayat dari sahabat dan tabi'in.

Para perawi itu berbeda-beda dalam menerima hadits dari para gurunya. Ada yang kuat hafalannya, dan ada yang lemah, ada yang lama belajar dan ada pula yang hanya sebentar. Mereka juga berbeda sifat adil dan kejujurannya. Imam Bukhari hanya berpegang pada perawi yang paling tinggi tingkatannya. Sebagai contoh murid al-Zuhri dapat digolongkan menjadi lima tingkatan. Masing-masing tingkat mempunyai keistimewaan lebih tinggi dari tingkat sesudahnya. Tingkat pertama adalah yang memiliki sifat adil, kuat hafalan, teliti, jujur, dan lama mengikuti al-Zuhri, seperti imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Perawi inilah yang dipakai Bukhari dalam kitab shahihnya.

Tingkat kedua, adalah mereka yang mempunyai sifat-sifat seperti tingkat pertama, tetapi tidak lama mengikuti al-Zuhri. Dengan demikian, ketelitian dan pengetahuannya tentang hadits al-Zuhri di bawah tingkat pertama. Seperti al-Awza'i dan al-Laits bin Saad. Perawi kelompok kedua inilah yang dipakai imam Muslim, sedangkan Bukhari hanya sedikit meriwayatkan hadits mereka.

Tingkat ketiga, adalah mereka yang berada di bawah tingkat kedua. Seperti Ja'far bin Barqan dan Jam'ah bin Shalih. Imam Bukhari sama sekali tidak meriwayatkan hadits dari mereka, kecuali hanya hadits *mutabi'* dan *syahid*.

Tingkat keempat dan kelima, adalah mereka yang memiliki cacat (majruh) dan lemah (dho'if). Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits dari mereka.

Dengan empat tingkatan tersebut jelaslah bahwa syarat-syarat hadits shahih yang dipergunakan Bukhari menempati peringkat yang paling tinggi (Abu Syuhbah, 1999: 66)

3. Sistematika Penulisan

Kitab shahih Bukhari terdiri dari beberapa 97 kitab (tema) dengan total hadits berjumlah 7.563 (menurut terbitan Dar al-Alamiah, Kairo, tahun 2015 M dalam satu jilid tebal), diawali dengan kitab permulaan wahyu dan diakhiri dengan kitab tauhid. Berikut rincian kitab-kitab yang terkandung dalam kitab shahih al-Bukhari beserta jumlah haditsnya:

NO	NAMA KITAB	JUMLAH HADITS
1	Kitab Bad'ul wahyi	7 hadits
2	Kitab al-Iman	51 hadits
3	Kitab al-Ilmi	76 hadits
4	Kitab al-Wudhu'	113 hadits
5	Kitab al-Ghasli	46 hadits
6	Kitab al-Haidh	40 hadits
7	Kitab al-Tayammum	15 hadits
8	Kitab al-Shalat	172 hadits
9	Kitab Mawaqit al-Shalat	82 hadits
10	Kitab al-Adzan	273 hadits
11	Kitab al-Jum'ah	66 hadits
12	Kitab al-Khauf	6 hadits
13	Kitab 'idain	42 hadits
14	Kitab al-Witri	15 hadits
15	Kitab al-Istisqo'	35 hadits
16	Kitab al-Kusuf	27 hadits
17	Kitab sujud al-Qur'an	13 hadits
18	Kitab Taqsir al-shalat	40 hadits
19	Kitab Tahajjud	68 hadits
20	Kitab Fadhli shalat fi Masjid Makkah wa Madinah	10 hadits

21	Kitab al-‘Amal fi Shalat	26 hadits
22	Kitab sujud al-Sahwi	13 hadits
23	Kitab al-Janaiz	158 hadits
24	Kitab Zakat	118 hadits
25	Kitab Hajj	260 hadits
26	Kitab ‘umrah	33 hadits
27	Kitab Muhshar	15 hadits
28	Kitab jaza’ Shaidd	46 hadits
29	Kitab Fadhaill Madinah	24 hadits
30	Kitab Shaum	117 hadits
31	KitabTarawih	6 hadits
32	Kitab LailatilQodar	11 hadits
33	Kitab I’tikaf	22 hadits
34	Kitab Buyu’	192 hadits
35	Kitab Salam	18 hadits
36	Kitab Syuf’ah	3 hadits
37	Kitab ijarah	27 hadits
38	Kitab Hawalah	3 hadits
39	Kitab Kafalah	9 hadits
40	Kitab Wakalah	21 hadits
41	Kitab Muzara’ah	31 hadits
42	Kitab Musaqah	34 hadits
43	Kitab Duyun	25 hadits
44	Kitab Khusumat	16 hadits
45	Kitab Luqathah	14 hadits
46	Kitab Madzalim	43 hadits
47	Kitab syirkah	25 hadits
48	Kitab Rahn	9 hadits
49	Kitab al-‘Itqu	43 hadits
50	Kitab Makatib	6 hadits
51	Kitab Hibah	71 hadits
52	Kitab Syahadah	53 hadits
53	Kitab Shulh	21 hadits
54	Kitab Syurut	27 hadits
55	Kitab Wasiat	44 hadits
56	Kitab Jihad	309 hadits

57	Kitab Khumus	65 hadits
58	Kitab Jizyah	34 hadits
59	Kitab Bad ul Khalqi	136 hadits
60	Kitab Ahaditsu Anbiya'	163 hadits
61	Kitab manakib	160 hadits
62	Kitab Fadhail ashhabun Nabi	127 hadits
63	Kitab Manaqibul anshar	173 hadits
64	Kitab Maghazi	525 hadits
65	Kitab Tafsir	504 hadits
66	Kitab Fadhail Qur'an	85 hadits
67	Kitab Nikah	188 hadits
68	Kitab Thalaq	100 hadits
69	Kitab Nafaqat	22 hadits
70	Kitab Ath'imah	94 hadits
71	Kitab aqiqah	8 hadits
72	Kitab Dzabaih wa ash-Shaid	70 hadits
73	Kitab Adhahi	30 hadits
74	Kitab Asyribah	65 hadits
75	Kitab Mardha	38 hadits
76	Kitab Thib	105 hadits
77	Kitab Libas	187 hadits
78	Kitab Adab	257 hadits
79	Kitab Isti'dzan	77 hadits
80	Kitab Da'awat	108 hadits
81	Kitab Riqaq	182 hadits
82	Kitab Qadar	27 hadits
83	Kitab Aiman wa al-Nudzur	87 hadits
84	Kitab Kaffarat Aiman	15 hadits
85	Kitab Faraid	49 hadits
86	Kitab Hudud	89 hadits
87	Kitab Diyat	57 hadits
88	Kitab Istitabah al-Murtaddin	22 hadits
89	Kitab al-ikrah	13 hadits
90	Kitab al-Hial	29 hadits
91	Kitab al-Ta'bir	66 hadits
92	Kitab al-Fitan	89 hadits

93	Kitab al-Ahkam	89 hadits
94	Kitab al-Tamanni	20 hadits
95	Kitab Akhbar al-Ahad	22 hadits
96	Kitab al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah	103 hadits
97	Kitab al-Tauhid	193 hadits

4. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Shahih Bukhari

Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika kita mengatakan bahwa umat Islam –dengan segala perbedaan tingkatan dan madzhab mereka- tidak pernah mencurahkan perhatian terhadap sebuah kitab, setelah Kitabullah sebagaimana perhatian mereka terhadap kitab shahih Bukhari dari sisi periwayatan dan penyimakannya, penghafalan dan penulisannya, penjelasan hadits-hadits dan para perawinya. Hal ini tidak mengherankan, karena ia adalah kitab paling shahih setelah Kitabullah.

Jumlah kitab syarah shahih al-Bukhari dalam bentuk *makhthuthah* (manuskrip) dan yang telah dicetak mencapai tujuh puluh satu kitab sesuai perhitungan Prof. Abdul Ghani bin Abdul Khaliq (2005: 245). Dan menurut perhitungannya juga, jumlah *ta'liq*, ringkasan dan yang serupa dengannya mencapai empat puluh empat kitab antara yang belum dicetak atau sudah.

Di antara kitab-kitab syarah shahih al-Bukhari yang paling penting yang telah dicetak adalah:

- 1) *A'lam as-Sunan*, karya imam al-Khatthabi Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Busti yang wafat pada 388 H.
- 2) *Al-Kaukab ad-Darari fi Syarh Shahih al-Bukhari*, karya al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf yang dikenal dengan nama al-Karmani yang wafat pada 786 H.
- 3) *Fath al-Bari*, karya al-Hafidz Ibnu Hajar yang wafat pada 852 H. Ia termasuk syarah shahih al-Bukhari terpenting dan terbaik. Maka benarlah ungkapan syaikh asy-Syaukani tentang kitab ini: bahwa tidak ada hijrah (ke syarah yang lain) setelah (munculnya) *fath al-Bari*.
- 4) *Umdah al-Qari*, karya al-Hafidz Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafi yang dikenal dengan nama al-'Aini, yang wafat pada 855 H.

- 5) *Irsyad as-Sari*, karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad yang dikenal dengan nama al-Qasthalani, yang wafat pada 923 H.
- 6) *Faidh al-Bari*, karya Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiri al-Hanafi, yang wafat pada 1352 H.
- 7) *Lami' ad-Darari*, karya al-Hajj Rasyid Ahmad al-Kankuhi, dan kitab-kitab syarah yang lain.

Perhatian ulama terhadap para perawinya telah dimulai lebih awal. Yaitu ketika al-Hafidz Abu Ahmad Abdullah bin Adi (w. 365 H) menulis sebuah kitab yang diberi nama *man rawa 'anhu al-Bukhari*, kemudian penulisan karya ilmiah tentang hal itu muncul secara berurutan. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

- 1) *Al-Hidayah wa al-Irsyad*, yang ditulis oleh Abu Nashr Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi (w. 398 H).
- 2) *At-Ta'dil wa at-Tajrih Liman Akhrajahu al-Bukhari fi ash-Shahih*, karya Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji (w. 474 H).
- 3) *Al-Jam'u Baina Rijal ash-Shahihain*, karya Abu al-Fadhl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H).

Kemudian setelah itu muncul kitab-kitab yang membahas tentang para perawi semua imam enam (al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah) di antaranya:

- 1) *Al-Kamil fi Asma' ar-Rijal*, karya al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi (w. 600 H).
- 2) *Tahdzib al-Kamal*, karya al-Hafidz al-Mizzi (w. 742 H). kemudian kitab-kitab yang bersumber darinya (al-Zahrani, 2010: 133).

5. Kritik atas Shahih Bukhari dan Jawabannya

a. Pengulangan, Pemenggalan, dan Meringkas Hadits

Ahmad Amin mengatakan bahwa dalam kitab shahih al-Bukhari hadits disebut secara terpotong-potong. Sebagian disebutkan pada suatu bab tertentu dan potongan lainnya disebutkan pada bab yang lain. Dalam menyebutkan hadits yang sepotong-potong itu, imam al-Bukhari pada sebagian tempat memakai sanad yang muttashil (bersambung dan lengkap) dan pada bagian yang lain tanpa sanad atau hanya disebutkan akhir sanadnya (mu'allaq) (Amin, 2004: 116).

Imam Bukhari memang mengulang beberapa hadits, memenggal dan meringkasnya dalam beberapa bab yang berbeda,

sesuai dengan hukum yang diambil dari hadits tersebut atau sesuai dengan judul bab. Hal ini dilakukan karena ada kebutuhan tertentu yang terdapat pada sanad atau matan hadits. Sedikit sekali ia menyebutkan hadits dengan satu macam sanad dalam satu macam lafadz dalam dua tempat yang berlainan.

Di antara manfaat mengulang hadits menurut Abu Syuhbah (1999: 69) adalah memperbanyak thariqah (sanad) hadits, atau untuk mengingat adanya perbedaan lafadz atau matan, atau adanya sebagian perawi yang meriwayatkan hadits secara mu'an'an padahal dalam riwayat lain ia menggunakan kata sami'tu sebagai ganti kata: 'an. Manfaat pengulangan itu dapat dilihat secara jelas oleh para ahli hadits.

Ibnu Hajar al-Asqalani juga telah menjelaskan sebab imam al-Bukhari terkadang menyebutkan hadits secara terpotong-potong. Beliau mengatakan bahwa adapun tindakan imam al-Bukhari terkadang memenggal sebuah hadits dalam beberapa bab dan meringkas sebagian lainnya, maka hal itu (beliau lakukan) ketika kondisi matan hadits tersebut panjang atau memiliki keterkaitan satu sama lainnya, sedangkan ia memuat dua hukum atau lebih, maka beliau mengulanginya sesuai dengan kadar hal itu dengan tetap menjaga agar tidak kosong dari *faidah-faidah haditsiyah* (al-Zahrani, 2010: 129).

Di tempat lain Ibnu Hajar al-Asqalani (1410: 364) juga menjelaskan sebab imam al-Bukhari kadang menyebutkan hadits hanya sebagiannya (tidak disebutkan sampai akhir) dan kadang secara ringkas. Selain itu ada pula hadits-hadits yang dikemukakan tanpa sanad. Bahwa hal tersebut dilakukan bilamana ternyata hadits bersangkutan sudah diketahui atau dikenal secara umum.

b. Penyebutan Hadits Secara Mu'allaq

Menurut istilah ahli hadits, yang dimaksud mu'allaq ialah membuang seorang perawi atau lebih pada awal sanad hadits. Misalnya, Bukhari berkata: "Malik berkata dari Nafi", dari Ibnu Umar. Perkataan Bukhari seperti itu adalah mu'allaq, sebab antara Bukhari dan Malik terdapat perawi yang tidak disebutkan.

Adapun adanya penyebutan beberapa hadits secara mu'allaq dalam shahih al-Bukhari tidaklah mengurangi derajat keshahihan

hadits dalam kitab ini dikarenakan pada dasarnya sanad dari hadits-hadits itu adalah bersambung namun karena untuk meringkas dan mengurangi terjadinya pengulangan, maka sebagian perawinya dihapus. Para ulama secara khusus telah melakukan penelitian terhadap hadits-hadits mu'allaq yang terdapat pada kitab *shahih al-Bukhari*, dan mereka telah membuktikan bahwa keseluruhan sanadnya adalah tersambung. Di antara karya yang terbaik dalam hal ini adalah kitab *taghliq al-ta'liq* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 70), hadits mu'allaq Bukhari itu ada yang marfu' dan ada yang mauquf. Ada yang disebutkan dengan perkataan tegas seperti "qala, rawa, dan dzakara", dan ada pula dengan perkataan yang menunjukkan 'lemah' seperti "qila, ruwiya, dan yudzkaru".

Di antara hadits mu'allaq tersebut, ada yang shahih dan ada pula yang tidak shahih. Ada yang memenuhi syarat keshahihannya hadits dan ada pula yang tidak memenuhi. Namun kita tidak perlu bertanya mengapa Bukhari memasukkan hadits yang tidak shahih ke dalam kitabnya, sebab hadits mu'allaq tersebut bukan materi pokok dari kitabnya. Hadits tersebut dicantumkan hanya sekedar sebagai *syahid* (riwayat penguat) atas makna atau tujuan lain.

c. Adanya Hadits Dho'if dalam Kitab Shahih Bukhari

Sebagian ulama hadits seperti Daruquthni telah mengkritik sejumlah hadits shahih imam Bukhari, sebab hadits tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam kitab shahihnya. Namun bukan berarti hadits tersebut dho'if yang sampai pada batas maudhu' (palsu) atau mungkar. Sebab tidak ada ulama yang berpendapat demikian, baik dulu maupun sekarang. Hadits tersebut hanya tidak setingkat dengan sebagian besar hadits shahih Bukhari. Jumlah hadits musnad shahih Bukhari yang dikritik itu sebanyak 110 hadits; 32 hadits di antaranya juga diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab shahihnya, sedangkan yang 78 hadits hanya diriwayatkan oleh imam Bukhari.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 71-72), bahwa dalam Muqaddimah Fathul Bari, Ibnu Hajar telah memberikan pembelaan terhadap hadits yang dikritik tersebut. Ia menuliskan hadits itu disertai dengan kritiknya, sekaligus bantahannya. Cara seperti ini

memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mengkritik yang benar dan memberikan bantahan secara obyektif.

Setelah memberikan jawaban dan pembelaan secara panjang lebar, Ibnu Hajar menutup penjelasannya dengan mengatakan: “Itulah hadits yang dikritik oleh para ulama hadits yang mengetahui *illat* sanad dan menyelidiki sanad-sanad yang rumit. Di samping Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan hadits itu sebanyak 32 buah. Semua hadits yang dikritik tersebut ternyata bukanlah hadits yang memiliki cacat yang merusak keshahihan hadits. Jawaban dan pembelaan terhadap hadits tersebut dapat memperjelas keadaan yang sebenarnya. Sehingga kelemahan yang terdapat padanya dapat diabaikan. Pembelaan yang sederhana cukup menjadi jawaban atas kritiknya. Jika memperhatikan dengan cermat dan jujur, maka pasti akan menerima kebenaran shahih Bukhari, dan menerima alasan ulama terkemuka yang menerima kitab shahih ini, dan menempatkannya pada peringkat pertama.”

02. SHAHIH MUSLIM (204-261 H / 820-875 M)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min as-Sunnah bi naql al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasulillah*
- Penulis : Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi
- Jumlah Hadits : 7.563 hadits
- Penerbit : Dar al-Salam, Riyadh, 1998 M

B. BIOGRAFI IMAM MUSLIM

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Nama beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. Ia dinisbatkan kepada Naisabur karena dilahirkan di kota Naisabur Iran pada tahun 204 H / 820 M. Ia juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qusyairi bin Kan'an bin Rabi'ah bin Sha'sha'ah suatu keluarga bangsawan besar di Naisabur (Arifin, 2010: 106).

Kehidupan imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Antara lain ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak usia 12 tahun.

Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru kepada para ulama hadits. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawaih. Di Ray, ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, ia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, ia berguru kepada Said bin Manshur. Di mesir, ia belajar kepada Ammar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Baghdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya sebab ia mengetahui kelebihan ilmu imam Bukhari. Ketika terjadi

ketegangan antara Bukhari dan az-Zuhali, ia memihak Bukhari sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab shahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun ia adalah guru Muslim. Demikian juga ia tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya yang berseteru tersebut. Tetapi ia tetap mengakui mereka sebagai gurunya (Abu Syuhbah, 1999: 82).

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari ahad sore dan dimakamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari senin 25 Rajab 261 H. Diceritakan oleh Ibnu Shalah (2006: 60) dalam kitab *Shiyanah Shahih Muslim*, bahwa wafatnya Imam Muslim disebabkan hal yang tidak biasa, yaitu dikarenakan kelelahan pikiran dalam memecahkan ilmu. Kemudian disebutkan kisah wafatnya dari riwayat Ahmad bin Salamah, “Abu al-Husain Muslim ketika itu mengadakan majelis untuk mengulang hafalan hadits, lalu disebutkan kepadanya sebuah hadits yang tidak beliau ketahui. Maka beliau pun pergi menuju rumahnya dan langsung menyalakan lampu. Beliau berkata pada orang yang berada di dalam rumah, “Sungguh, jangan biarkan orang masuk ke rumah ini.” Kemudian ada yang berkata padanya, “Maukah engkau kami hadiahkan kurma?” Beliau menjawab, “Ya, berikan kurma-kurma itu kepadaku.” Kurmapun diberikan. Saat itu beliau sedang mencari sebuah hadits. Beliauapun mengambil kurma satu persatu lalu mengunyahnya. Pagi pun datang dan kurma telah habis, dan beliau menemukan hadits yang dicari.” Al-Hakim mengatakan, “Sejak itu Imam Muslim sakit kemudian wafat.” Riwayat ini terdapat dalam kitab *Tarikh Baghdadi*, *Tarikh Dimasyqi*, dan *Tahdzibul Kamal*.

2. Guru-Gurunya

Muslim belajar hadits sejak berusia dini, yakni tahun 218 H. Ia belajar kepada guru di negerinya pada saat berusia kurang lebih lima belas tahun. Ia mengunjungi hampir seluruh pusat-pusat pengajaran hadits, kemudian melakukan pengembaraan untuk

menuntut ilmu. Di tengah perjalanan ilmiah, ia bertemu dengan banyak Imam hadits dan para hafiz di Hijaz, Irak, Syam dan lain-lain. Sewaktu Imam al-Bukhari datang ke Naisabur, ia banyak belajar dari beliau. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Imam Muslim memiliki 220 guru. Namun dari sekian banyak guru ada 10 guru yang paling banyak beliau ambil haditsnya:

1. Abu Bakar bin Syaibah (1540 hadits)
2. Abu Khaitsamah Zuhair bin Harab (1281 hadits)
3. Muhammad Ibnul Mutsanna yang dijuluki *az-Zaman* (772 hadits)
4. Qutaibah bin Sa'id (668 hadits)
5. Muhammad bin Abdillah bin Numair (573 hadits)
6. Abu Kuraib Muhammad Ibnul 'Ila (556 hadits)
7. Muhammad bin Basyar al-Muqallab yang dijuluki *bundaar* (460 hadits)
8. Muhammad bin Raafi' an-Naisaburi (362 hadits)
9. Muhammad bin Hatim al-Muqallab yang dijuluki *as-Samin* (300 hadits)
10. 'Ali bin Hajar as-Sa'di (188 hadits).

Dari sepuluh nama di atas semua juga menjadi guru bagi Imam Bukhari kecuali satu, Muhammad bin Hatim. Imam Muslim pertama kali belajar hadits kepada Yahya bin Yahya at-Tamimi. Kemudian pergi haji di usianya yang ke-20. Di sana beliau menimba ilmu pada al-Qa'nabi.

Imam Bukhari adalah salah seorang guru yang paling berjasa bagi Imam Muslim. Darinya, Imam Muslim mendapatkan banyak pengetahuan tentang ilmu hadits serta metodologi dalam memeriksa keshahihan suatu hadits. Dalam satu riwayat disebutkan betapa hormatnya beliau kepada Imam Bukhari. Suatu hari Imam Muslim menemui Imam Bukhari, kemudian mencium kening antara kedua matanya sambil berkata, "Guru, biarkan aku mencium kedua kakimu. Engkaulah imam ahli hadits dan dokter penyakit hadits." Walaupun begitu tak satupun didapati dalam riwayat beliau mencantumkan nama Imam Bukhari. Hal yang demikian ini dikarenakan oleh dua hal:

1. Imam Muslim menginginkan *uluwul isnad* (sanad yang tinggi derajatnya). Imam Muslim memiliki banyak guru yang sama dengan Imam Bukhari. Jika Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, maka sanad akan bertambah panjang karena bertambah satu orang *rawi* yaitu Imam Bukhari. Imam Muslim menginginkan *uluwul isnad* dan *sanad* yang dekat jalurnya dengan Rasulullah saw sehingga beliau meriwayatkan langsung dari guru-gurunya yang juga menjadi guru Imam Bukhari.
2. Imam Muslim merasa prihatin dengan sebagian ulama' yang mencampur adukkan hadits-hadits lemah dengan hadits-hadits shahih tanpa membedakannya. Maka beliau pun terpanggil untuk mengerahkan daya upaya untuk memisahkan hadits shahih dengan hadits yang lain, sebagaimana beliau utarakan dalam *muqaddimah* kitab Shahih Muslim. Beliau memandang bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari telah dianggap cukup dan tidak perlu diulangi lagi, karena Imam Bukhari juga sangat perhatian dalam mengumpulkan hadits-hadits shahih dengan ketelitian yang tajam dan pengecekan yang berulang-ulang.

3. Murid-Muridnya

Banyak ulama' besar merupakan murid dari Imam Muslim dalam meriwayatkan hadits, antara lain:

1. Abu Hatim ar-Razi.
2. Abu Fadhl Ahmad bin Salamah.
3. Ibrahim bin Abi Thalib.
4. Abu 'Amr al-Khaffaf.
5. Husain bin Muhammad al-Qabani.
6. Abu 'Amr Ahmad Ibnul Mubarak al-Mustamli.
7. Al-Hafidz Shalih bin Muhammad.
8. Ali bin Hasan al-Hilali.
9. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Barra'.
10. Ali Ibnul Junaid.
11. Ibnu Khuzaimah.

Dan masih banyak murid beliau yang lain yang tertera dalam *Tahdzibut Tahdzib* dan beberapa kitab lain.

Imam Muslim berhasil mencapai puncak keilmuan. Beberapa imam lebih mendahulukan beliau dari pada guru-guru lain masa itu dalam rangka mengetahui Hadits. Imam-imam masa itu juga sangat memuji beliau, demikian pula mayoritas ahli ilmu sesudah beliau (al-Khatib, 1997: 330).

4. Karya-Karyanya

Imam Nawawi menceritakan dalam *Tahdzibu Asma' wa Lughat* bahwa Imam Muslim memiliki banyak karya tulis. Di antaranya adalah *Shahih Muslim*, *al-Musnad al-Kabir*, *Asma' al-Rijal*, *Jami' al-Kabir*, *'Ala al-Abwab*, *al-'Ilal*, *Auham al-Muhadditsin*, *al-Tamyiz*, *Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin*, *Thabaqat al-Tabi'in*, dan *al-Muhadramin*.

Imam Dzahabi dalam *Tahdzibut Tahdzib* menambahkan beberapa kitab lain, yaitu *al-Asma Wal Kuna*, *al-Afrad*, *al-Aqran*, *Sualaat Ahmad bin Hanbal*, *Hadits 'Amr Bin Syu'aib*, *Masyayikh Malik* dan *Afrad al-Syamiyyin*.

Dr. Hasan al-Ahdal mengatakan bahwa jumlah karangan imam Muslim lebih dari 20 judul yang kesemuanya menunjukkan kedalaman ilmu beliau terlebih dalam bidang hadits (al-Ahdal, 2005: 78). Dan kitab imam Muslim yang paling terkenal sampai kini ialah *al-Jami' al-Shahih* atau *Shahih Muslim*.

C. METODE DAN SISTEMATIKA SHAHIH MUSLIM

Kitab ini adalah kitab yang paling shahih setelah kitab shahih Bukhari, dan para ulama sepakat untuk menerima semua hadits yang terdapat di dalam kedua kitab tersebut. Hal tersebut karena Imam Muslim sangat teliti dalam mempelajari para rawi, menyeleksi yang diriwayatkan, dan membandingkan antara riwayat satu dengan yang lainnya, meneliti susunan lafadznya dan memberikan petunjuk bila terdapat perbedaan pada lafadz-lafadz itu. Imam Muslim menyaring hadits yang dimasukkan dalam kitabnya itu dari ribuan hadits yang telah didengarnya. Dia pernah berkata: “Aku menyusun kitab shahih ini hasil dari 300.000 hadits.”

Kitab shahih ini adalah hasil dari kehidupan yang penuh berkah, yang ditulis di mana saja ia berada, baik dalam waktu sempit

maupun lapang. Dia mengumpulkan, menghafal, menyaring, dan menulis sehingga menjadi sebuah kitab shahih yang sangat baik dan teratur. Dia dan beberapa muridnya menyelesaikan penyusunan kitab shahih itu dalam waktu lima belas tahun.

Ahmad bin Salamah mengatakan: “Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab shahih itu selama lima belas tahun. Kitab itu berisi 12.000 hadits. Kita tidak heran jika Muslim sangat bangga dengan kitab shahihnya itu. Dia pernah berkata -sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diterimanya- :”Apabila penduduk bumi ini menulis hadits ini selama 200 tahun maka mereka hanya berputar sekitar kitab ini saja.”

Ketelitian Muslim terhadap hadits yang diriwayatkan dalam kitab shahihnya dapat diketahui dari pernyataan berikut: “Aku tidak mencantumkan hadits dalam kitabku ini kecuali dengan *hujjah* (alasan). Aku juga tidak menggugurkan sesuatu darinya kecuali dengan *hujjah* (alasan) pula.” Hal tersebut karena setelah menyusun kitab shahih itu, Muslim memperlihatkan kepada para ulama hadits untuk diperiksa. Al-Khatib meriwayatkan dari Makky bin Abdan, salah seorang hafidz dari Naisabur, ia berkata: “Saya mendengar Muslim berkata: “Aku memperlihatkan kitabku ini kepada Abu Zur’ah al-Razi. Semua hadits yang ditunjukkan al-Razi ada kelemahannya, maka aku tinggalkan. Dan semua yang dikatakan shahih, maka itulah yang kutulis.” Itulah sikap rendah hati imam Muslim yang tidak fanatik terhadap pendapatnya sendiri.

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Shahih Muslim

Kitab ini dikenal di kalangan ulama dengan nama shahih Muslim. Nama asli yang diberikan oleh penulisnya adalah *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min as-Sunnah bi naql al-‘Adli ‘an al-‘Adli ‘an Rasulillah*.

Dalam *Muqaddimah shahih Muslim*, Imam Muslim telah menjelaskan bahwa sebab penyusunan kitab ini ada dua hal:

Pertama, sebagai jawaban terhadap permintaan salah satu muridnya. Imam Muslim berkata kepada muridnya, “Saya –*insya Allah*- sedang memulai takhrij hadits-hadits yang engkau minta

untuk disusun dengan ketentuan (syarat) yang akan saya sebutkan kepadamu.”

Kedua, banyaknya kitab-kitab hadits yang telah disusun yang penuh dengan hadits-hadits *dhaif*, *munkar* dan *wahm*. Imam Muslim berkata kepada muridnya, “Karena mengingat sesuatu yang telah kami beritahukan kepadamu bahwa penyebaran hadits dengan sanad yang lemah lagi tidak jelas, dan penyebarannya di kalangan orang awam yang tidak mengetahui aibnya adalah berbahaya, maka hal ini meringankan hati nurani kita untuk memenuhi permintaanmu.”(al-Naisaburi, 1395: 3-4).

2. Metode Penulisan

Dengan usaha keras imam Muslim dalam mengumpulkan dan meneliti hadits guna memastikan keshahihannya, akhirnya tersusunlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang dikenal pada saat ini dengan nama shahih Muslim. Penyusunan kitab ini memakan waktu lima belas tahun. Imam Muslim mengerjakan proyek monumental itu secara terus menerus. Proses penyusunan kitab itu ia lakukan baik ketika sedang berada di tempat tinggalnya maupun dalam pelawatan ke berbagai wilayah. Dalam penggarapannya itu, ia menyeleksi ribuan hadits baik dari hafalannya maupun catatannya sendiri.

Metode yang ditempuh oleh Imam Muslim dalam menyusun kitabnya telah beliau jelaskan dalam *Muqaddimah shahih Muslim*, Beliau berkata kepada muridnya, “Saya –*insya Allah*- sedang memulai takhrij hadits-hadits yang engkau minta untuk disusun dengan ketentuan (syarat) yang akan saya sebutkan kepadamu, yaitu kami hanya bersandar kepada sejumlah hadits yang disandarkan kepada Rasulullah saw dan membaginya menjadi tiga bagian dan tiga tingkatan, tanpa pengulangan kecuali pada tempat yang memerlukan pengulangan hadits yang berisi tambahan makna atau sanad. Hal itu karena makna tambahan dalam hadits yang dibutuhkan menempati kedudukan suatu hadits tersendiri. Maka hadits yang memiliki sifat tambahan –seperti yang kami sebutkan- harus diulangi, atau makna tersebut dipisahkan dari kalimat hadits secara

ringkas jika memungkinkan. Namun terkadang susah memisahkannya dari kalimatnya sehingga mengulanginya secara utuh –apabila diperlukan- adalah lebih selamat.”(al-Naisaburi, 1395: 4).

Imam Muslim -sebagaimana halnya Imam al-Bukhari- sangat ketat dalam menilai dan menyeleksi hadits-hadits yang diterimanya. Beliau tidak begitu saja memasukkan hadits-hadits yang diperolehnya dari para gurunya ke dalam kitab shahihnya. Dalam hal ini Imam Muslim mengatakan: “Aku tidak mencantumkan hadits dalam kitabku ini kecuali dengan *hujjah* (alasan). Aku juga tidak menggugurkan sesuatu darinya kecuali dengan *hujjah* (alasan) pula.” Beliau juga berkata, “Tidaklah setiap hadits yang shahih menurut penilainku aku masukkan ke dalam kitab shahihku. Sungguh aku hanya memasukkan padanya apa yang disepakati oleh para ulama atas keshahiannya” (Ibnu Shalah, 2010: 31).

Muslim tidak menetapkan syarat tertentu yang dipakai dalam shahihnya. Tetapi para ulama telah menggali syaratnya itu melalui pengkajian terhadap kitabnya. Mereka menyimpulkan bahwa syarat yang dipakai dalam shahih Muslim ialah:

- a) Ia tidak meriwayatkan hadits kecuali dari perawi yang adil, kuat hafalannya, jujur, amanah, tidak pelupa. Ia juga meriwayatkan dari perawi yang memiliki kualitas di bawah sifat-sifat perawi yang tersebut di atas.
- b) Ia sama sekali tidak meriwayatkan kecuali hadits *musnad* (sanadnya lengkap), *muttashil* (sanadnya bersambung), dan *marfu'* (disandarkan kepada Nabi Muhammad saw).

Dalam menyusun kitabnya, Imam Muslim selalu menggunakan lafadz-lafadz dalam proses periwayatan hadits secara cermat. Apabila ada seorang periwayat berbeda dengan periwayat lainnya dalam menggunakan redaksi yang berbeda padahal makna dan tujuannya sama, maka ia pun menjelaskannya. Demikian juga bila seorang periwayat meriwayatkan hadits dengan kata *hadatsana* (menceritakan pada kami), dan periwayatan lainnya dengan kata *akhbarana* (mengabarkan pada kami), maka perbedaan lafadz ini pun dijelaskannya. Begitu juga, bila sebuah hadits diriwayatkan oleh

orang banyak dan dalam periwayatannya terdapat perbedaan lafadz, ia pun menerangkannya bahwa lafadz yang disebutkan itu berasal dari riwayat “si fulan” (Abu Syuhbah, 1999: 89).

3. Sistematika Penulisan

Kitab hadits karya Imam Muslim disusun dengan pembagian beberapa tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah “*Kitab*”. Jumlah tema (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 54 kitab. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa sub tema yang dikenal dengan istilah “bab”. Jumlah total babnya adalah 1.894 bab. Sedang total haditsnya berjumlah 7.563 hadits (menurut terbitan Dar al-Salam, Riyadh, tahun 1998 M dalam satu jilid tebal), adapun menurut penomoran Fuad Abdul Baqi hanya 3.033 karena beliau hanya menghitung satu hadits untuk beberapa hadits yang memiliki kesamaan.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 90), sebenarnya imam Muslim tidak membuat judul setiap bab secara praktis, ia hanya mengelompokkan hadits-hadits yang satu tema pada satu tempat. Muslim melakukan demikian mungkin untuk mengasah otak para pembaca kitabnya, agar menggunakan akalanya untuk dapat mengkaji, menggali, menemukan maksud dan tujuan hadits.

Adapun judul kitab dan bab yang terdapat pada shahih Muslim yang sudah dicetak adalah ditulis oleh pensyarah kitab shahih tersebut yang hidup sesudahnya. Dan orang yang paling baik membuat judul kitab dan babnya adalah imam Nawawi dalam syarah shahih Muslim.

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab shahih Muslim beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB	JUMLAH HADITS
1	Kitab Iman	533 hadits
2	Kitab Taharah	145 hadits
3	Kitab Haid	158 hadits
4	Kitab Shalat	324 hadits
5	Kitab Masjid wa Mawadi’ al-Shalat	409 hadits
6	Kitab Shalat al-Musafirin wa Qasriha	381 hadits

7	Kitab al-Jum'ah	93 hadits
8	Kitab al-idain	26 hadits
9	Kitab al-istisqa'	19 hadits
10	Kitab al-Kusuf	34 hadits
11	Kitab al-Janaiz	140 hadits
12	Kitab al-Zakat	232 hadits
13	Kitab al-Shiyam	285 hadits
14	Kitab al-I'tikaf	11 hadits
15	Kitab al-Hajj	607 hadits
16	Kitab al-Nikah	170 hadits
17	Kitab al-Radha'	84 hadits
18	Kitab al-Thalaq	91 hadits
19	Kitab al-Li'an	27 hadits
20	Kitab al-'Itq	31 hadits
21	Kitab al-Buyu'	161 hadits
22	Kitab al-Musaqah wa al-Muzara'ah	178 hadits
23	Kitab al-Faraidh	23 hadits
24	Kitab al-Hibah	41 hadits
25	Kitab al-Washiyah	31 hadits
26	Kitab al-Nadzar	19 hadits
27	Kitab al-Aiman	88 hadits
28	Kitab al-Qasamah wa al-Maharibin wa al-Qishas wa al-Diyat	56 hadits
29	Kitab al-Hudud	72 hadits
30	Kitab al-Aqliyat	28 hadits
31	Kitab al-Luqathah	21 hadits
32	Kitab al-Jihad	182 hadits
33	Kitab al-Imarah	271 hadits
34	Kitab al-shaid wa al-Dzabaih	92 hadits
35	Kitab al-Adhahi	63 hadits
36	Kitab al-Asyribah	258 hadits
37	Kitab al-Libas	201 hadits
38	Kitab al-Adab	60 hadits
39	Kitab al-Salam	216 hadits

40	Kitab al-Alfadz	23 hadits
41	Kitab al-Syi'r	12 hadits
42	Kitab ar-Ru'yah	41 hadits
43	Kitab al-Fadhail	231 hadits
44	Kitab Fadhail as-Shahabah	331 hadits
45	Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab	223 hadits
46	Kitab al-Qadar	52 hadits
47	Kitab al-Ilmi	30 hadits
48	Kitab al-Dzikr	147 hadits
49	Kitab al-Taubah	72 hadits
50	Kitab Shifat al-Munafiqin	106 hadits
51	Kitab al-Jannah wa Shifat Nafsiha wa Ahliha	105 hadits
52	Kitab al-Fitan	182 hadits
53	Kitab al-Zuhud	106 hadits
54	Kitab al-Tafsir	41 hadits

4. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Shahih Muslim

Menurut para ulama Hadits, kitab shahih Muslim ini memiliki banyak kelebihan, yaitu (1) susunan isinya sangat tertib dan sistematis, (2) pemilihan redaksi matan haditsnya sangat teliti dan cermat, (3) seleksi dan akumulasi matannya sangat teliti, tidak tertukar-tukar, tidak lebih dan tidak kurang, (4) penempatan dan pengelompokan hadits-hadits ke dalam tema atau tempat tertentu, sehingga sedikit sekali terjadi pengulangan hadits.

Menurut Ajaj al-Khatib sebagaimana yang dikutip oleh Zainul Arifin (2010: 110-111) menyebutkan bahwa kelebihan kitab shahih Muslim adalah sebagai berikut: (1) Sahih Muslim adalah kitab yang paling baik susunannya dan sistematis isinya, (2) Hadits-hadits yang berkenaan dengan suatu masalah dalam suatu bab tertentu, tidak bercampur aduk, sehingga diakui kitab shahih Muslim sebagai kitab hadits yang paling cermat penggunaan isnadnya, (3) Kitab shahih Muslim sangat membantu untuk mencari hadits dan

mengistimbatkan suatu hukum, sebab Imam Muslim meletakkan hadits-hadits sesuai dengan suatu masalah.

Para ulama hadits sering membandingkan nilai hadits-hadits dalam kitab ini dengan yang terdapat pada kitab lainnya. Umumnya mereka menilai bahwa kualitas hadits-hadits dalam kitab ini menempati posisi kedua setelah kitab shahih al-Bukhari. Alasan utama mereka menempatkan shahih Muslim pada urutan kedua adalah karena kriteria seleksi keshahihan hadits yang dipakai olehnya lebih longgar daripada yang dipakai Imam al-Bukhari, gurunya. Jika Imam al-Bukhari mensyaratkan adanya pertemuan (liqa) antara guru dan murid terhadap hadits-hadits dalam kitabnya, maka Imam Muslim dapat menerima periwayatan hadits-hadits asalkan antara guru dan murid yang melakukan periwayatan tersebut pernah hidup pada satu masa (*mu'asarah*), tidak harus disyaratkan ada bukti pernah bertemu.

Para Ulama memberikan perhatian besar terhadap kitab *shahih Muslim* dengan mensyarah dan meringkasnya. Di antara kitab *syarah* shahih Muslim yang terpenting adalah:

1. *Al-mufhim fi syarhi Muslim*, karya Abdul Ghafir bin Ismail al-Farisi (w. 529 H).
2. *Al-mu'lim fi syarhi Muslim*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar al-Maziri al-Maliki (w. 536 H).
3. *Ikmal al-mu'lim bi fawaid syarhi shahih Muslim*, karya al-Qadhi Abu al-Fadhl 'Iyadh bin Musa al-Yahshubi (w. 544 H).
4. *Syarh Shahih Muslim*, karya Abu Amr bin Utsman bin ash-Shalah (w. 643 H).
5. *Al-minhaj fi syarhi shahih Muslim bin al-Hajjaj*, karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H).
6. *Ikmal al-ikmal*, karya Abu ar-Rauh Isa bin Mas'ud az-Zawawi al-Maliki (w. 744 H).

Dan syarah-syarah lainnya yang jumlahnya menurut Dr. Muhammad bin Mathar al-Zahrani mendekati lima puluh kitab *syarah* dan *mukhtasharnya* (al-Zahrani, 2010: 140).

5. Antara Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

Para ulama sepakat bahwa kitab hadits yang paling shahih adalah kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim. Dan kitab shahih Bukhari lebih shahih dibanding shahih Muslim karena syarat kebersambungan sanadnya lebih ketat dan para perawinya lebih tsiqah.

Imam Nasai mengatakan: “Tidak ada kitab hadits yang paling baik selain kitab karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari.” Yang dimaksud dengan paling “baik” adalah paling “shahih”. Pengakuan dari ulama seperti Nasai ini adalah pengakuan yang jujur, sebab imam Nasai adalah ulama hadits yang sangat teliti, kritis, dan tidak sembarangan berucap, serta ulama terkemuka di masanya.

Daruquthni memberi penilaian, “Seandainya tidak ada Bukhari, niscaya tidak ada Muslim.” Hal tersebut karena imam Muslim banyak berguru kepada imam Bukhari dan sangat menghormatinya. Suatu hari Imam Muslim menemui Imam Bukhari, kemudian mencium kening antara kedua matanya sambil berkata, “Guru, biarkan aku mencium kedua kakimu. Engkaulah imam ahli hadits dan dokter penyakit hadits.”

Namun Abu Ali al-Naisaburi lebih mengutamakan imam Muslim daripada imam Bukhari. Ia pernah berkata: “Tidak ada di kolong langit ini kitab yang lebih shahih selain kitab Muslim bin al-Hajjaj.” Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama Maghribi dan Abu Muhammad bin Hazm al-Dzahiri.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 95), sebenarnya orang yang mengutamakan shahih Muslim ini disebabkan beberapa hal berikut:

- a) Karena kebagusan dan susunannya teratur
- b) Hadits yang periwayatannya sejalan dan dalam satu tema dikumpulkan di satu tempat, tanpa memotong hadits untuk dimasukkan ke bab lain.
- c) Dia hanya meriwayatkan hadits marfu’ dan tidak meriwayatkan hadits mauquf dan mu’allaq.

Jika mereka mengutamakan Muslim berdasarkan syarat-syarat keshahihan hadits maka hal tersebut tentu tidak dibenarkan karena syarat-syarat imam Bukhari lebih ketat dibandingkan syarat-syarat imam Muslim.

14

Walaupun demikian, kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim merupakan kitab yang paling shahih yang pernah ditulis oleh para ahli hadits. Pengarangnya telah memberikan sumbangsih dan pengabdian yang sangat besar kepada agama dan umat islam.

03. SUNAN ABU DAWUD (202-275 H / 817-889 M)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : Sunan Abu Dawud
- Penulis : Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Amru al-Sijistani
- Jumlah Hadits : 5.274 hadits
- Penerbit : Maktabah al-Ma'arif Riyadh (2007 M)

B. BIOGRAFI IMAM ABU DAWUD

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Amru bin Amir al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan salah satu kota di Bashrah pada tahun 202 H. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Sijistan adalah suatu daerah yang terletak antara Iran dan Afghanistan (al-Khaththabi, 2007: 15).

Sejak kecil, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama guna menimba ilmunya. Sebelum usia dewasa, ia telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan pelawatan ke berbagai negeri, seperti Khurasan, Irak, Hijaz, Syam dan Mesir untuk waktu yang cukup lama. Dalam perjalanannya itu, ia bertemu dengan sejumlah ulama, dan dari mereka ia meriwayatkan hadits. Sewaktu berada di Baghdad, ia mengajarkan hadits dan fiqh kepada para penduduk di Baghdad dan kitab Sunan Abu Dawud sendiri sebagai pegangan (Abu Syuhbah, 1999: 102). Selanjutnya atas permintaan gubernur Bashrah, yang berharap kota tersebut menjadi kiblat bagi ulama dan pelajar hadits, maka menetaplah Abu Dawud di kota tersebut hingga meninggal tanggal 16 Syawal 275 H, dan dikuburkan di samping kuburan Sufyan al-Tsauri (al-Khatib, 1997: 336).

Abu Dawud adalah orang yang sangat memuliakan ilmu dan ulama. Sikap tersebut dapat diketahui dari kisah yang diceritakan oleh imam al-Khatib dari Abu Bakar bin Jabir, pembantu Abu Dawud. Dia berkata: "Aku bersama Abu Dawud tinggal di Baghdad.

Suatu hari, ketika kami usai melaksanakan shalat Maghrib, tiba-tiba pintu rumah diketuk orang, lalu kubuka pintu dan seorang pelayan melaporkan bahwa Amir Abu Ahmad al-Muwafaq minta izin untuk masuk. Kemudian aku memberitahu Abu Dawud dan ia pun mengizinkan, lalu Amir duduk. Kemudian Abu Dawud bertanya: “Apa yang mendorong Amir datang kemari?” Amir pun menjawab: “Ada tiga kepentingan.” “Kepentingan apa?” Tanya Abu Dawud. Amir mengatakan: “Sebaiknya anda tinggal di Bashrah, supaya para pelajar dari seluruh dunia belajar kepadamu. Dengan demikian kota Bashrah akan makmur lagi.” Abu Dawud berkata: “Itu yang pertama, lalu apa yang kedua?” Amir menjawab: “Hendaknya anda mau mengajarkan *sunan* kepada anak-anakku.” “Yang ketiga?” Tanya Abu Dawud. “Hendaklah anda membuat majelis tersendiri untuk mengajarkan hadits kepada keluarga khalifah, sebab mereka enggan duduk bersama orang umum.” Abu Dawud menjawab: “Permintaan ketiga tidak bisa kukabulkan. Sebab derajat manusia itu, baik pejabat terhormat maupun rakyat jelata, dalam menuntut ilmu dipandang sama.” Ibnu Jarir menjelaskan bahwa sejak itu putra-putra khalifah menghadiri majelis taklim, duduk bersama orang umum, dengan diberi tirai pemisah.” Maka demikianlah seharusnya, hendaklah ulama tidak mendatangi raja atau penguasa, tetapi merekalah yang harus mengunjungi ulama (Abu Syuhbah, 1999: 106).

Abu Dawud termasuk ulama yang mencapai derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri, keshalihan dan wara' yang patut diteladani. Sebagian ulama berkata: “Perilaku Abu Dawud, sifat dan kepribadiannya menyerupai imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menyerupai Waki', Waki' menyerupai Sufyan al-Tsauri, Sufyan menyerupai Manshur, Manshur menyerupai Ibrahim al-Nakho'i, Ibrahim menyerupai Alqamah, Alqamah menyerupai Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud menyerupai Nabi Muhammad saw. Sifat dan kepribadian seperti ini menunjukkan kesempurnaan beragama, perilaku dan akhlak Abu Dawud.

Abu Dawud mempunyai falsafah tersendiri dalam berpakaian. Salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Bila ada yang bertanya, ia menjawab: “Lengan yang lebar ini untuk

membawa kitab, sedang yang satunya tidak diperlukan. Kalau dibuat lebar juga maka termasuk pemborosan.”

Abu Dawud adalah seorang ahli hadits yang menghafal dan memahami hadits beserta illatnya. Dia mendapatkan sanjungan dari para ulama terutama dari gurunya, imam Ahmad bin Hanbal.

Al-Hafidz Musa bin Harun berkata: “Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadits, dan di akhirat untuk surga. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama dari dia.”

Sahal bin Abdullah al-Tastari, seorang sufi yang alim mengunjungi Abu Dawud dan berkata: “Saya adalah Sahal, datang untuk mengunjungimu.” Abu Dawud menyambutnya dengan hormat dan mempersilahkan duduk. Lalu Sahal berkata: “Abu Dawud, saya ada keperluan.” Abu Dawud bertanya: “Keperluan apa?” Sahal menjawab: “Nanti saya katakan, asalkan engkau berjanji memenuhi permintaanku.” Abu Dawud menjawab: “Jika aku mampu pasti kuturuti.” Lalu Sahal mengatakan: “Julurkan lidahmu yang engkau gunakan meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw sehingga aku dapat menciumnya.” Lalu Abu Dawud menjulurkan lidahnya kemudian dicium Sahal.

Ketika Abu Dawud menyusun kitab sunan, Ibrahim al-Harbi, seorang ulama hadits berkata: “Hadits telah dilunakkan bagi Abu Dawud sebagaimana besi dilunakkan untuk Nabi Dawud.” Ungkapan itu adalah perumpamaan bagi keistimewaan seorang ahli hadits. Dia telah mempermudah yang rumit dan mendekatkan yang jauh, serta memudahkan yang sukar (Abu Syuhbah, 1999: 103).

Imam Abu Dawud bermadzhab hambali karena Syaikh Abu Ishaq al-Syairazi dalam *Thabaqat al-Fuqaha*’ menggolongkan Abu Dawud sebagai murid imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula Qadhi Abu Husain Muhammad bin Qadhi Abu Ya’la (w. 526 H) yang termaktub dalam kitab *Thabaqat Hanabilah*. Penilaian ini disebabkan karena imam Ahmad adalah guru Abu Dawud yang istimewa. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia bermadzhab syafi’i.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 105), hal tersebut karena imam Abu Dawud adalah seorang mujtahid (yang tidak terpaku pada

5

satu madzhab), sebagaimana dapat dibuktikan dari gaya susunan dan sistematika kitab sunannya. Apalagi kemampuan berijtihad merupakan salah satu sifat ulama hadits pada masa pertama.

2. Guru-Gurunya

Abu Dawud yang dikenal sebagai seorang ahli hadits, banyak meriwayatkan hadits yang diterimanya dari guru-guru yang terkenal. Di antaranya: Ahmad bin Hanbal, Abu Amir al-Dharir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Maslamah, al-Qa'nabi, Utsman bin Abu Syaibah, Abu Walid al-Thayalisi, Ahmad bin Yunus al-Nufaili, Musaddad, Abu Taubah al-Halabi, Musa bin Ismail, Sulaiman bin Harb, Qutaibah bin Said, Muhammad bin Mutsana, Muhammad bin Abu 'Ala, Muhammad bin Basyir, dan Amir bin Marzuq. Sebagian gurunya ada juga yang menjadi guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Utsman bin Abu Syaibah, dan Qutaibah bin Said.

3. Murid-Muridnya

Murid-murid yang menerima periwayatan dari Abu Dawud yang kemudian terkenal sebagai ahli hadits, di antaranya putranya sendiri yaitu Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud, Abu Isa al-Tirmidzi, Abu Abdurrahman al-Nasai, Abu Awanah, Abu Said al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin Said al-Jaldawi, dan lain-lain.

4. Karya-Karyanya

Abu Dawud mewariskan banyak keterangan dalam bidang hadits yang berisi masalah hukum. Di antara karya-karyanya antara lain: Kitab al-Sunan, kitab al-Marasil, kitab al-Qadar, al-Nasikh wal mansukh, Fadhail al-'Amal, kitab al-Zuhud, dan Dalail al-Nubuwwah.

Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab al-Sunan, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abu Dawud (Arifin, 2010: 114).

C. METODE DAN SISTEMATIKA SUNAN ABU DAWUD

Kitab ini merupakan salah satu kitab hadits yang ditulis pada abad ketiga Hijriah, dan kitab ini menduduki peringkat ketiga di antara *kutub al-sittah* (enam kitab induk hadits), sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Abu al-Hajjaj al-Mizzi (742 H): “Di antara kitab yang terbagus penulisan dan penyusunannya, paling banyak benarnya dan sedikit kesalahannya, paling meluas umum manfaatnya dan paling banyak faidahnya, paling besar barakahnya, paling mudah kesukarannya, paling baik penerimaannya di sisi orang yang pro dan kontra dan paling penting posisinya di kalangan semua orang, adalah *shahih* Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *shahih* Abu Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, kemudian disusul kitab *as-sunan* karya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, kitab *al-Jami'* karya Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, kitab *as-Sunan* karya Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, dan kitab *as-Sunan* karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid yang dikenal dengan Ibnu Majah al-Qazwini, walaupun dia tidak sampai kepada derajat mereka yang di atas.”

1. Metode Penulisan

Kitab Sunan adalah kitab hadits yang disusun berdasarkan bab-bab fiqih. Metode yang dipakai oleh imam Abu Dawud berbeda dengan metode yang dipakai ulama-ulama sebelumnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang menyusun kitab musnad dan Imam Bukhari dan Muslim yang menyusun kitabnya dengan hanya membatasi pada hadits-hadits yang *shahih* saja. Adapun imam Abu Dawud menyusun kitabnya dengan metode mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum, dan dalam penyusunannya berdasarkan urutan bab-bab fiqih seperti *thaharah*, *shalat*, *zakat* dan sebagainya dengan beraneka kualitas hadits dari yang *shahih* sampai yang *dha'if*.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 108), Abu Dawud dalam kitab sunannya tidak hanya memuat hadits *shahih* saja –sebagaimana Bukhari dan Muslim–, tetapi ia juga memasukkan hadits *hasan* dan *dhoif* yang tidak ditinggalkan (dibuang) oleh ulama hadits. Apabila dia mencantumkan hadits *dhoif*, maka ia juga akan menjelaskan kelemahan hadits itu.

6

Metode seperti itu dapat diketahui dari suratnya yang dikirim ke penduduk Mekah, sebagai jawaban dari pertanyaan mereka mengenai kitab sunannya. Abu Dawud menulis sebagai berikut: “Aku telah menulis hadits Rasulullah saw sebanyak 500.000 hadits. Dari sekian itu, aku memilih 4.800 hadits shahih yang kemudian kutulis dalam kitab sunan itu. Dalam kitab itu, kuhimpun hadits shahih, semi shahih, dan yang mendekati shahih. Dan aku tidak akan mencantumkan hadits yang ditinggalkan oleh para ulama. Hadits yang sangat lemah, aku beri penjelasan. Adapun hadits yang tidak kami beri penjelasan sedikit pun maka hadits tersebut adalah shahih, dan sebagian lebih shahih dari yang lain.”

2. Sistematika Penulisan

24

Dalam Sunan Abu Dawud, beliau membagi haditsnya dalam beberapa kitab (tema/judul), dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab (sub tema). Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1.871 bab, serta 5.274 hadits (menurut terbitan maktabah al-Ma’arif, Riyadh, tahun 2007 M, dalam satu jilid tebal). Perbedaan ini disebabkan karena Abu Dawud sering mencantumkan sebuah hadits di tempat yang berbeda, hal ini dilakukan karena untuk menjelaskan suatu hukum dari hadits tersebut, dan disamping itu untuk memperbanyak jalur sanad.

24

24

Jika kita melihat jumlah hadits yang tercantum di atas, tampaknya tidak sesuai dengan pernyataan Abu Dawud yang menyatakan bahwa hadits yang ia tulis dalam kitab sunannya sebanyak 4.800 hadits. Perbedaan ini karena banyak hadits yang ditulis secara berulang-ulang. Pengulangan tersebut kadang terjadi pada dua tempat atau lebih dalam bab-babnya. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam kenyataannya, sebuah matan hadits bisa saja mempunyai beberapa materi hukum yang berbeda-beda. Kenyataan inilah yang menyebabkan sebuah hadits yang telah ditulis dan dicantumkan dalam suatu kitab dan bab itu ditulis dan dicantumkan kembali dalam bab lainnya. Pengulangan ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Abu Dawud dalam mukadimah kitab sunan tersebut (Khaeruddin, 2010: 263).

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab Sunan Abu Dawud beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB	JUMLAH HADITS
1	Kitab al-Thaharah	390 hadits
2	Kitab al-Shalat	1165 hadits
3	Kitab al-Zakat	145 hadits
4	Kitab al-Luqathah	20 hadits
5	Kitab al-Manasik	325 hadits
6	Kitab al-Nikah	129 hadits
7	Kitab al-Thalaq	138 hadits
8	Kitab al-Shiyam	164 hadits
9	Kitab al-Jihad	311 hadits
10	Kitab al-Udhiyah	56 hadits
11	Kitab al-Shaid	18 hadits
12	Kitab al-Wasiat	23 hadits
13	Kitab al-Faraidh	43 hadits
14	Kitab al-Kharaj, Imarah, dan Fai'	161 hadits
15	Kitab al-Janaiz	153 hadits
16	Kitab al-Aiman wal Nudzur	84 hadits
17	Kitab al-Buyu' dan al-Ijarah	245 hadits
18	Kitab al-Aqdhiyyah	70 hadits
19	Kitab al-Ilmu	28 hadits
20	Kitab al-Asyribah	67 hadits
21	Kitab al-Ath'imah	119 hadits
22	Kitab al-Thib	71 hadits
23	Kitab al-'itq	43 hadits
24	Kitab al-Huruf dan al-Qira'ah	40 hadits
25	Kitab al-Hammam	11 hadits
26	Kitab al-Libas	139 hadits
27	Kitab al-Tarajul	55 hadits
28	Kitab al-Khatim	26 hadits
29	Kitab al-Fitan	39 hadits
30	Kitab al-Mahdi	12 hadits
31	Kitab al-Malahim	60 hadits

32	Kitab al- Hudud	143 hadits
33	Kitab al- Diyat	102 hadits
34	Kitab al-Sunnah	177 hadits
35	Kitab al-Adab	502 hadits

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Sunan Abu Dawud

Para ulama sangat memperhatikan kitab ini sebagaimana perhatian mereka terhadap kitab-kitab hadits yang enam dan lainnya. Berikut ini kitab-kitab syarahnya yang paling penting:

1. *Syarah Ma'alim al-Sunan*, karya Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim al-Khaththabi (w. 388 H).
2. *Mirqah al-Shu'ud ila Sunan Abi Dawud*, karya al-Hafidz al-Suyuti (w.911 H).
3. *Fath al-Wadud 'ala Sunan Abi Dawud*, karya Abu al-Hasan Muhammad bin Abd al-Hadi al-Sindi (w. 1139 H).
4. *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, karya Syaikh Syams al-Haq al-Azhim Abadi (w. 1329 H).
5. *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, karya Syaikh Khalil Ahmad al-Saranghuri (w. 1346 H).

Kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab induk hadits dan menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu dalam mengetahui hukum-hukum syar'i berkaitan dengan problematika fiqh klasikal ataupun kontemporer yang banyak dijumpai di masyarakat secara umum. Banyak para ulama memberikan pujian atas kelebihan yang dimiliki kitab ini, di antaranya:

1. Al-Hafidz Abu Sulaiman mengatakan, bahwa kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab yang baik mengenai fiqh dan semua orang menerimanya dengan baik.
2. Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata bahwa Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadits hukum.
3. Menurut Muhammad Musthafa Azami bahwa Sunan Abu Dawud merupakan salah satu dari kitab induk yang dipegangi oleh para ulama serta merupakan kitab terlengkap dalam bidang hadits-hadits hukum. Maka cukuplah kitab

tersebut dibuat pegangan oleh para mujtahid (Arifin, 2010: 116).

4. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kitab Sunan Abu Dawud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan masalah hukum Islam bagi umat Islam, sehingga umat Islam puas atas putusan dari kitab tersebut (Abu Syuhbah, 1999: 80).

Di samping keunggulan yang dimiliki, Sunan Abu Dawud juga memiliki kelemahan yaitu masih terdapatnya hadits-hadits dha'if di dalamnya tanpa ada keterangan. Namun beberapa ulama telah menutupi celah tersebut dengan mengadakan takhrij hadits yang ada seperti syaikh al-Albani dalam kitab beliau yang berjudul *Shahih Sunan Abu Dawud* dan *Dha'if Sunan Abu Dawud*, sehingga setiap hadits yang ada memiliki status yang jelas apakah shahih, hasan atau dha'if.

04. SUNAN TIRMIDZI (209-279 H / 824-892 M)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunan 'an Rasulillah wa Ma'rifatu al-Shahih wa al-Ma'lul wa maa 'Alaihi al-'Amal*
- Penulis : Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi
- Jumlah Hadits : 3.956 hadits
- Penerbit : Maktabah al-Ma'arif Riyadh (2008 M)

B. BIOGRAFI IMAM TIRMIDZI

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Beliau adalah Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami al-Tirmidzi. Al-Sulami adalah nisbah kepada Bani Sulaim, sebuah kabilah dari suku Ghailan. Al-Tirmidzi adalah nisbah kepada Tirmidz, sebuah kota kuno yang terletak di pinggiran sungai Jihun utara Iran. Ia dilahirkan di kota Tirmidz pada bulan Dzulhijjah tahun 209 H (Arifin, 2010: 118).

Kakek Abu Isa al-Tirmidzi berasal dari daerah Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmidz dan hidup di sana. Di kota itulah Abu Isa dilahirkan. Sejak kecil ia sudah senang mempelajari ilmu dan hadits. Dia pergi ke beberapa negeri: Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan ulama besar ahli hadits untuk memperoleh hadits, kemudian dihafal dan dicatatnya baik di tengah perjalanan maupun ketika sudah tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu begitu saja, sebagaimana dapat diketahui dalam kisah perjalanan menuju Mekah.

Abu Isa al-Tirmidzi terkenal kuat hafalannya, keshalihan dan ketakwaannya, amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan hafalannya dapat diketahui dari cerita yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Tahdzib al-Tahdzib*. Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud pernah berkata: “Saya mendengar Abu Isa al-Tirmidzi bercerita: “Di saat dalam perjalanan ke Mekah, ketika itu saya telah

menulis dua jilid kitab hadits yang kudengar dari seorang guru. Rombongan guruku bertemu denganku. Lalu aku bertanya mengenai dia, maka mereka pun menunjukkan guru yang kumaksudkan itu. Kemudian aku menemuinya sambil membawa dua jilid kitab yang baru kuselesaikan. Namun ternyata aku keliru membawa dua jilid kitab yang mirip dengannya.

Aku memohon untuk mendengarkan hadits darinya, dan dia mengabulkan permohonanku. Kemudian ia membacakan hadits yang dihafalnya. Di saat itu, dia melihat kertas yang aku pegang masih putih tanpa ada tulisannya. Lalu dia berkata: “Apakah kamu tidak malu kepadaku?” Lalu aku mengatakan bahwa yang ia baca itu sudah aku hafal. “Coba ulangi lagi apa yang kubaca.” Dia menyuruhku. Lalu aku membacakan seluruhnya secara beruntun. Dia bertanya lagi: “Apakah engkau sudah menghafalnya sebelum mendatangkiku?” “Tidak.” Jawabku. Kemudian aku minta lagi kepadanya untuk membacakan hadits lainnya. Lalu dia membacakan empat puluh hadits yang tergolong hadits yang gharib. Lalu dia menyuruhku: “Coba ulangi lagi hadits yang kubaca tadi.” Maka aku pun membaca dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian ia berkomentar: “Aku belum pernah melihat orang seperti kamu.” (Abu Syuhbah, 1999: 116).

Para ulama besar telah memuji dan mengakui kemuliaan dan ilmu Tirmidzi. Al-Hakim Abu Abdullah berkata: “Saya mendengar Umar bin ‘Ak berkata: “Imam Bukhari wafat dan tidak meninggalkan seorang ulama penggantinya di Khurasan seperti Abu Isa al-Tirmidzi dalam bidang ilmu, kekuatan hafalannya, wara’ dan kezuhudannya.” Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban dalam kitab *al-Tsiqat* mengatakan: “Tirmidzi adalah ulama pengumpul hadits, penyusun kitab, penghafal hadits, dan sering berdiskusi dengan para ulama.”

Abu Ya’la al-Khalili dalam kitabnya *Ulum al-Hadits* mengatakan: “Muhammad bin Isa al-Tirmidzi adalah seorang penghafal dan ahli hadits yang diakui oleh para ulama. Dia memiliki kitab sunan dan kitab *al-jarhu wa ta’dil*.” Tirmidzi terkenal sebagai seorang yang amanah, ulama, dan imam yang berilmu luas. Kitab *al-*

Jami' al-Shahih sebagai bukti atas ketinggian ilmunya, kekuatan hafalannya, banyak bacaan dan penguasaan haditsnya sangat luas (Abu Syuhbah, 1999: 118).

1 Imam Tirmidzi, di samping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadits yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, ia juga dikenal sebagai ahli fiqh yang memiliki wawasan dan pandangan luas. Barang siapa mempelajari kitab *Jami'*nya ia akan mendapatkan ketinggian ilmu dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai mazhab fikih. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fiqh mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Imam al-Bukhari –guru beliau- telah memberikan pujian langsung dengan perkataannya: “Manfaat ilmu yang aku peroleh darimu lebih banyak dari ilmu yang telah engkau ambil dariku.” (al-Khatib, 1997: 337).

11 Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan bertukar pikiran serta mengarang, beliau pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya beliau hidup sebagai tuna netra. Dalam keadaan seperti inilah akhirnya imam Tirmidzi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun (al-Khatib, 1997: 338).

2. Guru-Gurunya

1 Beliau belajar dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Said, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Said bin Abdurrahman, Muhammad bin Basyar, Ali bin Hajar, Ahmad bin Mani', dan Abdullah bin al-Mutsanna.

3. Murid-Muridnya

Imam Tirmidzi dikenal banyak orang sebagai orang yang luas hafalannya, banyak telaahnya, ahli hadits dan ilmu hadits. Kedalaman ilmunya di bidang ilmu hadits tergambar terutama dalam kitabnya *al-Jami'*. Sehingga tidak sedikit murid-murid yang berguru

kepadanya. Di antaranya: Makhul ibnu al-Fadl, Muhammad bin Mahmud 'Anbar, Hammad bin Syakir, al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf al-Nasafi, Abul Abbas Muhammad bin Mahbub al-Mahbubi, dan lain-lain (Arifin, 2010: 119).

4. Karya-Karyanya

Imam Tirmidzi menulis banyak kitab, di antaranya: Kitab *al-Jami'* yang terkenal dengan sebutan Sunan al-Tirmidzi, *al-'Ilal al-Kabir*, *al-Tarikh*, *al-Syama'il al-Muhammadiyah*, Kitab *al-Zuhud*, *al-Asma' wal-kuna*. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah *al-Jami'* (al-Ahdal, 2005: 84).

C. METODE DAN SISTEMATIKA SUNAN TIRMIDZI

Kitab ini biasanya disebut dengan nama *Sunan al-Tirmidzi*. Dinamakan Sunan karena kitab ini mengandung hadits-hadits hukum dan susunan hadits-haditsnya berdasarkan urutan bab-bab fiqih. Selain itu, ia juga turut dikenali dengan beberapa nama lain di kalangan ulama hadits. Seringkali disebut juga dengan *al-Jami' al-Kabir*. Perkataan *al-Jami'* maknanya 'melingkupi', yaitu kitab ini mencakup pelbagai bidang ilmu seperti sirah, adab, tafsir, aqidah dan lain-lain.

Di antara nama-nama lain bagi Sunan al-Tirmidzi ialah:

1. *Shahih al-Tirmidzi*: disebut oleh al-Khatib Al-Baghdadi (w. 463H).
2. *Al-Jami' al-Shahih*: disebut oleh al-Hakim (w. 405H).
3. *Al-Jami' al-Kabir*: disebut oleh Al-Kattani (nama ini sangat jarang digunakan).
4. *Al-Jami' Al-Tirmidzi*: nama ini sangat masyhur digunakan bagi kitab ini.
5. *Al-Jami' al-Mukhtashar min Sunan Rasulillah wa Ma'rifatu As-Shahih wa al-Ma'lul wama 'Alaihi 'Amal*, dan nama yang terakhir inilah yang paling benar, bahkan nama ini sangat penting karena ia menggambarkan manhaj Imam Tirmidzi dalam menyusun kitab ini.

Sesungguhnya penamaan kitab ini dengan *Shahih al-Tirmidzi* dan *al-Jami' al-Shahih* adalah tidak tepat karena ia tidak

memberi gambaran yang benar terhadap kitab ini. Dr. Nuruddin Itir dalam tesis kedoktorannya (Ph.D) berjudul *Imam al-Tirmidzi wa al-Muwazanah Baina Jami'ih wa Baina al-Shahihain* berkata: “Tidak tepat bagi orang yang mencetak kitab ini dengan nama ‘*Sahih At-Tirmidzi*’ atau ‘*Al-Jami Al-Shahih*’ karena perkataan ini seolah-olah membayangkan seluruh hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah shahih, sedangkan pada hakikatnya adalah tidak demikian”.

Begitu juga dengan penamaannya dengan *al-Jami' al-Kabir* juga tidak tepat. Imam Al-Tirmidzi sendiri menamakan kitab beliau dengan nama *al-Jami al-Mukhtashar*, maka sangat jauh penamaan kitab ini dengan *al-Kabir*.

Sesungguhnya mengetahui nama yang benar dan tepat bagi sebuah kitab adalah sangat penting, karena nama suatu kitab itu menggambarkan manhaj penulisan sebuah kitab. Bagi kitab Sunan al-Tirmidzi ini, sebagaimana yang telah disebut terdapat sekurang-kurangnya 5 nama yang biasa dinisbahkan untuk kitab ini. Namun nama yang benar untuk kitab ini sebagaimana yang diberikan oleh Imam al-Tirmidzi sendiri ialah: “*al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunan 'an Rasulillah wa Ma'rifatu al-Shahih wa al-Ma'lul wa maa 'Alaihi al-'Amal*”.

Imam al-Tirmidzi berkata: “Setelah aku selesai menyusun buku ini, aku memperlihatkannya kepada ulama Hijaz, Iraq serta Khurasan dan mereka semua meridhoinya. Barang siapa yang memiliki buku ini di rumahnya, maka seakan-akan Nabi sedang bersabda di rumahnya.” (al-Khatib, 1997: 338).

1. Metode Penulisan

Dalam hal penulisan, imam al-Tirmidzi menempuh caranya yang khas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Muhammad Syakir yaitu:

1. Mencantumkan riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas dalam hadits pokok, baik isinya semakna atau dengan makna lain bahkan yang bertentangan sama sekali, atau keterkaitannya hanya isyarat meskipun sangat samar.
2. Menyebutkan pendapat kalangan fuqaha pada setiap masalah fiqh dan argumentasi mereka, serta menyebutkan beberapa

hadits yang berbeda dalam masalah tersebut. Cara ini dinilai penting karena membawa pencapaian tujuan *ulum al-hadits* yaitu memilih yang shahih untuk kepentingan berhujah dan beramal.

3. Memperhatikan ta'lil hadits. Beliau menyebutkan tingkat keshahihan dan kedha'ifan serta menguraikan pendapatnya tentang ta'lil dan rijal al-hadits dengan rinci (Arifin, 2010: 120).

Di samping caranya yang khas, Imam al-Tirmidzi juga menggunakan istilah yang khas dalam menilai hadits. Istilah yang banyak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama hadits adalah istilah *hasan-shahih*. Terdapat beberapa pandangan ulama dalam menafsirkan maksud istilah *hasan-shahih*, namun yang terbaik adalah yang diungkapkan al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu :

1. Istilah *hasan-shahih* menunjukkan adanya dua sanad atau lebih untuk suatu matan hadits. Dengan kata lain, sebagian sanadnya berderajat *hasan* dan sebagian lagi *shahih*.
2. Apabila istilah *hasan-shahih* ini dipakai untuk suatu matan hadits yang hanya memiliki satu sanad, maka ini untuk menunjukkan perbedaan penilaian ahli hadits, dengan kata lain ada yang menilai hadits itu *hasan* dan ada yang menilai *shahih* (al-Thahhan, 1996: 48).

Menurut Abu Syuhbah (1999: 121), Tirmidzi dalam kitab *al-Jami'* tidak hanya meriwayatkan hadits *shahih* saja, tetapi juga meriwayatkan hadits *hasan*, *dhoif*, *ghorib* dan *mu'allal* dengan menerangkan kelemahannya. Di samping itu, dia tidak meriwayatkan hadits *kecuali* yang *diamalkan* oleh ahli *fiqih*. Metode ini merupakan syarat yang longgar. Oleh karena itu, dia meriwayatkan hadits baik yang *shahih* atau pun yang tidak *shahih*. Tetapi dia selalu memberikan penjelasan sesuai dengan derajat haditsnya.

Tirmidzi pernah berkata: "Semua hadits yang terdapat di dalam kitab ini dapat *diamalkan*." Oleh karena itu, sebagian besar ulama memakainya sebagai *pegangan*. Adapun hadits *dhoif* dan *mungkar* yang terdapat pada kitab ini, pada umumnya hanya menyangkut *fadhoil a'mal* (anjuran melakukan kebaikan).

6

Persyaratan bagi hadits semacam ini lebih longgar dibanding dengan persyaratan bagi hadits tentang halal dan haram.

2. Sistematika Penulisan

2

Kitab hadits sunan al-Tirmidzi disusun dengan pembagian beberapa tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah “*Kitab*”. Jumlah tema (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 46 kitab. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa sub tema yang dikenal dengan istilah “bab”. Sedang total haditsnya berjumlah 3956 hadits (menurut terbitan maktabah al-Ma’arif, Riyadh, tahun 2008 M, dalam satu jilid tebal).

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab Sunan al-Tirmidzi beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB	JUMLAH HADITS
1	Kitab al-Thaharah	148 hadits
2	Kitab al-Shalat	303 hadits
3	Kitab al-Witr	36 hadits
4	Kitab al-Jum’ah	129 hadits
5	Kitab al-Zakat	65 hadits
6	Kitab al-Shaum	127 hadits
7	Kitab al-Haji	156 hadits
8	Kitab al-Jana’iz	115 hadits
9	Kitab al-Nikah	66 hadits
10	Kitab al-Radha’	29 hadits
11	Kitab al-Thalaq	30 hadits
12	Kitab al- Buyu’	117 hadits
13	Kitab al- Ahkam	64 hadits
14	Kitab al- Diyat	37 hadits
15	Kitab al- Hudud	41 hadits
16	Kitab al- Shaid	29 hadits
17	Kitab al- Adhahiy	31 hadits
18	Kitab al- Nadzar	24 hadits
19	Kitab al- Siyar	71 hadits
20	Kitab al- Fadhail al-jihad	51 hadits

21	Kitab al-Jihad	50 hadits
22	Kitab al- Libas	68 hadits
23	Kitab al- Ath'imah	73 hadits
24	Kitab al- Asyribah	36 hadits
25	Kitab al- Birr wa shilaturrahmi	139 hadits
26	Kitab al- Thibb	54 hadits
27	Kitab al- Fara'idh	26 hadits
28	Kitab al-Washaya	9 hadits
29	Kitab al-Wala' wal hibbah	8 hadits
30	Kitab al-Qadr	25 hadits
31	Kitab al-Fitan	112 hadits
32	Kitab al-Ru'ya	25 hadits
33	Kitab al-Syahadat	9 hadits
34	Kitab al-Zuhud	111 hadits
35	Kitab Shifat al-Qiyamah	108 hadits
36	Kitab Shifat al- Jannah	50 hadits
37	Kitab Shifat al- Jahannam	33 hadits
38	Kitab al-Iman	39 hadits
39	Kitab al-ilmu	43 hadits
40	Kitab al-Isti'dzan	48 hadits
41	Kitab al-Adab	139 hadits
42	Kitab Tsawab al-Qur'an	52 hadits
43	Kitab al-Qira'at	23 hadits
44	Kitab Tafsir al-Qur'an	420 hadits
45	Kitab al-Da'wat	235 hadits
46	Kitab al-Manaqib	352 hadits

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Sunan Tirmidzi

Para ulama sangat memberikan perhatian terhadapnya, dari sisi periwayatan, penyimakan, dan penyalinan. Dan perhatian mereka terhadap perawinya telah terangkum dalam kitab-kitab yang membahas biografi para perawi *al-kutub al-sittah*.

Di antara syarahnya yang terpenting:

1. *'Aridhah al-Ahwadzi*, karya Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki (w. 543 H).
2. *Syarah Ibnu Sayyid al-Nas* (w. 734 H), namun belum selesai, kemudian disempurnakan oleh al-Hafidz al-Iraqi (w. 806 H).
3. *Syarah al-Hafidz Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad*, yang dikenal dengan nama Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H).
4. *Tuhfatul Ahwadzi*, karya Abdurrahman al-Mubarakfuri.
5. Dan *syarah-syarah* yang lain.

Kitab hadits Sunan al-Tirmidzi merupakan kitab hadits yang mengklasifikasikan hadits sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam disiplin fiqh dan dilengkapi dengan pendapat para ulama fiqh dari berbagai mazhab, maka tidaklah mengherankan jika kitab tersebut selanjutnya oleh para ulama dianggap sebagai kitab hadits perbandingan mazhab yang pertama.

Pada masa al-Tirmidzi, perkembangan hadits (lebih khusus ilmu hadits) mengalami perubahan yang drastis, hal ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah hadits yang baru, seperti hadits *hasan* dan variannya yang baru dikenal pada masa al-Tirmidzi, bahkan al-Tirmidzi dianggap sebagai penggagas istilah hadits *hasan*. Atas dasar itulah, maka tidaklah mengherankan jika kitab al-Tirmidzi dianggap sebagai kitab hadits *hasan*. Di samping itu dengan adanya penambahan kualitas hadits tersebut, maka penggunaan hadits-hadits sebagai dalil hukum menjadi semakin lebar dan longgar. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh perkembangan madzhab-madzhab (aliran) fiqh yang ada pada masa al-Tirmidzi.

Muhammad Ajjaj al-Khatib menilai kitab ini sebagai kitab hadits yang banyak manfaat dan memiliki kekhususan yang tidak dipunyai oleh kitab-kitab lainnya. Manfaatnya sangat nampak terutama bagi ulama hadits yang meneliti keshahihan, *hasan* dan *dha'ifnya* sebuah hadits, begitu pula untuk mengungkap *illat* hadits, *istimbat* hukum dan mengetahui *ketsiqahan* rawi. Sedangkan kekhususannya nampak pada sistematiknya, serta penerapan istilah-istilah *ulum al-Hadits* yang masih bersifat teoritis sebelumnya (al-Khatib, 1997: 338).

Subhi al-Shalih memberikan penilaian terhadap kitab ini dengan mengemukakan bahwa siapa yang ingin meluaskan cakrawala pandangan di bidang hadits, maka semestinya ia menelaah *Jami' al-Tirmidzi* (Arifin, 2010: 124).

Majduddin Ibnul Atsir dalam muqadimah kitab *Jami' al-Ushul* mengatakan: “Kitab shahih Tirmidzi ini merupakan kitab yang baik, banyak faedahnya, bagus sistematikanya dan sedikit pengulangan isinya. Di dalamnya banyak keterangan penting yang tidak ditemukan pada kitab lain, seperti pembahasan mengenai madzhab-madzhab, cara beristidlal, dan penjelasan tentang hadits shahih, hasan, dan gharib. Juga pembahasan mengenai *jarh wa ta'dil*, dan di akhir kitab *jami'* itu dilengkapi dengan kitab *al-'ilal*. Garis besarnya, kitab ini sangat berharga dan berfaedah bagi yang mempelajarinya (Abu Syuhbah, 1999: 123).

Di samping keunggulan yang dimiliki, Sunan al-Tirmidzi juga memiliki kelemahan yaitu bahwa imam al-Tirmidzi tergolong agak longgar dalam menghukumi status hadits-hadits dalam kitabnya sehingga ada beberapa hadits yang beliau tetapkan sebagai hadits shahih atau hasan akan tetapi setelah diperiksa oleh pakar hadits ternyata memiliki cacat yang menjadikan hadits tersebut berstatus dha'if. Namun beberapa ulama telah menutupi celah tersebut dengan mengadakan takhrij hadits yang ada seperti syaikh al-Albani dalam kitab beliau yang berjudul *Shahih Sunan al-Tirmidzi* dan *Dha'if Sunan al-Tirmidzi*, sehingga setiap hadits yang ada memiliki status yang akurat apakah shahih, hasan atau dha'if.

05. SUNAN NASA'I (215-303 H / 839-915 M)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *Sunan al-Nasa'i*
- Penulis : Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasa'i
- Jumlah Hadits : 5.758 hadits
- Penerbit : Maktabah al-Ma'arif Riyadh (2008 M)

B. BIOGRAFI IMAM NASA'I

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Imam yang bergelar Abu Abdirrahman al-Nasa'i ini mempunyai nama lengkap Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadhi. Ia dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa', Khurasan, Turkmenistan (Abu Kholil, 2007: 11).

Dia lahir dan dibesarkan di Nasa'. Menghafalkan al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu dasar dari guru-guru madrasah di negerinya. Setelah menginjak remaja, dia senang melakukan *rihlah* untuk mendapatkan hadits. Sebelum berusia lima belas tahun dia pergi ke Hijaz, Irak, Mesir, dan Jazirah untuk belajar hadits dari ulama-ulama negeri itu. Sehingga Nasa'i menjadi ulama hadits terkemuka yang mempunyai *sanad 'ali*.

Nasa'i memiliki hafalan dan kepahaman yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada zamannya, dan beliau juga memiliki kejelian dan ketelitian yang sangat mendalam. Sehingga beliau dapat meriwayatkan hadits-hadits dari ulama-ulama kibar, berjumpa dengan para imam huffazh, dan beliau dapat menghafal banyak hadits, mengumpulkannya dan menuliskannya, sampai akhirnya beliau memperoleh derajat yang tinggi dalam disiplin ilmu ini.

Beliau telah menulis hadits-hadits dhoif, sebagaimana beliaupun telah menulis hadits-hadits shahih. Padahal pekerjaan ini hanya dilakukan oleh ulama pengkritik hadits, tetapi imam Nasa'i mampu melakukan pekerjaan ini, bahkan beliau memiliki kekuatan kritik yang detail dan akurat, sebagaimana yang digambarkan oleh al-Hafizh Abu Thalib Ahmad bin Sazhr: "Siapa yang dapat bersabar

sebagaimana kesabaran Nasa`i? dia memiliki hadits Ibnu Lahi`ah dengan terperinci, yaitu dari Qutaibah dari Ibnu Lahi`ah-. Namun dia tidak meriwayatkan hadits darinya. Maksudnya karena kondisi Ibnu Lahi`ah yang dhoif.”

Imam Nasa`i sangat berhati-hati dalam mendengar hadits dan selalu selektif dalam meriwayatkannya. Maka ketika beliau mendengar dari al-Harits bin Miskin, dan banyak meriwayatkan darinya, akan tetapi beliau tidak mengatakan; ‘telah menceritakan kepada kami,’ atau ‘telah mengabarkan kepada kami,’ secara serampangan, akan tetapi dia selalu berkata; ‘dengan cara membacakan kepadanya dan aku mendengar.’ Para ulama menyebutkan, bahwa faktor imam Nasa`i melakukan hal tersebut karena terdapat kerenggangan antara imam Nasa`i dengan al-Harits, dan tidak memungkinkan baginya untuk menghadiri majlis al-Harits, kecuali beliau mendengar dari belakang pintu atau lokasi yang memungkinkan baginya untuk mendengar bacaan.

Spesialisasi keilmuan Imam al-Nasa`i tampak pada *fiqh al-hadits*, ilmu *rijal al-hadits*, *‘illat hadits* dan *jarh wa ta’dil*. Untuk spesialisasi jarh dan ta’dil beliau juga menjadi referensi bagi ulama muhadditsin sesudah generasi Imam Nasai. Pandangan fiqh Imam al-Nasa`i menurut pandangan Ibnu al-Atsir al-Jazari dalam kitabnya *Jami’ al-Ushul* cenderung pada aliran syafi’iyyah. Berlatarbelakang keahlian hadits (riwayah yang didukung oleh perangkat kritik hadits itu maka al-Dzahabi memberi gelar kebesaran Abu Abdurrahman al-Nasai dengan “al-Imam”, “al-Hafidz” dan “Syaikhul Islam”.

Berdasarkan pengakuan para ulama, kepaiwaan al-Nasa`i tampak dalam berbagai bidang ilmu yang dapat dikelompokkan dalam :

- a) Ilmu Hadits. Dalam bidang ilmu ini, kepaiwaan al-Nasa`i telah diakui oleh Bukhari dan orang-orang yang setingkat dengannya di kalangan tokoh/pembesar ilmu hadits. Dalam bidang ini, ia mempunyai pengetahuan yang sangat luas sehingga ia dijadikan sebagai tempat rujukan.

- b) Ilmu Jarh wa Ta'dil dan ilmu yang berhubungan dengan rawi. Dalam bidang ilmu ini, ia dikenal sebagai kritikus yang sangat teliti.
- c) Ilmu 'ilal al-Hadits. Dalam hal ini, al-Nasa'i sangat menguasai ketiga bidang ilmu yang telah disebutkan di atas, sehingga ia dikatakan juga imam dalam bidang ilmu 'ilal al-hadits.
- d) Ilmu Fiqh (pemahaman) hadits. Dalam hal ini, Imam Daruquthni mengatakan bahwa Imam al-Nasa'i adalah syekh Mesir yang paling paham tentang makna suatu hadits pada masanya. Demikian juga al-Hakim menyatakan bahwa perkataan (pendapat) al-Nasa'i tentang pemahaman suatu hadits sangat banyak jumlahnya, barang siapa yang memperhatikan kitab Sunan-nya maka dia akan sangat kagum dengan pendapat yang beliau kemukakan

Imam Nasa'i telah diakui oleh para ulama tentang keutamaan, keahlian, dan kepemimpinannya dalam bidang ilmu hadits. Hal ini terbukti dari perkataan beberapa ulama, seperti berikut ini :

- a) Al-Daruquthni mengatakan bahwa Imam Nasa'i adalah orang yang didahulukan selangkah dalam bidang ilmu hadits pada masanya ketika orang membicarakan keilmuan hadits.
- b) Al-Khalili mengatakan bahwa imam Nasa'i adalah seorang yang hafidz mutqin, telah diakui kekuatan hafalannya dan kecerdasannya, dan pendapatnya sangat diandalkan dalam bidang ilmu jarh dan ta'dil.
- c) Ibnu Nuqtah mengatakan bahwa Imam Nasa'i adalah salah seorang tokoh dalam bidang ilmu hadits.
- d) Al-Dzahabi mengatakan bahwa imam Nasa'i adalah ulama yang padanya terkumpul lautan ilmu, disertai pemahaman dan kepintaran, dan sangat kritis terhadap seorang rawi serta mempunyai karangan yang sangat baik dan banyak berdatangan para hafidz kepadanya.
- e) Ibnu Katsir mengatakan bahwa imam Nasa'i adalah seorang imam pada masanya dan orang yang paling utama dalam bidangnya (Abdurrahman, 2003: 124).

Setelah melalui *rihlah ilmiah* yang panjang, selanjutnya Imam Nasa'i tinggal di Mesir hingga setahun menjelang wafatnya. Kemudian ia pindah ke Damaskus. Di tempat yang baru ini, ia mengalami peristiwa tragis yang menyebabkan kematiannya.

Ini bermula dari ketika ia dimintai pendapat tentang keutamaan Muawiyah. Mereka seakan-akan mendesak Nasa'i agar menulis buku tentang keutamaan Muawiyah, sebagaimana ia menulis keutamaan Ali. Nasa'i menjawab kepada penanya itu: "Apakah kamu belum puas adanya kesamaan derajat antara Muawiyah dan Ali, sehingga kamu merasa perlu mengutamakannya?" Mendengar jawaban seperti itu, mereka marah, lalu memukulinya dan menyeretnya ke luar masjid sampai hampir meninggalkan dunia.

Daruquthni menjelaskan, ketika imam Nasa'i ditimpa musibah di Damaskus itu, ia minta dipindahkan ke Mekah dan meninggal di tanah suci tersebut, kemudian dimakamkan di suatu tempat antara Shafa dan Marwah. Begitu pula pendapat Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-Uqbi al-Misri dan ulama lainnya.

Imam Dzahabi berbeda dengan pendapat di atas. Menurutny, imam Nasa'i meninggal di Ramlah Palestina. Ibnu Yunus dalam Tarikhnya sependapat dengan al-Dzahabi, begitu pula Abu Jakfar al-Thahawi dan Abu Bakar bin Naqatah. Mereka mengatakan bahwa imam Nasa'i wafat tahun 303 H, dan dimakamkan di Baitul Maqdis (Abu Syuhbah, 1999: 128).

2. Guru-Gurunya

Nasa'i menerima hadits dari beberapa ulama terkemuka. Ketika berusia lima belas tahun, dia belajar kepada Qutaibah selama empat belas bulan. Guru lainnya adalah Ishaq bin Rahawaih, al-Haris bin Miskin, Ali bin Khasram, Abu Dawud dan Tirmidzi.

3. Murid-Muridnya

Banyak ulama yang meriwayatkan haditsnya. Di antaranya Abdul Qasim al-Thabrani, Abu Jakfar al-Thahawi, al-Hasan bin Khidir al-Suyuthi, Muhammad bin Muawiyah bin Ahmar al-

Andalusi, dan Abu Bakar bin Ahmad al-Sunni (Abu Syuhbah, 1999: 129).

4. Karya-Karyanya

Imam an-Nasa'i adalah ulama yang sangat produktif baik dalam bidang ilmu hadits dan Fiqh. 'Aja al-Khatib menyebutkan dalam bukunya "*Ushul al-Hadis*" bahwa imam al-Nasa'i mengarang lebih kurang 15 kitab dalam bidang ilmu hadits. Beliau adalah pakar ilmu hadits, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu 'ilal hadits, serta ilmu fiqh. Di antara karya-karya beliau yaitu: *al-Sunan al-Kubra*, *al-Sunan al-Sughra* disebut juga kitab *al-Mujtaba* yang merupakan ringkasan kitab *sunan al-Kubra*, Musnad Ali, Musnad Malik, *Manasik al-Hajj*, *Kitab al-Jum'ah*, *Khashaish Ali bin Abi Thalib*, *'Amal yaum wal Lailah*, dan *Fadhail al-Shahabah*. Di antara karya tersebut, yang paling terkenal adalah kitab *al-Sunan*.

C. METODE DAN SISTEMATIKA SUNAN NASA'I

Ketika selesai menyusun kitab *al-Sunan al-Kubra*, imam Nasa'i memberikannya kepada Amir al-Ramlah. Amir itu bertanya: "Apakah isi kitab ini shahih semua?" Dia menjawab: "Ada yang shahih, ada yang hasan, dan ada pula yang mendekati keduanya." Sang amir berkata: "Pilihkan hadits yang shahih saja untukku." Kemudian imam Nasa'i menghimpun hadits shahih saja dalam kitab yang diberi nama *al-Sunan al-Sughra*.

1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan kitab ini adalah metode sunan. Hal ini terlihat jelas dari penamaan kitabnya, yaitu Sunan al-Nasa'i. Yang dimaksud dengan metode sunan disini adalah metode penyusunan kitab hadits berdasarkan klasifikasi hukum Islam (*abwab fihiyah*) dan hanya mencantumkan hadits-hadits yang bersumber dari Nabi Muhammad saw saja. Apabila terdapat hadits selain dari Nabi, maka jumlahnya relatif sangat sedikit.

Imam Nasa'i merupakan seorang ulama yang ketat terhadap persyaratan terhadap perawi. Hal ini terbukti dalam menetapkan kriteria sebuah hadits yang diterima atau tertolak. Ahmad bin

Mahbub al-Ramli berkata: “Saya mendengar imam Nasa’i berkata: “Ketika saya bertekad mengumpulkan hadits (kitab al-Sunan). Saya beristikhrah kepada Allah dalam meriwayatkan hadits dari guru-guru yang mana di hatiku terdapat sedikit cacat, kemudian saya memilih untuk meninggalkan riwayat mereka, lalu saya meninggalkan sejumlah hadits dari mereka yang semula saya banggakan.”

Abu al-Hasan al-Ma’afiri berkata: “Apabila saya memperhatikan hadits yang dikeluarkan oleh ahli hadits, maka hadits yang dikeluarkan oleh imam Nasa’i lebih mendekati shahih dibandingkan hadits yang dikeluarkan oleh selainnya.”

Al-Hafidz Ibnu Rasyid berkata: “Kitab al-Nasa’i adalah kitab sunan yang terbagus pembagiannya dan terbaik penataannya. Kitabnya menggabungkan antara metodologi al-Bukhari dan Muslim disertai dengan banyak penjelasan *‘ilat* hadits (al-Zahrani, 2010: 150).

Oleh karena itu, para ulama memasukkannya ke dalam *kutub sittah* (enam kitab induk hadits), sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Abu al-Hajjaj al-Mizzi (742 H): “Di antara kitab yang terbagus penulisan dan penyusunannya, paling banyak benarnya dan sedikit kesalahannya, paling meluas umum manfaatnya dan paling banyak faidahnya, paling besar barakahnya, paling mudah kesukarannya, paling baik penerimaannya di sisi orang yang pro dan kontra dan paling penting posisinya di kalangan semua orang, adalah *shahih* Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *shahih* Abu Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, kemudian disusul kitab *as-sunan* karya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, kitab *al-Jami’* karya Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, kitab *as-Sunan* karya Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, dan kitab *as-Sunan* karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid yang dikenal dengan Ibnu Majah al-Qazwini, walaupun dia tidak sampai kepada derajat mereka yang di atas.”

2. Sistematika Penulisan

2

Kitab hadits sunan al-Nasa'i disusun dengan pembagian beberapa tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah “*Kitab*”. Jumlah tema (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 51 kitab. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa sub tema yang dikenal dengan istilah “bab”. Sedang total haditsnya berjumlah 5.758 hadits (menurut terbitan maktabah al-Ma'arif, Riyadh, tahun 2008 M, dalam satu jilid tebal).

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab Sunan Nasa'i beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB	JUMLAH HADITS
1	Kitab al-Thaharah	324 hadits
2	Kitab al- Miyah	23 hadits
3	Kitab al- Haid Wa al-Istihadhoh	48 hadits
4	Kitab al- Ghushl Wa al-Tayammum	52 hadits
5	Kitab al- Sholat	46 hadits
6	Kitab al- Mawaqit	132 hadits
7	Kitab al- Adzan	62 hadits
8	Kitab al- Masjid	54 hadits
9	Kitab al- Qiblat	35 hadits
10	Kitab al- Imamah	99 hadits
11	Kitab al- Iftitah	153 hadits
12	Kitab al- Tatbiq	150 hadits
13	Kitab al- Sahwi	188 hadits
14	Kitab al- Jum'ah	66 hadits
15	Kitab al- Taqshir al-Sholat fi al-Safar	26 hadits
16	Kitab al- Kusuf	45 hadits
17	Kitab al- Istisqo'	25 hadits
18	Kitab Sholat al-Khauf	27 hadits
19	Kitab Sholat al-Idain	42 hadits
20	Kitab Qiyamul Lail wa Tatowwu' al-Nahr	220 hadits
21	Kitab al- Janaiz	272 hadits
22	Kitab al- Shiyam	345 hadits
23	Kitab al- Zakat	184 hadits

24	Kitab Manasik al-Hajj	466 hadits
25	Kitab al- Jihad	111 hadits
26	Kitab al- Nikah	193 hadits
27	Kitab al- Thalaq	172 hadits
28	Kitab al- Khail	33 hadits
29	Kitab al-Ahbas	17 hadits
30	Kitab al- Washoya	61 hadits
31	Kitab al- Nahl	16 hadits
32	Kitab al- Hibah	18 hadits
33	Kitab al- Ruqba	14 hadits
34	Kitab al- Umro	41 hadits
35	Kitab al- Aiman wa al-Nudzur wa al-Muzara'ah	178 hadits
36	Kitab al- 'Isyrah al-Nisa'	27 hadits
37	Kitab Tahrim al-Dam	167 hadits
38	Kitab Qism al-Fai'	16 hadits
39	Kitab Bai'ah	63 hadits
40	Kitab al-'Aqiqah	10 hadits
41	Kitab al- Fara' wa al-'Atirah	41 hadits
42	Kitab al- Shaid wa al-Dzabaih	98 hadits
43	Kitab al-Dhahaya	88 hadits
44	Kitab al-Buyu'	257 hadits
45	Kitab al-Qasamah	164 hadits
46	Kitab al-Qath'i al-Sariq	115 hadits
47	Kitab al-Iman wa syarai'ih	55 hadits
48	Kitab al-Zinah	339 hadits
49	Kitab al-Adab al-Qudhot	49 hadits
50	Kitab al-Isti'adzah	112 hadits
51	Kitab al-Asyribah	219 hadits

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Sunan Nasa'i

Imam Nasa'i bersikap ketat dalam menyusun kitab al-Sunan ini, oleh karena itu sebahagian ulama memposisikan kitab ini setelah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dengan alasan sunan ini lebih

sedikit hadits dhoifnya. Walaupun demikian Abu al-Farj bin al-Jauzi mengkritik as-Sunan bahwa di dalamnya ada 10 hadits maudhu'. Kritik itu dibela oleh al-Suyuthi dan menurutnya pendapat al-Jauzi itu tidak bisa diterima.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa persyaratan yang dibuat Nasa'i dalam *Mujtaba* lebih ketat persyaratannya setelah Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Al-Hafiz Abu Ali memberi ketentuan bahwa persyaratan yang dibuat oleh al-Nasa'i sangat ketat/selektif betul dalam periwayatan hadits. Al-Hakim Abu Abdurrahman mengomentari bahwa an-Nasa'i lebih diutamakan dari orang lain pada zamannya.

Menurut Abu Syuhbah (1999: 132), bahwa penilaian para ulama bahwa hadits sunan Nasa'i itu shahih semua, dan syarat Nasa'i lebih ketat daripada syarat imam Muslim adalah penilaian yang terlalu berlebihan, karena pada kenyataannya dalam sunan Nasa'i terdapat hadits shahih, hasan dan dhoif.

Namun beberapa ulama telah menutupi celah tersebut dengan mengadakan takhrij hadits yang ada pada sunan al-Nasa'i, seperti halnya syaikh al-Albani dalam kitab beliau yang berjudul *Shahih Sunan al-Nasa'i* dan *Dha'if Sunan al-Nasa'i*, sehingga setiap hadits yang ada memiliki status yang akurat apakah shahih, hasan atau dha'if.

Adapun berkaitan dengan syarah kitab sunan ini, para ulama kurang memperhatikan untuk mensyarah sunan Nasa'i berbeda dengan kitab sunan lainnya. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh imam Suyuthi (w. 911 H) dalam muqadimah kitab syarahnya: "Syarah ini hanyalah catatan (*ta'liq*) atas kitab sunan al-Hafidz Abu Abdurrahman al-Nasa'i. Cara penyusunannya sama dengan catatan atas Bukhari dan Muslim, sunan Abu Dawud dan Jami' Tirmidzi. Seharusnya syarah itu sudah ada, sebab sunan ini sudah berusia enam ratus tahun. Tetapi kurang mendapatkan perhatian dari para ulama hadits untuk mensyarahnya."

Di antara ulama yang memberikan syarah pada sunan Nasa'i adalah:

- 1) Al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi

102

Penjelasan syarah ini sangat singkat, bahkan seperti catatan biasa. Syarah tersebut bernama *Zuhar al-Ruba' 'ala al-Mujtaba*. Di dalamnya terdapat penelitian terhadap para rawi, penjelasan mengenai sebagian lafadz dan hadits gharib, serta keterangan mengenai hukum dan adab yang terkandung dalam hadits Sunan. Meskipun uraian kitab syarah ini sangat singkat, namun sangat berguna.

17

- 2) Syaikh al-'Allamah Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi al-Hanafi al-Sindi (w. 1138 H)

Ulama ini hidup di Madinah, terkenal dengan panggilan as-Sindi. Dalam kitab syarahnya, beliau berkata: "Ini adalah catatan atas kitab sunan imam al-Hafidz Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i. Isinya hanya uraian singkat mengenai hal-hal yang sangat diperlukan oleh para pembaca, seperti bahasa, i'rab, hadits gharib dan lainnya."

Syarah ini lebih sempurna daripada syarah Suyuthi, karena di dalamnya terdapat pendapat hukum dari as-Sindi. Kedua syarah ini telah diterbitkan di Mesir dan India (Abu Syuhbah, 1999: 134).

06. SUNAN IBNU MAJAH (209-273 H / 824-887 M)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *Sunan Ibnu Majah*
- Penulis : Muhammad bin Yazid al-Qazwiny
- Jumlah Hadits : 4.341 hadits
- Penerbit : Maktabah al-Ma'arif, Riyadh (2008 M)

B. BIOGRAFI IMAM IBNU MAJAH

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Nama lengkap Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny. Ayahnya biasa dipanggil Majah maka disebutlah ia dengan sebutan Ibnu Majah (al-Khatib, 1997: 341). Ia dilahirkan pada tahun 209 H di Qazwin, nama sebuah kota di Iran (Abu Syuhbah, 1999: 148). Ia seorang tokoh yang paling senang mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada usia remaja, ia sudah melakukan *rihlah* ke berbagai daerah; Irak, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basrah, dan kota-kota lain untuk mendapatkan hadits dari ulama setempat.

Selama pengembaraannya, ia banyak bertemu dengan guru dan mendapat periwayatan dari mereka yang dikenal sebagai imam-imam hadits pada zamannya, seperti Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan yang setingkat dengannya. Ibnu Majah dikenal pula sebagai tokoh ternama yang memiliki kemampuan menghafal yang kuat. Hal ini karena banyak ahli hadits yang menerima periwayatan darinya.

Abu Ya'la al-Khalili al-Qazwiny menyatakan bahwa Ibnu Majah adalah tokoh *tsiqat* dan disepakati kehujahannya. Ia juga menyatakan bahwa Ibnu Majah adalah orang yang memiliki wawasan luas serta memiliki kemampuan menghafal yang baik. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi dan seorang tokoh muhaddits dari Qazwin pada zamannya dan dikenal pula sebagai guru tafsir al-Qur'an (al-Khatib, 1997: 341).

148

1 Al-Dzahabi dalam *tadzkiratul huffadz*, menggambarkan beliau sebagai ahli hadits besar, mufassir, penyusun kitab sunan dan tafsir. Demikian juga Ibnu Katsir dalam kitab *bidayah*-nya berkata: “Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah) adalah pengarang kitab sunan yang termasyhur. Kitab itu merupakan bukti amal dan ilmunya yang luas.” (Abu Syuhbah, 1999: 136). Ibnu Majah wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H.

2. Guru-Gurunya

2 Ibnu Majah dalam meriwayatkan hadits ternyata tidak hanya dari seorang guru hadits, ia banyak meriwayatkan hadits dari banyak guru di antaranya Ali bin Muhammad al-Tanafasy (w. 233 H), Jubarah Ibn al-Mughlis (w. 238) yang merupakan guru pertamanya. Dengan rihlah ilmiah tersebut Ibnu Majah dapat menghimpun dan meriwayatkan hadits-hadits dari beberapa ulama di antaranya adalah: Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisyam bin Ammar, Muhammad bin Rumbh, Ahmad bin al-Azhar, Basyir bin Adam, dan ulama besar lainnya.

3. Murid-Muridnya

2 Hadits-hadits Ibnu Majah diriwayatkan oleh para ulama juga, di antaranya oleh: Muhammad bin Isa al-Abhari, Abu al-Hasan al-Qaththan, Sulaiman bin Yazid al-Qazwiny, Ibnu Sibawaih, Ishaq bin Muhammad, dan ulama-ulama lainnya (Abu Syuhbah, 1999: 136).

4. Karya-Karyanya

Selain sebagai ahli hadits, Ibnu Majah juga dikenal sebagai ahli tafsir dan sejarah. Ini dapat dilihat dari karya-karya beliau yaitu:

1. Kitab Sunannya yaitu Sunan Ibnu Majah,
2. Tafsir al-Qur'an al-Karim lengkap
3. Al-Tarikh yang berisi tentang sejarah para perawi hadits sejak masa sahabat hingga masa hidupnya.

Akan tetapi karya Tafsir Al-Qur'an Ibnu Majah masih dalam bentuk manuskrip, sedangkan Kitab Tarikh-nya sampai saat ini

belum ada informasi yang pasti tentang keberadaan kitab tersebut (Abdurrahman, 2003: 164).

C. METODE DAN SISTEMATIKA SUNAN IBNU MAJAH

Kitab sunan Ibnu Majah adalah salah satu karya Ibnu Majah yang terbesar dan masih beredar sampai sekarang. Kitab sunan ini disusun secara baik menurut sistematika fiqih. Sebelum masuk tema utama, Ibnu Majah memulai dengan bab *ittiba' al-sunnah* (mengikuti Sunnah Rasulullah saw). Dalam bab ini ia membahas hadits-hadits yang menunjukkan tentang perintah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw dan mengamalkannya.

1. Metode Penulisan

Ibnu Majah menyusun hadits-hadits dalam kitab sunannya dengan menggunakan sistem tema yakni disusun berdasarkan tema-tema fikih yang dimulai dari tema (kitab) thaharah hingga kitab zuhud.

Derajat kitab sunan Ibnu Majah lebih rendah dari kelima kitab induk hadits yang disepakati oleh para ulama menjadi kitab hadits yang pokok, yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Hal tersebut karena Ibnu Majah termasuk ahli hadits yang menggampangkan dalam meriwayatkan hadits dari orang-orang yang tidak dikenal dan tertuduh berdusta, bahkan di antara mereka terdapat para pendusta. Oleh karena itu kitab sunan Ibnu Majah berisi hadits shahih, hasan, dan dho'if bahkan hadits munkar dan maudhu', meskipun jumlahnya kecil. Ibnu Jauzi mengkritik tiga puluh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan menilainya sebagai hadits maudhu'. Tetapi penilaian maudhu' terhadap hadits tersebut telah dibantah oleh imam Suyuthi (Abu Syuhbah, 1999: 140).

Ulama pertama yang menjadikan kitab sunan Ibnu Majah sebagai kitab keenam dari *kutub sittah* (enam kitab induk hadits) adalah al-Hafidz Abul Fadhl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w 507H) dalam kitabnya *athraf kutub al-sittah*. Pendapat ini kemudian diikuti oleh al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi (w 600H) dalam

kitabnya *al-ikmal fi asma' al-rijal*. Pendapat mereka inilah yang diikuti oleh sebagian besar ulama.

Mereka memasukkan sunan Ibnu Majah sebagai kitab keenam dan tidak memasukkan al-Muwaththa' –meskipun sebenarnya ia lebih shahih dari sunan Ibnu Majah- karena di dalam sunan Ibnu Majah banyak terdapat hadits yang tidak tercantum dalam *kutub al-khamsah* (lima kitab induk hadits). Sedangkan hadits yang terdapat di dalam al-Muwaththa' seluruhnya sudah termaktub dalam *kutb al-khamsah*.

Di antara para ulama ada yang menjadikan al-Muwaththa' sebagai bagian dari *kutub al-sittah* –bukan sunan Ibnu Majah-. Ulama pertama yang berpendapat demikian adalah Abul Hasan Razin bin Muawiyah al-Sarqasthi (w 535H) dalam kitabnya *al-tajrid lil shihah al-sittah*. Pendapat ini diikuti oleh Abu al-Sa'adat Mubarak bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnul Atsir (w 606H) dalam kitabnya *jami' al-ushul* (al-Khatib, 1997: 342).

Prof. Muhammad Fuad Abdul Baqi berkata: “Jumlah hadits sunan Ibnu Majah mencapai 4.341 hadits. 3.002 di antaranya diriwayatkan oleh semua atau sebagian pemilik *kutub al-khamsah*, dan sisanya yang berjumlah 1.339 adalah tambahan terhadap hadits yang terdapat dalam *kutub al-khamsah*, dan terbagi menjadi: 428 hadits dengan sanad yang shahih, 199 hadits hasan, 613 hadits dhoif, dan 99 hadits dengan sanad yang sangat lemah, munkar, bahkan maudhu' (al-Zahrani, 2010: 152). Dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani telah mentakhrij kedudukan hadits-hadits sunan Ibnu Majah dalam kitabnya yang berjudul *shahih sunan Ibnu Majah* dan *dha'if sunan Ibnu Majah*. Sehingga setiap hadits yang ada memiliki status yang akurat apakah shahih, hasan atau dha'if.

2. Sistematika Penulisan

Kitab hadits sunan Ibnu Majah disusun dengan pembagian beberapa tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah “*Kitab*”. Jumlah tema (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 37 kitab dan diawali dengan sebuah muqaddimah. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa sub tema yang dikenal dengan istilah “bab”. Sedang total

haditsnya berjumlah 4.341 hadits (menurut terbitan maktabah al-Ma'arif, Riyadh, tahun 2008 M, dalam satu jilid tebal).

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab Sunan Ibnu Majah beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB (TEMA)	JUMLAH HADITS
	Muqaddimah	266 hadits
1	Kitab al-Thaharah	400 hadits
2	Kitab al-Shalat	39 hadits
3	Kitab al-Adzan	29 hadits
4	Kitab al-Masajid	68 hadits
5	Kitab Iqamah al-Shalat	630 hadits
6	Kitab al-Janaiz	205 hadits
7	Kitab al-Shiyam	145 hadits
8	Kitab al-Zakat	62 hadits
9	Kitab al-Nikah	171 hadits
10	Kitab al-Thalaq	74 hadits
11	Kitab al-Kafarat	47 hadits
12	Kitab al-Tijarat	171 hadits
13	Kitab al-Ahkam	67 hadits
14	Kitab al-Hibat	15 hadits
15	Kitab al-Shadaqat	46 hadits
16	Kitab al-Ruhun	56 hadits
17	Kitab al-Syuf'ah	10 hadits
18	Kitab al-Luqathah	10 hadits
19	Kitab al-'Ithq	21 hadits
20	Kitab al-Hudud	82 hadits
21	Kitab al-Diyat	80 hadits
22	Kitab al-Washaya	24 hadits
23	Kitab al-Faraidh	34 hadits
24	Kitab al-Jihad	129 hadits
25	Kitab al-Manasik	238 hadits
26	Kitab al-Adhohi	42 hadits
27	Kitab al-Dzabaih	38 hadits
28	Kitab al-Shaid	51 hadits

29	Kitab al-Ath'imah	120 hadits
30	Kitab al-Asyribah	65 hadits
31	Kitab al-Thib	114 hadits
32	Kitab al-Libas	107 hadits
33	Kitab al-Adab	170 hadits
34	Kitab al-Doa	66 hadits
35	Kitab Ta'bir al-Ru'ya	34 hadits
36	Kitab al-Fitan	173 hadits
37	Kitab al-Zuhud	242 hadits

Berdasarkan uraian tabel di atas, nampak sekali bahwa Ibnu Majah menyusun hadits-hadits dengan menggunakan sistem tema yakni disusun dengan tema-tema fikih yang dimulai dari tema (kitab) thaharah hingga kitab zuhud. Yang menarik dari penyusunan tema di atas adalah bahwa Ibnu Majah mengakhirkan kitab zakat setelah kitab puasa dan kitab haji diletakkannya jauh setelah kitab jihad. Hal ini kemungkinan Ibnu Majah memandang haji itu lebih dekat dengan jihad demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya.

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Sunan Ibnu Majah

Kitab Sunan Ibnu Majah banyak mendapat perhatian ulama, bentuk dari perhatian tersebut terdapat sejumlah ulama yang memberikan perhatiannya dalam mensyarahkan kitab ini, adapun kitab syarah yang telah tersusun yaitu:

- 1) Kitab *al-I'lam bi Sunanihi Alaihi al-Salam* oleh imam Mughlata'i (W. 762 H)
- 2) Kitab Syarah Sunan Ibn Majah oleh al-Kamaluddin ibn Musa al-Damiri (W. 808 H)
- 3) Kitab Syarah Sunan Ibn Majah yang disusun oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Halaby (w. 842 H)
- 4) *Misbahal-Zujajah `Ala Sunan Ibn Majah* oleh al-Hafizh Jalal al-Din al-Syuyuti (w. 911 H)
- 5) Kitab Syarah Sunan Ibn Majah yang ditulis oleh Syeikh Muhammad ibn Abd al-hadi al-Sindy al-Madany (w. 1128 H). Kitab Syarah yang ditulisnya cukup singkat yaitu menyangkut

hal-hal yang penting saja, dan Syarah ini ditulis di bagian pinggir dari matan Sunan tersebut.

07. MUSNAD AHMAD (164-241 H)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *Musnad Ahmad*
- Penulis : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
- Jumlah Hadits : 27.646 hadits
- Penerbit : Muassasah al-Risalah, Beirut (2015 M)

B. BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HANBAL

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 241 H.

Beliau adalah keturunan Arab asli dari garis ayah dan ibunya, bernasab kepada kabilah Syaiban. Kakeknya adalah seorang walikota wilayah Sarkhas, sebuah wilayah yang berada di negeri Khurasan. Sedangkan ayahnya adalah seorang panglima perang pasukan kaum muslimin dan meninggal ketika Imam Ahmad di bawah umur. Ia pun diasuh oleh ibu dan pamannya.

Imam Ahmad telah dikenalkan dengan ilmu sejak usia dini, apalagi keluarganya memiliki kemampuan untuk itu. Kota Baghdad pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan Islam, tempat bersemunya segala jenis ilmu, kota metropolitan negeri Islam, di dalamnya ada para ahli al-Qur'an, hadits, bahasa, dan ilmu lainnya.

Imam Ahmad sudah mulai belajar al-Qur'an sejak masa kecil, belajar bahasa Arab dan hadits, riwayat para sahabat dan tabiin dan sudah terlihat tanda kecerdasan sejak usianya masih kanak-kanak, selain ia juga tekun dalam belajar. Pada awalnya beliau bercita-cita ingin menjadi seorang ahli hadits yang bisa meriwayatkan dan menulisnya, baru setelah itu beliau mulai mempelajari ilmu fiqh dengan menggabungkan antara sistem *riwayah* (periwayatan) dan *dirayah* (pemahaman).

Beliau belajar hadits dari para ulama yang ada di Baghdad, kemudian merantau untuk mencari ilmu ke Bashrah, Hijaz, Kufah,

dan Yaman bahkan sampai merantau sebanyak lima kali ke Bashrah dan Hijaz. Selama dalam rantauannya ia banyak mendapat ujian dan kesulitan. Terkadang ia harus berjalan kaki, bekal habis dalam perjalanan, bahkan beliau pernah menggadaikan dirinya untuk menjadi kuli para pedagang dengan upah ia bisa sampai ke Yaman untuk bisa berguru kepada Abdul Razzaq al-Shan'ani.

Di antara perjalanannya yang paling sulit adalah perjalanan mencari hadits dan mendengar dari perawinya yang masih hidup, dan merasa tidak cukup hanya menukil dari buku untuk kemudian disampaikan lagi, tetapi harus bertemu langsung untuk memastikan periwayatan. Oleh karena itu, ia tidak pernah peduli dengan kelelahan demi mencapai tujuannya, ia pergi sambil memikul bukunya. Pernah sekali ia ditanya oleh orang yang kenal dengannya dalam salah satu perjalanannya, bertanya kepadanya tentang hadits yang dihafal dan apa yang sudah ditulisnya, "*Sekali ke Kufah, sekali ke Bashrah, sampai kapan wahai imam?*" Beliau menjawab, "*Bersama dengan tinta menuju alam kuburan.*" Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "*Saya akan mencari ilmu sampai saya masuk liang kubur.*"

Kecenderungan Imam Ahmad terhadap pelajaran hadits dan periwayatannya telah memberi dampak yang besar baginya untuk memperdalam ilmu fiqh. Setiap hadits yang diriwayatkan dan fatwa dan keputusan hakim oleh sahabat atau tabiin yang dikuasainya, semua menjelma menjadi sebuah pemahaman yang sangat dalam, memberi imam Ahmad keahlian fiqh yang besar dan kemampuan menggali sehingga ia menjadi seorang mujtahid mandiri yang memiliki madzhab tersendiri.

Imam Ahmad tidak menuliskan madzhabnya, bahkan beliau tidak suka jika ada yang menulis pendapat dan fatwanya. Kalaupun ada, paling-paling hanya berupa catatan kecil khusus untuknya yang memuat beberapa masalah fiqh, dan tidak boleh ditulis ulang oleh orang lain karena ia berpendapat bahwa yang boleh ditulis hanyalah al-Qur'an dan sunnah agar ia tetap menjadi referensi utama masyarakat untuk mempelajari hukum taklif.

Salah seorang muridnya yang bernama Ishaq al-Kusaj pernah menulis pendapatnya kemudian menyebarkannya di Khurasan. Mengetahui hal tersebut, imam Ahmad menunjukkan ketidaksukaannya dan berkata, “*Saksikan bahwa saya sudah menarik kembali pendapat saya.*”

Oleh karena itu, kalangan yang berjasa menuliskan madzhab Imam Ahmad adalah murid-muridnya. Merekalah yang mengumpulkan pendapat dan fatwa sang Imam, lalu menyusunnya sesuai dengan urutan bab fiqh.

Adapun orang yang pertama menyebarkan madzhab imam Ahmad adalah putranya yang bernama Shalih bin Ahmad bin Hanbal (w. 266 H). Ia menyebarkan madzhab ayahnya dengan cara mengirim surat kepada orang yang bertanya dengan jawaban yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Ia pernah menjabat hakim, menukil pendapat ayahnya dan diterapkan langsung.

Putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad (w. 290H) juga melakukan hal yang sama dengan mengumpulkan kitab *al-musnad* dan menyusunnya serta menukilkan fiqh sang ayah, walaupun ia lebih banyak meriwayatkan hadits (Shafwan, 2014: 133-135).

Dalam masa hidup imam Ahmad, cukup banyak cobaan yang menimpa dirinya, seperti masalah ‘*khalq al-Qur’an*’ pada masa al-Ma’mun hingga zaman al-Mutawakil. Ia berpendirian bahwa al-Qur’an itu adalah firman Allah, sementara ulama mu’tazilah yang menjadi pengikut para penguasa itu berpendirian bahwa al-Qur’an itu adalah makhluk Allah. Kasus ini menyebabkan dirinya masuk penjara dan mendapatkan siksaan. Akan tetapi ia tetap memegang teguh pendiriannya. Hal ini sangat berkesan di hati masyarakat, dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan kebenaran. Atas sikap dan pendirian tokoh ini, umat tidak lagi ragu untuk mengakui ketokohnya dan menjadikannya sebagai panutan.

Berikut ini komentar para ulama tentang ketokohan imam Ahmad bin Hanbal:

Abu Zur’ah menyatakan bahwa Ahmad bin Hanbal hafal satu juta hadits yang sanggup ia diktekan melalui hafalannya. Para ulama

kemudian memasukkannya dalam daftar *'amirul mukminin fil hadits.'*

Imam Syafi'i mengatakan: "Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan padanya seorang yang lebih afdhal, lebih alim, lebih wara', lebih takwa dari Ahmad bin Hanbal."

Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia adalah ahli fiqh, penghafal hadits yang meyakinkan, selalu menjauhi perbuatan haram, senantiasa menjaga ibadah sekalipun harus menerima cambukan, sehingga Allah melindunginya dari bid'ah dan menjadikannya sebagai imam yang diikuti. Ia menolak untuk mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk, hingga ia dicambuk dan dipenjara. Baginya, penjara merupakan dapur tukang besi, lalu keluar sebagai emas murni. Demikian pula yang dinyatakan oleh Bisyr bin al-Harits al-Hafi (Khaeruman, 2010: 251).

2. Guru-Gurunya

Sebagian besar kekayaan ilmu Ahmad bin Hanbal diperoleh melalui ulama kota kelahirannya (Baghdad), dan sempat mengantarkan dirinya sebagai anggota grup diskusi murid-murid imam Abu Hanifah. Ketika imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Ahmad bin Hanbal terus menerus mengikuti program halaqahnya, dan tingkat kedalaman ilmu fiqh dan hadits yang dikuasainya telah menjadikan dirinya sebagai seorang sosok yang istimewa dalam majelis belajar imam Syafi'i.

Ahmad bin Hanbal telah banyak meriwayatkan hadits yang berasal dari beberapa tokoh kenamaan. Riwayat itu diantaranya berasal dari Bisyr al-Mufadhal al-Raqqasi, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Said al-Qattani, Abdul Razaq al-Shan'ani, Sulaiman bin Dawud al-Thayalisi, dan Ismail bin Ulayyah.

3. Murid-Muridnya

Keahlian imam Ahmad bin Hanbal dalam mengajarkan hadits berhasil memandu beberapa murid asuhan beliau menjadi ulama hadits. Misalnya imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Waqi' bin Jarrah, dan Ali bin al-Madini (Arifin, 2010: 85).

4. Karya-Karyanya

Ahmad bin Hanbal memiliki beberapa karya, di antaranya kitab *al-'ilal*, kitab *al-zuhud*, *tafsir al-nasikh wa al-mansukh*, dan kitab *fadhail al-shahabah*. Kitab yang paling masyhur dan terbesar adalah kitab *al-musnad*.

Dalam sebuah artikel majalah yang terbit di Pakistan, Syaikh Abdul Quddus al-Hasyimi al-Nadwi menganggap tidak benar bila kumpulan besar hadits yang kemudian dikenal dengan al-musnad dinisbahkan kepada imam Ahmad bin Hanbal. Sepanjang yang diketahuinya, imam Ahmad hanya pernah menulis bahan hadits yang akan diajarkan dalam al-mudzakarat, bukan berbentuk kodifikasi al-musnad. Upaya koleksi sejumlah besar hadits sepenuhnya dikerjakan oleh putra beliau Abdullah sepeninggal ayahnya dan koleksi hadits berpindah tangan pada seorang yang belakangan bernama al-Qath'i setelah ditambahkan dalam jumlah relatif banyak hadits-hadits maudhu' (palsu) dan format ketebalan koleksinya membengkak dua kali lebih besar dari format aslinya.

Pernyataan di atas berbeda dengan apa yang dikatakan oleh al-Hafidz Syamsuddin Ibnu al-Jazari. Menurutny, imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang memprakarsai pembukuan kitab al-musnad yang diawali dengan teks tulisan tangan pada lembaran-lembaran dan pengelompokan tertentu sebesar format mendekati ukuran al-musnad. Ketika imam Ahmad merasa dirinya semakin lanjut usia, beliau mengajarkan teks al-musnad tersebut kepada keluarganya, namun ajalpun datang sebelum beliau sempat merapikan susunannya. Abdullah putra imam Ahmad bin Hanbal mengambil alih prakarsa karya tersebut. Dan sepanjang hadits-hadits yang diperdengarkan kepada Abdullah, ia menggunakan kata '*haddatsani abi*' dan seterusnya. Itulah sebabnya al-musnad edisi manapun tidak diawali dengan mukadimah kitab sebagaimana layaknya kitab ilmu keislaman pada umumnya. Maka Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertindak sebagai penyalin naskah semata-mata tanpa pembedaan redaksi.

Bila diperhatikan pengantar redaksi (*shighat al-hadits*), diketahui bahwa Abdullah bin Ahmad telah mengambil inisiatif menambahkan hadits-hadits yang berasal dari tulisan tangan imam Ahmad bin Hanbal yang belum diajarkan kepada Abdullah. Selain itu, Abdullah juga menambahkan hadits-hadits hasil berguru kepada ulama hadits seangkatan dengan imam Ahmad dan telah dikonsultasikan kepada ayahnya. Dalam tata penyajian hadits tersebut dipakai pengantar '*haddatsana Abdullah, haddatsani Abi*' sebagai pertanda hadits tersebut bukan dikutip dari pelajaran yang diberikan oleh ayahnya. Unsur-unsur tambahan tersebut relatif kecil kurang dari seperempat volume al-musnad dan proses pemuatannya secara tidak langsung tidak terlepas dari ikatan dengan imam Ahmad bin Hanbal bukan mengada-ada, terbukti setiap penulis biografi imam Ahmad bin Hanbal senantiasa mencantumkan kitab al-musnad sebagai salah satu karya monumental hadits yang dikerjakan oleh imam Ahmad bin Hanbal.

Adapun al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ja'far al-Qath'i lahir tahun 274 H di Baghdad dan meninggal tahun 368 H yang dikenal sebagai penyusun al-musnad kedua setelah Abdullah dan memberikan beberapa tambahan riwayat, adalah seorang ulama hadits kenamaan yang kepadanya telah berguru imam al-Hakim, al-Daruquthni, Ibnu Sahin, Qadhi Abu Bakar al-Barqani dan ulama hadits lainnya. Pengakuan akan reputasi keilmuan al-Qath'i berikut ketsiqahannya telah disampaikan secara terbuka oleh al-Baghdadi, Ibnu Jauzi, al-Dzahabi, al-Hafidz Ibnu Katsir, dan lain-lain. Al-Hafidz al-Qath'i belajar dari hadits-hadits al-musnad langsung kepada Abdullah putra imam Ahmad bin Hanbal dan juga dari ulama-ulama hadits kenamaan. Ia menerima dan mengajarkan al-musnad kepada generasi berikutnya. Bila disinyalir bahwa al-Qath'i ada menambahkan hadits-hadits lain yang diluar beliau peroleh dari Abdullah putra imam Ahmad, apabila bisa dibuktikan maka tentu jumlahnya amat sedikit dan inisiatif itu lebih berkesan sebagai upaya menyampaikan amanah ilmu kepada generasi umat berikutnya.

Dengan memperhatikan proses sejarah pembukuan kitab al-musnad tersebut, maka pembaca seyogyanya jeli mengamati

pengantar riwayat setiap hadits yang termuat di dalamnya, sekiranya tampak jelas imam Ahmad bin Hanbal sebagai pangkal riwayat maka potensi kehujuhannya bisa dipertanggung jawabkan. Sejalan dengan klasifikasi hadits-hadits dalam al-musnad yang ditulis oleh Ahmad al-Banna dalam mukadimah *al-fathu al-Rabbani* halaman 19 pembaca perlu waspada terhadap kelompok hadits zawa'id, tetapi bila mengingat evaluasi al-Taymi maka mutu keshahihan hadits-hadits kelompok *zawa'id* dalam al-musnad tidak perlu diragukan. Lebih-lebih yang berasal dari Abdullah bin Ahmad. Dengan demikian tuduhan *maudhu'* yang lebih sering dikaitkan dengan hadits *zawa'id* tersebut bukan berarti riwayat hadits yang bersangkutan bersanad seorang yang dikenal sebagai pendusta, melainkan sekedar kekeliruan kecil yang terjadi oleh kekhilafan perawinya, mungkin karena unsur kekurangan dalam sifat kedhabitan (Arifin, 2010: 88-89).

C. METODE DAN SISTEMATIKA MUSNAD AHMAD

Imam Ahmad bin Hanbal telah menyusunnya berdasarkan sahabat yang lebih awal memeluk Islam dan lebih utama kedudukannya dalam Islam. Beliau memulainya dengan sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, kemudian Ahlu Badar, disusul ahli Bai'at Ridhwan, dan seterusnya.

Hanbal berkata: "Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan kami, Shalih dan Abdullah, lalu beliau membacakan al-musnad kepada kami. Dan hanya kami yang mendengar al-musnad tersebut dibacakan. Kemudian beliau berkata: "Kitab ini aku kumpulkan dan aku pilih dari 750.000 hadits. Dan hadits-hadits Rasul yang diperselisihkan kaum muslimin, maka merujuklah kepadanya. Jika kamu mendapatkannya, (berarti benar). Dan jika tidak, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah."

Imam al-Dzahabi berkomentar: "Pernyataan tersebut adalah berdasarkan mayoritas perkara. Jika tidak, maka kami juga memiliki hadits-hadits kuat dalam kitab shahih dan sunan serta beberapa juz yang tidak terdapat dalam al-musnad. Allah telah mentakdirkan imam Ahmad untuk menghentikan riwayatnya sebelum memperbaiki

kitabnya kira-kira 13 tahun sebelum beliau wafat. Maka akan didapatkan dalam kitabnya beberapa hadits yang diulang-ulang, terkadang satu musnad atau sanad masuk ke dalam musnad atau sanad yang lain. Namun hal itu jarang terjadi.”

Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar al-Madini berkata: “Kitab ini merupakan sumber asli yang sangat besar, referensi utama bagi ahli hadits, dia memilihnya dari banyak hadits dan riwayat yang melimpah, menjadikannya sebagai imam dan pedoman, serta sebagai sandaran ketika terjadi perselisihan.”

Adapun jumlah hadits dalam al-musnad, al-Hafidz Abu Musa al-Madini berkata: “Adapun jumlah haditsnya, maka saya masih mendengar dari ucapan orang-orang bahwa jumlahnya mencapai 40.000 hadits hingga aku membacakannya kepada Abu Manshur bin Zuraiq di Baghdad. Dia berkata: “Abu Bakar al-Khatib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Munadi berkata: “Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih akurat riwayatnya (dalam meriwayatkan hadits dari bapak), daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, karena dia telah mendengar musnad, dan jumlahnya mencapai 30.000 hadits, dan tafsir dengan jumlah 120.000.”

Abu Musa juga menyebutkan dari Abdullah al-Husain bin Ahmad al-Asadi dalam kitabnya *manaqib al-imam Ahmad* bahwa dia mendengar Abu Bakar bin Malik menyebutkan bahwa jumlah hadits dalam musnad adalah 40.000 kurang 30 atau 40 hadits.

Adapun jumlah sahabat yang haditsnya termaktub dalam musnad, Ibnu Jauzi menuturkan: “Saya telah menghitung jumlah mereka, jumlahnya mencapai 690 lebih selain yang perempuan. Sedangkan jumlah perempuan mencapai 96 orang. Jadi kitab musnad memuat kurang lebih 800 orang sahabat, selain orang yang tidak ada namanya, berupa anak-anak dan orang yang tidak dikenal namanya, serta selain mereka.”(al-Zahrani, 2010: 117-118).

1. Metode Penulisan

Al-Hafidz Abu Musa al-Madini berkata: “Tidaklah imam Ahmad meriwayatkan hadits dalam kitabnya melainkan dari orang

yang menurutnya jujur dan hanif agamanya, bukan orang yang tidak amanah.”

Demikian juga yang dituturkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa syarat al-musnad lebih kuat daripada syarat Abu Dawud dalam sunannya. Abu Dawud meriwayatkan hadits dari para perawi yang ditolak haditsnya oleh imam Ahmad dalam musnadnya. Oleh karena itu, imam Ahmad tidak pernah meriwayatkan hadits dalam musnadnya dari orang yang dikenal sebagai pendusta, seperti Muhammad bin Said al-mashlub dan semisalnya. Tetapi terkadang dia meriwayatkan hadits dari orang yang lemah karena kualitas hafalannya jelek. Dia menulis haditsnya untuk menguatkan atau menjadikannya sebagai pedoman.

Para ulama berselisih pendapat tentang apakah di dalam musnad Ahmad terdapat hadits *maudhu'*? Sekelompok hafidz hadits seperti: Abu al-A'la al-Hamdani dan lainnya mengatakan bahwa di dalam musnad tidak terdapat hadits *maudhu'*.” Dan sebagian yang lain seperti Ibnu al-Jauzi mengatakan bahwa di dalamnya terdapat hadits *maudhu'*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Dan tidak ada perbedaan antara dua pendapat tersebut setelah dicermati, karena istilah *maudhu'* terkadang digunakan untuk mengungkapkan hadits yang dibuat-buat (palsu) yang mana pelakunya sengaja berdusta. Inilah di antara yang tidak diketahui bahwa dalam musnad terdapat sesuatu darinya.

Dan terkadang yang dimaksudkan dengan *maudhu'* adalah riwayat yang diketahui atas ketidak adaan khabarnya, walaupun perawinya tidak sengaja berbohong, akan tetapi dia salah dalam meriwayatkannya. Sebagian jenis ini terdapat dalam musnad, bahkan juga ada dalam sunan Abu Dawud dan sunan Nasa'i.”

Al-Hafidz dalam *muqaddimah* kitab *Ta'jil al-Manfa'ah* mengatakan: “Tidak ada dalam musnad Ahmad suatu hadits yang tidak memiliki asal, melainkan tiga atau empat hadits, di antaranya hadits Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia masuk ke dalam surga dengan merangkak. Alasannya adalah bahwa hadits ini termasuk

hadits yang diperintahkan untuk dicoret oleh imam Ahmad, tetapi dibiarkan karena lupa.” (al-Zahrani, 2010: 119).

Adapun klasifikasi hadits-hadits musnad yang telah dicetak, Syaikh Ahmad bin Abdurrahman al-Sa’ati berkata: “Sejauh analisis terhadap hadits-hadits musnad, saya mendapatkannya terbagi menjadi enam bagian:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari ayahnya dengan cara mendengar langsung. Inilah yang diberi nama *musnad imam Ahmad*, dan ia merupakan bagian terbesar, mencapai tiga perempat lebih dari kitab al-musnad.

Kedua, hadits yang diriwayatkan Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain. Ini jumlahnya sangat sedikit.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya. Inilah yang dikenal di kalangan ulama dengan nama *zawaid Abdullah* (riwayat tambahan Abdullah), dan jumlahnya cukup banyak dibandingkan dengan bagian yang lainnya, selain bagian pertama.

Keempat, hadits yang dibaca Abdullah di hadapan ayahnya. Dia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya, dan jumlahnya sedikit.

Kelima, hadits yang ditemukan oleh Abdullah dalam kitab ayahnya dalam bentuk tulisan tangan. Dia tidak membacanya di hadapan ayahnya dan tidak pula mendengarkannya secara langsung. Dan jumlahnya sangat sedikit.

Keenam, hadits yang diriwayatkan oleh al-Hafidz Abu Bakar al-Qath’i dari selain Abdullah dan ayahnya. Dan ini bagian yang paling sedikit jumlahnya (al-Zahrani, 2010: 121).

2. Sistematika Penulisan

Kitab hadits musnad Ahmad disusun berdasarkan nama sahabat. Beliau membaginya menjadi 14 kelompok.. Sedang total haditsnya berjumlah 27.646 hadits (menurut terbitan Muassasah al-Risalah, Beirut, tahun 2015 M, dalam 52 jilid).

Berikut ini kami sajikan pembagian hadits dalam kitab musnad Ahmad beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB (TEMA)	JUMLAH HADITS
1	Musnad al-Khulafa' al-Rasyidin	
	Musnad Abu Bakar al-Shiddiq	81 hadits
	Musnad Umar bin al-Khaththab	317 hadits
	Musnad Utsman bin Affan	163 hadits
	Musnad Ali bin Abu Thalib	819 hadits
2	Musnad Baqi al-Asyrah al-Mubasysyarina bin Jannah	
	Musnad Thalhah bin Ubaidillah	24 hadits
	Musnad Zubair bin al-Awwam	34 hadits
	Musnad Saad bin Abu Waqqash	182 hadits
	Musnad Said bin Zaid	33 hadits
	Musnad Abdurrahman bin Auf	35 hadits
	Musnad Abu Ubaidah bin al-Jarrah	12 hadits
3	Musnad al-Shahabah ba'da al-'Asyrah	
	Musnad Abdurrahman bin Abu Bakar	12 hadits
	Musnad Zaid bin Kharijah	1 hadits
	Musnad al-Harits bin Khazmah	1 hadits
	Musnad Saad maula Abu Bakar	2 hadits
4	Musnad Ahlu Bait	
	Musnad Hasan bin Ali bin Abu Thalib	12 hadits
	Musnad Husain bin Ali	8 hadits
	Musnad Aqil bin Abu Thalib	2 hadits
	Musnad Ja'far bin Abu Thalib	1 hadits
	Musnad Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib	22 hadits
5	Musnad Bani Hasyim	
	Musnad al-Abbas bin Abdul Muththalib	28 hadits
	Musnad al-Fadhl bin al-Abbas	44 hadits
	Musnad Tammam bin al-Abbas	2 hadits
	Musnad Ubaidullah bin al-Abbas	1 hadits
	Musnad Abdullah bin al-Abbas	1.710 hadits
6	Musnad al-Muktsirin min al-	13.264 hadits

	Shahabah	
7	Musnad al-Syamiyyin	1.277 hadits
8	Musnad al-Kufiyyin	1.674 hadits
9	Musnad al-Bashriyyin	1.321 hadits
10	Musnad al-Anshar	1.978 hadits
11	Ahadits Rijal min Ashabin Nabi saw	947 hadits
12	Al-Mulhaq al-Mustadrak min Musnad al-Anshar Baqiyah	1 hadits
13	Musnad al-Nisa'	3.143 hadits
14	Musnad al-Qabail	495 hadits

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Musnad Ahmad

Kitab musnad Ahmad banyak mendapat perhatian ulama, bentuk dari perhatian tersebut bermacam-macam sebagaimana ulasan berikut:

- 1) Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin al-Muhib al-Shamit menyusunnya menurut urutan huruf *mu'jam* (hija'iyah) nama sahabat dan orang-orang yang meriwayatkan hadits dari mereka, sebagaimana susunan kitab-kitab *al-athraf*.
- 2) Al-Hafidz Abu Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir mengambil kitab musnad dengan susunan Ibnu al-Muhib al-Shamit dan menggabungkannya dengan *al-kutub al-sittah*, *musnad al-Bazzar*, *musnad Abu Ya'la al-Mushili*, dan *mu'jam al-Thabrani al-kabir*. Kemudian beliau menyusun semuanya sebagaimana penyusunan Ibnu al-Muhib terhadap al-musnad, dan memberinya nama *jami' al-masanid wa al-sunan*.
Ibnu al-Jauzi berkata: "Ibnu Katsir sangat gigih dan bersusah payah menyusunnya, hingga tampil di dunia ini tanpa tanding. Beliau telah menyempurnakannya kecuali sebagian kecil dari musnad Abu Hurairah karena beliau wafat sebelum menyempurnakannya yang diawali dengan sakit buta yang dideritanya. Beliau berkata kepadaku: "Saya masih menulisnya pada suatu malam di depan lampu minyak yang cahayanya terus bergerak perlahan, hingga penglihatanku sirna bersamanya. Semoga Allah mendatangkan –untuknya- orang yang menyempurnakannya."

- 3) Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyusunnya menurut *athraf* hadits dalam kitabnya yang diberi nama *athraf al-musnid al-mu'tala bi athraf al-musnad al-Hanbali*. Kemudian beliau menggabungkannya dengan sepuluh kitab hadits lain dalam kitabnya *ithaf al-saadah al-maharah al-khiyarah bi athraf al-kutub al-asyrah*.
- 4) Al-Hafidz Syamsuddin al-Husaini membuat *tarjamah* (biografi) para perawinya dalam kitabnya *al-ikmal biman fi musnad Ahmad min al-rijal mimman laisa fi tahdzib al-kamal li al-Mizzi*. Kemudian beliau meletakkan biografi tersebut dalam kitabnya *al-tadzkirah bi rijal al-asyrah*, yaitu *al-kutub al-sittah, muwaththa' Malik, musnad Ahmad, musnad al-Syafi'i*, dan *musnad Abu Hanifah*. Dan telah diringkas oleh al-Hafidz dalam kitab *Ta'jil al-manfa'ah* hanya pada perawi kitab yang empat.
- 5) Syaikh Ahmad bin Abdurrahman al-Sa'ati menyusun kitab *musnad* menurut urutan bab-bab untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam menggunakannya. Beliau memberinya nama dengan *al-fath al-Rabbani bi tartib musnad al-imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, kemudian beliau kembali mensyarahkannya dan mentakhrij hadits-haditsnya dalam kitab yang berjudul *bulugh al-amani min asrar al-fath al-rabbani*. Keduanya telah dicetak.
- 6) Kitab musnad ini juga telah mendapat perhatian dari syaikh Ahmad bin Muhammad Syakir. Beliau mensyarahkan hadits-haditsnya yang gharib dan memberi hukum shahih atau dhaif berdasarkan kemampuan ijtihadnya. Kemudian beliau membuat daftar isinya yang dibagi menjadi dua bagian: (1) daftar isi (indeks) tipis seperti daftar nama orang dan semisalnya; (2) Indeks ilmiah, seperti yang dilakukannya terhadap kitab *al-Risalah* karya imam Syafi'i. Syaikh Ahmad bin Muhammad Syakir wafat sebelum menyempurnakannya, yaitu ketika baru menyelesaikan kurang lebih seperempat darinya (al-Zahrani, 2010: 122).

08. MUWATHTHA' MALIK (93-179 H)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *Muwaththa' Malik*
- Penulis : Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir
- Jumlah Hadits : 1.844 hadits
- Penerbit : Dar al-Taqwa, Kairo (2007 M)

B. BIOGRAFI IMAM MALIK BIN ANAS

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Ashbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H dari kedua orang tua keturunan Arab. Ayahnya berasal dari kabilah Dzi Ashbah yang ada di Yaman, dan ibunya bernama Aliyah binti Syuraik dari kabilah Azdi.

Kakek imam Malik datang berhijrah ke negeri Madinah ketika beliau didzalimi oleh sebagian penguasa di Yaman. Kakek beliau adalah seorang pembesar tabiin, banyak meriwayatkan hadits dari sahabat seperti Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Aisyah. Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji sampai beliau wafat pada tahun 179 H di Madinah.

Beliau sudah hafal al-Qur'an dalam usia yang sangat dini, belajar dari Rabi'ah ar-Ra'yi ketika beliau masih sangat muda, berpindah dari satu ulama ke ulama yang lain untuk mencari ilmu sampai beliau bertemu dan bermulazamah dengan Abdurrahman bin Hurmuz. Imam Malik sangat hormat dan sayang dengan gurunya ini dan sangat mengagumi kedalaman ilmunya. Ini tidak aneh karena Ibnu Hurmuz merupakan seorang tabiin, ahli qira'at, ahli hadits, meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Abu Said al-Khudri, dan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Imam Malik sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apa pun, padahal beliau bukan termasuk orang kaya. Akan tetapi semua yang dimilikinya digunakan untuk mencari ilmu sampai beliau pernah menjual atap rumahnya hanya untuk bekal mencari ilmu.

Beliau sangat penyabar terhadap sikap keras dari para gurunya, mendatangi mereka di saat terik matahari dan dinginnya udara. Beliau pernah bercerita, “Saya pernah mendatangi imam Nafi’ siang hari, tidak ada pepohonan yang dapat melindungiku dari panas matahari, saya menunggu beliau keluar dari rumahnya dan jika beliau keluar saya menunggu satu jam, saya berpura-pura tidak melihatnya kemudian saya mendatangnya sambil mengucapkan salam. Kemudian saya meninggalkan beliau dan ketika beliau mau masuk rumah, saya bertanya kepadanya, “Apa pendapat Ibnu Umar dalam masalah ini dan itu, lalu ia menjawabku dan beliau agak sedikit kasar sikapnya.”

Imam Malik mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadits, mempelajari fatwa para sahabat dan dengan inilah beliau membangun madzhabnya. Imam Malik tidak hanya berhenti sebatas itu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan ilmu fiqh mereka. Beliau pernah berkata, *“Ilmu itu adalah agama maka lihatlah dari mana kalian mengambilnya, saya telah bertemu dengan tujuh puluh orang yang mengatakan saya mendengar Rasulullah saw dekat tiang-tiang masjid ini (masjid Nabawi), tetapi tidak satupun yang saya ambil. Seandainya salah seorang dari mereka dimintai menjaga sebuah rumah, pastilah ia sangat dipercaya, namun mereka bukan orang yang ahli dalam periwayatan hadits.”*

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah dan mengetahui kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk di kursi fatwa. Imam Malik berkata, *“Saya tidak duduk di kursi fatwa ini kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu.”*

Ketika beliau sudah mendapat kepercayaan, lalu imam Malik duduk dalam masjid Rasulullah saw dan memilih duduk di tempat Umar bin Khaththab. Beliau memiliki dua majelis taklim; *pertama* majelis hadits dan yang *kedua* majelis fatwa. Beliau membuat jadwal khusus untuk fatwa dan hadits, selain ada yang datang langsung

kepada beliau dan sang imam kemudian menuliskan jawabannya untuk siapa pun yang mau.

Imam Malik sangat komitmen menjaga kekhusyu'an majelis pengajiannya dan jauh dari gurauan kata. Jika ia ingin mengajar hadits, beliau mandi dan memakai wangi-wangian, memakai pakaian baru, dan disiapkan kursi untuknya, lalu sang imam keluar dari rumahnya menemui murid-murid yang sudah menunggu dengan penuh tawadhu', diasapi dengan dupa cendana sampai beliau selesai menyampaikan pelajarannya.

Ketika beliau sakit, pelajaran dipindahkan ke rumahnya, orang yang datang sangat banyak, dan terlebih ketika musim haji beliau tidak bisa menampung semuanya. Oleh sebab itu, beliau memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penduduk Madinah untuk belajar hadits dan meminta fatwa, jika sudah selesai barulah diberi kesempatan kepada para jamaah haji.

Dalam memberikan fatwa, Imam Malik hanya akan menjawab masalah yang sudah terjadi dan tidak melayani masalah yang belum terjadi, meskipun ada kemungkinan akan terjadi. Beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang masalah yang belum terjadi kemudian Imam Malik menjawab, "Tanyakan yang sudah terjadi dan jangan bertanya yang belum terjadi."

Imam Malik sangat berhati-hati dalam memberi fatwa, tidak mau menjawab pertanyaan yang ia tidak tahu. Jika ia tidak dapat memastikan hukum suatu masalah, ia akan mengatakan saya tidak tahu agar ia terlepas dari salah fatwa. Ia tidak tergesa-gesa menjawab jika ditanya, dan berkata kepada si penanya, "Pergilah nanti saya lihat dahulu."

2. Guru-Gurunya

Imam Malik mendapatkan ilmu fiqh dan sunnah dari para gurunya, di antaranya Abdurrahman bin Hurmuz, Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri, Abu Az-Zannad, Abdullah bin Dzakwan (belajar hadits), Yahya bin Said (belajar ilmu fiqh dan periwayatan hadits), Rabi'ah bin Abdirrahman, darinya imam Malik

belajar fiqh logika yang sangat ternama sehingga beliau dijuluki Rabi'ah al-Ra'yi.

3. Murid-Muridnya

Imam Malik tinggal di kota Madinah dan tidak pernah berpindah, sampai ketika khalifah Harun ar-Rasyid memintanya untuk pergi bersamanya ke Baghdad namun ia menolak dan lebih memilih tinggal di Madinah daripada Baghdad dan yang lainnya.

Lamanya beliau tinggal di Madinah dan ketokohnya dalam bidang fiqh telah memberi andil besar bagi tersebarnya madzhab beliau dan banyaknya murid yang datang untuk belajar dari segala penjuru negeri islam, dari Syam, Irak, Mesir, Afrika utara, dan Andalusia. Semuanya datang untuk berguru kepadanya dan dari merekalah madzhabnya kemudian menyebar ke seluruh negeri Islam. Di antara muridnya adalah Abdullah bin Wahab yang berguru kepadanya selama dua puluh tahun dan menyebarkan madzhab Maliki di Mesir dan Maroko. Imam Malik sangat menghormati dan mengagumi beliau dan sering menulis surat kepadanya ke Mesir dan menjulukinya sebagai faqih Mesir, wafat pada tahun 197 H.

Di antara muridnya adalah Abdurrahman bin al-Qasim al-Mishri, memiliki peranan penting dalam menulis madzhab Imam Malik, berguru kepada imam Malik selama hampir dua puluh tahun, meriwayatkan kitab *al-Muwaththa'* dan periwayatannya termasuk yang paling shahih dan wafat pada tahun 192 H.

Di antara murid beliau adalah Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, rujukan kaum muslimin di Mesir dalam bidang fiqh dan Tunisia yang wafat pada tahun 224 H. selain itu ada juga Abu al-Hasan al-Qurthubi, menyebarkannya di Andalusia. Selain murid-murid yang sudah disebutkan di atas sebenarnya masih banyak lagi, termasuk juga imam Syafi'i (Shafwan, 2014: 117-120).

4. Karya-Karyanya

Imam Malik memiliki beberapa karya, di antaranya:

- 1) Al-Muwaththa'. Kitab ini adalah kitab induk hadits pertama yang dibukukan, dan merupakan karya imam Malik yang paling terkenal.
- 2) Al-Mudawwanah al-Kubro. Kitab ini merupakan kitab fiqh terpenting dalam madzhab maliki yang berisi tanya jawab tentang masalah fiqh yang diajukan kepada imam Malik. Soal jawab tersebut diriwayatkan oleh Abdus salam bin Said al-Tanukhi yang dikenal dengan nama Sahnun (w 240 H). Dialah yang mengumpulkan dan menyusunnya menjadi sebuah kitab. Ia meriwayatkannya dari Abdurrahman bin al-Qasim (w 191) dari imam Malik bin Anas.
- 3) Risalah fi al-Qadar
- 4) Risalah fi al-Aqddhiyah
- 5) Kitab fi al-Tafsir li gharib al-Qur'an al-Karim. Diriwayatkan oleh Khalid bin Abdurrahman al-Makhzumi.

C. METODE DAN SISTEMATIKA MUWATHTHA' MALIK

Al-Muwaththa' adalah kitab koleksi hadits yang disusun oleh imam Malik. Kitab tersebut disusun pada abad kedua Hijriyah atas anjuran Abu Jakfar al-Manshur, seorang khalifah bani Abbasiyah tatkala mereka bertemu di musim haji. Al-Manshur pernah meminta izin kepada imam Malik untuk menjadikan kitab al-Muwaththa' sebagai konstitusi negara, namun ditolaknya.

Dinamakan dengan al-Muwaththa' karena dalam penyusunan kitab tersebut dilatarbelakangi adanya harapan agar kelak ia dapat dijadikan pijakan (pegangan) bagi masyarakat. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena tatkala menyusunnya, imam Malik pernah mempresentasikan kitab tersebut kepada para ulama Madinah, dan ternyata mereka semua menyetujui. Imam Malik mengatakan: "Saya menunjukkan kitabku ini kepada tujuh puluh ahli fiqh Madinah. Semuanya menyepakatiku atasnya, maka saya memberinya nama *al-Muwaththa*." (al-Suyuthi, 2008: 7).

Dalam penyusunan kitab al-Muwaththa', imam Malik lebih menekankan pada hadits bermateri hukum yang bervariasi, dan hampir seluruh bab-babnya dalam disiplin ilmu fiqh. Dalam bab-bab

pembahasannya, pada urutan pertama dikemukakan hadits Nabi saw, atsar sahabat, dan kemudian fatwa tabi'in. riwayat-riwayat yang ada di dalamnya dapat dikatakan seluruhnya berasal dari riwayat penduduk Madinah, karena imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah untuk mencari riwayat hadits.

Menurut al-Suyuthi, lebih dari seribu orang yang meriwayatkan al-Muwaththa', dan banyak naskah tentang itu, namun yang terkenal adalah 14 naskah. Sedangkan menurut al-Kandahlawi ada 16 naskah, menurut Qadhi Iyadh ada 20 naskah, dan ada pula yang berpendapat 30 naskah (al-Zarqani, 1990: 10). Di antara naskah itu adalah:

- 1) Naskah Yahya bin Yahya al-Andalusi (w 204 H). beliau adalah yang pertama kali mengambil al-Muwaththa' dari Yazid bin Abdurrahman bin Ziyad al-Lahmi, dan ia merupakan pembawa madzhab maliki di Andalusia.
- 2) Naskah Ibnu Wahb (w 197 H)
- 3) Naskah Abu Ubaidillah Abdurrahman bin al-Qasim bin Khalid al-Mishri (w 191 H)
- 4) Naskah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi al-Harisi (w 221 H)
- 5) Naskah Abdullah bin Yusuf al-Dimasyqi (w 217 H)
- 6) Naskah Mu'an al-Qazzazi (w 198 H)
- 7) Naskah Said bin Uffair (w 226 H)
- 8) Naskah Ibnu Bukair (231 H)
- 9) Naskah Ahmad bin Abu Bakar al-Qasim al-Zuhri (w 242 H)
- 10) Naskah Muhammad bin al-Mubarak al-Quraisyi (w 215 H)
- 11) Naskah Mus'ab bin Abdullah al-Zubairi (w 215 H)
- 12) Naskah Suwaid bin Zaid Abi Muhammad al-Harwi (w 240 H)
- 13) Naskah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w 179 H)
- 14) Naskah Yahya bin Yahya al-Taimi (w 226 H)
- 15) Naskah Abi Hadafah al-Sahmi (w 259 H)

Di antara naskah-naskah tersebut, riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi yang paling populer (Arifin, 2010: 63).

Ada perbedaan pendapat yang berkembang ketika dihadapkan pada pertanyaan apakah kitab al-Muwaththa' ini kitab

fiqh atau kitab hadits, atau kitab fiqh sekaligus kitab hadits. Menurut Abu Zahrah, al-Muwaththa' adalah kitab fiqh, argumennya adalah karena tujuan Malik mengumpulkan hadits adalah untuk menjelaskan hukum fiqh dan undang-undangnya, bukan keshahihannya. Dan Malik menyusun kitabnya dalam bab-bab bersistematika fiqh.

Senada dengan Abu Zahrah, Abu Hasan Abdul Qadir juga melihat al-Muwaththa' sebagai kitab fiqh dengan dalil hadits, sebab tradisi yang dipakai adalah tradisi kitab fiqh yang sering kali hanya menyebut sanadnya sekali adalah dalam rangka kepraktisan atau keringkasan.

Sedang menurut Abu Zahw, kitab ini bukan semata-mata kitab fiqh, tetapi sekaligus kitab hadits, karena sistematika fiqh juga dipakai dalam kitab hadits yang lain, di samping imam Malik sesekali juga mengadakan kritik melalui pendapat beliau dalam mengomentari sebuah riwayat hadits dan juga menggunakan kriteria dalam menseleksi haditsnya (Arifin, 2010: 64).

Adapun jumlah hadits yang terkumpul dalam kitab al-Muwaththa', menurut riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi mencapai 853 hadits, Abu Bakar al-Abhari mengatakan: "Jumlah hadits Rasulullah, atsar sahabat dan fatwa tabi'in yang ada dalam al-Muwaththa' adalah 1.720 hadits; yang bersanad 600, mursal 222, mauquf 613, dan fatwa tabi'in 285." Perhitungan jumlah ini terkadang berbeda-beda dikarenakan perbedaan riwayat dari imam Malik, dan karena imam Malik selalu merevisi dan memperbaikinya selama empat puluh tahun (al-Zahrani, 2010: 102).

1. Metode Penulisan

Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai imam Malik dalam menghimpun kitab al-Muwaththa'. Namun secara implisit, dengan melihat paparan imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadits berdasarkan klasifikasi hukum Islam (*abwab fiqhiyah*) dengan mencantumkan hadits *marfu'* (berasal dari Nabi), *mawquf* (berasal dari sahabat), *maqthu'* (berasal dari tabi'in). bahkan

14 bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa: (a) penseleksian terhadap hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi saw, (b) fatwa sahabat, (c) fatwa tabi'in, (d) ijma' ahli Madinah, dan (e) pendapat imam Malik sendiri.

Meskipun kelima tahapan ini tidak selalu muncul bersamaan dalam setiap pembahasannya, urutan pembahasan dengan mendahulukan penelusuran dari hadits Nabi saw yang telah diseleksi merupakan acuan pertama yang dipakai imam Malik, sedangkan tahapan kedua dan seterusnya dipaparkan imam Malik tatkala menurutnya perlu untuk dipaparkan.

14 Berikut empat kriteria yang dikemukakan imam Malik dalam mengkritisi periwayatan hadits: (a) periwayat bukan orang yang berperilaku jelek, (b) bukan ahli bid'ah, (c) bukan orang yang suka berdusta dalam hadits, (d) bukan orang yang tahu ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya.

14 Meskipun imam Malik telah berupaya seselektif mungkin dalam memfilter hadits-hadits yang diterima untuk dihimpun, namun para ulama hadits berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadits-hadits yang terdapat di dalam kitab al-Muwaththa'. Berikut pendapat-pendapat mereka:

- 1) Sufyan bin Uyainah dan al-Suyuthi mengatakan bahwa seluruh hadits yang diriwayatkan imam Malik adalah shahih, karena diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya.
- 2) Abu Bakar al-Abhari berpandangan bahwa tidak semua hadits dalam al-Muwaththa' adalah shahih. Terdapat 222 hadits mursal, 623 hadits mauquf, dan 285 hadits maqthu'.
- 1 3) Ibnu Hajar al-Atsqalani menyatakan bahwa hadits-hadits yang termuat dalam al-Muwaththa' adalah shahih menurut imam Malik dan pengikutnya.
- 4) Ibnu Hazm dalam penilaiannya yang termaktub dalam *maratib al-diyana* menyatakan bahwa terdapat 500 hadits musnad, 300 hadits mursal, dan 70 hadits dhaif yang ditinggalkan imam Malik.
- 5) Al-Ghafiqi berpendapat bahwa dalam al-Muwaththa' ada 27 hadits mursal dan 15 hadits mauquf.

- 6) Hasbi al-Shiddiqi menyatakan bahwa dalam al-Muwaththa' ada hadits shahih, hasan, dan dhaif (Arifin, 2010: 67).

2. Sistematika Penulisan

Kitab hadits al-Muwaththa' disusun dengan pembagian beberapa tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah "*Kitab*". Jumlah tema (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 61 kitab. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa sub tema yang dikenal dengan istilah "*bab*". Sedang total haditsnya berjumlah 1.844 hadits (menurut terbitan Dar al-Taqwa, Kairo, tahun 2007 M, dalam satu jilid).

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab al-Muwaththa' beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB	JUMLAH HADITS
1	Kitab Wuqut al-Shalat	31 hadits
2	Kitab al-Thaharah	114 hadits
3	Kitab al-Shalat	76 hadits
4	Kitab al-Sahwi	3 hadits
5	Kitab al-Jumu'ah	21 hadits
6	Kitab al-Shalat fi Ramadhan	8 hadits
7	Kitab Shalat al-Lail	33 hadits
8	Kitab Shalat al-Jama'ah	39 hadits
9	Kitab Qashr al-Shalat fi al-Safar	102 hadits
10	Kitab al-Idain	13 hadits
11	Kitab Shalat al-Khauf	4 hadits
12	Kitab Shalat al-Kusuf	4 hadits
13	Kitab al-Istisqa'	6 hadits
14	Kitab al-Qiblat	15 hadits
15	Kitab al-Qur'an	50 hadits
16	Kitab al-Janaiz	57 hadits
17	Kitab al-Zakat	52 hadits
18	Kitab al-Shiyam	59 hadits
19	Kitab al-I'tikaf	15 hadits
20	Kitab al-Hajj	254 hadits

21	Kitab al-Jihad	50 hadits
22	Kitab al-Nudzur wa al-Aiman	19 hadits
23	Kitab al-Dhahaya	14 hadits
24	Kitab al-Dzabaih	10 hadits
25	Kitab al-Shaid	15 hadits
26	Kitab al-Aqiqah	7 hadits
27	Kitab al-Faraidh	17 hadits
28	Kitab al-Nikah	59 hadits
29	Kitab al-Thalaq	116 hadits
30	Kitab al-Radha'	18 hadits
31	Kitab al-Buyu'	96 hadits
32	Kitab al-Qiradh	2 hadits
33	Kitab al-Musaqah	2 hadits
34	Kitab Kira' al-Ardh	5 hadits
35	Kitab al-Syuf'ah	4 hadits
36	Kitab al-Aqdhiyah	56 hadits
37	Kitab al-Washiyah	9 hadits
38	Kitab al-'Itq wa al-Wala'	25 hadits
39	Kitab al-Mukatab	7 hadits
40	Kitab al-Mudabbar	3 hadits
41	Kitab al-Hudud	38 hadits
42	Kitab al-Asyribah	15 hadits
43	Kitab al-'Uqul	42 hadits
44	Kitab al-Qasamah	2 hadits
45	Kitab al-Jami'	24 hadits
46	Kitab al-Qadar	8 hadits
47	Kitab Husn al-Khuluq	18 hadits
48	Kitab al-Libas	19 hadits
49	Kitab Sifat Nabi saw	40 hadits
50	Kitab al-'Ain	19 hadits
51	Kitab al-Sya'ar	17 hadits
52	Kitab al-Ru'ya	9 hadits
53	Kitab al-Salam	7 hadits
54	Kitab al-Isti'dzan	45 hadits

55	Kitab al-Bai'ah	3 hadits
56	Kitab al-Kalam	28 hadits
57	Kitab Jahannam	2 hadits
58	Kitab al-Shadaqah	15 hadits
59	Kitab al-ilmu	1 hadits
60	Kitab Da'wah al-Madzlum	1 hadits
61	Kitab Asma' Nabi saw	1 hadits

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab al-Muwaththa'

Kitab al-Muwaththa' banyak mendapat perhatian ulama. Di antara kitab syarah al-Muwaththa' adalah sebagai berikut:

- 7) *Al-Istidzkar fi Syarhi Madzahibi Ulama' al-Amshar*. Sudah dicetak.
- 8) *Al-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*. Keduanya karya Ibnu Abdil Barr (w 463 H) telah dicetak di Maroko sebanyak 24 jilid.

09. SUNAN DARIMI (181-255 H)

A. IDENTITAS KITAB

- Nama Kitab : *al-Hadits al-Musnad al-Marfu' wa al-Mauquf wa al-Maqthu'*
- Penulis : Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram (al-Darimi)
- Jumlah Hadits : 3.503 hadits
- Penerbit : Dar al-Kutub al-ilmiah, Beirut (2012 M)

B. BIOGRAFI IMAM DARIMI

1. Nasab dan Perjalanan Hidupnya

Nama lengkap beliau Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdul Shamad. Ia dilahirkan tahun 181 H di kota Samarkand, suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Oleh karena itu ia dinisbahkan dengan al-Samarkandi. Ia juga dinisbahkan kepada al-Tamimy, yaitu kabilah di mana ia bernaung. Juga dinisbahkan dengan al-Darimi, yaitu nisbah kepada Darim bin Malik dari bani Tamim, dan ia lebih dikenal dengannya.

Al-Darimi sejak kecil telah dikaruniai kecerdasan sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafal setiap apa yang ia dengar. Dengan bekal kecerdasan itulah ia menemui para syaikh dan belajar ilmu baik kepada ulama yang lebih tua darinya maupun ulama yang lebih muda darinya, sehingga sebagian besar ulama pada masanya telah ia kunjungi dan telah diserap ilmunya, walaupun tidak semua riwayat yang ia terima kemudian ia riwayatkan kembali.

Samarkand tidak pernah sepi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemunculan para ulama, walaupun mungkin tidak semasyhur kota-kota lain di seluruh negeri Islam. Meskipun demikian, al-Darimi tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Ia kemudian mengadakan *rihlah*, berkeliling dari satu negeri ke negeri lain, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para ulama hadits pada masa itu. Ia mengunjungi Khurasan dan belajar hadits dari para ulama yang ada di sana. Kemudian ia berkunjung ke

Irak. Di Irak, ia belajar kepada para ahli hadits yang ada di Baghdad, Kufah, Wasith, dan Bashrah. Ia juga mengunjungi Syam dan belajar kepada ulama ahli hadits yang berdomisili di Damaskus, Hims, dan Shuwar. Ia juga pergi ke Jazirah dan Hijaz. Di Hijaz, ia belajar hadits kepada sebagian besar ulama hadits yang ada di kota Mekah dan Madinah. Setelah pengembaraannya itu, ia kemudian kembali ke Samarkand, kota kelahirannya, menjadi ulama dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan hadits.

Di samping merupakan ahli hadits, al-Darimi juga merupakan ahli fiqh dan ahli tafsir. Dalam bidang hadits, ia adalah *hafidz* sekaligus kritikus hadits yang sangat paham terhadap *'ilal al-hadits* dan *ikhtilaf al-ruwat*. Dalam bidang fiqh, ia menguasai fiqh berbagai aliran madzhab fiqh, dan mampu memilah dan memilih ajaran fiqh yang berdasar pada nash yang ma'tsur. Dalam bidang tafsir, ia ahli bidang *ma'ani al-Qur'an*. Muhammad bin Ibrahim bin Manshur al-Syairazi mengomentarnya sebagai seorang mufasssir yang sempurna (Khaeruman, 2010: 270).

Kredibilitas al-Darimi diakui sebagai imam di bidang hadits, hafidz, dan arif oleh para ulama. Berikut penilaian yang diberikan oleh para ulama mengenai kredibilitas imam al-Darimi:

- a) Ahmad bin Hanbal berkata: "al-Darimi adalah imam hadits."
- b) Al-Hafidz Bandar Muhammad bin Basyar, salah seorang guru al-Darimi berkata: "Hafidz di seluruh dunia ini ada empat orang. Mereka adalah Abu Zur'ah di Ray, Muslim di Naisabur, Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari di Bukhara."
- c) Al-Hafidz Abu Said al-Asyji berkata: "Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi adalah imam kami."
- d) Al-Hafidz Utsman bin Abu Syaibah, salah satu guru al-Darimi berkata: "Kecerdasan, hafalan, dan kepribadian Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi lebih baik dari apa yang mereka perbincangkan."
- e) Muhammad bin Abdullah al-Makhrami berkata: "Wahai penduduk Khurasan, selama Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi ada di antara kalian, maka kalian tidak perlu bersusah payah kepada yang lainnya."

- f) Muhammad bin Abdullah bin Numair, seorang hafidz dan kritikus hadits berkata: “Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi mengalahkan kami dalam hal hafalan dan sifat wara’nya.”
- g) Ibnu Hibban berkata: “al-Darimi termasuk huffadz dan wara’ dalam agama. Ia menghafal, mengumpulkan, mendalami, menyusun kitab, dan menyebarkan sunnah di negerinya dan mengajak orang lain untuk mengikutinya.”

Imam al-Darimi meninggal dunia pada hari tarwiyah tahun 255 H setelah shalat Ashar dan dikubur pada hari Jum’at bertepatan dengan hari Arafah. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa ia meninggal pada tahun 250 H, tetapi pendapat ini diragukan kebenarannya (Arifin, 2010: 136).

2. Guru-Gurunya

Al-Darimi belajar dari Yazid bin Harun, Ya’la bin Ubaid, Jakfar bin Aun, Basyar bin Umar al-Zahrani, Abu Ali Ubaidillah bin Abdul Majid al-Hanafi, Muhammad bin Bakar al-Barsani, Wahab bin Amir, Ahmad Ishaq al-Hadrami, Abu Ashim, Abu Nu’aim, Abul Walid, Muslim, Zakariya bin Ady, Yahya bin Ma’in, Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya.

3. Murid-Muridnya

Orang-orang yang belajar hadits dari al-Darimi antara lain: Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Hasan bin Shabbah al-Bazzar, Muhammad bin Basyar, Baqi bin Makhlad, Jakfar al-Firyabi, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Abu Zur’ah, Isa bin Umar al-Samarkandi, Muhammad bin al-Nadhar al-Jarudi, Umar bin Muhammad bin Bujair, dan lainnya.

4. Karya-Karyanya

Karya al-Darimi yang paling populer adalah kitab hadits yang diberi judul *al-Hadits al-Musnad al-Marfu’ wa al-Mauquf wa al-Maqthu’*. Akan tetapi dalam penerbitannya, judul kitab hadits tersebut diubah menjadi *Sunan al-Darimi*. Perubahan judul tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistematika penyusunan kitab. Al-

Darimi menyusun kitab berdasarkan tata urutan dan sistematika kitab fiqh. Oleh karena itu lebih tepat diberi judul dengan *sunan* daripada *musnad*.

Al-Darimi juga menyusun kitab tafsir dan kitab ensiklopedi (*al-Jami'*). Hanya saja kedua kitab karya al-Darimi ini tidak bisa ditemukan lagi pada masa kini (Khaeruman, 2010: 272).

C. METODE DAN SISTEMATIKA SUNAN AL-DARIMI

Kitab hadits karya al-Darimi berjudul *al-Hadits al-Musnad al-Marfu' wa al-Mauquf wa al-Maqthu'*. Kitab ini disusun dengan menggunakan sistematika penyusunan berdasar pada bab-bab fiqh. Dengan demikian, kitab hadits ini lebih populer dengan *Sunan al-Darimi*.

1. Metode Penulisan

Kitab ini berisi hadits-hadits yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Bagian terbesar dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadits-hadits *marfu'*. Ini pulalah yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Sungguhpun demikian, ada kalanya al-Darimi memperpanjang pembahasan dengan menambah atsar dari para sahabat maupun para tabi'in. hal ini ia kemukakan dalam beberapa bab tentang hukum fiqh, seperti dalam bab *thaharah* dan *al-faraidh*. Adapun yang menonjol penambahannya dengan atsar, hadits *mauquf*, dan hadits *maqthu'* adalah yang ia kemukakan dalam muqaddimah dan kitab *fadhoil al-Qur'an*.

Di tengah-tengah mengemukakan berbagai hadits, terkadang al-Darimi menjelaskan pilihannya dari berbagai ikhtilaf di bidang fiqh. Terkadang, ia juga menjelaskan makna lafadz hadits yang gharib, sebagaimana ia juga menjelaskan makna kandungan hadits. Ia terkadang menjelaskan cacat yang tersembunyi dalam suatu hadits yang ia kemukakan, tetapi hal itu jarang sekali.

Dalam menyusun kitab, al-Darimi tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, tetapi ia lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab (tema) yang ringkas.

16 Dalam suatu bab, ia hanya mengemukakan satu, dua, atau tiga hadits. Bila mengingat kapasitas al-Darimi, tampaknya ia memang sengaja hanya memasukkan hadits-hadits dengan kualitas yang tinggi dalam bab-babnya. Inilah alasan ia tidak memasukkan hadits-hadits *mu'allaq* ke dalam kitabnya. Hadits *mu'allaq* memang ada di dalam kitab tersebut, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Al-Darimi menyusun kitab ini dengan sistematika sebagaimana yang dipergunakan oleh penyusun kitab-kitab fiqh, sehingga tidak bisa dihindari adanya pengulangan penyebutan hadits. Akan tetapi, al-Darimi berusaha agar kitabnya menjadi suatu kitab yang ringkas, sehingga ia membuat agar pengulangan penyebutan hadits itu tidak banyak terjadi.

16 Jika pengulangan itu terjadi dalam bab yang sama, maka al-Darimi akan mengemukakan hadits lain yang memiliki *ziyadah* pada matannya. Namun apabila pengulangan itu terjadi pada bab yang berbeda, maka terkadang al-Darimi mengemukakan haditsnya sama persis, baik sanadnya maupun matannya. Hal ini bisa dilihat pada hadits-hadits dalam kitab *al-Shalat bab al-Taghanni bi al-Qur'an* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah, dan Sa'ad bin Abu Waqqash, diulang di akhir kitab pada kitab *fadhoil al-Qur'an bab al-Taghanni bi al-Qur'an*.

16 Al-Darimi tidak banyak melakukan pemenggalan terhadap hadits, yaitu mengemukakan sebagian lafadznya pada bab tertentu dan mengemukakan sebagian lafadznya yang lain lagi pada bab lain. Hal ini karena memang al-Darimi menyedikitkan pengulangan penyebutan hadits di dalam kitabnya.

16 Pemenggalan hadits terjadi biasanya mengikuti sistematika bab-bab fiqh. Dalam suatu hadits terkadang berisi lebih dari satu hukum tentang amalan Sunnah yang berada dalam bab yang berbeda. Oleh karena itu, pemenggalan hadits dan pengulangan hadits menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam penyusunan hadits sebagaimana yang dilakukan oleh Bukhari dalam menyusun kitab *shahih*-nya (Khaeruddin, 2010: 275).

Al-Darimi tidak menyatakan secara eksplisit kriteria-kriteria tertentu yang dipakai untuk menyaring hadits-hadits yang masuk

20 dalam kitabnya tersebut. Begitu juga para ulama belum ada yang mengemukakan secara komprehensif mengenai kriteria al-Darimi tersebut. Al-Hafidz al-Ala'i mengemukakan beberapa indikasi yang berkaitan dengan al-Darimi menyaring hadits dalam kitabnya. Indikasi-indikasi tersebut menyebabkan al-Ala'i lebih memilih sunan al-Darimi sebagai kitab hadits yang keenam daripada sunan Ibnu Majah, untuk melengkapi lima kitab hadits sumber primer, yaitu shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu Dawud, sunan Tirmidzi, dan sunan Nasa'i. menurut al-Ala'i, di dalam sunan al-Darimi sangat sedikit rijal yang dhaif serta hadits yang *munkar* dan *syadz* sangat jarang dijumpai, meskipun ada hadits-hadits yang *mursal* dan *mauquf*, tetapi secara umum kitab ini lebih utama dari kitab sunan Ibnu Majah (Arifin, 2010: 140).

2. Sistematika Penulisan

2 Kitab hadits sunan al-Darimi disusun dengan pembagian beberapa tema. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah “*Kitab*”. Jumlah tema (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 23 kitab dan diawali dengan sebuah muqaddimah. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa sub tema yang dikenal dengan istilah “*bab*”. Sedang total haditsnya berjumlah 3.503 hadits (menurut terbitan Dar al-Kutub al-ilmiah, Beirut, tahun 2012 M, dalam dua jilid).

Berikut ini kami sajikan kitab-kitab (tema) yang terkandung dalam kitab Sunan al-Darimi beserta jumlah haditsnya.

NO	NAMA KITAB (TEMA)	JUMLAH HADITS
	Muqaddimah	649 hadits
1	Kitab al-Thaharah	532 hadits
2	Kitab al-Shalat	432 hadits
3	Kitab al-Zakat	68 hadits
4	Kitab Al-Shoum	102 hadits
5	Kitab al-Manasik	161 hadits
6	Kitab al-Adhahi	57 hadits
7	Kitab al-Shaid	17 hadits
8	Kitab al-Ath'imah	69 hadits

9	Kitab al-Asyribah	48 hadits
10	Kitab al-Ru'ya	28 hadits
11	Kitab al-Nikah	98 hadits
12	Kitab al-Thalaq	34 hadits
13	Kitab al-Hudud	36 hadits
14	Kitab al-Nudzur wa al-Aiman	19 hadits
15	Kitab al-Diyat	39 hadits
16	Kitab al-Jihad	45 hadits
17	Kitab al-Siyar	96 hadits
18	Kitab al-Buyu'	98 hadits
19	Kitab al-Isti'dzan	77 hadits
20	Kitab al-Riqaq	144 hadits
21	Kitab al-Faraidh	325 hadits
22	Kitab al-Washaya	131 hadits
23	Kitab Fadhoil al-Qur'an	198 hadits

3. Perhatian Para Ulama terhadap Kitab Sunan al-Darimi

Kitab ini populer hanya di kalangan ulama ahli hadits saja, sementara di kalangan ulama pada umumnya, kitab ini tidak banyak dikenal. Hal ini disebabkan karena kitab hadits ini tidak banyak mengemukakan tambahan hadits dari apa yang sudah ada dalam *kutub al-sittah* (enam kitab induk hadits), di samping isi kandungannya yang memuat *atsar mauquf* dan *maqthu'*.

Penulis belum menemukan buku yang mensyarah sunan al-Darimi ini secara luas dan mendalam seperti halnya kitab shahih Bukhari yang disyarah oleh Ibnu Hajar al-Atsqalani, atau shahih Muslim yang disyarah oleh imam Nawawi. Yang penulis ketahui adalah hanya sekedar *tahqiq* dengan menjelaskan kata-kata yang asing atau gharib yang dilakukan oleh Dr. Fawwaz Ahmad Zamli dan Dr. Khalid al-Sab'i al-Alami yang dicetak oleh Dar al-Rayyan li al-Turats Cairo Mesir pada tahun 1987 M.

Sunan al-Darimi, mulai mendapatkan perhatian dari para peneliti, terutama setelah muncul *al-mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadits*, di mana sunan al-Darimi menjadi salah satu rujukan *mu'jam*

1

tersebut menjadi bagian dari *kutub tis'ah* (Sembilan kitab induk hadits), yaitu: shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu Dawud sunan Tirmidzi, sunan Nasa'i, sunan Ibnu Majah, musnad Ahmad, Muwaththa' Malik, dan sunan al-Darimi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Abdul Ghani, 2005, *al-Imam al-Bukhari wa Shahihuhu*, Jeddah: Dar al-Manarah.
- Abdurrahman, 2003, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Pustaka ilmu.
- Abu Dawud, 2007, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Abu al-Hadid, Ibnu, 1998, *Syarah Nahju al-Balaghah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Abul Hasan, Musthafa, 2006, *al-Jawahir al-Sulaimaniyah*, Riyadh: Darul kayan.
- Abu Kholil, Syauqi, 2007, *Atlas Hadits*, Jakarta: al-Mahira.
- Abu Syuhbah, M.M. 1999, *Fi Rihab al-Sunnah*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiah.
- Ahdal (al), Hasan, 2005, *Musthalah al-Hadits wa Rijaluhu*, Shana'a: Maktabah al-Jail al-Jadid.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, tt, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Amin, Ahmad, 2004, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Islamiah.
- Arifin, Zainul, 2010, *Studi Kitab Hadits*, Surabaya: Pustaka al-Muna.
- Ashbahi (al), Malik bin Anas bin Malik, 2007, *al-Muwaththa'*, Kairo: Dar al-Taqwa.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar, 1409, *Hadyus Sari Muqaddimah Fath al-Bari*, Kairo: Dar al-Rayyan.
-tth, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Azami, Muhammad Musthafa (2014). *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail, 2015, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Alamiah.
- Darimi (al), Abdullah bin Abdurrahman, 2012, *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah.
- Dzahabi (al), Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, 1410, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

- Fayyumi (al), Ahmad bin Muhammad, 1398 H, *al Mishbah al Munir fi Gharib al Syarh al Kabir li ar Rafii*, Beirut: dar al Kutub al Ilmiyah.
- Hasan, Ahmad, 2007, *Ilmu Musthalah Hadis*, Bandung: Diponegoro.
- Hasyim, Ahmad Umar, tth, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Ulumuhu*, Kairo: Maktabah Gharib.
- Ibnu Hajar, 2005, *Nuzhatun Nadhar*, Kairo: Maktabah al-ilm.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail, tth, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Ibnu Majah, 2008, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Ibnu Shalah, 2006, *Shiyanatu Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Gharb al-Islami.
-2010, *Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ichwan, Mohammad Nor, 2007, *Studi Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group.
- Ismail, M. Syuhudi, 1988, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Jauziyah (al), Ibn al-Qayyim (2008). *Mukhtashar al-Shawaiq*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khaeruman, Badri, 2010, *Ulum al-Hadits*, Bandung: Pustaka Setia.
- Khatib (al), Muhammad Ajaj, 1963, *al-Sunnah qabla al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah.
-, 1997, *Ushul al-Hadits*, Mekah: Dar al-Manarah.
- Khaththabi (al), Sulaiman, 2007, *Ma'alim Sunan*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Khon, Abdul Majid, 2016, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Amzah.
- Khuli (al), Muhammad Abdul Aziz, tth, *Tarikh Funun al-Hadits*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama.
- Maliki (al), Muhammad Alawi, 2006, *Ilmu Ushul Hadits*, terj. Adnan Qohar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, 1998, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam.
- Mustaqim, Abdul, 2008, *Ilmu Ma'anil Hadits*, Yogyakarta: Idea Press.
- Naisaburi (al), Muslim bin Hajjaj, 1395, *Muqaddimah Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Dakwah.

- Nasa'i (al), Ahmad bin Syu'aib, 2008, *Sunan al-Nasa'i*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Nawawi, Muhammad, 2012, *Pengantar Studi Hadits*, Surabaya: Kopertais IV Press.
- Nawawi (al), Abu Zakariya Yahya, 1994, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Mesir: Maktabat al-Mishriyah.
- Qasimi (al), Jamaluddin, 1993, *Qawaid al-Tahdits min Funun Musthalah al-Hadits*, Beirut: Dar al-Nafais.
- Qaththan (al), Manna', 2005, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, terj. Mifdhal Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qurthubi (al), Muhammad bin Ahmad, 1967, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-kitab al-Arabi.
- Salafi (al), Muhammad Luqman, 1999, *Makanatus Sunnah*, India: Dar al-Da'i.
- Shafwan, Muhammad Hambal 2013, *Shahih Dhoif Bulughul Maram*, Solo: Pustaka al-Qowam.
-, 2014, *Intisari Sejarah Pendidikan Islam*, Solo: Pustaka Arafah.
- Shalahuddin, Ahmad, 2009, *Ulumul hadis*, Bandung: Pustaka setia.
- Shiddieqy (al), T.M. Hasbi, 1973, *Sejarah Perkembangan Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Siba'i (al), Musthafa, 1998: *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif,
- Suyuthi (al), 1979, *Tadrib ar Rawi fi Syarh Taqrib an Nawawi*. Beirut: Dar al Fikr.
-, 2008, *Tanwir al-Hawalik*, Kairo: Dar al-Istiqlamah.
- Sulaiman, M. Noor, 2008, *Antologi Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Soetari, Endang (1997). *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Syafi'i (al), Muhammad bin Idris, 2012, *Musnad imam al-Syafi'i*, Beirut: al-Risalah al-Alamiah.
-, Muhammad Idris (2005). *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syaibani (al), Ahmad bin Hanbal, 2015, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

- Syakir, Ahmad Muhammad, 1979, *Syarah al-Risalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turats.
- Thahhan (al), Mahmud, 1996, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
-, 1991, *Ushul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Riyad : Maktabah al-Ma'arif.
- Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa, 2008, *Sunan al-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Uwaidhah, Shalih, tth, *al-Ahadits al-Maudhu'ah*, Mesir: Maktabah al-Aiman.
- Zahrani (al), Muhammad Mathar, 2010, *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah*, Beirut: Muassah al-Risalah.
- Zarqani (al), 1990, *Syarah al-Zarqani 'ala Muwaththa' Imam Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Zuhdi, 2009, *Mengenal Ilmu Hadis*, Jakarta: al-ghuraba.